KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Para Anggota di Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;
3. Para Satgas Ibu Kota Nusantara di Kementerian/Lembaga;
4. Para Pemangku Kepentingan dari Sektor BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta; dan
5. Para Pemangku Kepentingan di Sektor Lainnya.

SURAT EDARAN

NOMOR: 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN *ONE MAP, ONE PLANNING, ONE POLICY* (1 MPP) SEBAGAI PEDOMAN INFORMASI RENCANA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA YANG TERINTEGRASI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. LATAR BELAKANG

   Bahwa dalam rangka merangkum secara menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang Ibu Kota Nusantara, perlu dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan perencanaan tata

ruang ...

ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.

Menindaklanjuti pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sedang berjalan, perlu mengedepankan konsep *One Map, One Planning, One Policy* (selanjutnya disebut "1 MPP") dalam rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetetapkan Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penetapan Buku Panduan *One Map, One Planning, One Policy* (1 MPP) Sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman atau panduan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan kementerian/lembaga maupun para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman mengenai informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga yang meliputi 3 (tiga) buku panduan.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

b. Peraturan ...

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusntara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
g. Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
h. Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. Isi Edaran
   a. Memuat informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
   b. Sebagai panduan yang merangkum secara menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan

perundang-undangan ...

perundang-undangan tentang IKN (*one-policy*), dan dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk, perencanaan tata ruang, dan perancangan Kawasan (*one-planning*), serta yang berbasis satu data-peta dasar (*one-map*);

c. Buku Panduan 1 MPP terdiri atas:
   1) Buku Panduan Implementasi berjumlah 183 halaman, berisikan penjelasan umum perencanaan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua, strategi implementasi pembangunan, linimasa pembangunan, secara khusus Tahap I tahun 2022-2024 yang dilengkapi peta keterpaduan pembangunan, dan kerangka implementasi pembangunan IKN.
   2) Buku Panduan Investasi berjumlah 63 halaman, berisikan gambaran umum mengenai IKN, linimasa investasi, dukungan pemerintah terhadap peluang investasi, mekanisme investasi, serta penjelasan sektor-sektor dan indikasi lokasi yang menjadi peluang untuk investasi di IKN; dan
   3) Buku Saku berjumlah 28 halaman, berisikan penjelasan singkat, lugas dan padat antara lain mengenai perencanaan induk (2022-2045), prioritas pengembangan Tahap I (2022-2024), nilai-nilai transformasi berbudaya di IKN, skema pendanaan, dan potensi peluang investasi di IKN.

6. Penutup

   Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian ...

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2022

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTATA

BAMBANG SUSANTONO

Otorita Ibu Kota Nusantara

Edisi I-2022

ONE MAP PLANNING POLICY

Buku Saku

Prakata

Buku Saku 1MPP merupakan bagian dari 3 (tiga) buku informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meliputi: panduan implementasi, panduan investasi, dan buku saku. Disebut sebagai dokumen *One Map, One Planning, One Policy* (1MPP), karena merangkum secara menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang IKN (*one-policy*), dan dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk, perencanaan tata ruang, dan perancangan kawasan (*one-planning*), serta yang berbasis satu data-peta dasar (*one-map*).

Buku Saku 1MPP berisikan penjelasan singkat, lugas dan padat antara lain mengenai perencanaan induk (2022-2045), prioritas pengembangan Tahap I (2022-2024), nilai-nilai transformasi berbudaya di IKN, skema pendanaan, dan potensi peluang investasi di IKN.

Masukan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan Dokumen 1MPP dan pelaksanaan pembangunan IKN, Kota Dunia untuk Semua.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2022

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Bambang Susantono

Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata,** yaitu dengan pemindahan pusat gravitasi ke luar pulau Jawa

Ibu Kota Negara yang baru direncanakan dan dibangun dengan **standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti **pemerataan pembangunan serta pengurangan beban Jakarta** sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

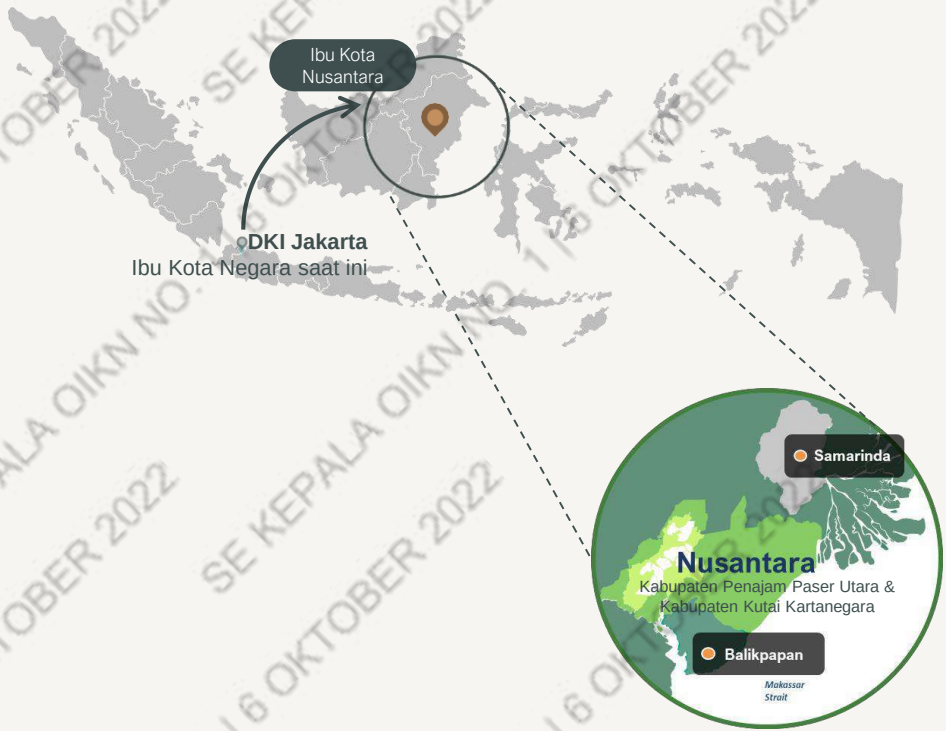

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Dasar Hukum

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan:

UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

PP No. 17/2022 tentang **PENDANAAN** dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

RPermen Bappenas tentang KPBU IKN

Perpres No. 63/2022 tentang **PERINCIAN RENCANA INDUK** Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 62/2022 tentang **OTORITA** Ibu Kota Nusantara

Perka Otorita IKN No. 1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 64/2022 tentang **RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN)** Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

RPerka Otorita IKN tentang:

- RDTR WP IKN Barat
- RDTR WP KIPP
- RDTR WP IKN Timur I
- RDTR WP IKN Timur II

Perpres No. 65/2022 tentang Perolehan **TANAH** dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

RPP Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara akan melalui proses konsultasi dengan DPR RI terlebih dahulu.

RPP tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di Ibu Kota Nusantara

Keterangan

- Telah ditetapkan
- Telah ditetapkan, namun dalam proses revisi
- Belum ditetapkan

Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)

WP KIPP

- Pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, *Diplomatic Compound*, dll)
- Pertahanan & Keamanan
- Perumahan dan Permukiman

WP IKN BARAT

- Pusat ekonomi, bisnis dan keuangan
- Pariwisata Alam
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN SELATAN

- Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Permukiman Perdesaan
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 1

- Pusat Hiburan (*International Amusement Park*), *Sport Center*
- Pariwisata
- Perdagangan & Jasa
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 2

- Pusat Pendidikan Tinggi
- Pusat Riset & Inovasi
- Perdagangan & Jasa
- Perkantoran
- Pelayanan Kesehatan

WP IKN UTARA

- Pusat Riset & Inovasi
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pusat Perkantoran
- Pariwisata

WP SIMPANG SAMBOJA

- Pusat distribusi & perdagangan komoditas kawasan
- Perumahan dan Permukiman

WP KUALA SAMBOJA

- Pusat agroindustri dan industri pangan
- Perumahan

WP MUARA JAWA

- Pusat pelayanan publik
- Pusat kegiatan berbasis pertanian & perikanan
- Perumahan dan Permukiman

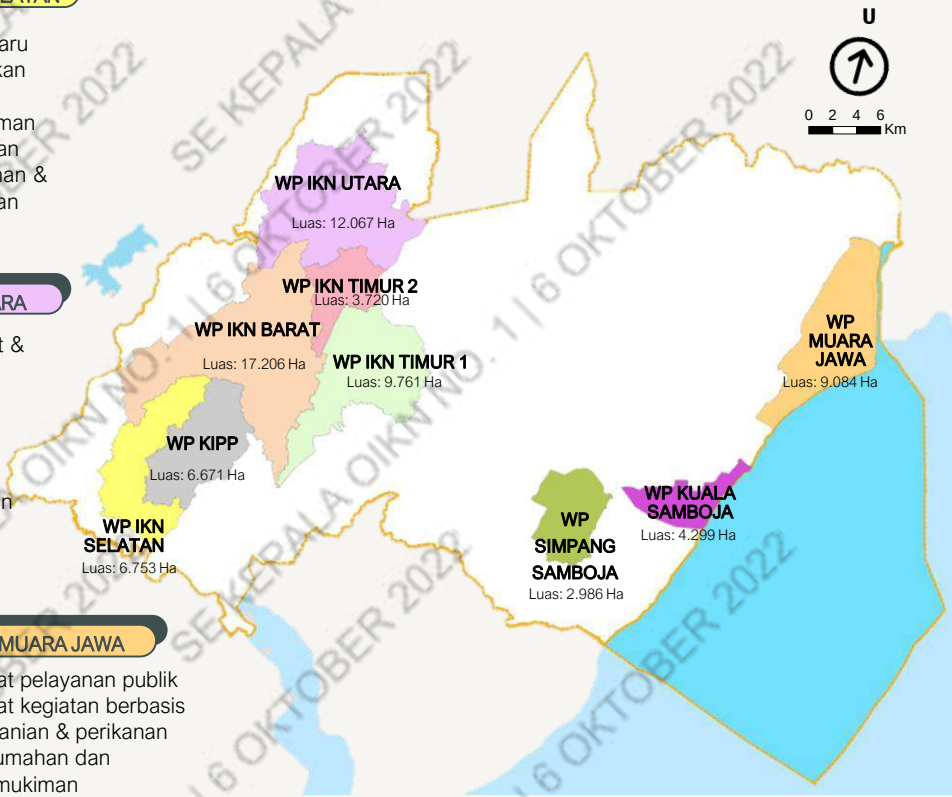

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, Lampiran XII

Wilayah Ibu Kota Nusantara

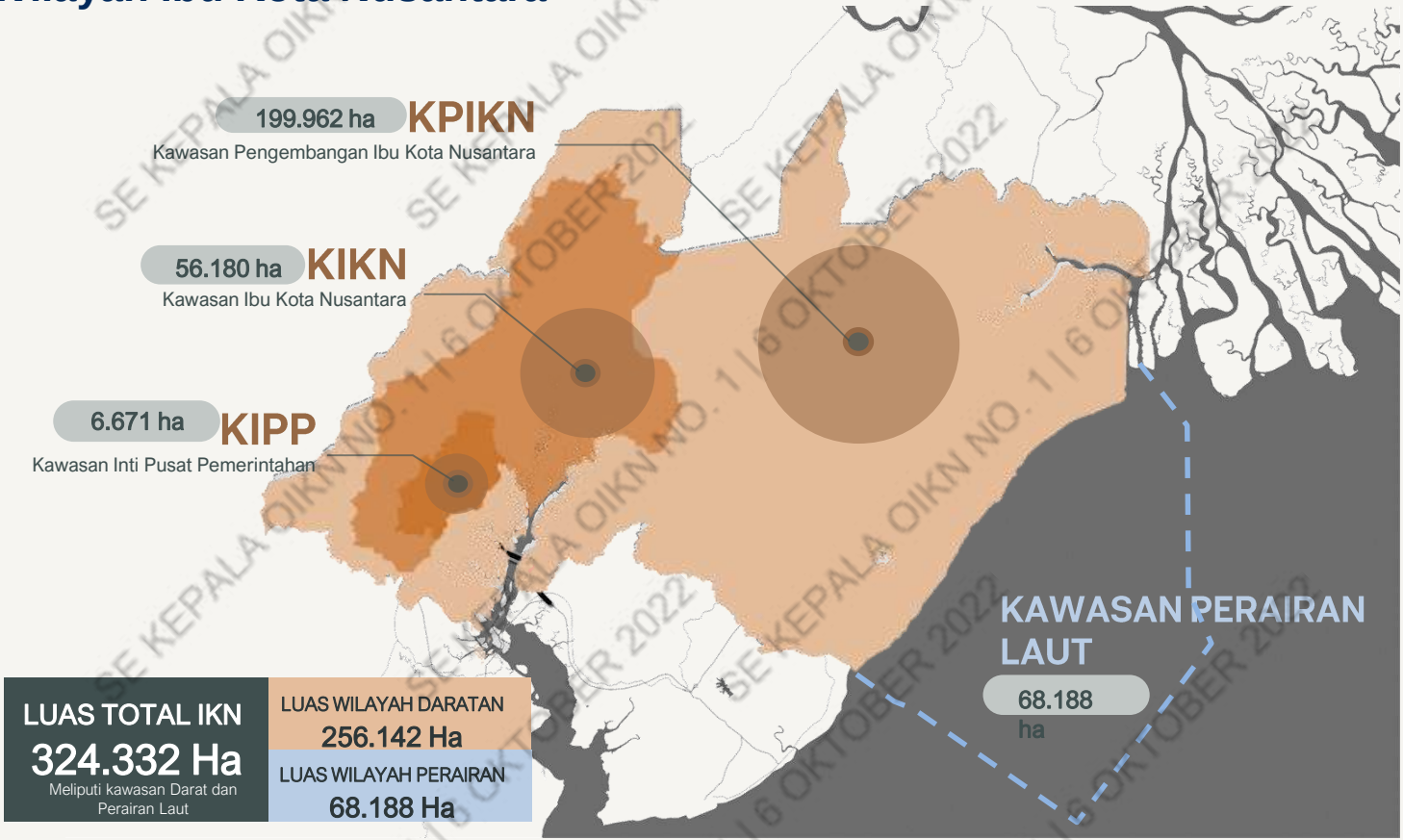

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,

Visi dan Tujuan Ibu Kota Nusantara

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Prinsip dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan IKN

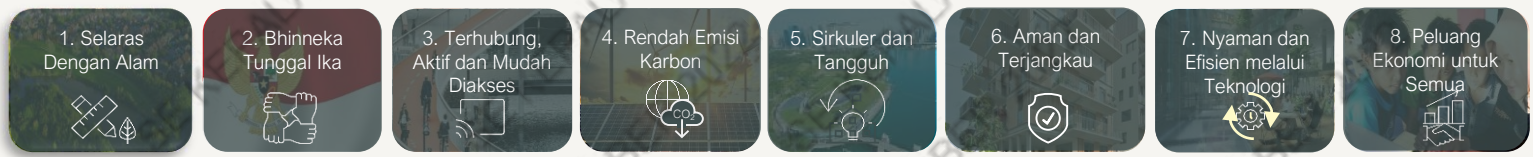

1. Selaras Dengan Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler dan Tangguh	6. Aman dan Terjangkau	7. Nyaman dan Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
1.1 **>75%** dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	2.1 **100%** integrasi seluruh penduduk	3.1 **80%** perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi **100%** kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	5.1 **>10%** dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	6.1 **Ranking 10 besar kota paling layak huni** di dunia pada tahun 2045	7.1 Mewujudkan peringkat **sangat tinggi** dalam *E-Government Development Index* (EGDI) oleh PBB	8.1 **0%** kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035
1.2 **100%** penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit	2.2 **100%** warga dapat mengakses layanan sosial/ masyarakat dalam waktu 10 menit	3.2 **10 menit** ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	4.2 **60%** penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung	5.2 **60%** daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha **memiliki akses terhadap infrastruktur penting** di 2045	7.2 **100%** konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis	8.2 **Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita** setara ekonomi berpendapatan tinggi
1.3 **100%** penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	2.3 **100%** ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	3.3 **<50 menit** Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030	4.3 ***Net zero emission*** untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha	5.3 **100%** air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang **memenuhi rasio hunian berimbang.**	7.3 **>75%** kepuasan dunia usaha atas layanan digital	8.3 **Rasio Gini** regional terendah di Indonesia di 2045

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Proyeksi Jumlah Populasi Penduduk Ibu Kota Nusantara

1,7-1,9 Juta Penduduk akan menghuni 256 ribu Ha wilayah IKN **di tahun 2045**

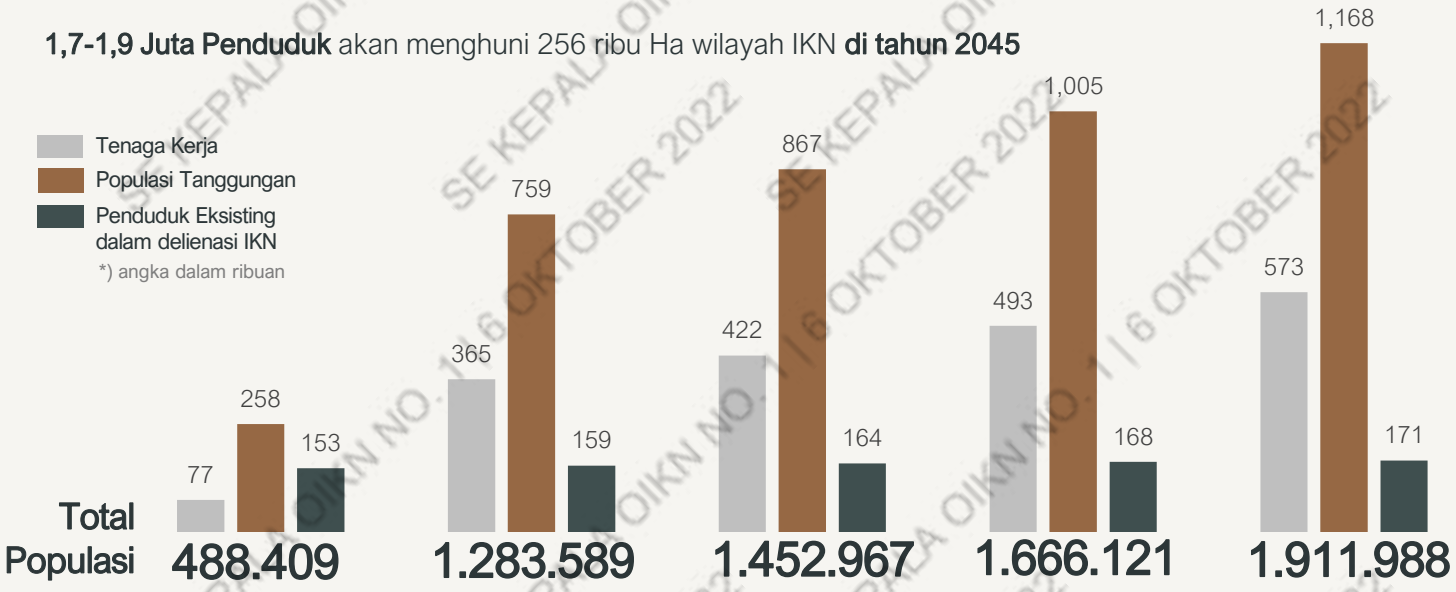

I. 2022-2024
Pemindahan tahap awal

II. 2025-2029
Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

III. 2030-2034
Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

IV. 2035-2039
Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

V. 2040-2045
Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua"

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Linimasa Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Penahapan Pembangunan IKN

I. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

Infrastuktur dasar yang utama **selesai dibangun dan beroperasi** (infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan persampahan, dan air limbah) untuk penduduk pionir

Membangun **sarana utama** (mis. Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan) di KIPP

Pemindahan ASN tahap awal (termasuk TNI, Polri)

Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas

II. 2025-2029

Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

Fasilitas **transportasi umum** baik primer maupun sekunder **sudah dapat digunakan**

Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri dan perkantoran pemerintahan pusat

Proses **pemindahan ASN** diperkirakan **dapat diselesaikan**

Pengembangan **riset dan talenta** serta universitas unggulan

Pembangunan **lanjutan** dan **pemeliharaan** infrastruktur dasar

III. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

Pengembangan utilitas terintegrasi serta KA akses Bandara Balikpapan-KIPP

Pemindahan lanjutan **personel TNI/Polri**

Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub

Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad ke-21

Peningkatan investasi dan **kapasitas produksi** klaster ekonomi

IV. 2035-2039

Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

Perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di Daerah Mitra

V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua"

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA di IKN dan Daerah Mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN

Mencapai **net zero-carbon emission** dan **100% energi terbarukan**

Pengembangan **industri berkelanjutan**

Menjadi **kota terdepan** di dunia dalam hal daya saing

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tahap 1 – Prioritas Pengembangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

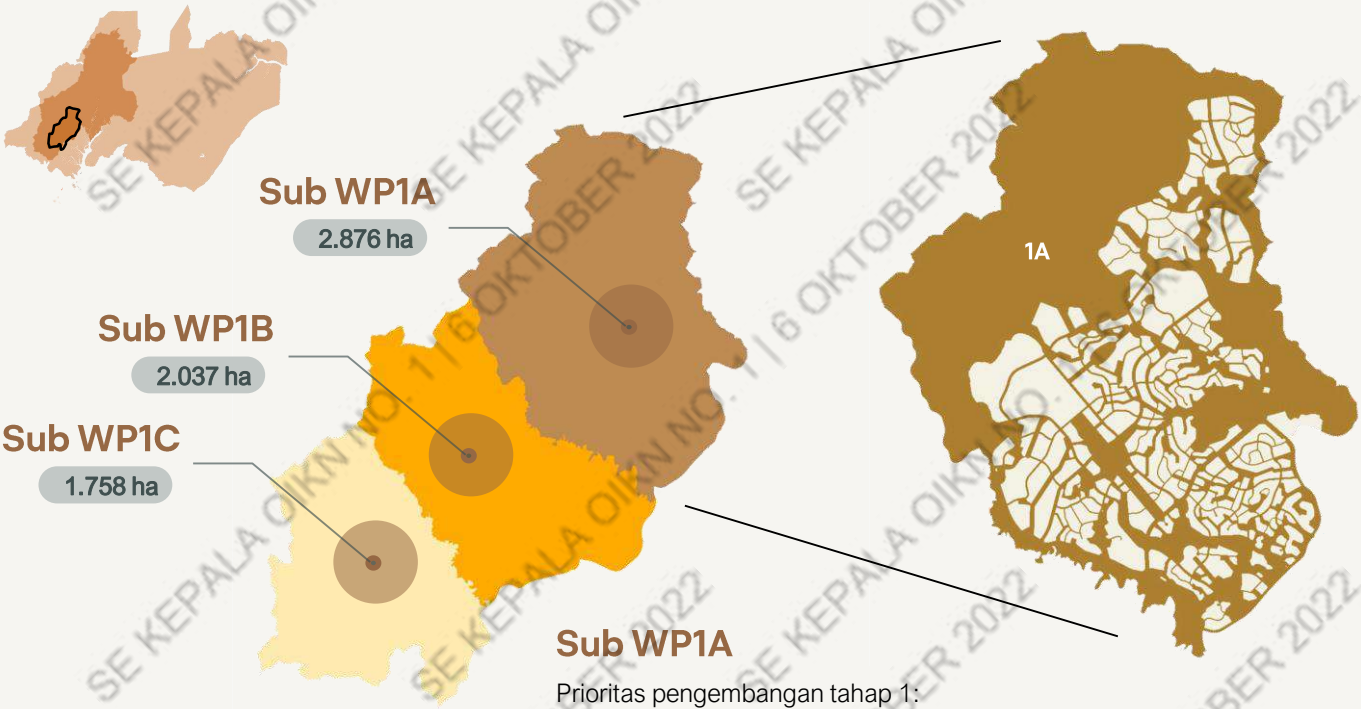

Sub WP1A

Prioritas pengembangan tahap 1:

- Luas 2.876 hektar, dengan area pengembangan seluas 921 hektar
- Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Istana Negara
Perkantoran Kemenko
Perkantoran Kemenko
Rumah Sakit Internasional
Mixed Use Kepadatan Tinggi (Perdagangan /Jasa, Perkantoran Swasta, Hunian Apartemen)
Kawasan Perkantoran dan Jasa (BUMN)
Titik Nol IKN
Sumbu Kebangsaan

LA OIKN NO. 1 | 6

5 Transformasi Berbudaya Ibu Kota Negara

Transformasi Berbudaya

- Melestarikan Alam
- Berbangsa & Bernegara
- Bermukim
- Bermobilisasi
- Bekerja

Key Performance Indicator (KPI)

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Transformasi
Melestarikan Alam

Ibu Kota yang Merayakan Alam Indonesia

0,2%
Penyerapan Karbon dari total emisi CO2

>50%
Tanaman Asli Kalimantan

Konektivitas Ekologi

Konektivitas ekologi melalui kontinuitas ruang terbuka, kesinambungan koridor hijau jalan & koridor hijau ekologi.

Peningkatan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan koridor ekologis sebagai taman habitat.

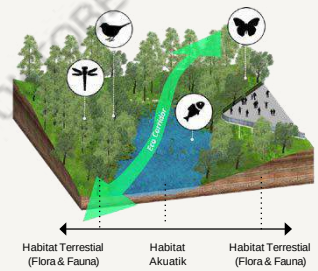

Pemanenan & Pengelolaan Air Hujan

Manajemen limpasan air melalui strategi konservasi, pemanenan (*harvesting*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengisian ulang (*recycle*)

Konservasi
Melestarikan dan mempertahankan sebanyak mungkin pola drainase alami

Pemanenan

Penangkapan curah hujan pada musim hujan untuk mengimbangi kebutuhan irigasi selama musim kemarau

Penggunaan kembali dan Pengisian ulang.

Mengarahkan limpasan air hujan dari jalan yang berdekatan dan pengembangan ke penanam ruang terbuka menyaring limpasan untuk meningkatkan efisiensi air

Transformasi
Berbangsa dan Bernegara

Merayakan **Keberagaman,**
Kekayaan **Peradaban &**
Khasanah **Kebudayaan Indonesia**

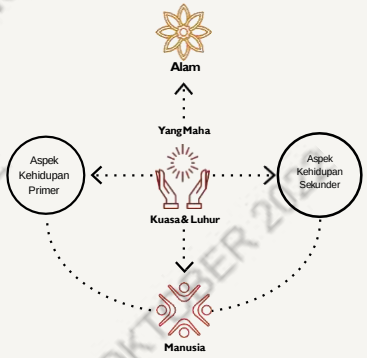

Konsep Sumbu Kebangsaan

Filosofi Sumbu sebagai representasi Nilai Luhur – Manusia – Alam merupakan reposisi Kosmologi Nusantara.

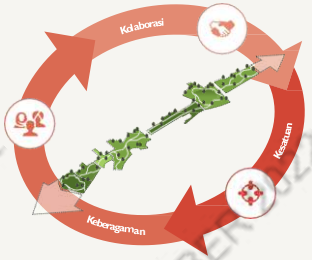

Representasi Sejarah, Alam, & Budaya Nusantara

Ruang publik sebagai perayaan kesatuan dalam keberagaman dan memperkuat kebersamaan gotong royong dan kolaborasi.

Transformasi **Bermukim**

Hunian berkualitas
yang Inklusif, Cerdas, Kolaboratif, Kompak & berbasis pada Konsep 10-*minutes City*

Fasilitas bersama dan ruang komunal warga

Konektivitas Tidak Terputus

Konektivitas terintegrasi tidak terputus antar kompleks hunian.

Ruang kolaboratif aktif warga pada lantai dasar

Future Village

Adaptasi budaya hunian horizontal pada susunan vertikal untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas lahan.

Hunian Hijau dan Cerdas

Aplikasi teknologi pada infrastruktur bermukim kawasan dan unit hunian.

Modul Unit Hunian Kompak
(Compact Living Modules)

Modulasi guna memaksimalkan penggunaan ruang hunian kompak.

Transformasi **Bermobilisasi**

Mobilitas Hijau
(*Green Mobility*) berorientasi kepada **Pejalan Kaki, Pesepeda & Transportasi Publik Terintegrasi**

100%
Infrastruktur Pejalan Kaki tidak Terputus

Future Ready Infrastructure

Infrastruktur Cerdas & Terintegrasi

80%
Infrastruktur Jalan Memiliki Jalur Sepeda

Kota 10 Menit

Melayani warga kota dalam pencapaian 10 menit dari dan menuju semua fasilitas.

Berorientasi Manusia & Pejalan Kaki
(People & Transit Oriented)

Mobilitas efisien dan efektif berorientasi manusia dan berbasis transit terpadu.

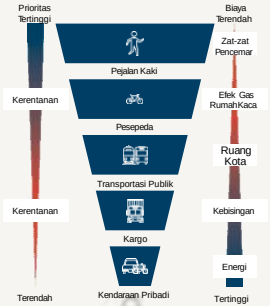

Konektivitas Pejalan Kaki Terintegrasi

Konektivitas pejalan kaki kawasan yang menerus dan terintegrasi pada berbagai level lapis bangunan.

Transformasi **Bekerja**

Kompleks Pemerintahan yang **Terkonsolidasi**

100%
Green Building pada Bangunan Publik

50-80%
Penggunaan Energi Alternatif

Ruang Kerja Berbagi
(Hybrid Workplace)

Area kerja *hybrid* yang lebih efisien dan fleksibel.

Terintegrasi dengan Alam
(Blended with Nature)

Area kerja terintegrasi koridor hijau menciptakan perkantoran yang sehat dan nyaman.

Program Berlapis
(Multi-Layered Program)

Kombinasi fungsi perkantoran dan fasilitas serta komersial bersifat publik.

Ruang Kerja Berkesinambungan
(Seamless Workplace)

Akses multifungsi publik-privat antar ruang kerja dan ruang kolaboratif antar Kementerian dan Lembaga.

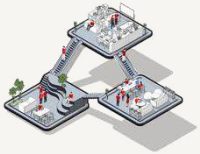

Zona Kerja Terintegrasi
(Integrated Zones)

Area kerja inklusif dengan dan konektivitas visual yang terbuka.

Ruang Kerja Siap pada Teknologi Masa-Depan
(Future-Ready Workplace)

Antisipasi teknologi masa mendatang melalui infrastruktur berbasis digital dan *e-Governance*.

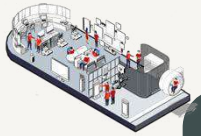

Otorita Ibu Kota Nusantara

Konsep Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Pengembangan Kawasan

Kota Hutan *Forest City*

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/Ruang Terbuka Hijau, dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam

PRINSIP

- Nol deforestasi
- Konservasi keanekaragaman hayati
- Peningkatan stok karbon
- Pelibatan masyarakat Adat & lokal
- Pengelolaan hutan berkelanjutan
- Perbaikan tata kelola & tata guna lahan

Kota Spons *Sponge City*

- **Sistem perairan sirkular** yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan
- Area perencanaan **berperan seperti spons** yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer

Kota Nusantara (Archipelago City)
- Pemurnian dan pemanenan air
- Ketahanan banjir
- Pelestarian dan peningkatan ekologi

Kota Berdaya Serap (Absorbent City)
- Efisiensi sistem sumber daya
- memberikan manfaat kepada masyarakat

Kota Terintegrasi (Integrated City)
Tujuan *Sponge City*

Kota Cerdas *Smart City*

Komponen *smart city* mengidentifikasi elemen nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi IKN.

6 KATEGORI INISIATIF KOTA CERDAS

PRINSIP

- Sistem Perkotaan
- Keselamatan & Keamanan
- Layanan Pemerintah
- Lingkungan dan Keberlanjutan
- Akses dan Mobilitas
- Kelayakan Huni & Kehidupan Kota

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

IKN Sebagai Kota Hutan Yang Berkelanjutan

KPI 1.1 menunjukan adanya komitmen IKN untuk menjaga **minimal 75%** wilayahnya sebagai ruang hijau **(65% area dilindungi + 10% area produksi pangan)** dari total luas wilayah KSN IKN seluas 256.142 hektare. Sementara itu, **Rencana Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (IKN) IKN Tahun 2022-2024,** menunjukkan rincian kawasan hijau di IKN sebagai berikut.

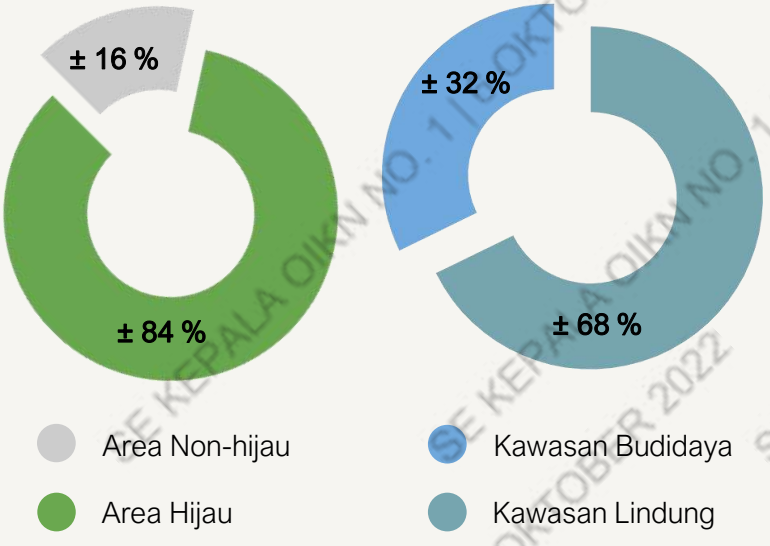

Usaha mewujudkan IKN sebagai Kota Hutan yang Berkelanjutan

- Restorasi kawasan mangrove
- Rehabilitasi lubang bekas tambang
- Persemaian skala besar di Mentawir (120 ha)
- Pembangunan koridor satwa (30.000 ha)
- Pengembangan agroforestri
- Reforestasi hutan dan taman tematik

Mesin Baru Penggerak Ekonomi

Strategi Pengembangan Ekonomi IKN dan Kalimantan Timur:

- **Diversifikasi dan Sektor Ekonomi Baru**
- **Prinsip Pengembangan Industri:** *Sustainable, Green, and Technologically Advanced*
- Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai ***Prime-mover*** **Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19**

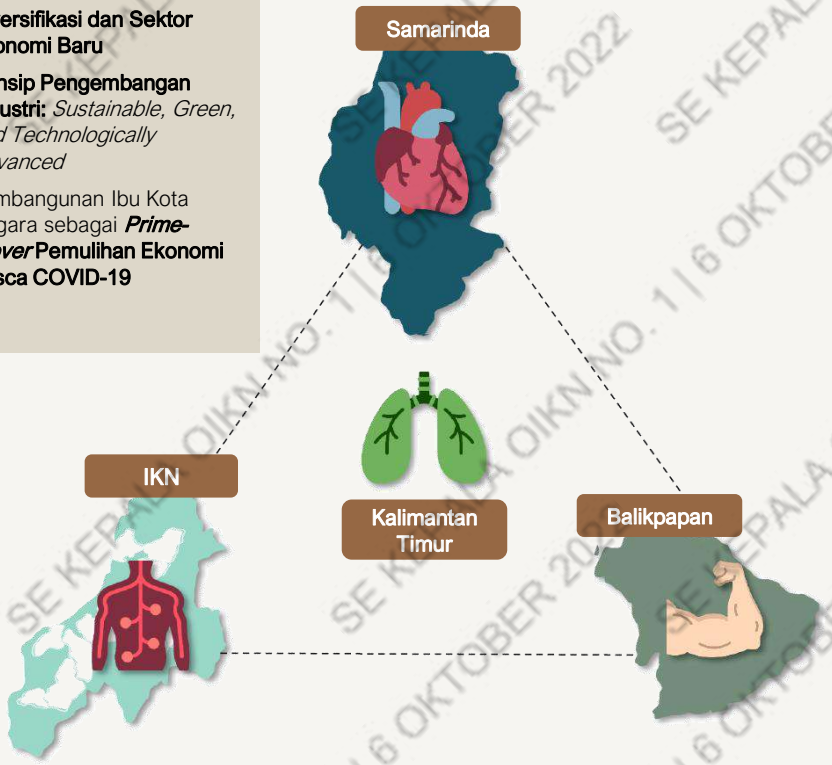

Samarinda sebagai Jantung: Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan

- Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur
- Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan
- Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan

IKN sebagai Pusat saraf: Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini

- Pusat layanan pemerintah dan masyarakat
- Pusat inovasi dan pusat bakat
- Industri bersih dan berteknologi tinggi
- Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut

Balikpapan sebagai Otot: simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur

- Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi petrokimia
- Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah

Kalimantan Timur sebagai Paru-paru: Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam

- Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran
- Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agrioindustri

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Rencana Sebaran Klaster Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur

K-IKN (56.180 Ha)

- Pendidikan abad ke-21
- Pusat badan litbang dan inovasi Energi Rendah Karbon
- Ekowisata, Pariwisata Perkotaan, Wisata MICE, Wisata Medis dan Kebugaran, Agroteknologi
- Pusat badan litbang Farmasi Terintegrasi

Samarinda

- Energi Rendah Karbon Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Wilayah Kalimantan Timur lainnya

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Ekowisata dan Wisata Alam
- Energi Rendah Karbon: Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Maloy (MBTK)

- Energi Rendah Karbon *Biofuels*
- Industri Kimia Maju dan Turunannya Oleokimia

Balikpapan

- Farmasi Terintegrasi
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan

Kawasan Industri Kariangau

- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan
- Farmasi Terintegrasi

Kawasan Industri Buluminung

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Oleokimia
- Energi Rendah Karbon: *Biofuels*

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Kerja Sama Antar Daerah

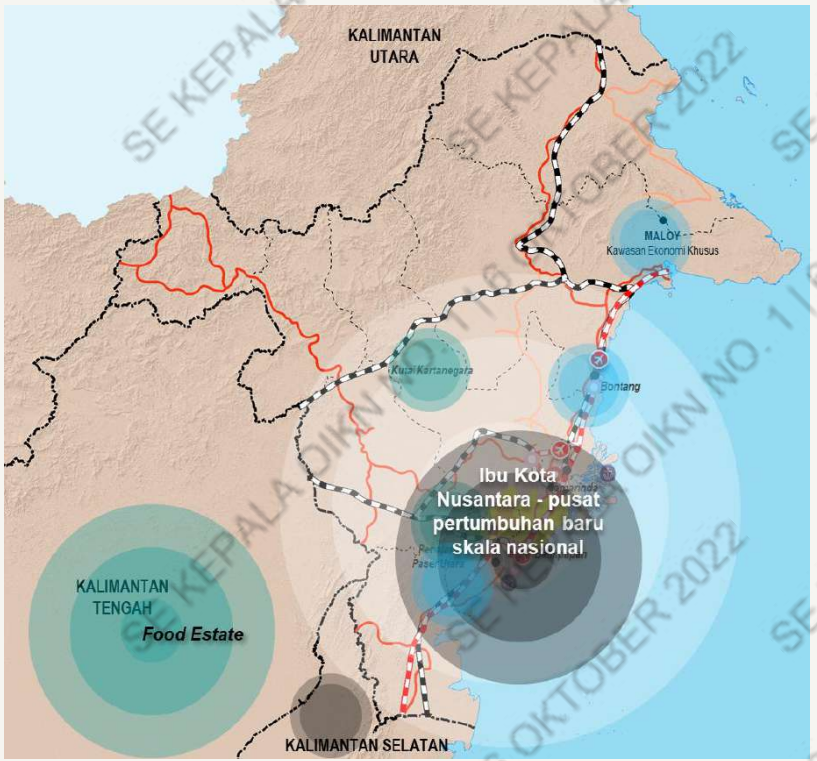

Pengembangan kerja sama dan kolaborasi IKN dengan Daerah Mitra* dilaksanakan mengacu:

- **RTR KSN Ibu Kota Nusantara**
- **RTRW Pulau Kalimantan**

Sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah:

- Ekonomi dan Industri
- Logistik dan Konektivitas
- SDM dan Ketenagakerjaan
- Perlindungan dan Pengelolaan LH
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Energi dan Ketenagalistrikan
- Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Pengelolaan SDA

***Daerah Mitra** adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN, yang bekerja sama dengan Otorita IKN, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpres No.63/2022

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia Ibu Kota Nusantara

Sosial

- **Pembangunan sosial** dengan mengakui keragaman komunitas yang saat ini tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN dalam perencanaan dan pengembangan kota,
- **Kerangka strategi sosial** diarahkan untuk mengintegrasikan kegiatan komunikasi, kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial.
- **integrasi sosial ekonomi** dikembangkan untuk membentuk nilai-nilai sosial yang telah ada, membangun keterampilan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian pembangunan ekonomi IKN.
- **Pemampu (*key enablers*)** membutuhkan integrasi yang kuat antara kegiatan tata ruang, pembangunan ekonomi, dan komunikasi dalam pengimplementasiannya.

Kesehatan

Framework
Kota Sehat IKN

3 Komponen kota sehat IKN:
1) Individu
2) Masyarakat
3) Lingkungan

Strategi kota sehat:
- Mengarusutamakan Aspek Kesehatan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
- Memperkuat sistem kesehatan termasuk untuk kesiapan penanganan pandemi penyakit

Pendidikan

Prinsip dasar pendidikan di IKN diarahkan kepada konsep pendidikan Abad 21: membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi

Strategi pendidikan:
1. Penyediaan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif;
2. Pengembangan *Best in Class Teaching University* dan *Research University*

Ketenagakerjaan

Penciptaan Lapangan Kerja
- Tahap Awal Pembangunan: penciptaan lapangan kerja akan difokuskan pada sektor konstruksi dan sektor pendukung pembangunan (kuliner, pakaian, dan keterampilan lainnya).
- Jangka menengah dan panjang: pemindahan IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak ekonomi untuk Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Strategi ketenagakerjaan:
Menyiapkan sistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja secara inklusif dan afirmatif sesuai kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara

Kerangka Pembiayaan Ibu Kota Nusantara

Plaza Sipil - Bukit Bendera

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Skema Pendanaan

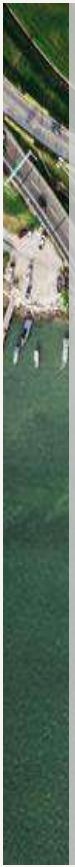

Perencanaan Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara didasari oleh dua asumsi utama, yaitu:

1. **Kebutuhan pembiayaan dan investasi** untuk pembangunan keseluruhan atau sebagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara beserta konektivitas antar-kota yang diperlukan.

2. **Proyeksi populasi** sesuai dengan tahapan pembangunan dan pemindahan ASN dan pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, dan Polri dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan jumlah penduduk yang akan terbangkitkan atas kegiatan ekonomi yang tumbuh di Ibu Kota Nusantara

APBN				
Pembiayan Swasta				
KPBU IKN	KPBU tarif *(user payment)*	KPBU *availability payment*	KPBU bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha	Investasi BUMN yang bekerja sama dengan swasta	Investasi BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	Investasi swasta yang memperoleh insentif atau fasilitas khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kerjasama strategis berdasarkan kesepakatan antara BUMN Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra investasi terkait lainnya.
Dukungan Pendanaan/ Pembiayaan Internasional	Hibah	Dana talangan		
Pendanaan Kreatif (*Creative Funding/ Financing*)	*Crowd funding*	Dana filantropi	CSR	*Carbon Trade*
Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP	Sewa	Kerjasama pemanfaatan (KSP)	Bangun guna serah/ bangun serah guna	
Pajak khusus dan/atau pungutan khusus IKN				
Skema pendanaan lainnya				

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Potensi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara *(Project Preparation in*

Peluang Investasi di IKN (Beroperasi 2024 dan Setelah 2024)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Infrastruktur Dasar
- Penyediaan Air Minum
- Pengelolaan Limbah Cair
- Pengelolaan Limbah Padat
- Penyediaan Air Baku
- Perumahan

Pengembangan Energi
- Pengembangan PLTS
- Pengembangan PLTS Apung di Bendungan Sepaku Semoi

Transportation
- Sistem BRT
- *Intelligent Transport System & Transit System*
- Angkutan Barang Perkotaan

Infrastruktur Regional

Transportasi
- Akses Jalan Tol IKN
- *Kereta Ekspress Bandara (Airport Express Line)*
- Pengembangan Pelabuhan Kariangau dan Semayang
- Pengembangan Bandara Sepinggan

Industri dan Klaster Ekonomi

Kota Cerdas & Digital Hub
- Industri 4.0 untuk Sektor Eksisting
- Teknologi Kota Cerdas

Pendidikan Abad ke-21
- SMK
- Institut STEM
- Pendidikan 12 Tahun

Industri Pertanian Berkelanjutan
- Protein Nabati
- Ekstraksi Tumbuhan
- Produk Herbal dan Nutrisi

Farmasi Terintegrasi
- Bahan Farmasi Aktif
- Biosimilar

Ekowisata & Wisata Kebugaran Inklusif
- Ekowisata & Wisata Kebugaran
- Wisata Alam dan Margasatwa
- Urban Tourism/Multi-Purpose Hotels
- Wisata Kesehatan

Industri Kimia Maju
- Petrokimia
- Oleokimia

Industri Terbarukan Masa Depan
- Perakitan Sel PV
- Perakitan Kendaraan Listrik Roda Dua

Energi Rendah Karbon
- Biofuels
- Elektrifikasi, Digitalisasi dan Rehabilitasi Pertambangan
- Gasifikasi Batu Bara dan OEM

Investasi prioritas di KIPP IKN Non-APBN

Rumah Sakit Internasional

Fasilitas Pendidikan Terpadu

Kawasan Perkantoran dan Jasa

Mixed Use, Komersial Niaga

Fasilitas Hunian

SE KEPALA OIKN NO. 1 6 OKTOBER 2022

ibu kota negara

Buku Saku
Edisi I - 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara
Menara Mandiri Tower II, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

+62 21 27099100
halo@ikn.go.id
ikn.go.id
IKN Indonesia
@ikn_id
@ikn_id
IKN Indonesia

Otorita Ibu Kota Nusantara

Edisi I-2022

ONE MAP PLANNING POLICY

Buku Panduan Investasi

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

One Map
One Planning
One Policy

Prakata

Buku Investasi 1MPP merupakan bagian dari 3 (tiga) buku informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meliputi: panduan implementasi, panduan investasi, dan buku saku. Disebut sebagai dokumen *One Map, One Planning, One Policy* (1MPP), karena merangkum secara menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang IKN (*one-policy*), dan dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk, perencanaan tata ruang, dan perancangan kawasan (*one-planning*), serta yang berbasis satu data-peta dasar (*one-map*).

Sebagaimana yang tercantum di dalam PP Nomor 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, sumber pendanaan untuk pembangunan IKN dapat melalui APBN dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan dibukanya peluang kemitraan dan investasi sebesar-besarnya, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Buku Investasi 1MPP berisikan gambaran umum mengenai IKN, linimasa investasi, dukungan pemerintah terhadap peluang investasi, mekanisme investasi, serta penjelasan sektor-sektor dan indikasi lokasi yang menjadi peluang untuk investasi di IKN.

Masukan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan Dokumen 1MPP dan pelaksanaan pembangunan IKN, Kota Dunia untuk Semua.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2022
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Bambang Susantono

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Daftar Isi

01

IKN: Kota Dunia Untuk Semua

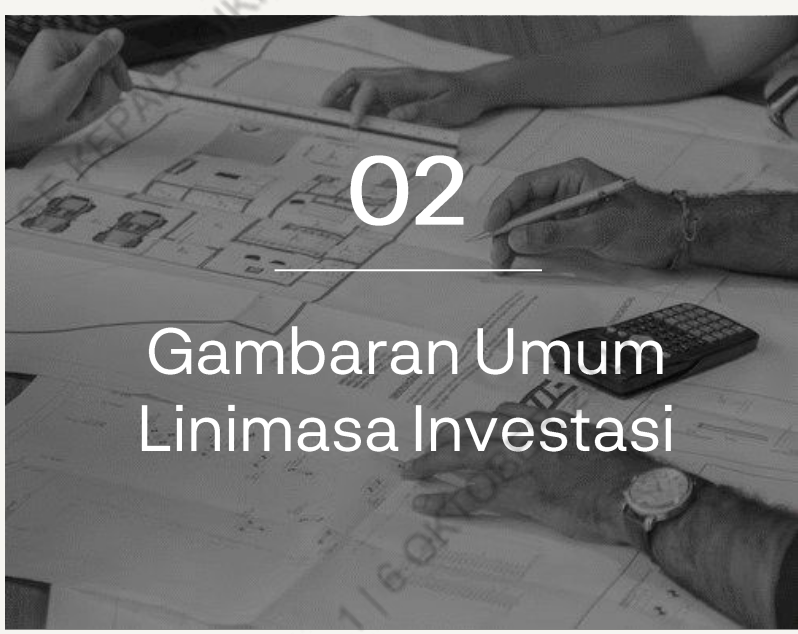

02

Gambaran Umum Linimasa Investasi

03

Mekanisme Investasi

04

Sektor Investasi di IKN dan Peluang Investasi Prioritas 2022-2024

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

01

IKN:
KOTA DUNIA
UNTUK SEMUA

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata,** yaitu dengan pemindahan pusatbgravitasi ke luar pulau Jawa

Ibu Kota Negara yang baru direncanakan dan dibangun dengan **standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti **pemerataan pembangunan serta pengurangan beban Jakarta** sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

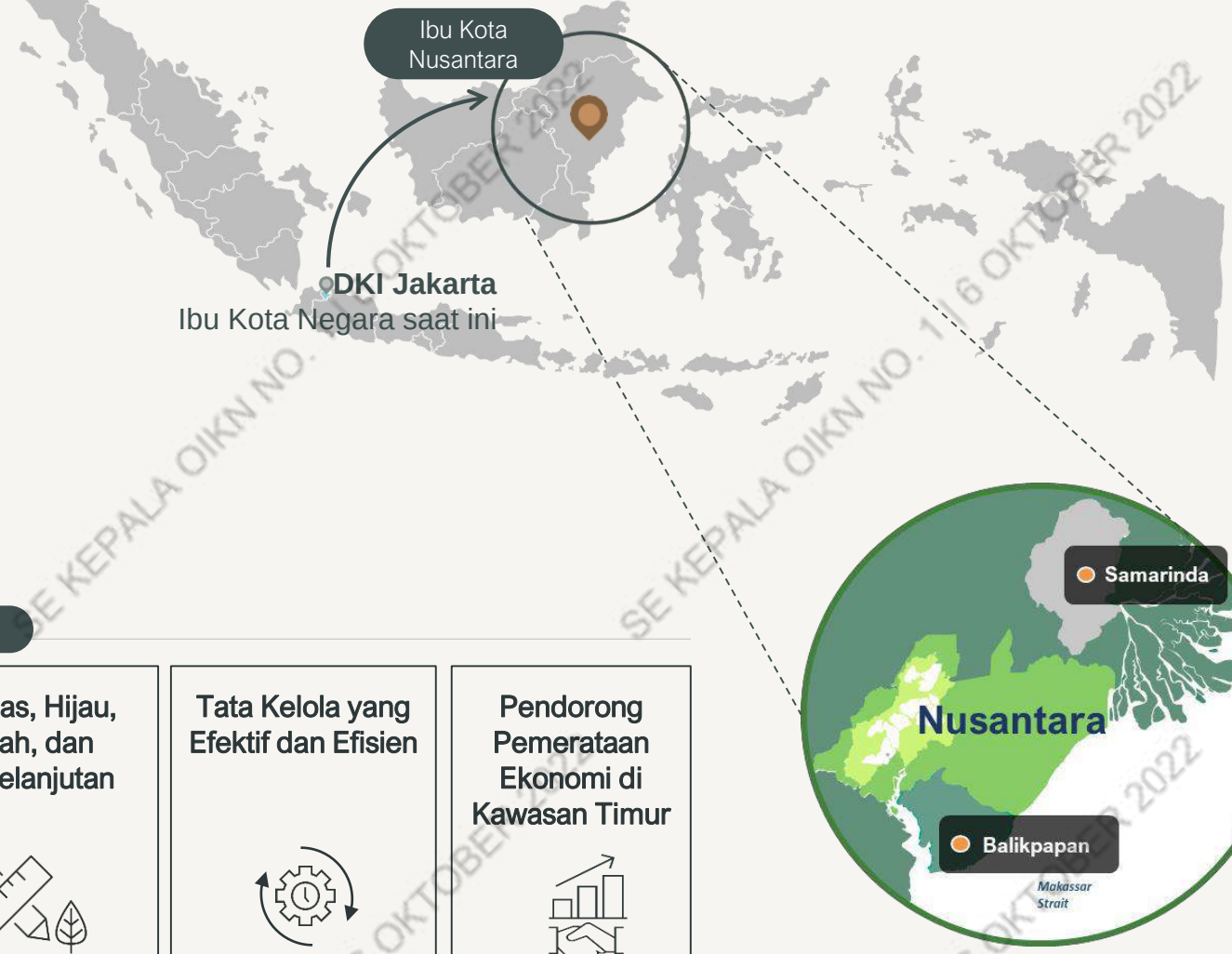

Ciri Utama Ibu Kota Negara

Identitas Nasional	Modern dan Berstandar Internasional	Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan	Tata Kelola yang Efektif dan Efisien	Pendorong Pemerataan Ekonomi di Kawasan Timur

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab I Pendahuluan

Visi dan Tujuan IKN

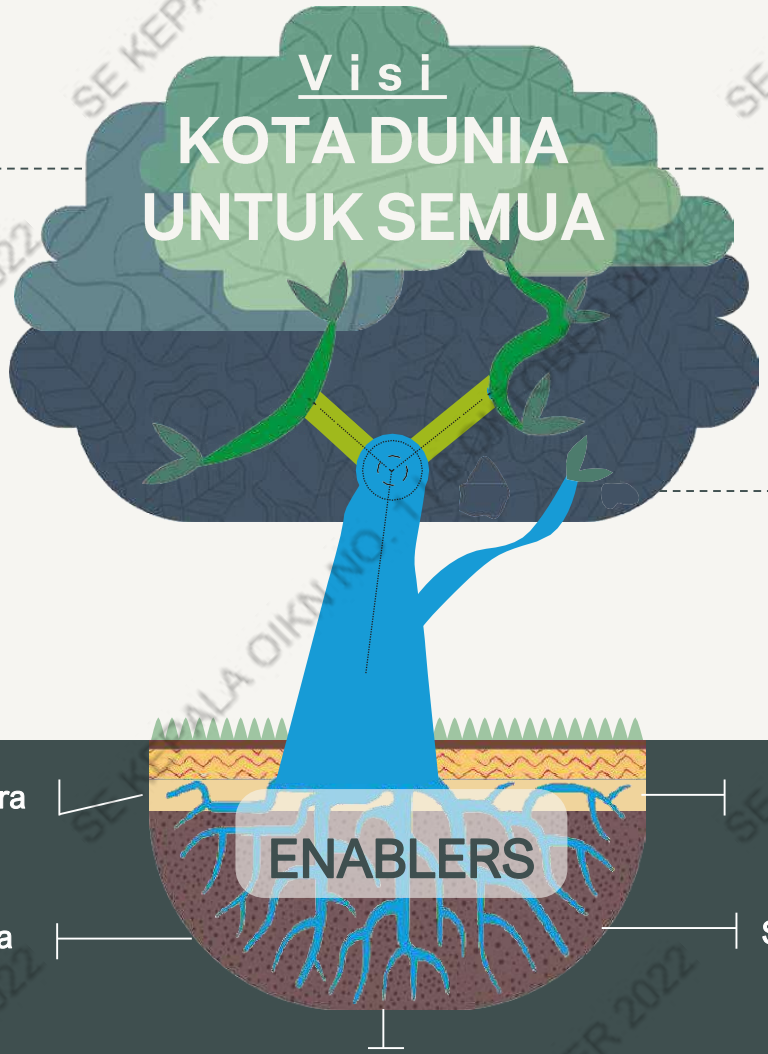

01 Kota Berkelanjutan di Dunia

- Aman dan Terjangkau
- Selaras dengan Alam
- *Net zero emission*
- Sirkular dan Tangguh
- Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses

02 Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

- Peluang Ekonomi Tangguh untuk Semua
- Nyaman dan Efisien melalui Teknologi dan Inovasi

03 Simbol Identitas Nasional

- Keindahan Indonesia – Bhineka Tunggal Ika

ENABLERS

- Otorita Ibu Kota Nusantara
- Kolaborasi Tiga Kota
- Infrastruktur Cerdas dan Konektivitas
- Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU)
- Sektor Prioritas Masa Depan
- Pemerintah yang Efektif dan Efisien

Kota Layak Huni

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

8 Prinsip dan 24 KPI IKN

- 1.1 **>75%** dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)
- 1.2 **100%** penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit
- 1.3 **100%** penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian

- 2.1 **100%** integrasi seluruh penduduk
- 2.2 **100%** warga dapat mengakses layanan sosial/ masyarakat dalam waktu 10 menit
- 2.3 **100%** ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif

- 3.1 **80%** perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif
- 3.2 **10 menit** ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik
- 3.3 **<50 menit** koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030

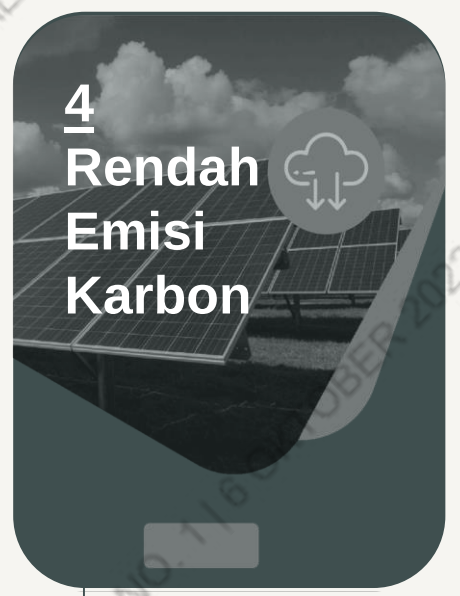

- 4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi **100%** kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara
- 4.2 **60%** penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung
- 4.3 ***Net zero emission*** untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab II Visi, Tujuan, dan Prinsip Ibu Kota Nusantara

5 Sirkular dan Tangguh

- 5.1 **>10%** dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
- 5.2 **60%** daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045
- 5.3 **100%** air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035

6 Aman dan Terjangkau

- 6.1 **Ranking 10 besar** kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045
- 6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di **kawasan 256.142 Ha memiliki akses** terhadap infrastruktur penting di 2045
- 6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang **memenuhi rasio hunian berimbang.**

7 Nyaman dan Efisien melalui Teknologi

- 7.1 Mewujudkan peringkat **sangat tinggi** dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB
- 7.2 **100%** konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis
- 7.3 **>75%** kepuasan dunia usaha atas layanan digital

8 Peluang Ekonomi untuk Semua

- 8.1 **0%** kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035
- 8.2 Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita **setara ekonomi berpendapatan tinggi**
- 8.3 **Rasio Gini regional terendah** di Indonesia di 2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab II Visi, Tujuan, dan Prinsip Ibu Kota Nusantara

Cakupan Wilayah

LUAS TOTAL IKN
324.332 Ha
Meliputi kawasan Darat dan Perairan Laut

LUAS WILAYAH DARATAN IKN
256.142 Ha
Terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan

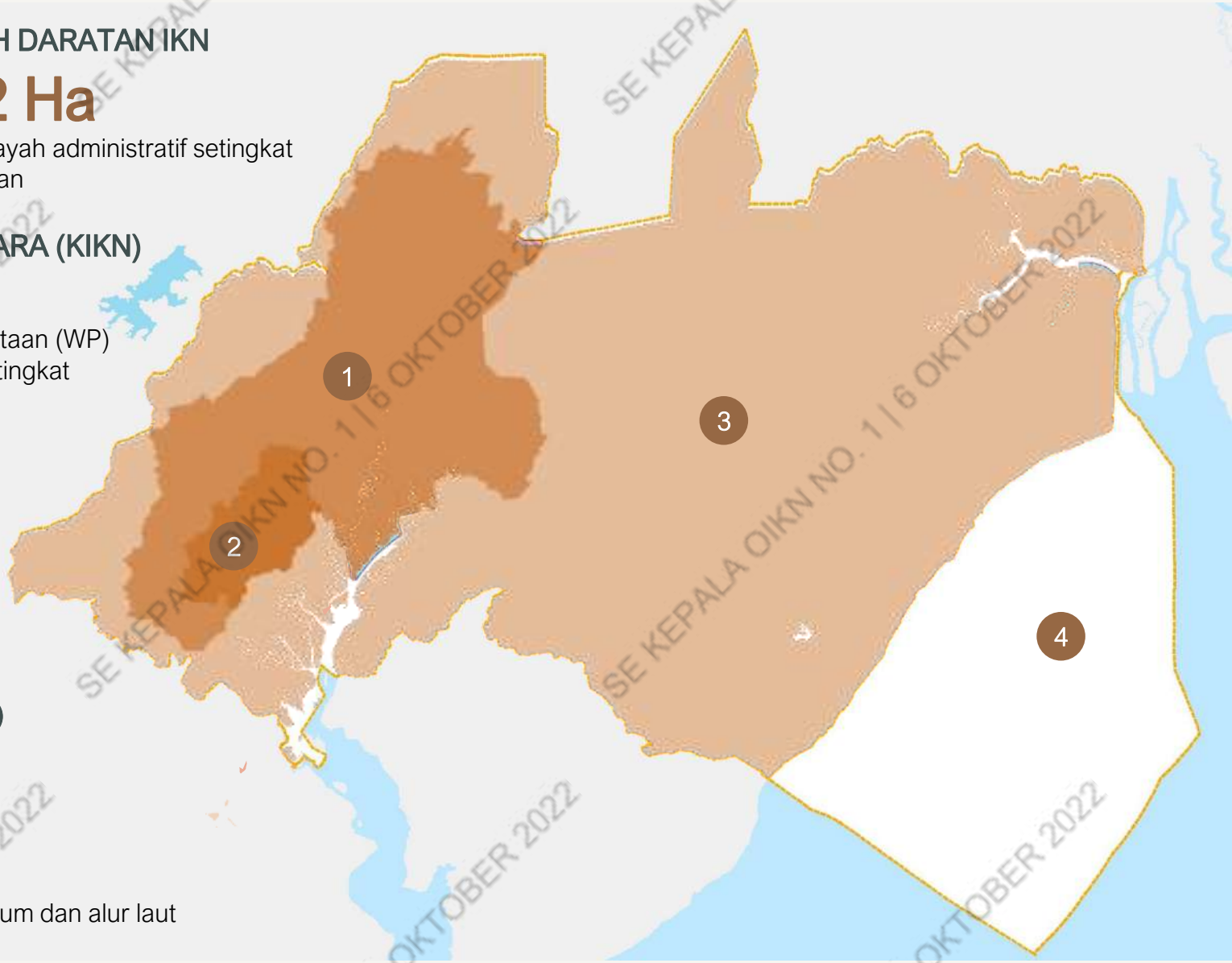

1 **KAWASAN IBU KOTA NUSANTARA (KIKN)**
56.180 Ha
Wilayah KIKN meliputi 6 Wilayah Perkotaan (WP)
Terdiri atas 12 wilayah administratif setingkat desa/kelurahan

2 **KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN (KIPP)**
6.671 Ha
Terdiri atas 2 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan

3 **KAWASAN PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA (KPIKN)**
199.962 Ha

4 **KAWASAN PERAIRAN LAUT**
68.189 Ha
Terdiri atas kawasan pemanfaatan umum dan alur laut

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab I Pendahuluan

Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)

WP KIPP

- Pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, *Diplomatic Compound*, dll)
- Pertahanan & Keamanan
- Perumahan dan Permukiman

WP IKN BARAT

- Pusat ekonomi, bisnis dan keuangan
- Pariwisata Alam
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN SELATAN

- Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Permukiman Perdesaan
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 1

- Pusat Hiburan (*International Amusement Park*), *Sport Center*
- Pariwisata
- Perdagangan & Jasa
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 2

- Pusat Pendidikan Tinggi
- Pusat Riset & Inovasi
- Perdagangan & Jasa
- Perkantoran
- Pelayanan Kesehatan

WP IKN UTARA

- Pusat Riset & Inovasi
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pusat Perkantoran
- Pariwisata

WP SIMPANG SAMBOJA

- Pusat distribusi & perdagangan komoditas kawasan
- Perumahan dan Permukiman

WP KUALA SAMBOJA

- Pusat agroindustri dan industri pangan
- Perumahan

WP MUARA JAWA

- Pusat pelayanan publik
- Pusat kegiatan berbasis pertanian & perikanan
- Perumahan dan Permukiman

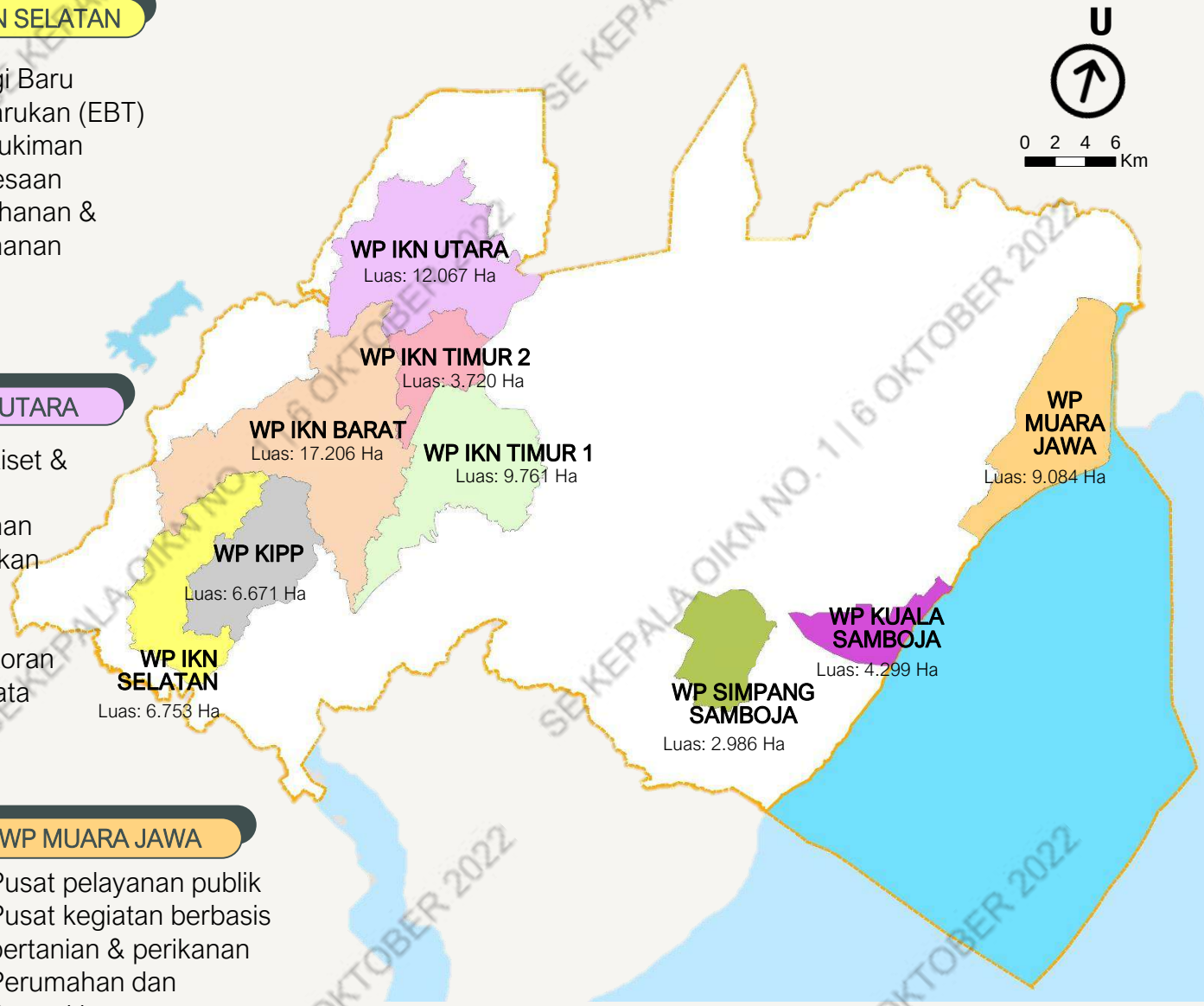

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran XII

IKN sebagai Superhub Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan **IKN sebagai Superhub ekonomi,** yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan.

Kehadiran Superhub ekonomi IKN diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Daerah Mitra di Pulau Kalimantan **dalam bentuk pengembangan ekosistem yang kondusif dan klaster-klaster ekonomi yang akan menjadi sumber pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan.**

Strategi kerja sama Tiga Kota

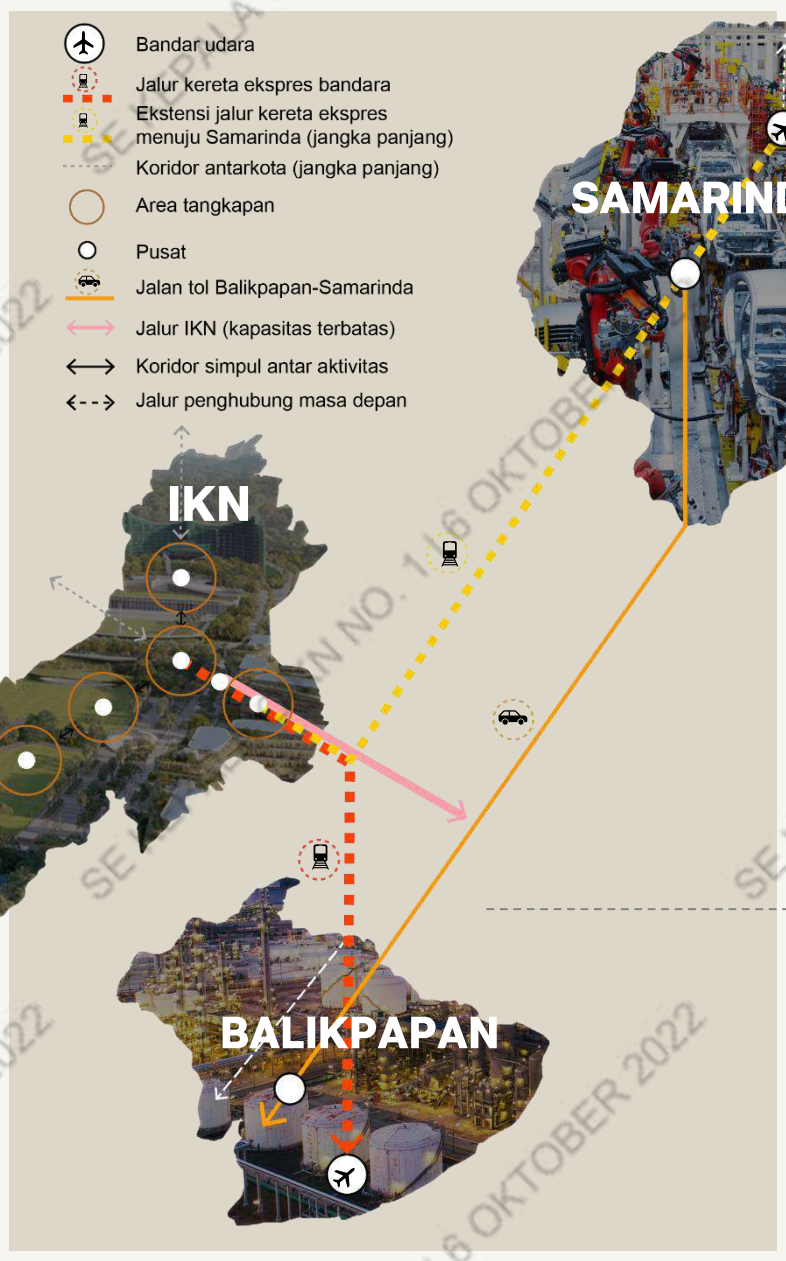

Samarinda

Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan

- Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur
- Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan
- Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan

IKN

Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini

- Pusat layanan pemerintah dan masyarakat
- Pusat inovasi dan pusat bakat
- Industri bersih dan berteknologi tinggi
- Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut

Balikpapan

Simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur

- Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi petrokimia
- Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah

Kalimantan Timur

Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam

- Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran
- Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agroindustri

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pengembangan Pusat Ekonomi dan Industri

Prinsip dan Strategi

Visi IKN *Economic Superhub* akan diwujudkan melalui **6 klaster ekonomi dan 2 klaster pemampu (enabler)** yang strategis, resilien, dan inovatif.

Pada **periode 2025-2035**, pengembangan klaster ekonomi difokuskan pada **pembangunan fondasi yang kuat untuk setiap klaster ekonomi,** yaitu pembangunan infrastruktur dan tempat pengujian regulasi yang mengutamakan investasi dan inovasi. Pengembangan klaster ekonomi selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya saing dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6 Klaster Ekonomi

		Membangun sektor masa depan	Meningkatkan sektor eksisting
Inovatif	Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan *(Next-Gen Renewable Manufacturing)* 1	*Electric-2-Wheelers* Manufaktur *solar PV*	
Resilien	Klaster Farmasi Terintegrasi *(Integrated Pharmaceuticals Cluster)* 2	Bahan aktif obat-obatan generik Biosimilar Vaksin	
	Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan *(Sustainable Agri-industry Cluster)* 3	Protein nabati Produk herbal dan bernutrisi Produk ekstrak tumbuhan	Pertanian
Strategis	Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif *(Inclusive Eco-tourism and Wellness Cluster)* 4	MICE Pariwisata kota Pariwisata kesehatan dan kebugaran	Ekowisata
	Klaster Industri Kimia Maju danTurunannya *(Advanced Chemicals and Derivatives Cluster)* 5	Petrokimia Oleokimia	
	Klaster Energi Rendah Karbon (Low Carbon Energy Cluster) 6	Biofuel Bahan bakar sintetis Gasifikasi batu bara	Pertambangan migas Pertambangan batu bara Kelapa sawit

2 Klaster *Enabler*

Membuka jalan untuk sektor masa depan

1. **Kota Cerdas dan Pusat Industri 4.0 (i4.0)**
   - Industri 4.0
   - Kota Cerdas
2. **Pusat Pendidikan abad ke-21**
   - Memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Rencana Sebaran Klaster Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur

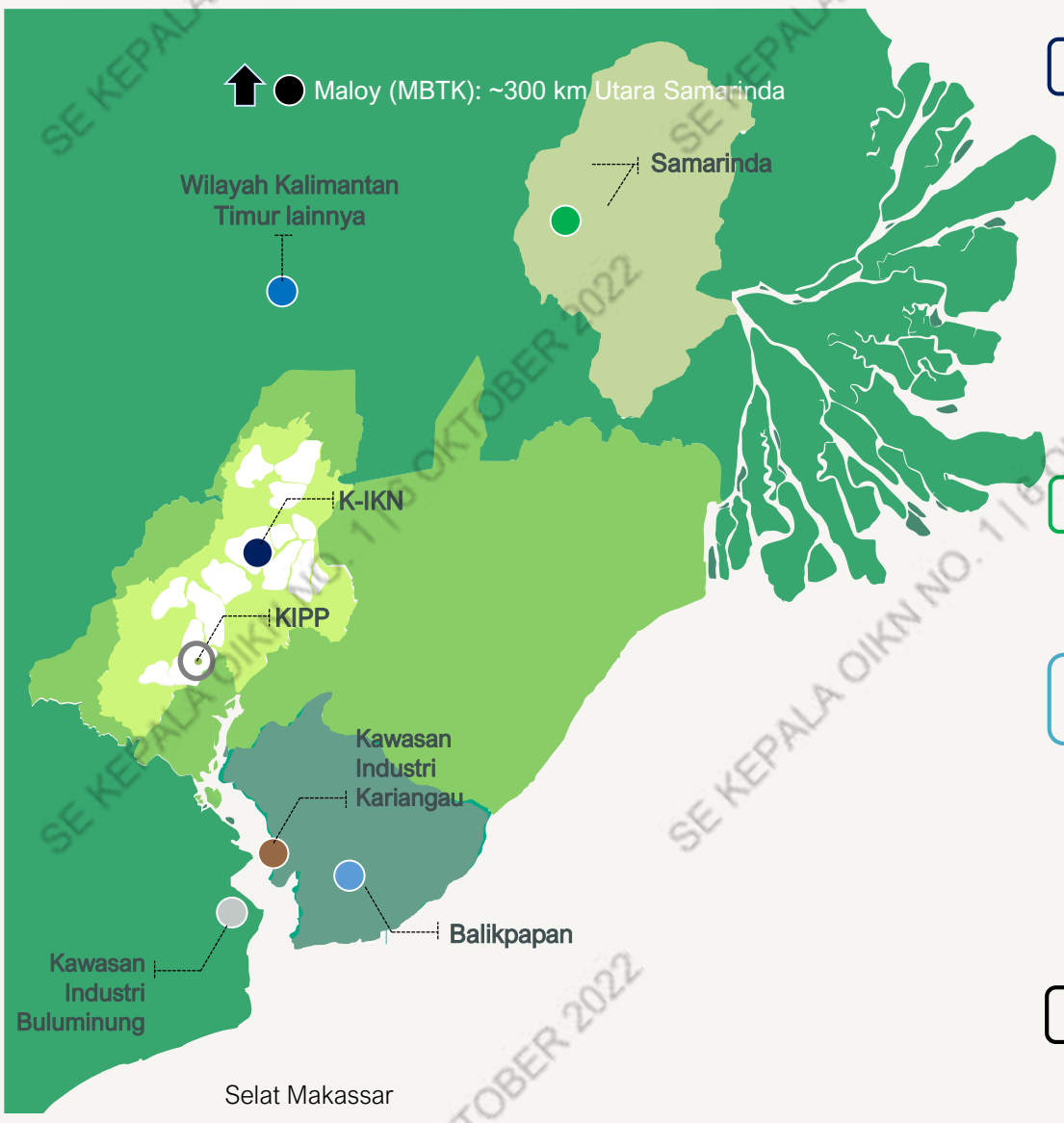

K-IKN (56.180 Ha)

- Pendidikan abad ke-21
- Pusat badan litbang dan inovasi Energi Rendah Karbon
- Ekowisata, Pariwisata Perkotaan, Wisata MICE, Wisata Medis dan Kebugaran, Agroteknologi
- Pusat badan litbang Farmasi Terintegrasi

Samarinda

- Energi Rendah Karbon Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Wilayah Kalimantan Timur lainnya

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Ekowisata dan Wisata Alam
- Energi Rendah Karbon: Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Maloy (MBTK)

- Energi Rendah Karbon *Biofuels*
- Industri Kimia Maju dan Turunannya Oleokimia

Balikpapan

- Farmasi Terintegrasi
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan

Kawasan Industri Kariangau

- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan
- Farmasi Terintegrasi

Kawasan Industri Buluminung

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Oleokimia
- Energi Rendah Karbon: *Biofuels*

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Menuju 2045:
Proyeksi Jumlah Populasi Penduduk IKN

1,7-1,9 Juta Penduduk akan menghuni 256 ribu Ha wilayah IKN **di tahun 2045**

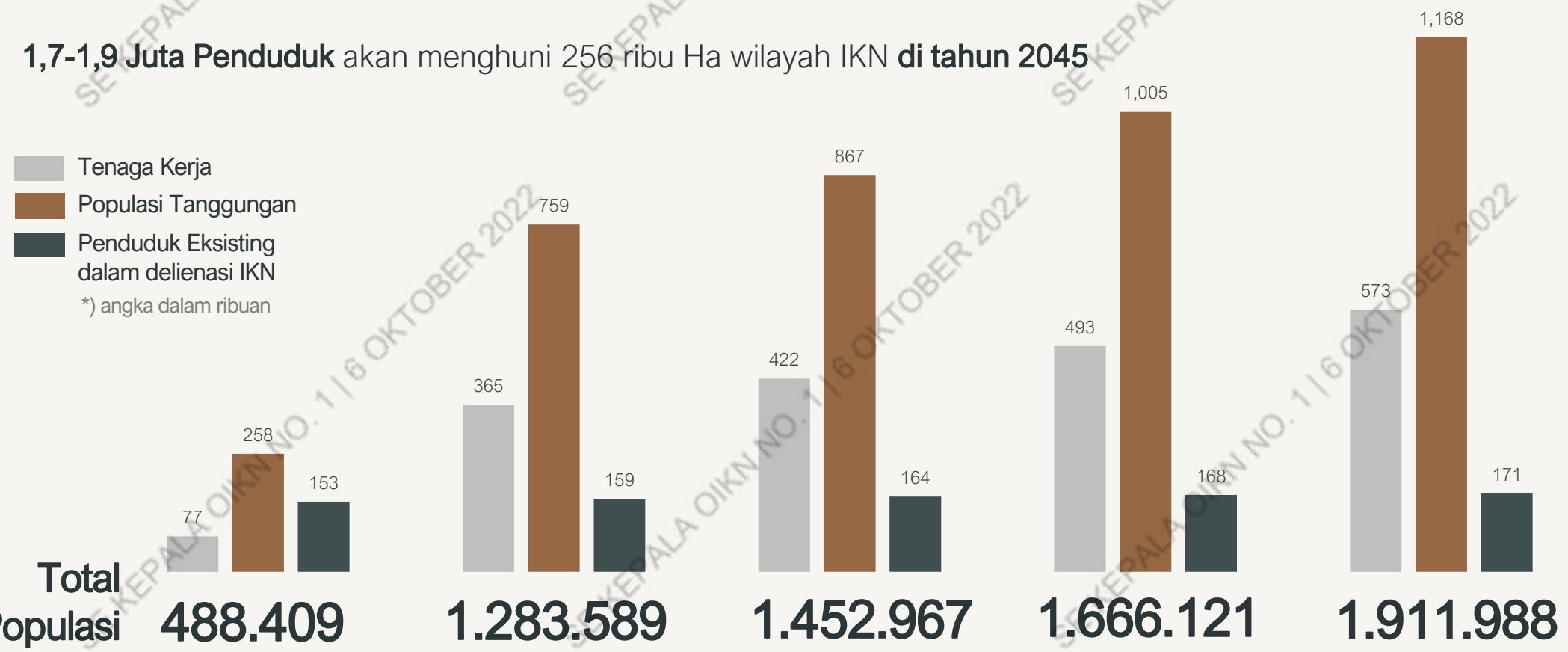

I. 2022-2024
Pemindahan tahap awal

II. 2025-2029
Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

III. 2030-2034
Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

IV. 2035-2039
Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

V. 2040-2045
Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua"

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Rencana Pola Ruang RTR KSN IKN

Area Hijau
±84,14%

Terdiri dari Kawasan Lindung + Kawasan Tanaman Pangan

±67,75 %
KAWASAN LINDUNG

±32,25 %
KAWASAN BUDIDAYA

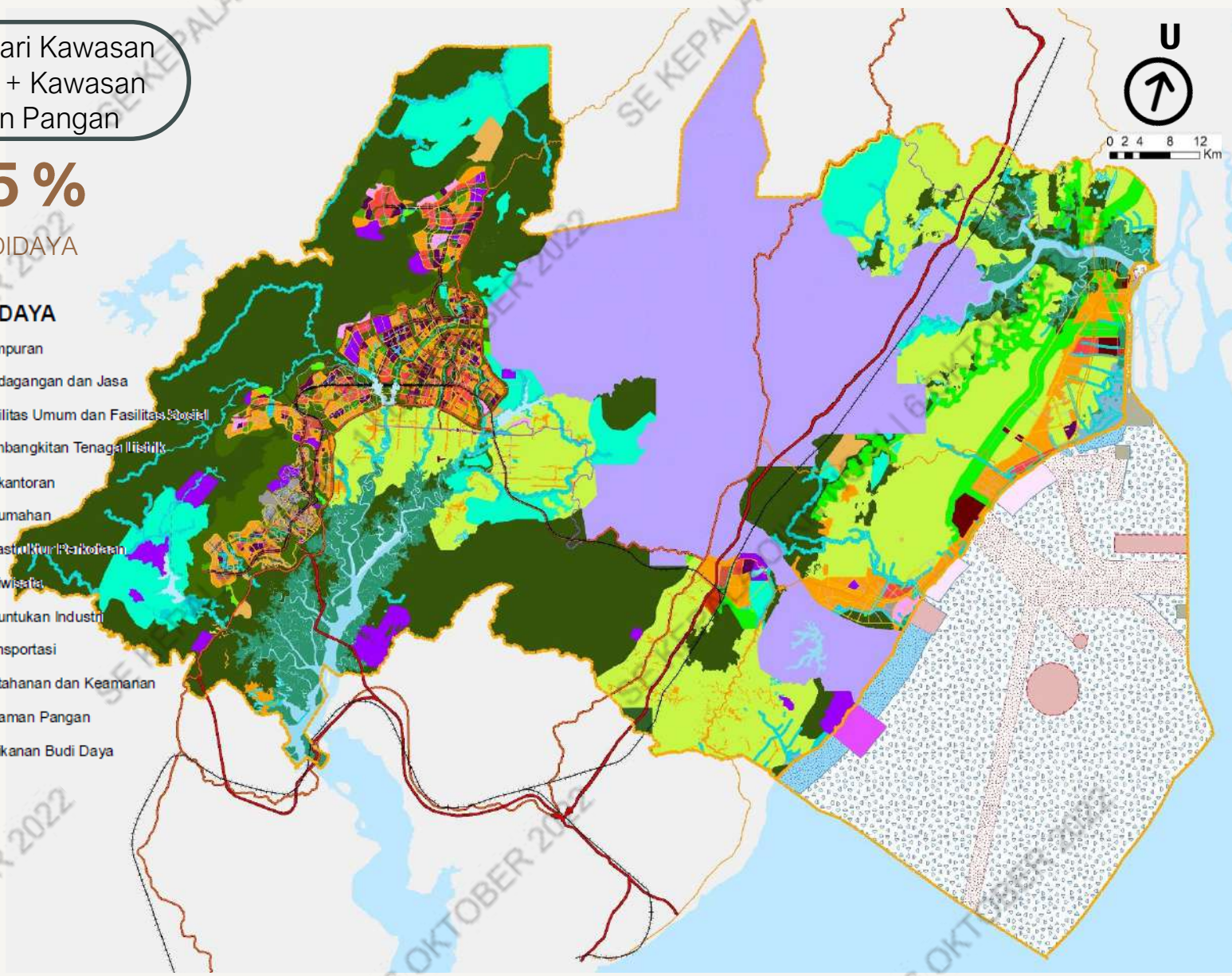

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

HL	Kawasan Hutan Lindung
TAHURA	Taman Hutan Raya
EM	Kawasan Ekosistem Mangrove
PS	Kawasan Perlindungan Setempat
R-1	Rimba Kota
R-2	Taman Kota
R-3	Taman Kecamatan
R-4	Taman Kelurahan
RTH-8	Jalur Hijau

POLA RUANG LAUT

U1	Zona Pariwisata
U3	Zona Pelabuhan Laut
U4	Zona Pelabuhan Perikanan
U20	Zona Pemanfaatan Lainnya
U7	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
U8	Zona Perikanan Tangkap
U2	Zona Permukiman
U18	Zona Pertahanan dan Keamanan
U5	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

KAWASAN BUDIDAYA

C	Kawasan Campuran
K	Kawasan Perdagangan dan Jasa
FUS	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
PTL	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
KT	Kawasan Perkantoran
R	Kawasan Perumahan
IP	Kawasan Infrastruktur Perikanan
W	Kawasan Pariwisata
KPI	Kawasan Peruntukan Industri
TR	Kawasan Transportasi
HK	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
P-1	Kawasan Tanaman Pangan
IK-2	Kawasan Perikanan Budi Daya
BJ	Badan Jalan

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

Rencana Pola Ruang KIKN

56,69 %
KAWASAN LINDUNG

43,31 %
KAWASAN BUDIDAYA

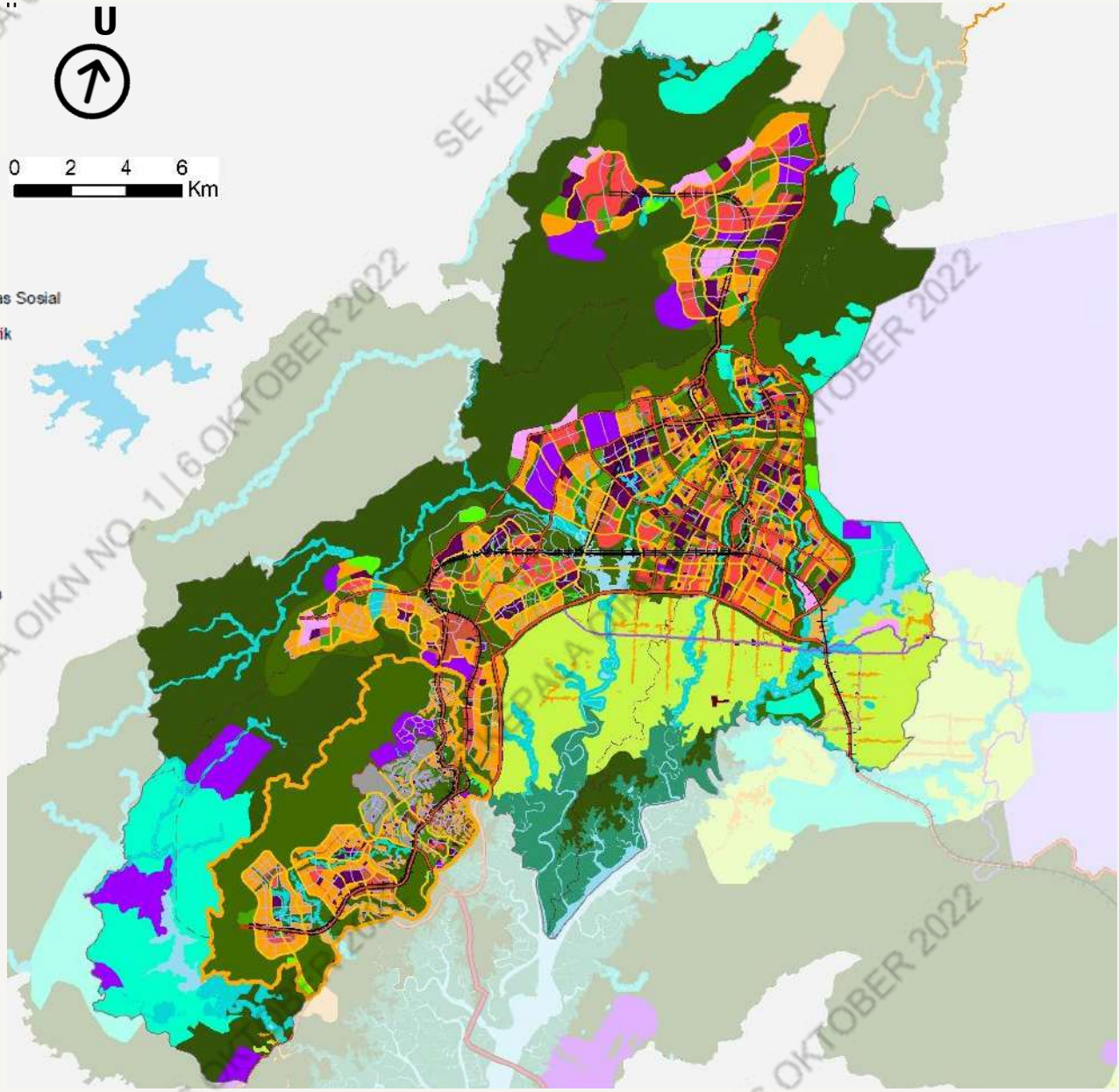

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

Rencana Struktur Ruang RTR KSN IKN

Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Infrastruktur Transportasi
- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Stasiun Operasi
- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Sentra Kegiatan Perikanan
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Hankam
- Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

Rencana Struktur Ruang Laut
- Alur Pelayaran
- Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus
- Pipa Minyak dan Gas Bumi
- Alur Migrasi Penyu

Sistem Infrastruktur Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Tetap

Sistem Infrastruktur Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Sistem Jaringan Energi
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan

Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Infrastruktur Perkotaan
- Unit Air
- Unit Produksi
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
- Jaringan Air
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

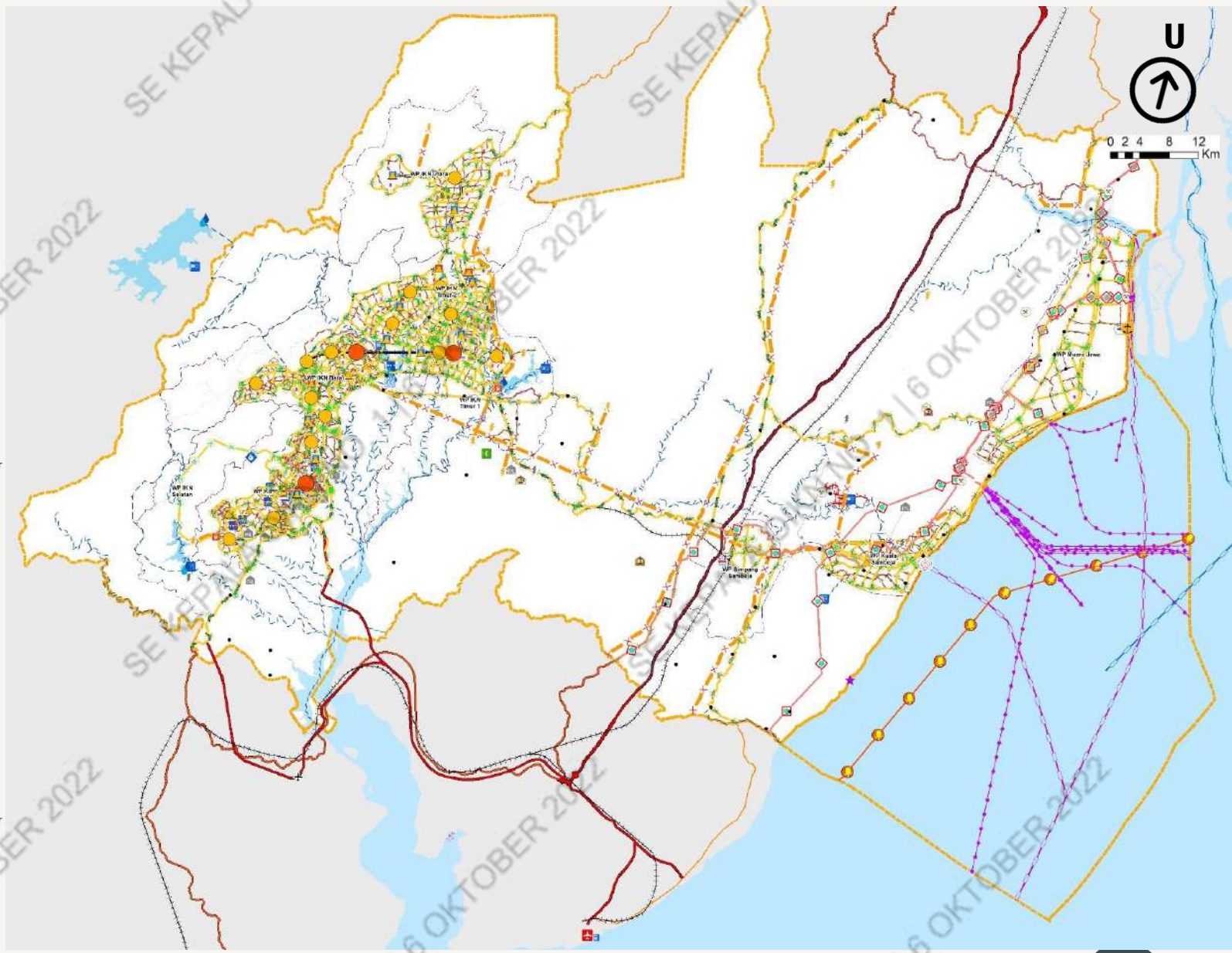

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran IX

Rencana Struktur Ruang KIKN

Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Infrastruktur Transportasi
- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Stasiun Operasi
- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

Sistem Infrastruktur Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Tetap

Sistem Infrastruktur Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Sistem Jaringan Energi
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Infrastruktur Perkotaan
- Unit Air
- Unit Produksi
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
- Jaringan Air
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

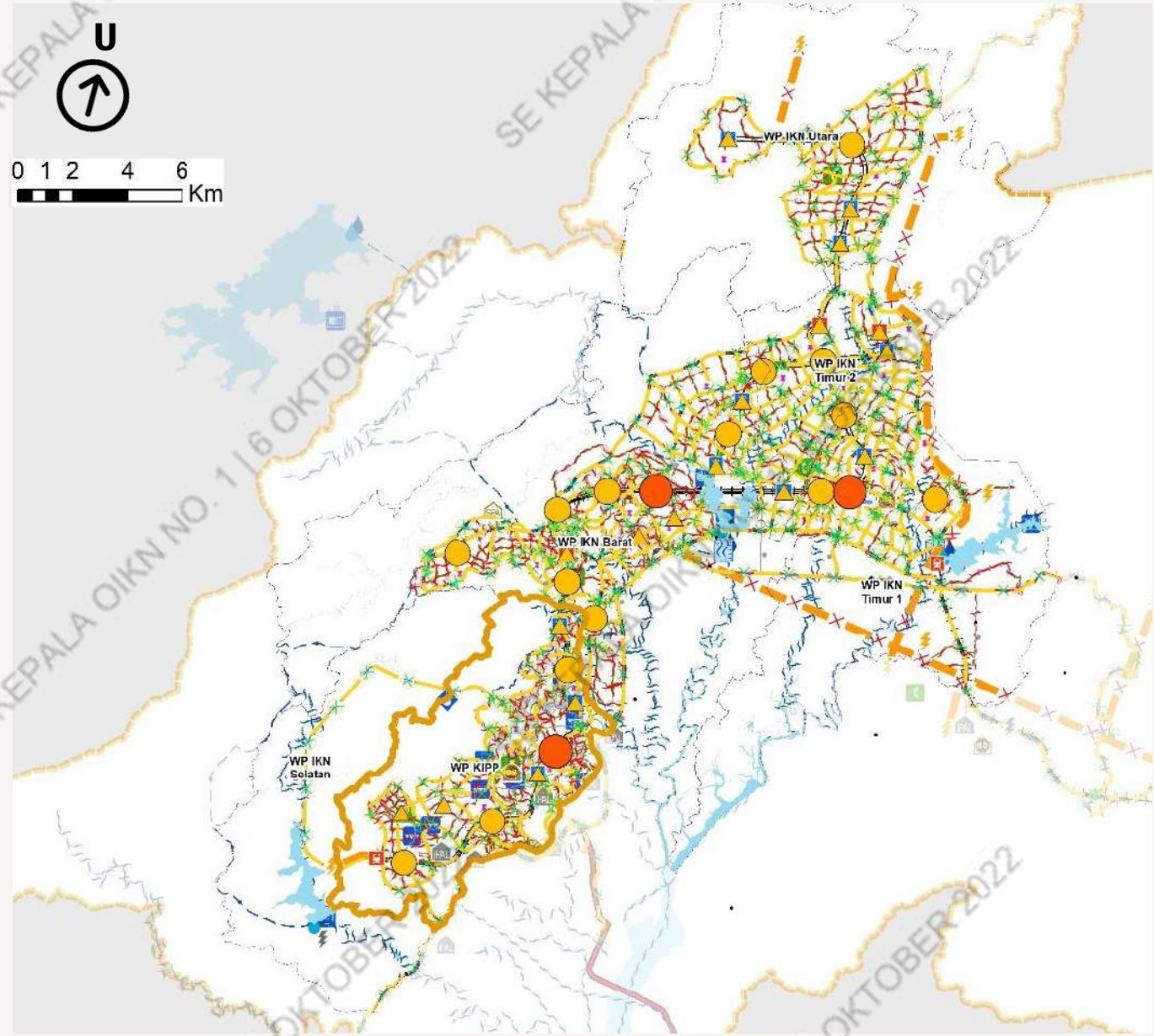

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran IX

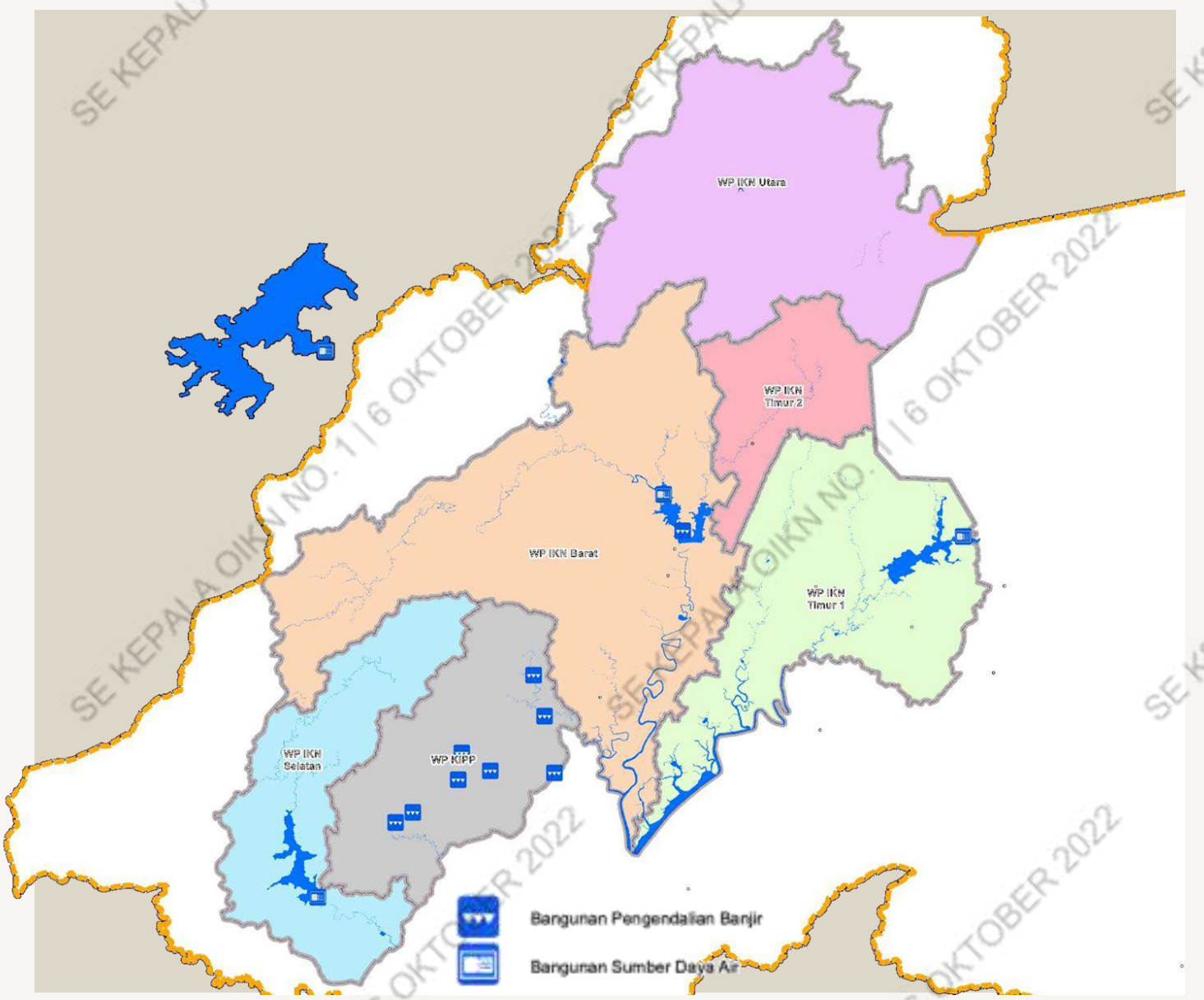

SEBARAN LOKASI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Dalam rencana penyediaan air minum, sumber air yang akan dimanfaatkan oleh IKN berasal dari **4 BENDUNGAN** diantaranya:

1. **Bendungan Batu Lepek** terletak di Desa Jongon Kecamatan Loakulu (terletak diluar Wilayah IKN) **4.300 liter/detik**
2. **Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat** terletak di Kelurahan Sepaku dan Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku **5.710 liter/detik**
3. **Bendungan Sepaku Semoi** Desa Argomulyo dan Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku **2.500 liter/detik**
4. **Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan** terletak di Desa Pemaluan Kecamatan Sepaku **1.650 liter/detik**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

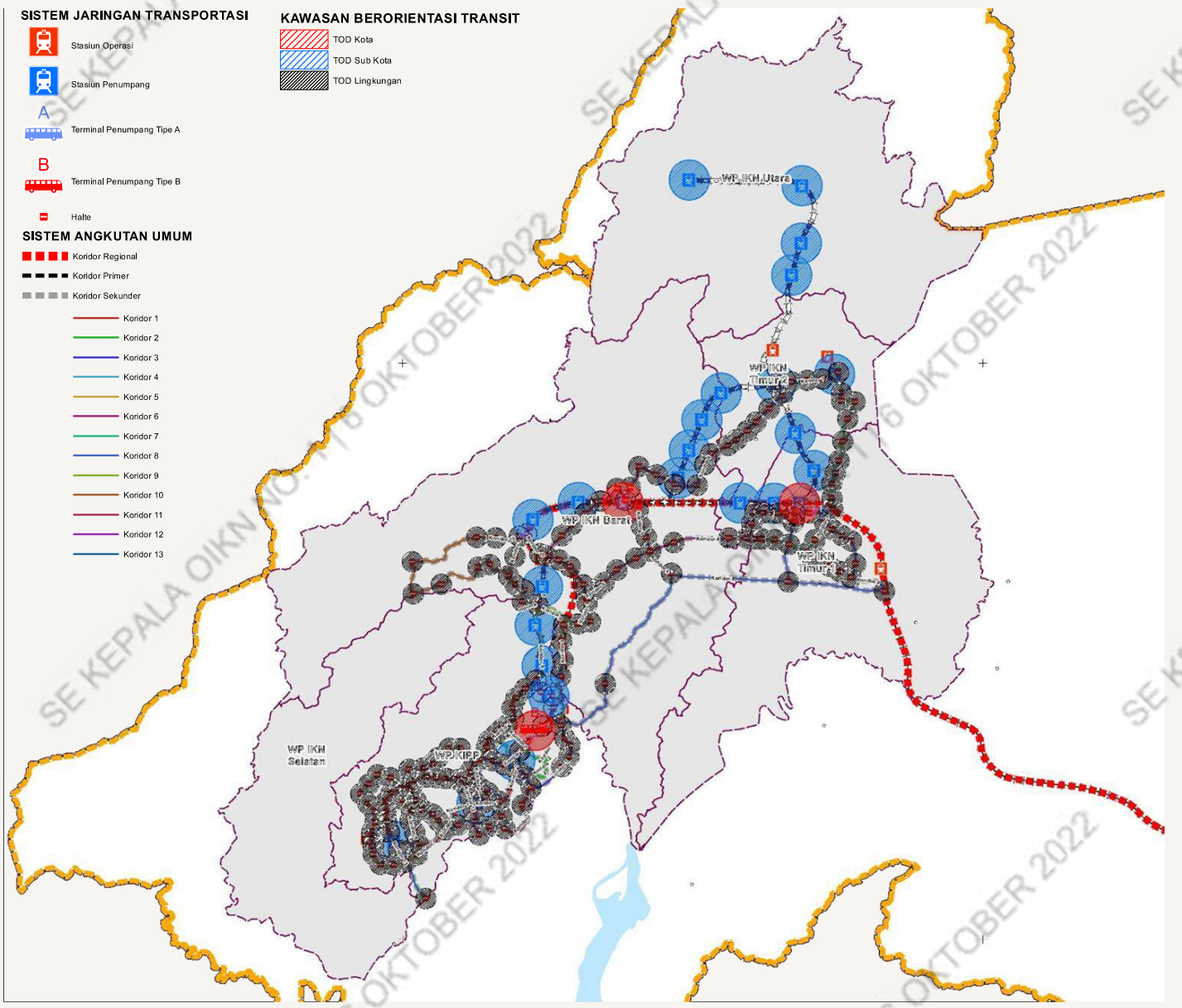

SISTEM JARINGAN MOBILITAS DAN KONEKTIVITAS

Sistem angkutan umum masal meliputi:

1. koridor angkutan umum masal regional;
2. koridor angkutan umum masal primer; dan
3. koridor angkutan umum masal sekunder

Koridor BRT ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal pendukung koridor angkutan umum masal primer dalam skala KIKN.

- Jalan Arteri Primer sebanyak **9 Ruas**
- Jalan Kolektor Primer sebanyak **14 Ruas**
- Jalan Tol sebanyak **1 Ruas**
- Koridor BRT sebanyak **13 koridor**
- Terminal Tipe A sebanyak **1 Terminal**
- Terminal Tipe B sebanyak **2 Terminal**
- Stasiun kereta api sebanyak **3 stasiun antar kota, 11 stasiun perkotaan**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

JARINGAN ENERGI KETENAGALISTRIKAN DAN GAS

- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

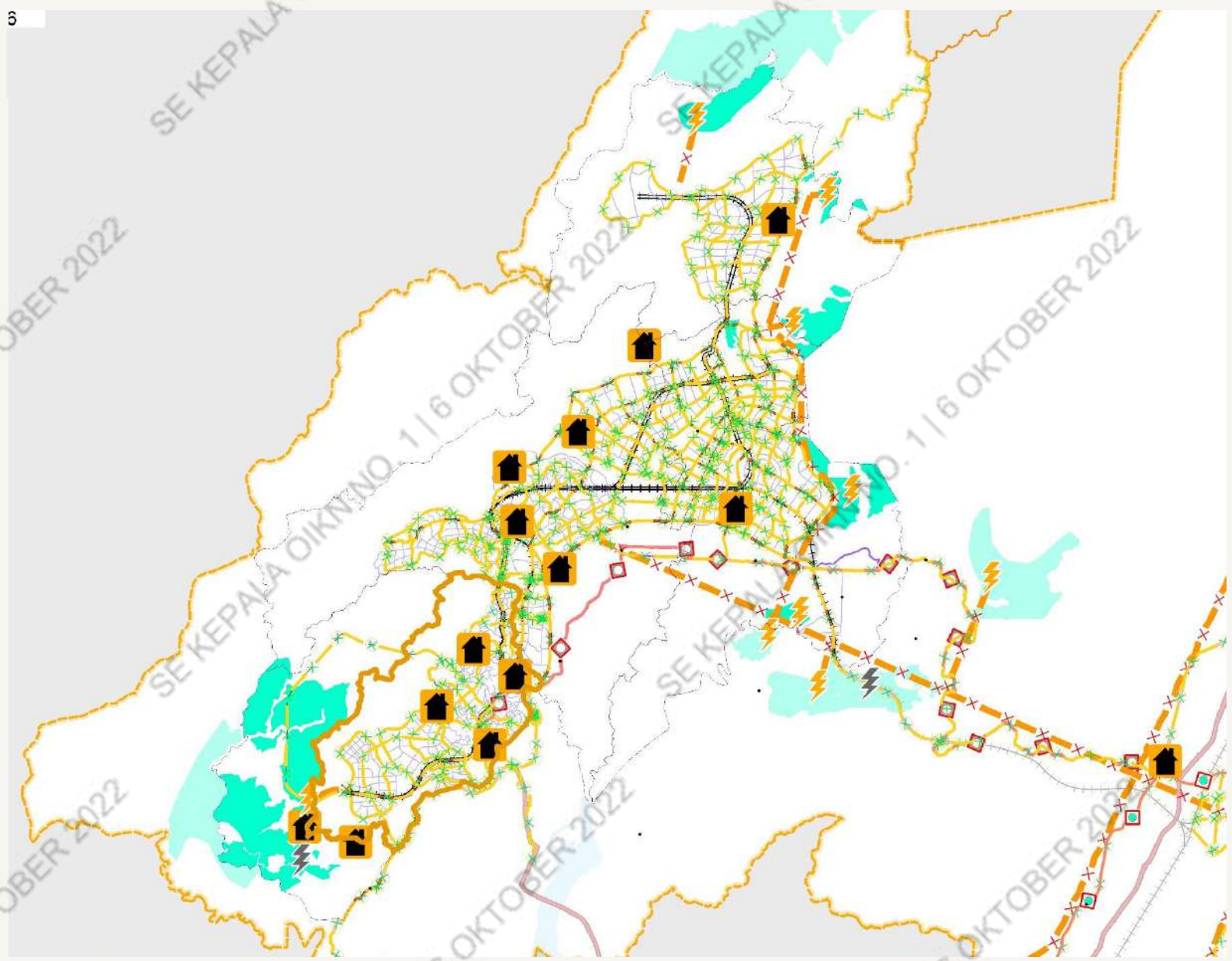

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

SEBARAN LOKASI INSTALASI DAN JARINGAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SPAL)

- SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

- STASIUN PERALIHAN ANTARA (SPA)
- TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH, *REUSE, REDUCE, RECYCLE* (TPS3R)
- TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)

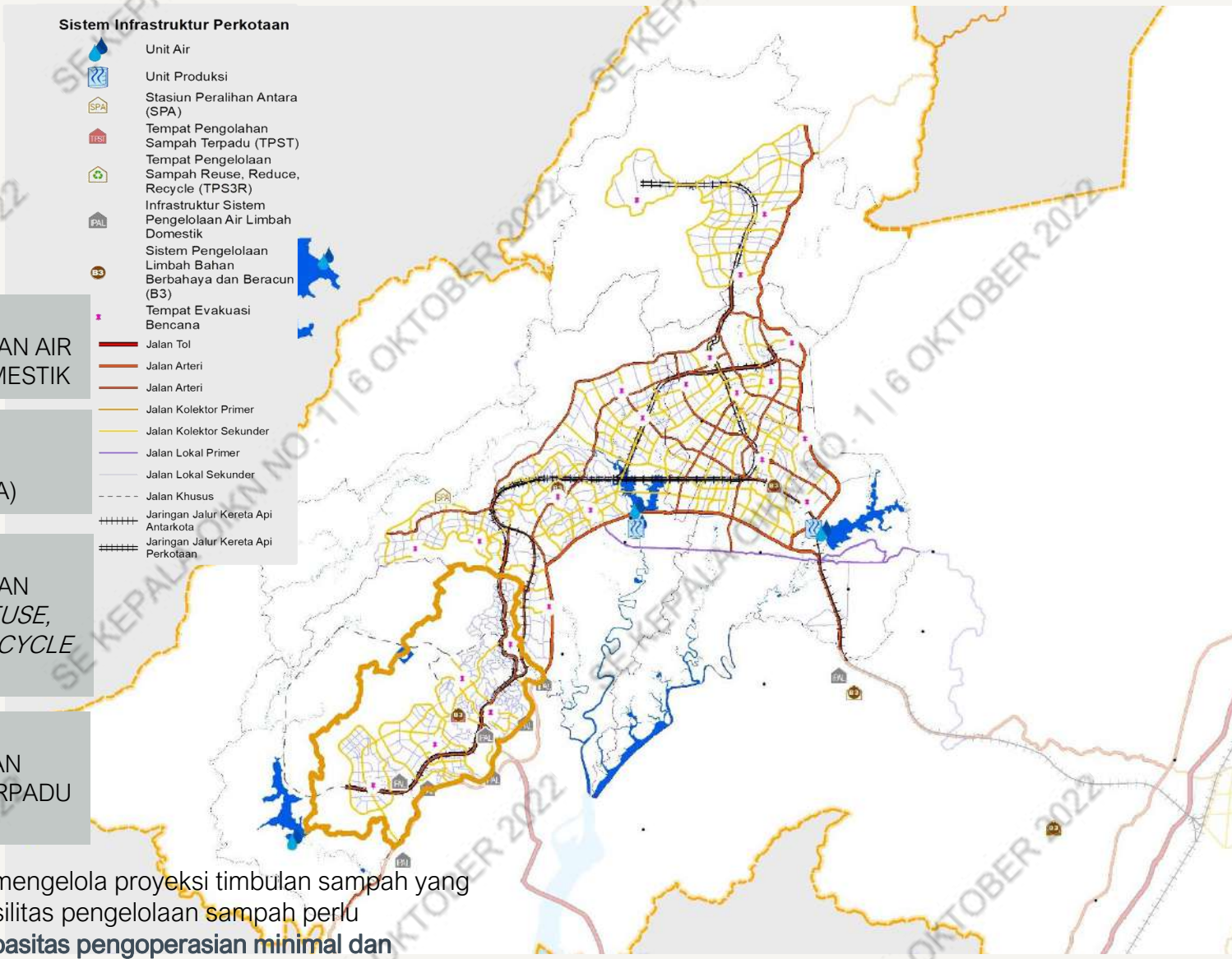

Secara bertahap pengelolaan air limbah eksisting yang masih menggunakan sistem setempat **(SPALD-S) dialihkan menjadi SPALD-T,** dimana seluruh air limbah domestik harus dipastikan terolah dan tidak masuk ke saluran drainase sebelum melalui proses pengolahan.

Untuk dapat mengelola proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan, fasilitas pengelolaan sampah perlu mencapai **kapasitas pengoperasian minimal dan perkiraan pengambilan lahan yang diperlukan.**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

JARINGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI (TIK)

Mengembangkan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang **terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi** untuk mencapai indikator kota cerdas guna mencapai kota 100% terkoneksi secara digital untuk semua

Pengembangan Jaringan telekomunikasi berupa:

1. **Jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*):** jaringan kabel serat optik tersebar mengikuti sistem jaringan jalan yang ada pada saluran kabel di bawah tanah (*Multi Utility Tunnel*). Jaringan ini terhubung kanal nirkabel kapasitas tinggi, pusat data (*data center*), dan jaringan telekomunikasi *backbone* antar pulau.
2. **Jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*):** infrastruktur stasiun pemancar (*base trans receiver station*) yang terhubung dengan kabel serat optik dan terhubung dengan pusat data (*data center*)

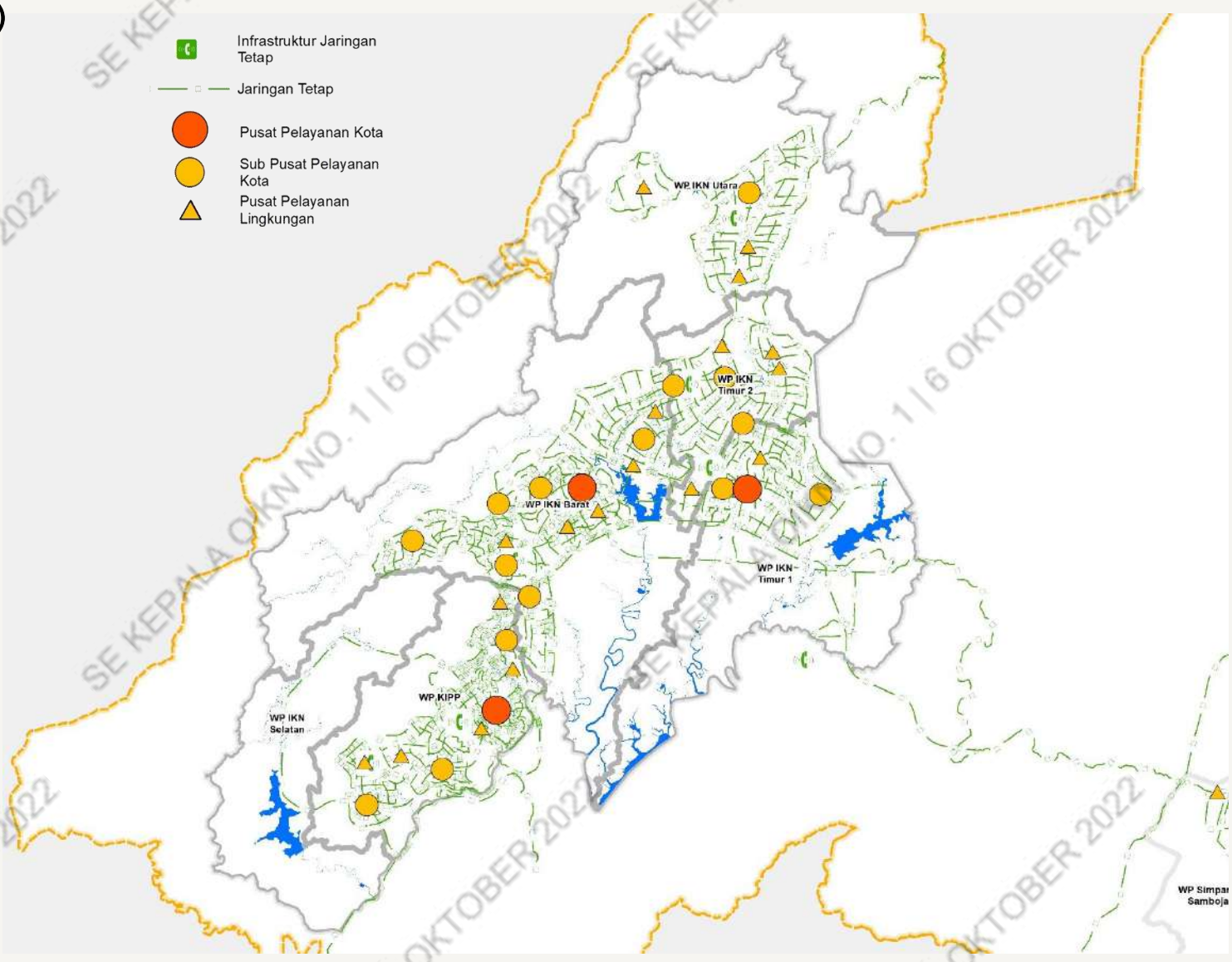

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

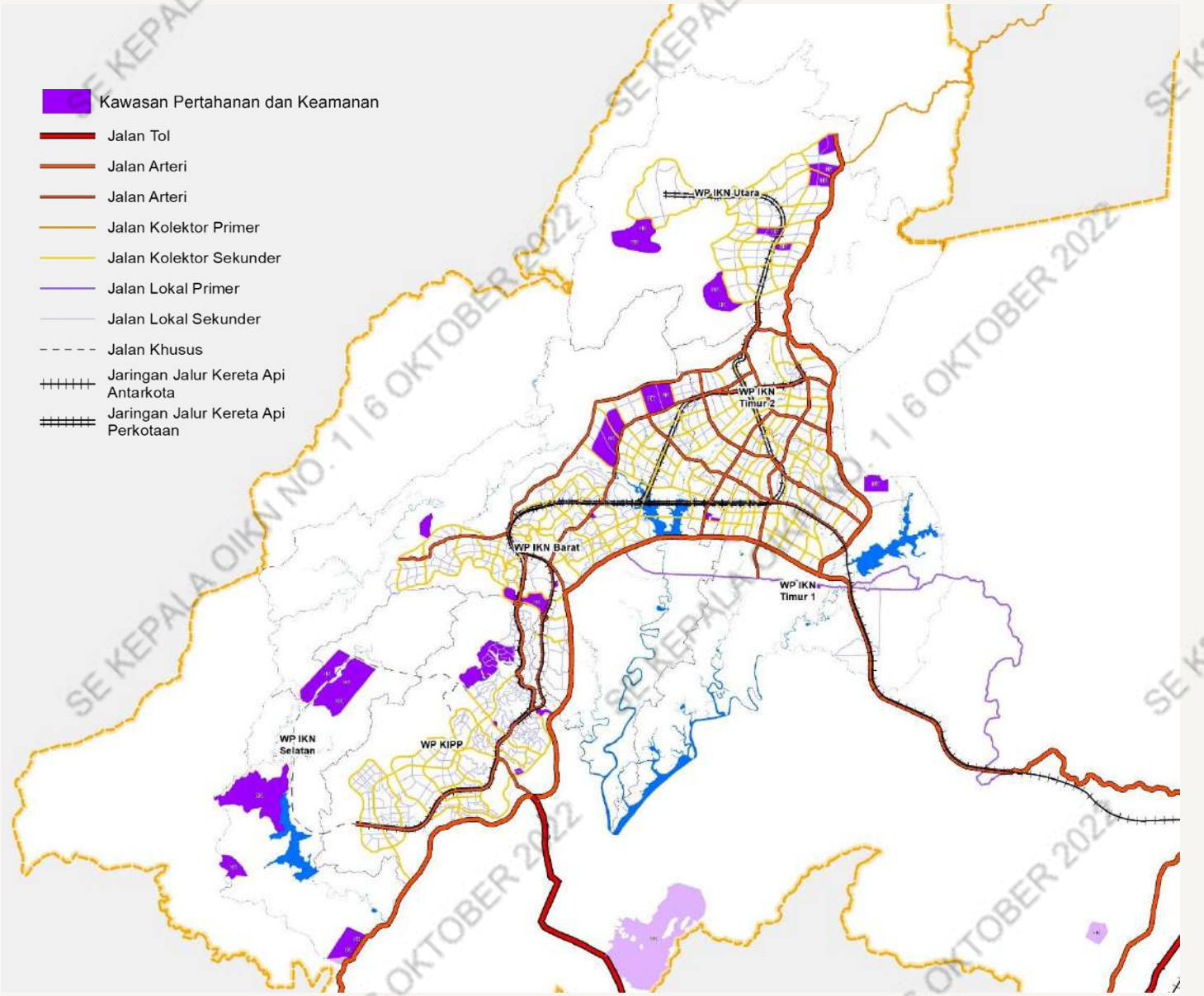

SEBARAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- Pembangunan unsur Pertahanan dan Keamanan meliputi **pembangunan Simbol dan Sistem.**
- Penempatan Simbol dan Sistem didasarkan pada strategi dalam rangka **memberikan perlindungan yang maksimal pada aspek Pertahanan dan Keamanan IKN**.
- Unsur Pertahanan dan Keamanan **tersebar disetiap Kawasan**, yaitu: KIPP, KIKN, KPIKN termasuk di luar kawasan IKN (kawasan penyangga) sebagai satu kesatuan Sistem Pertahanan dan Keamanan IKN.

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

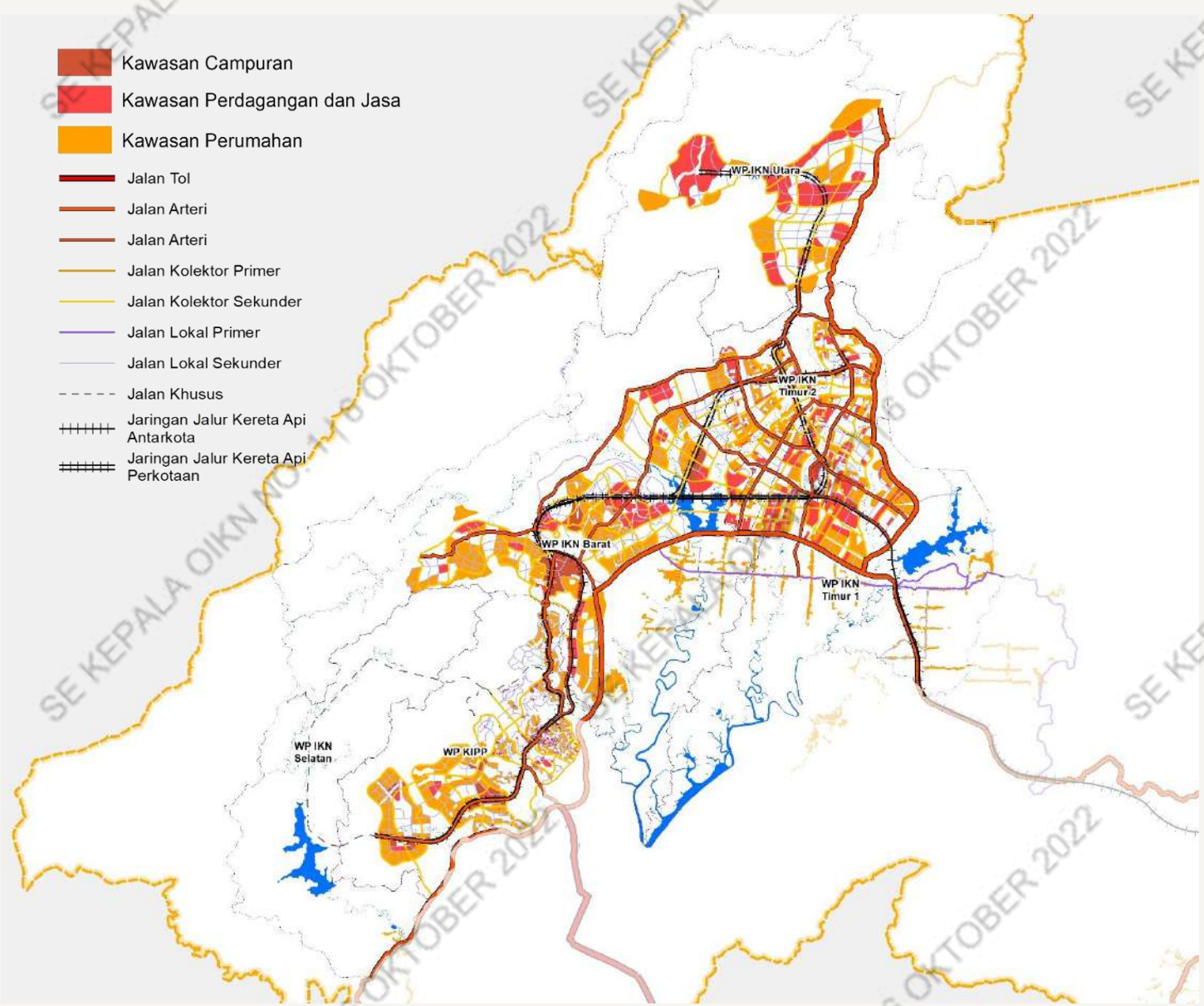

SEBARAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	% terhadap KIKN
Badan Jalan	2,266.99	4.04
Kawasan Campuran	**453.10**	**0.81**
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	1,680.39	2.99
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	102.60	0.18
Kawasan Pariwisata	480.24	0.85
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	4,461.69	7.94
Kawasan Perdagangan dan Jasa	**2,339.66**	**4.16**
Kawasan Perkantoran	407.28	0.72
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2,247.18	4.00
Kawasan Perumahan	**4,541.67**	**8.08**
Kawasan Peruntukan Industri	12.16	0.02
Kawasan Tanaman Pangan	5,298.93	9.43
Kawasan Transportasi*	71.27	0.13

** Mencakup stasiun dan terminal*

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

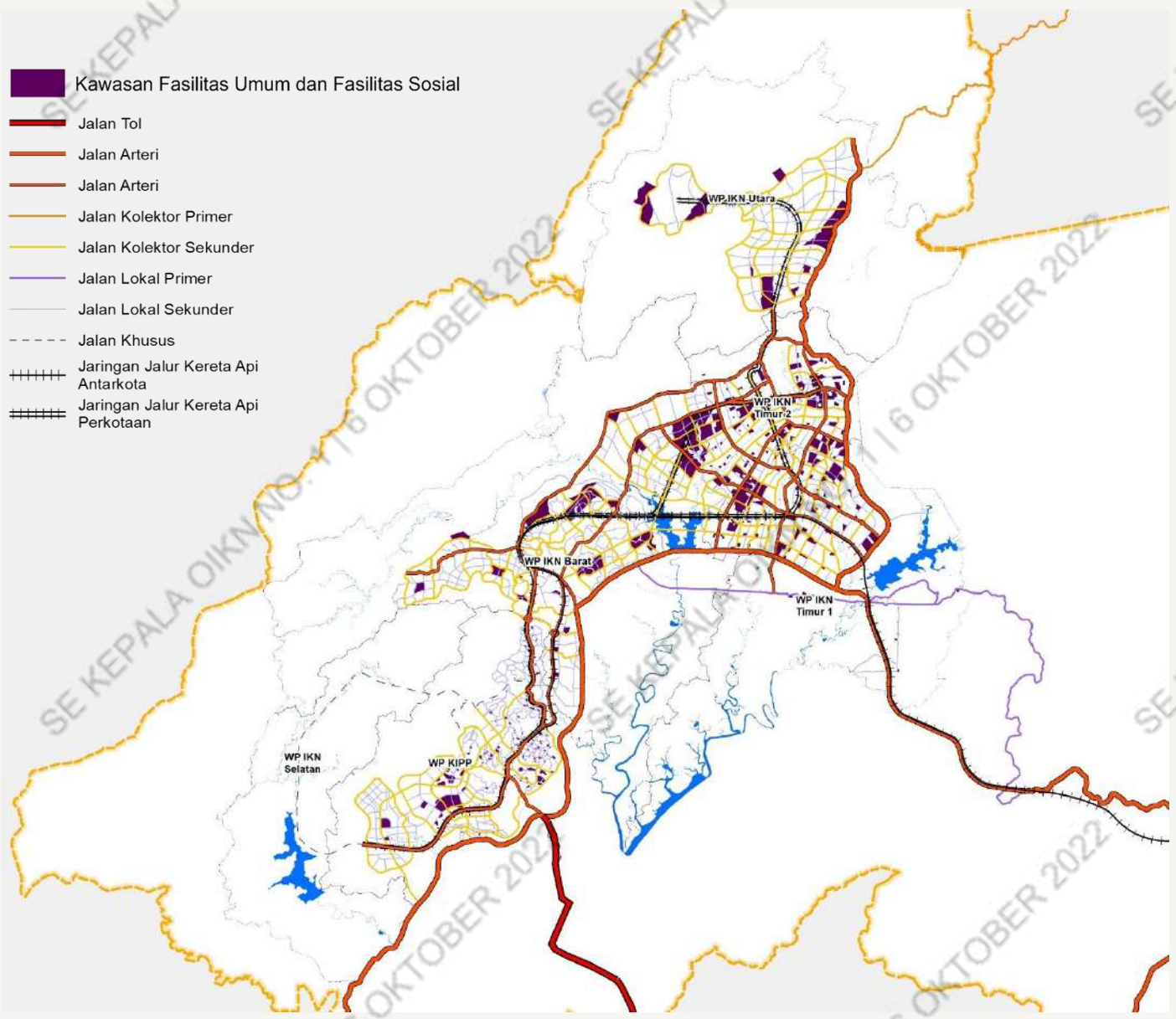

SEBARAN LOKASI DAN LUASAN FASILITAS UMUM DAN SOSIAL DI KIKN

Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	% terhadap KIKN
Badan Jalan	2,266.99	4.04
Kawasan Campuran	453.10	0.81
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	1,680.39	2.99
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	102.60	0.18
Kawasan Pariwisata	480.24	0.85
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	4,461.69	7.94
Kawasan Perdagangan dan Jasa	2,339.66	4.16
Kawasan Perkantoran	407.28	0.72
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2,247.18	4.00
Kawasan Perumahan	4,541.67	8.08
Kawasan Peruntukan Industri	12.16	0.02
Kawasan Tanaman Pangan	5,298.93	9.43
Kawasan Transportasi	71.27	0.13

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

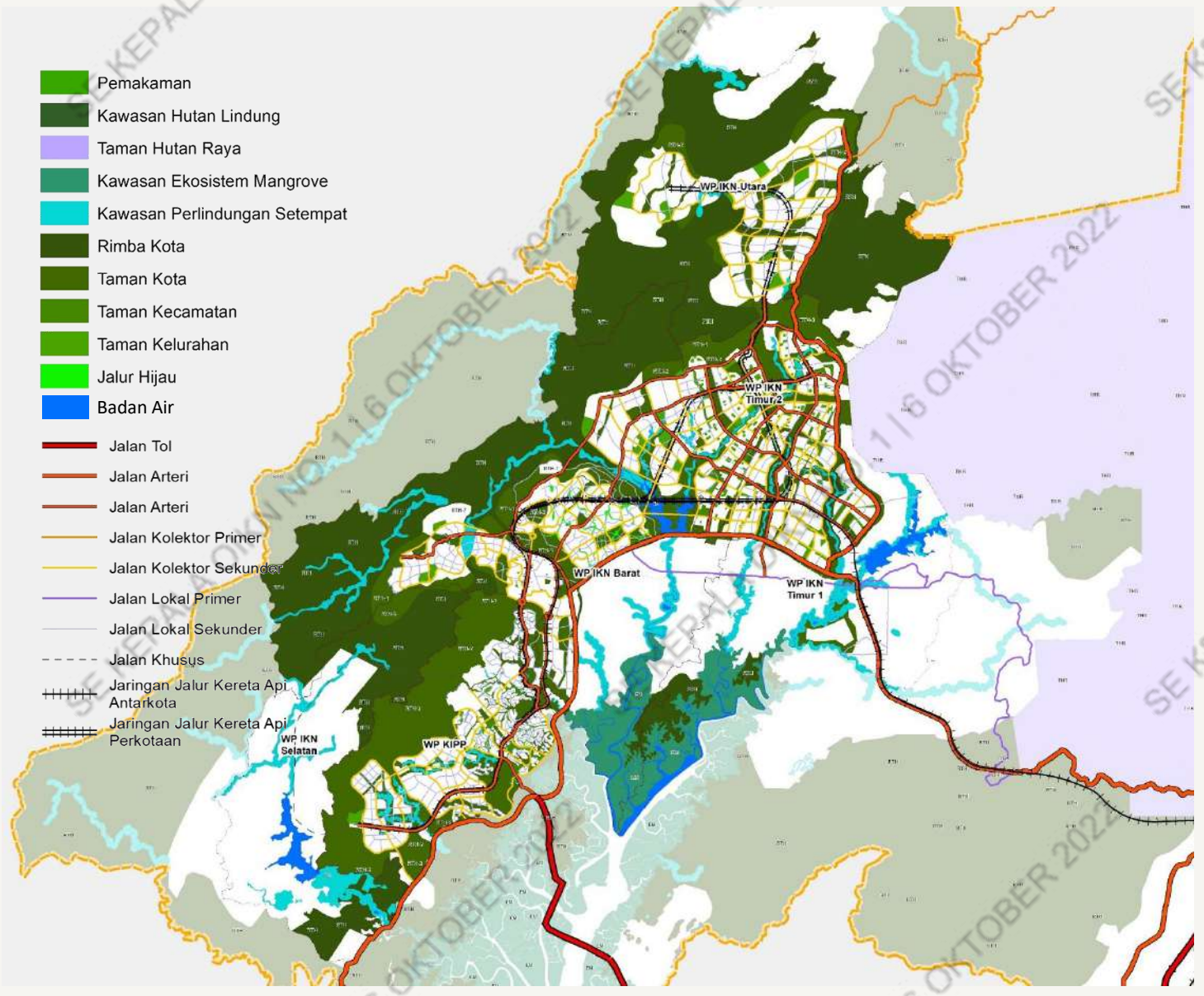

SEBARAN KAWASAN LINDUNG SERTA LUASAN DI KIKN

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	% terhadap KIKN
Badan Air	1.173,77	2,09
Kawasan Perlindungan Setempat	2.759,99	4,91
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.987,43	3,54
Rimba Kota	15.269,29	27,18
Taman Kota	8.845,37	15,74
Taman Kecamatan	387,42	0,69
Taman Kelurahan	982,16	1,75
Pemakaman	245,83	0,44
Jalur Hijau	166,43	0,30
Total	24.327,65	56,69

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

02

Gambaran Umum Linimasa Pembangunan

Struktur Linimasa Pembangunan

Penahapan Pembangunan IKN

I. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

Infrastuktur dasar yang utama **selesai dibangun dan beroperasi** (infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan persampahan, dan air limbah) untuk penduduk pionir

Membangun **sarana utama** (mis. Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan) di KIPP

Pemindahan ASN tahap awal (termasuk TNI, Polri)

Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas

II. 2025-2029

Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

Fasilitas **transportasi umum** baik primer maupun sekunder **sudah dapat digunakan**

Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri dan perkantoran pemerintahan pusat

Proses **pemindahan ASN** diperkirakan **dapat diselesaikan**

Pengembangan **riset dan talenta** serta universitas unggulan

Pembangunan **lanjutan** dan **pemeliharaan** infrastruktur dasar

III. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

Pengembangan utilitas terintegrasi serta KA akses Bandara Balikpapan-KIPP

Pemindahan lanjutan **personel TNI/Polri**

Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub

Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad ke-21

Peningkatan investasi dan **kapasitas produksi** klaster ekonomi

IV. 2035-2039

Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

Perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di Daerah Mitra

V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua"

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA di IKN dan Daerah Mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN

Mencapai **net zero-carbon emission** dan **100% energi terbarukan**

Pengembangan **industri berkelanjutan**

Menjadi **kota terdepan** di dunia dalam hal daya saing

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Proyeksi Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2022-2024

Penduduk yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 tahun 2024 mencakup ASN kementerian/lembaga, pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, Polri serta unsur pertahanan dan keamanan lainnya beserta anggota keluarganya, serta tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya (misalnya konstruksi, akomodasi, makanan, minuman, dan retail).

Proyeksi total 2024
488.409 jiwa.

No	Populasi	2022	2023	2024
1.	**Jumlah Tenaga Kerja**	**15.713**	**16.313**	**77.398**
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0	0	60.000
1.2	Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	0	0	
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik	0	0	485
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	15.713	16.313	16.913
2.	**Populasi Tanggungan/Dependen**	**16.354**	**16.979**	**257.675**
2.1	Anggota Keluarga ASN	0	0	240.000
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	0	0	
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik	0	0	72
2.4	Mahasiswa	0	0	0
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	16.354	16.979	17.603
3.	**Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN**	**150.612**	**151.968**	**153.336**
	TOTAL POPULASI	**182.679**	**185.260**	**488.409**

Catatan :
a) proyeksi angka ASN serta TNI/Polri yang dipindahkan merupakan perkiraan angka maksimal
b) Penetapan jumlah tenaga kerja (termasuk ASN, Kemhan/TNI/POLRI/BSSB/BIN/BAKAMLA) untuk pelaksanaan tahun 2024, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur hunian
c) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi
d) proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Linimasa Pembangunan Tahun 2025-2034

Linimasa Pembangunan Tahun 2025-2034 merupakan penggabungan dari Tahap 2 (2025-2029) dan Tahap 3 (2030-2034) pada Rencana Induk serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pembangunan pada tahun 2025-2034 adalah lanjutan pembangunan :

- KIPP Sub WP 1A,
- KIPP Sub WP 1B,
- KIPP Sub WP 1C,
- Sebagian Tahap 2A Sub-WP 2,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur

Pengembangan zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi yang meliputi

- **Perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat** (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep smart government;
- **Perluasan kawasan permukiman** ASN dan TNI/Polri;
- **Perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung** termasuk pengembangan hotel bisnis dan MICE;
- **Pengembangan kluster industri** (termasuk Industri 4.0 center of excellence);
- **Pengembangan riset dan pengembangan talenta serta universitas unggulan**;
- **Pembangunan rumah sakit berstandar internasional.**

Pengembangan zona *mixed-use* tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Proyeksi Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2025-2034

No	Populasi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	**Jumlah Tenaga Kerja**					**365.389**					**421.577**
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	68.000	76.000	84.000	92.000	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					43.065					66.906
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					485					856
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	51.256	52.690	54.124	55.560	56.994	58.428	59.862	61.296	62.730	66.105
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	130.706	134.270	137.834	141.398	144.962	148.526	152.090	155.654	159.218	163.809
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara*	17.500	18.090	18.680	19.270	19.860	20.450	21.307	22.164	23.021	23.878
2.	**Populasi Tanggungan/Dependen**					**758.851**					**867.167**
2.1	Anggota Keluarga ASN	272.000	304.000	336.000	368.000	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					120.582					187.337
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					72					3.425
2.4	Mahasiswa	7.128	7.135	7.149	7.178	7.235	7.401	8.141	9.118	10.395	12.162
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	53.348	54.841	56.333	57.828	59.320	60.813	62.305	63.798	65.290	68.803
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	136.041	139.750	143.460	147.169	150.879	154.588	158.298	162.007	165.717	170.495
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	18.214	18.828	19.442	20.057	20.671	21.285	22.177	23.069	23.961	24.853
3.	**Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN**	**154.717**	**155.862**	**157.016**	**158.178**	**159.349**	**160.529**	**161.445**	**162.366**	**163.292**	**164.223**
	TOTAL POPULASI					**1.283.589**					**1.452.967**

Catatan :
a) Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua, b) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi, c) proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Linimasa Pembangunan Tahun 2035-2045

Linimasa Pembangunan Tahun 2035-2045 merupakan penggabungan dari Tahap 4 (2035-2039) dan Tahap 5 (2039-2045) pada Rencana Induk serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pembangunan pada tahun 2035-2045 adalah lanjutan pembangunan :

- KIPP Tahap 2B Sub-WP 2,
- Tahap 3A dan 3B Sub-WP 2,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara

Pengembangan zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi yang meliputi

- **Perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat** (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep smart government;
- **Perluasan kawasan permukiman** ASN dan TNI/Polri;
- **Perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung** termasuk pengembangan hotel bisnis, *eco resort*, dan MICE;
- **Pengembangan kluster industri** (termasuk Industri 4.0 center of excellence);
- **Pengembangan riset dan pengembangan talenta serta universitas unggulan**;
- **Pembangunan rumah sakit berstandar internasional.**
- **Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra.**

Pengembangan zona *mixed-use* tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Proyeksi Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2035-2045

No	Populasi	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2024	2045
1.	**Jumlah Tenaga Kerja**					**493.368**						**573.287**
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					89.691						103.742
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					856						1.234
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	69.482	72.859	76.236	79.613	82.403	85.193	87.983	90.773	93.563	96.389	99.213
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	168.398	172.987	177.576	182.165	188.771	195.377	201.983	208.589	215.195	221.450	227.703
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	24.735	26.458	28.180	29.902	31.624	33.346	34.952	36.557	38.162	39.767	41.372
2.	**Populasi Tanggungan/Dependen**					**1.004.779**						**1.167.664**
2.1	Anggota Keluarga ASN	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					251.135						290.478
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen /Badan Publik					3.425						4.961
2.4	Mahasiswa	14.802	18.133	22.394	27.881	34.990	44.406	48.846	54.708	62.367	72.970	88.812
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	72.318	75.833	79.348	82.863	85.766	88.670	91.574	94.478	97.382	100.323	103.263
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	175.271	180.048	184.824	189.600	196.476	203.352	210.227	217.103	223.978	230.489	236.997
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	25.745	27.538	29.330	31.122	32.915	34.707	36.379	38.049	39.720	41.390	43.061
3.	**Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN**	**165.160**	**165.854**	**166.551**	**167.251**	**167.954**	**168.660**	**169.133**	**169.607**	**170.082**	**170.559**	**171.037**
	TOTAL POPULASI					**1.666.121**						**1.911.988**

Catatan :
a) Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua, b) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi, c) proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

03

Mekanisme Investasi

A. Skema Pendanaan
B. Potensi Investasi
C. Skema Kerjasama
D. Layanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Investasi
E. Kemudahan Berusaha di Ibu Kota Nusantara

Dasar Hukum

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan:

UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

PP No. 17/2022 tentang **PENDANAAN** dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

RPermen Bappenas tentang KPBU IKN

Perpres No. 63/2022 tentang **PERINCIAN RENCANA INDUK** Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 62/2022 tentang **OTORITA** Ibu Kota Nusantara

Perka Otorita IKN No. 1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 64/2022 tentang **RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN)** Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

RPerka Otorita IKN tentang:

- RDTR WP IKN Barat
- RDTR WP KIPP
- RDTR WP IKN Timur I
- RDTR WP IKN Timur II

Perpres No. 65/2022 tentang Perolehan **TANAH** dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

RPP Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara akan melalui proses konsultasi dengan DPR RI terlebih dahulu.

RPP tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di Ibu Kota Nusantara

Keterangan

- Telah ditetapkan
- Telah ditetapkan, namun dalam proses revisi
- Belum ditetapkan

Skema Pendanaan

Perencanaan Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara didasari oleh dua asumsi utama, yaitu:

1. **Kebutuhan pembiayaan dan investasi** untuk pembangunan keseluruhan atau sebagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara beserta konektivitas antar-kota yang diperlukan.

2. **Proyeksi populasi** sesuai dengan tahapan pembangunan dan pemindahan ASN dan pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, dan Polri dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan jumlah penduduk yang akan terbangkitkan atas kegiatan ekonomi yang tumbuh di Ibu Kota Nusantara

APBN				
Pembiayan Swasta				
KPBU IKN	KPBU tarif *(user payment)*	KPBU *availability payment*	KPBU bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha	Investasi BUMN yang bekerja sama dengan swasta	Investasi BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	Investasi swasta yang memperoleh insentif atau fasilitas khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kerjasama strategis berdasarkan kesepakatan antara BUMN Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra investasi terkait lainnya.
Dukungan Pendanaan/ Pembiayaan Internasional	Hibah	Dana talangan		
Pendanaan Kreatif (*Creative Funding/ Financing*)	*Crowd funding*	Dana filantropi	CSR	*Carbon Trade*
Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP	Sewa	Kerjasama pemanfaatan (KSP)	Bangun guna serah/ bangun serah guna	
Pajak khusus dan/atau pungutan khusus IKN				
Skema pendanaan lainnya				

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab Vii Kerangka Implementasi

Kebutuhan Investasi

Total: 466 T

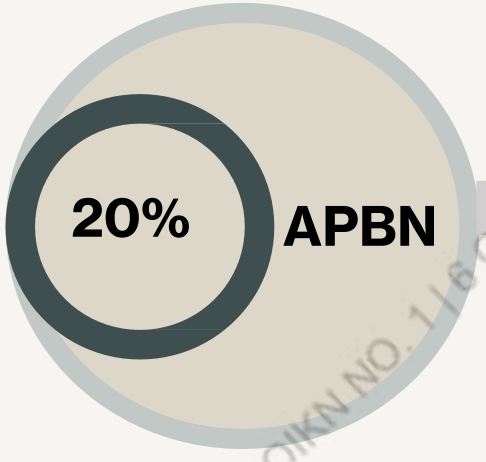

- Rumah dinas ASN/TNI/POLRI
- Pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI
- Gedung Legislatif dan Yudikatif
- Gedung Eksekutif
- Pengadaan dan pematangan lahan
- Ruang terbuka hijau
- Infrastruktur dasar (Air Minum, Sanitasi)
- Peningkatan konektivitas non-tol, jalur logistik
- Lembaga pemasyarakatan
- Pangkalan Militer

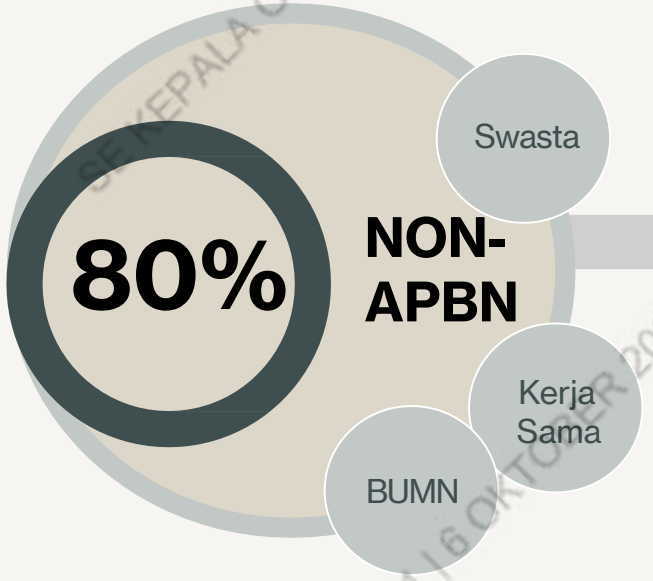

- Rumah dinas ASN/TNI/POLRI
- Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN)
- Gedung Eksekutif
- *Urban Transport* berbasis rel
- Perumahan umum
- Pembangunan perguruan tinggi & Lembaga Pendidikan Swasta
- *Science-technopark*
- Peningkatan Konektivitas (Bandara, pelabuhan, dan jalan toll & non-tol
- Sarana pendidikan, sarana kesehatan,
- Lembaga pemasyarakatan
- Sarana kesehatan Swasta
- *Pusat perbelanjaan/shopping Mall*
- MICE

*Dibiayai dg Kerjasama Pemanfaatan Aset

Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi | Kementerian PPN/Bappenas

Potensi Investasi untuk Swasta

1 Potensi Investasi yang Dapat Direalisasikan Jangka Pendek

Kerja Sama dengan BUMN

- Kerjasama Investasi BUMN dengan Swasta:
  Joint Venture, equity investment
- Investasi BUMN melalui Penugasan Pemerintah
- Investasi Swasta dengan insentif atau fasilitas khusus
- *Strategic Alliance* antara BUMO dan mitra investasi

Masyarakat

- *Crowd Funding*
- Dana Filantropi
- Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- *Creative Financing*

Swasta

- Jenis Pemanfaatan – Aset Dalam Penguasaan (ADP)
  - *Built Operate Transfer* (BOT)
  - Pengalihan Hak (HGB) - Komersial
    - *Long-term Lease*
    - Jual
  - Pengalihan Hak (SHM) - Residensial
- Jenis Pemanfaatan – Barang Milik Negara (BMN)
  - Sewa
  - Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
  - Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
  - Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
  - Kerja Sama Terbatas (KETUPI)
- *Joint Venture* dengan BUMO
- Konsesi

2 Potensi Investasi yang Dapat Direalisasikan Jangka Menengah

KPBU

- *Solicited*
- *Unsolicited*
- KPBU tarif (*user payment*)
- KPBU *availability payment*
- KPBU bentuk lainnya

Sudah ada payung hukum dalam PP NO. 17 tahun 2022, dan aturan pelaksanaannya sedang disiapkan

Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi | Kementerian PPN/Bappenas

Skema Kerjasama Swasta – ADP

Aspek	Pemanfaatan Lahan IKN (Aset Dalam Penguasaan / ADP)			
	Build-Operate-Transfer (BOT)	Pengalihan Hak (HGB)		Pengalihan Hak (SHM)
		Sewa Jangka Panjang	Jual	
Contoh Proyek	**Infrastruktur sosial:** • Sarana Pendidikan (Sekolah, Universitas) • Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Interntasional, *Integrated Hospital*, Klinik Pratama)	**Swasta Murni (komersial):** • Bangunan komersial (Mall, MICE, Lifestyle Center) • Hotel dan *Serviced* Apartemen • *Mixed Use* • Kawasan Perkantoran BUMN/Swasta		• Rumah Tapak Komersial • Apartemen Komersial *Catatan: bersifat perorangan dengan luasan tertentu*
Jangka Waktu Kerjasama	Sesuai perjanjian berdasarkan umur aset dan kelayakan yang wajar	Sesuai perjanjian dengan kepastian perpanjangan (80 tahun dan dapat diperpanjang)		Tidak ada
Opsi Bentuk Kompensasi ke OIKN	• Sewa Lahan • Transfer Aset Kerjasama • Usulan bentuk lainnya yang disepakati (contoh: beasiswa pendidikan, klinik pratama)	• Sewa Lahan • Bagi Hasil • Kompensasi atas Penjualan Lahan		•Kompensasi atas Penjualan Lahan
Mekanisme Seleksi Investor	Lelang / *Beauty Contest* / Penunjukan Langsung *(akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Kepala Otorita IKN)*			

Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi | Kementerian PPN/Bappenas

Skema Kerjasama Swasta – BMN

Aspek	Pemanfaatan Lahan IKN (Barang Milik Negara / BMN)				
	Sewa	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	BGS/BSG	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	Kerjasama Terbatas Pembangunan IKN (KETUPI)
Contoh Proyek	• Bisnis, • Pelayanan kepentingan umum • Sosial • Penyelenggaraan pendidikan	• bandar udara, • pelabuhan laut, • stasiun kereta api, • terminal angkutan umum, • kilang, • instalasi tenaga listrik, dan • bendungan/waduk	• bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum	• prioritas proyek program penyediaan infrastruktur	• transportasi, • jalan tol; • sumber daya air; • air minum; • sistem pengelolaan air limbah dan sampah; dst
Jangka Waktu Kerjasama	• paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	• non infra: 30 tahun; infra: 50 tahun dan dapat diperpanjang	• paling lama 30 dan tidak dapat diperpanjang	paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang	
Opsi Bentuk Kompensasi ke OIKN	Bagi Hasil PNBP dengan Pemerintah Pusat				
Mekanisme Seleksi Investor	Penawaran	Tender/ Penunjukan Langsung *(diatur dengan PMK No. 115/PMK.06/2020)*		Sesuai peraturan perundang-undangan	

Sesuai dengan Peraturan BMN (PMK No. 115/PMK.06/2020)

Otorita IKN diberikan Kewenangan untuk Membentuk Badan Usaha Otorita

Berdasarkan Perpres no. 62/2022: Otorita IKN diberikan kewenangan untuk memiliki Badan Usaha

Badan Usaha Otorita

Badan Usaha Otorita adalah:

1. badan usaha milik negara yang kuasa pemegang sahamnya diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara
2. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, dan/ atau
3. badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sehingga memberikan fleksibilitas kepada Otorita IKN untuk melakukan kerjasama investasi dengan swasta dengan skema:
Business – to – Business .

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Kerjasama Investasi: *Joint Venture*

Potensi Model Bisnis *Joint Venture*

Membentuk Anak Perusahaan Baru dengan Mekanisme *Joint Venture*

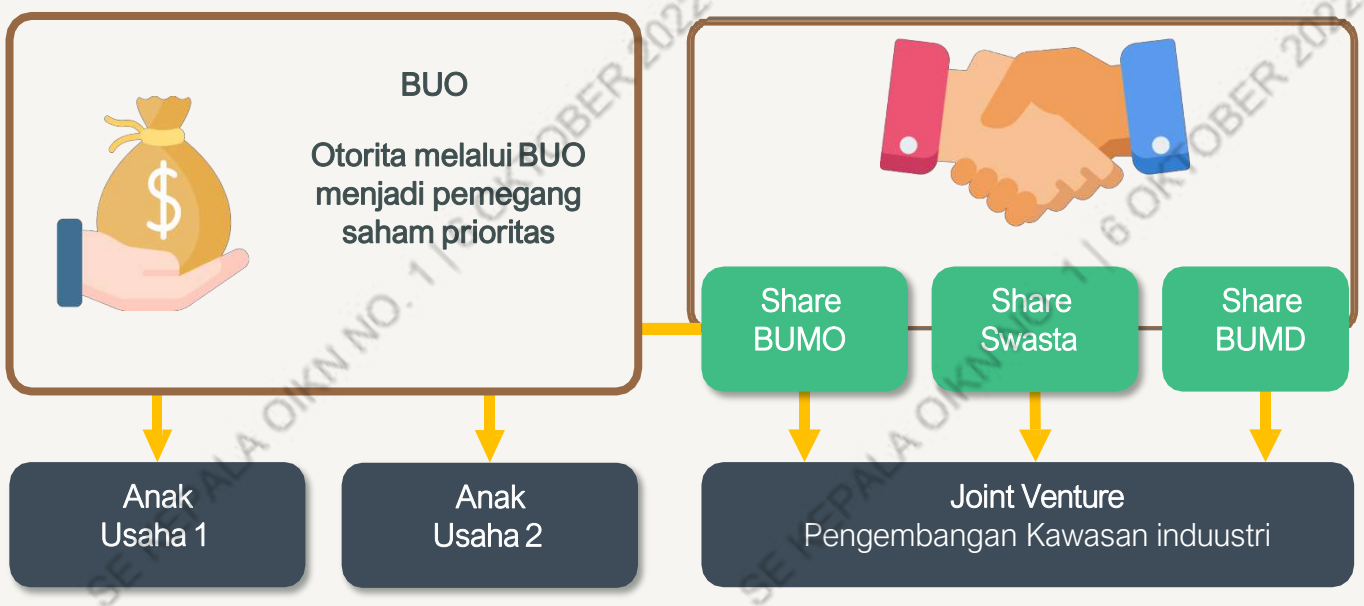

Joint Venture antara BUO dengan Swasta dan BUMD Pemda Kab setempat

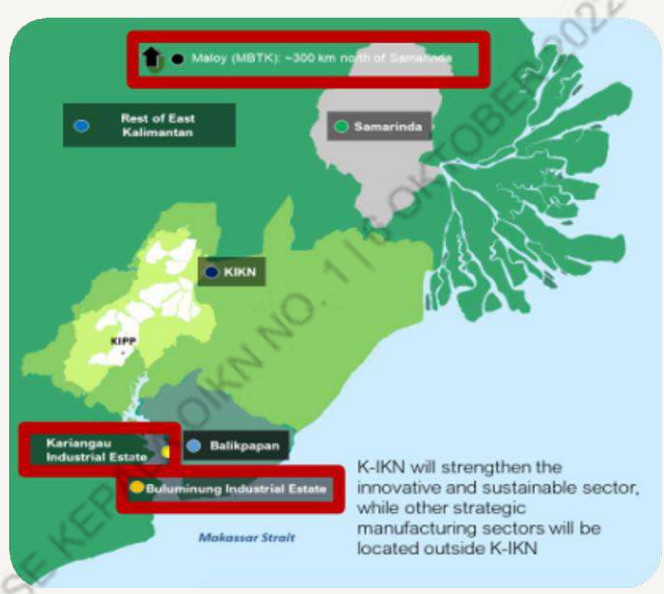

Perusahaan JV dapat diserahkan tugas untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Industri di Daerah Mitra, sesuai dengan Master Plan:

- Kawasan Indsutri Buluminung
- Kawasan Industri Kariangau
- Kawasan Industri MBTK

Skema Konsesi

Konsesi adalah hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)/Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa

- Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara/pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Bandar Udara/Pelabuhan
- Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi tarif bandar udara/pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi min 2,5% dari pendapatan bruto jasa kebandarudaraan/kepelabuhanan, dan masa konsesi
- Sesuai PP 15 Tahun 2016 (lampiran) diatur khusus untuk tarif konsesi dalam penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara
- Pendapatan konsesi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kerjasama dalam Bentuk Konsesi

Penyelenggara Pelayanan Umum

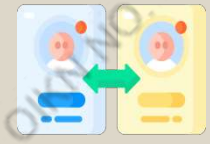

BUBU/ BUP

Dituangkan dalam bentuk perjanjian

Penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan/kebandarudaraan

Mekanisme Pemberian Konsesi

Mekanisme Pelelangan

- Pelalangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Mekanisme Penugasan/Penunjukan

- Lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; Investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD

Kerjasama Investasi: *Strategic Alliance*

Potensi Model Bisnis *Strategic Alliance*
Untuk membangun dan mengelola *SMART CITY*

BUO

- Anak Usaha 1
- Anak Usaha 2
- Anak Usaha: ***Smart City Corp****

- Mengembangkan konsep *Smart City* (sesuai Master Plan)
- Membangun *Smart City*
- Mengelola *Smart City*

**Smart City Corp* dapat menawarkan konsesi wilayah dengan BUMN atau Investor Swasta*

SMART CITY CORP

PROJECT

- ***Internal of Things Connectivity*** dengan Telkomsel
- **Sistem Pembayaran Digital** Bank Indonesia
- **Server dan Data Management**
- ***E-Government*** Investor Swasta + bantuan dari negara lain
- ***Smart Building*** Pembangunan dan pengelolaan dengan Investor Swasta

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Penyederhanaan Prosedur KPBU IKN dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur IKN

Penyederhanaan Prosedur Dan Penambahan Fasilitas KPBU:

KPBU IKN hanya diperuntukkan bagi infrastruktur yang tercantum di dalam rencana induk/perincian rencana induk

1. Dokumen Studi Pendahuluan digantikan dengan Dokumen Identifikasi (lebih sederhana)
2. Penyusunan pra studi kelayakan dilakukan dengan 1 tahap
3. Penggabungan tahap prakualifasi dan request for proposal (RfP)

Fasilitas untuk Badan Usaha Pelaksana:

1. Pemberian dukungan VGF dapat diberikan untuk skema AP
2. PDF disediakan untuk semua proyek KPBU IKN
3. Pengadaan BUP dapat melalui *Swiss Challenge* untuk KPBU *Unsolicited*
4. Pembiayaan Infrastruktur melalui *Staple Financing/ Standby Lenders*
5. *Clawback* = 0 untuk BMN yang menjadi *underlying asset*

Indikasi Lini Waktu KPBU IKN dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 2024 *(Solicited)*

Solicited	Prakualifikasi + Tender	Penggabungan Prakualifikasi + Tender*
Penyusunan Dokumen Identifikasi	1 bulan	1 bulan
Penyiapan Dokumen PraFS	4 – 5 bulan*	4 - 5 bulan*
Kegiatan administrasi AP, VGF, KSPI, Penjaminan Pemerintah	1 bulan	1 bulan
Prakualifikasi	3 bulan	5 bulan**
Tender	4 bulan	
Pembentukan SPV + Penandatanganan PKS	2 – 3 bulan	2 – 3 bulan
Financial Close	3 bulan**	3 bulan**
Total Waktu hingga Financial Close	20 bulan	18 bulan
Konstruksi	12 bulan	12 bulan
Testing and Commissioning	1 bulan	1 bulan
Target COD (1 Bulan)	Desember 2024	Desember 2024
Total Waktu Perencanaan hingga Operasional	34 bulan	32 bulan

* Indikasi lini waktu ini hanya bersifat sebagai ilustrasi dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan
* * Diasumsikan *Staple Financing* sudah terlibat sejak awal sehingga bisa mempercepat proses *Financial Close.*

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Indikasi Lini Waktu KPBU IKN dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 2024 *(Unsolicited)*

Unsolicited	Prakualifikasi + Tender	Penggabungan Prakualifikasi + Tender*
Penyiapan Dokumen FS	4 bulan*	4 bulan*
Kegiatan administrasi AP, VGF, KSPI, Penjaminan Pemerintah	1 bulan	1 bulan
Evaluasi dokumen Pemrakarsa	1 bulan	1 bulan
Market Sounding dan *update* Dokumen Pemrakarsa	1 bulan	1 bulan
Prakualifikasi	3 bulan	5 bulan*
Tender	4 bulan	
Pembentukan SPV + Penandatanganan PKS	2 – 3 bulan	2 – 3 bulan
Financial Close	3 bulan**	3 bulan**
Total Waktu hingga Financial Close	**20 bulan**	**18 bulan**
Konstruksi	12 bulan	12 bulan
Testing and Commissioning	1 bulan	1 bulan
Target COD (1 Bulan)	Desember 2024	Desember 2024
Total Waktu Perencanaan hingga Operasional	**34 bulan**	**32 bulan**

* Indikasi lini waktu ini hanya bersifat sebagai ilustrasi dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan

** Diasumsikan *Staple Financing* sudah terlibat sejak awal sehingga bisa mempercepat proses *Financial Close.*

Layanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Investasi Dilakukan melalui Sistem OSS

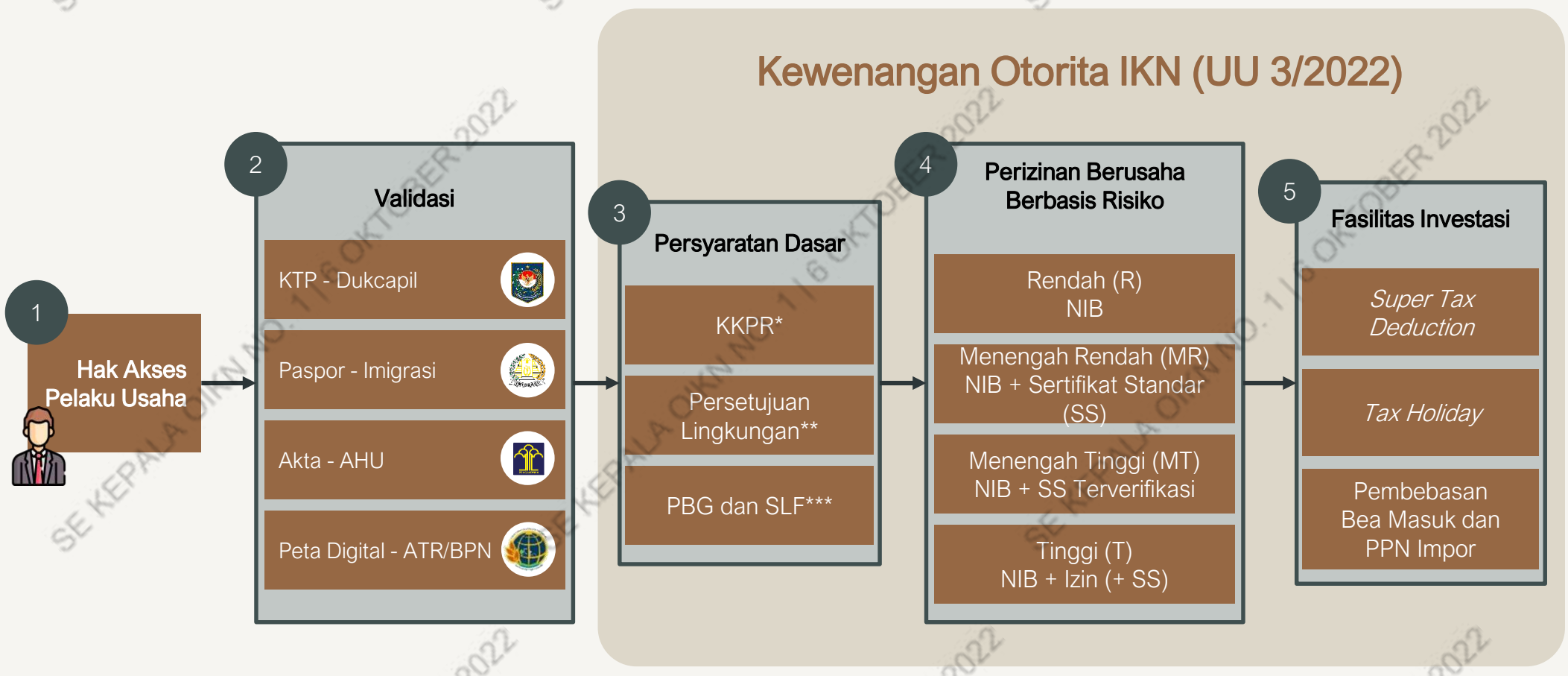

Keterangan:

*) PKKPR diterbitkan otomatis sesuai zonasi/tata ruang IKN

**) Investasi yang membutuhkan Amdal dapat menggunakan Amdal Kawasan IKN

***) Konstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan pengajuan permohonan PBG

Kemudahan Berusaha di Ibu Kota Nusantara

Pemanfaatan Ruang

1. Perubahan Tata Ruang/Zonasi dapat dilakukan **sesuai kebutuhan percepatan pembangunan IKN** berdasarkan Rencana Induk IKN
2. Penerbitan PKKPR **secara otomatis sesuai RDTR atau merujuk Rencana Induk IKN**

Perpajakan & Retribusi

1. **Tarif 0%** untuk PPh atas penjualan Tanah dan/atau Bangunan, BPHTB dan Retribusi PBG (jangka waktu tertentu)
2. **Pembebasan PPh Perorangan** bagi profesi pendukung layanan dasar dan tenaga profesional (jangka waktu tertentu)

Hak atas Tanah (HAT)

1. Penguasaan lahan kepada Otorita IKN dengan status **Aset Dalam Penguasaan** yang diberikan **Hak Pengelolaan**
2. Jangka waktu **HGB** bagi pelaku usaha selama **80 tahun dan dapat diperpanjang**
3. Jangka waktu **Hak Pakai**: paling lama **sesuai dengan perjanjian** pelaku usaha dengan Otorita IKN
4. Peralihan HAT properti hunian masyarakat **dapat ditingkatkan dari HGB menjadi Hak Milik** tanpa perlu melibatkan Panitia A

Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan langsung setelah mendapatkan alokasi lahan dari Otorita IKN

Kepemilikan Saham dan KSWP

PMA dikecualikan dari **batasan kepemilikan saham asing** dan **validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)**

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1. Jangka waktu TKA : s.d. 10 tahun **dan dapat diperpanjang** sesuai perjanjian kerja
2. **Dibebaskan dari** Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DPTKA) (jangka waktu tertentu)

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Insentif Perpajakan dan Fasilitas di IKN dan Daerah Mitra (1)

Fasilitas *Tax Holiday*

Bentuk Fasilitas

1. **Infrastruktur dan layanan umum*:**
   - Pelaksanaan investasi tahun 2022-2035 : 30 tahun
   - Pelaksanaan investasi tahun 2036-2045 : 25 tahun
2. **Bangkitan ekonomi****, jangka waktu 20 tahun
3. **Bidang usaha lainnya:**
   - Pelaksanaan investasi tahun 2022-2035 : 10 tahun
   - Pelaksanaan investasi tahun 2036-dst : 50%
4. **Pendirian/Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional**
   - 100% untuk **jangka waktu 10 Tahun;**
   - **Tarif PPh Badan 6% dari keuntungan neto** setelah jangka waktu 10 Tahun

Tidak terdapat batasan nilai investasi

Fasilitas PPN dan PPNBM

Bentuk Fasilitas

1. **Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak dipungut** untuk bidang usaha terkait:
   a. infrastruktur dan layanan umum
   b. bangkitan ekonomi, serta
   c. bidang usaha lainnya.

2. **Tarif 0%** PPN untuk pembelian:
   a. mesin/peralatan dan bahan untuk keperluan investasi dari dalam negeri; dan
   b. properti (rumah tinggal/rumah susun) atau tempat usaha.

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Insentif Perpajakan dan Fasilitas di IKN (2)

Fasilitas *Super Deduction*

Bentuk Fasilitas

1. **Pengurangan 200%** untuk pembangunan fasos dan fasum di IKN
2. **Pengurangan 350%** untuk riset/inovasi
3. **Pengurangan 250%** untuk pelatihan dan vokasi

BPHTB dan PPh Penjualan Tanah

Bentuk Fasilitas

1. **Tarif 0%** untuk PPh Atas Penjualan Tanah dan/atau Bangunan: s.d. tahun 2032
2. **Pengurangan tarif pajak menjadi 6 %** bagi *Holding Company* yang menempatkan dana di *Financial Center*

Fasilitas PPh Pasal 21 dan PPh Final

Bentuk Fasilitas

1. **PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final:** s.d. tahun 2032 dan dapat diperpanjang sesuai usulan Otorita IKN
2. **PPh Final ditanggung Pemerintah**: Wajib Pajak Pribadi dengan

Fasilitas TPB dan Cukai

Bentuk Fasilitas

1. Dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
2. Fasilitas tidak dipungut cukai/pembebasan cukai untuk Impor Barang Kena Cukai

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Ekosistem Investasi dengan Pembentukan *Financial Center* di IKN

Cakupan Kegiatan *Financial Center* IKN

- Perbankan
- Asuransi
- Keuangan Syariah
- Pasar Modal
- Perdagangan Komoditas Internasional
- *Leasing*
- Pialang Pasar Keuangan (*Money Broking*)
- Keuangan Digital
- Perusahaan *Trust*
- Perusahaan Modal Ventura
- Dana Pensiun

Fasilitas Fiskal *Financial Center* IKN

1. Pembebasan PPh Badan **untuk Perbankan, Asuransi dan Keuangan Syariah, Tarif 3% dari *Net Profit*** untuk cakupan kegiatan lainnya.
2. **Pembebasan *Withholding Tax*** atas penghasilan investasi ke Non-Resident.
3. Pembebasan pengenaan pajak atas dividen yang dibayarkan, pajak atas bunga, royalti, biaya manajemen, biaya teknis, dan pajak sewa-menyewa, dan *stamp duties*.
4. **Pembebasan PPh bagi WNA** atas penghasilan dari *Financial Center*.
5. PPh bagi WNI:
   - **Tidak dipungut** s.d tahun 2032;
   - 50% dari tarif yang ditetapkan setelah tahun 2032

Fasilitas Nonfiskal *Financial Center* IKN

1. Kemudahan pendaftaran berusaha diberikan K/L terkait.
2. Pemberian jaminan kerahasiaan data
3. Dapat menyelenggarakan transaksi dalam mata uang asing.

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

04

Sektor Investasi di IKN dan Peluang Investasi Prioritas 2022-2024

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara

Peluang Investasi di IKN (Beroperasi 2024 dan Setelah 2024)

Sektor Investasi di IKN *(Project Preparation in Progress)*

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Infrastruktur Dasar
- Penyediaan Air Minum
- Pengelolaan Limbah Cair
- Pengelolaan Limbah Padat
- Penyediaan Air Baku
- Perumahan

Pengembangan Energi
- Pengembangan PLTS
- Pengembangan PLTS Apung di Bendungan Sepaku Semoi

Transportation
- Sistem BRT
- *Intelligent Transport System & Transit System*
- Angkutan Barang Perkotaan

Infrastruktur Regional

Transportasi
- Akses Jalan Tol IKN
- *Kereta Ekspress Bandara (Airport Express Line)*
- Pengembangan Pelabuhan Kariangau dan Semayang
- Pengembangan Bandara Sepinggan

Industri dan Klaster Ekonomi

Kota Cerdas & Digital Hub
- Industri 4.0 untuk Sektor Eksisting
- Teknologi Kota Cerdas

Pendidikan Abad ke-21
- SMK
- Institut STEM
- Pendidikan 12 Tahun

Industri Pertanian Berkelanjutan
- Protein Nabati
- Ekstraksi Tumbuhan
- Produk Herbal dan Nutrisi

Farmasi Terintegrasi
- Bahan Farmasi Aktif
- Biosimilar

Ekowisata & Wisata Kebugaran Inklusif
- Ekowisata & Wisata Kebugaran
- Wisata Alam dan Margasatwa
- Urban Tourism/Multi-Purpose Hotels
- Wisata Kesehatan

Industri Kimia Maju
- Petrokimia
- Oleokimia

Industri Terbarukan Masa Depan
- Perakitan Sel PV
- Perakitan Kendaraan Listrik Roda Dua

Energi Rendah Karbon
- Biofuels
- Elektrifikasi, Digitalisasi dan Rehabilitasi Pertambangan
- Gasifikasi Batu Bara dan OEM

Investasi prioritas di KIPP IKN Non-APBN

Rumah Sakit Internasional

Fasilitas Pendidikan Terpadu

Kawasan Perkantoran dan Jasa

Mixed Use, Komersial Niaga

Fasilitas Hunian

Fokus Pengembangan Wilayah KIPP Tahun 2024

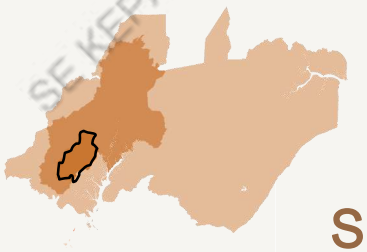

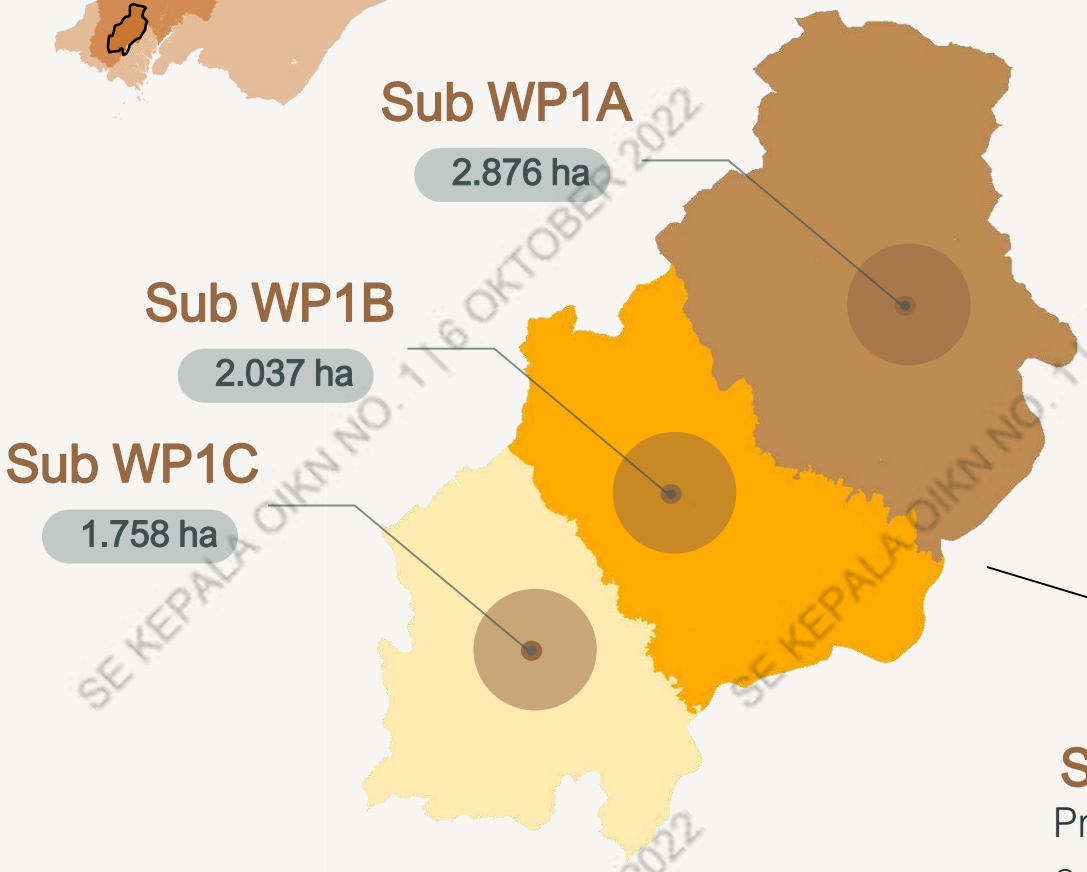

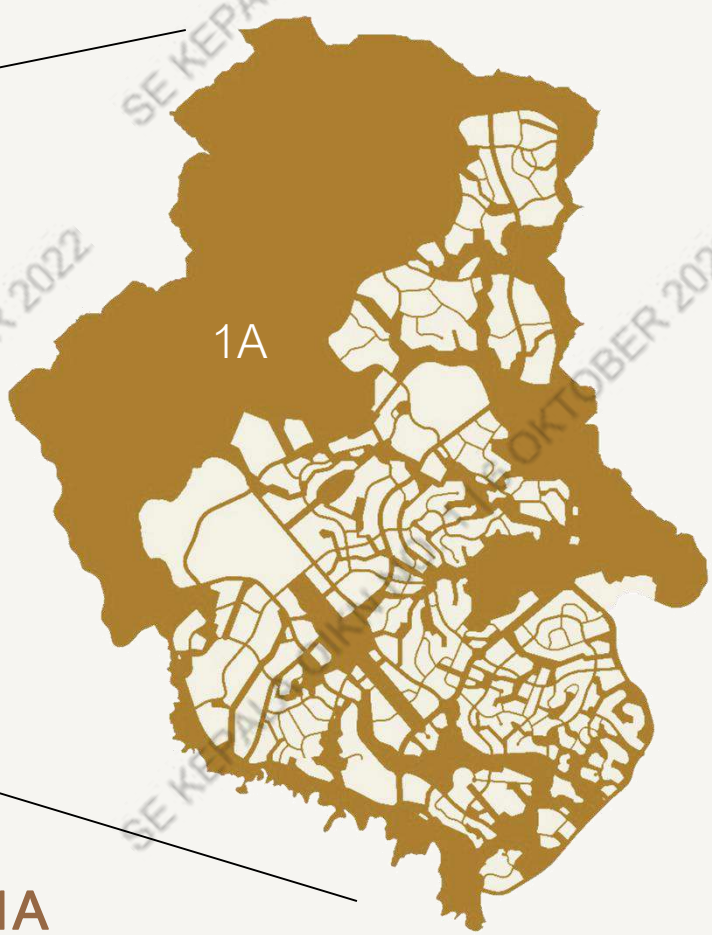

Sub WP1A

Prioritas pengembangan tahun 2024:

- Luas 2.876 hektar, dengan area pengembangan seluas 921 hektar
- Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Rencana Infrastruktur Dasar Sub WP1A 2024

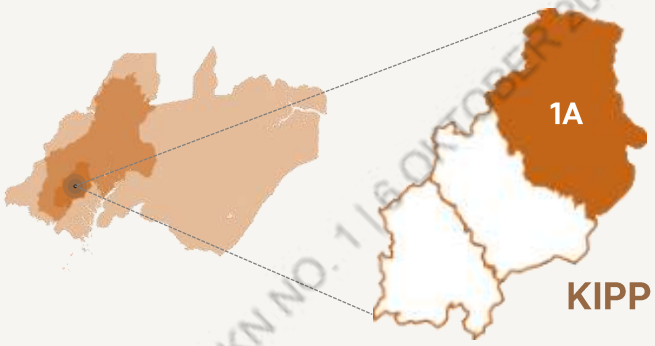

Legenda

- Rencana Jalan Terbangun 2024
- Rencana Jalan
- Jalan Provinsi Eksisting

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Rencana Infrastruktur Dasar Sub WP1A 2024

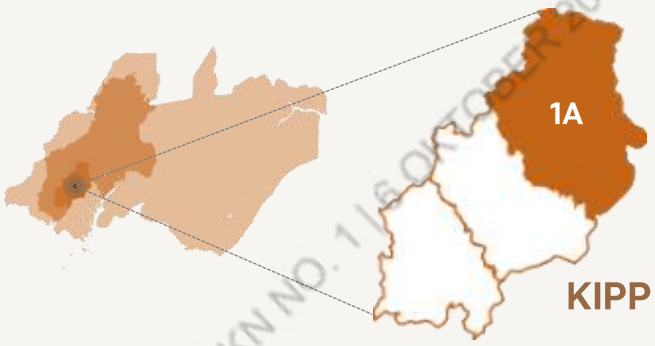

Legenda

- Drainase
- Air Bersih
- Air Limbah
- IPAL

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Rencana Infrastruktur Dasar Sub WP1A 2024

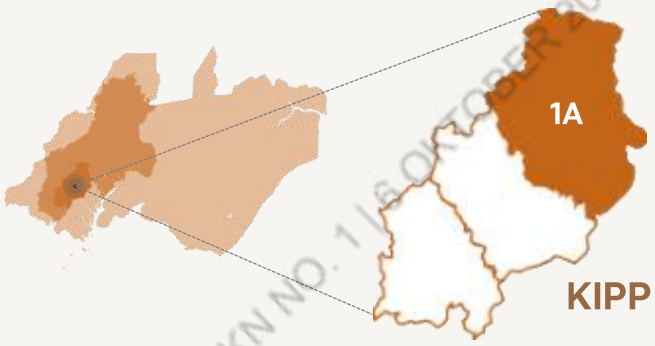

Legenda

- Multi Utility Tunnel
- Fiber Optik

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Peluang Investasi Tahap Prioritas 2024 Non-APBN

Rumah Sakit Internasional

Fasilitas Pendidikan Terpadu

Kawasan Perkantoran dan Jasa

Mixed Use, Komersial Nlaga

Fasilitas Hunian

Kawasan Perkantoran dan Jasa (BUMN), *Mixed Use* Kepadatan Tinggi (Perdagangan/Jasa, Perkantoran Swasta, Hotel dan Hunian Apartemen)

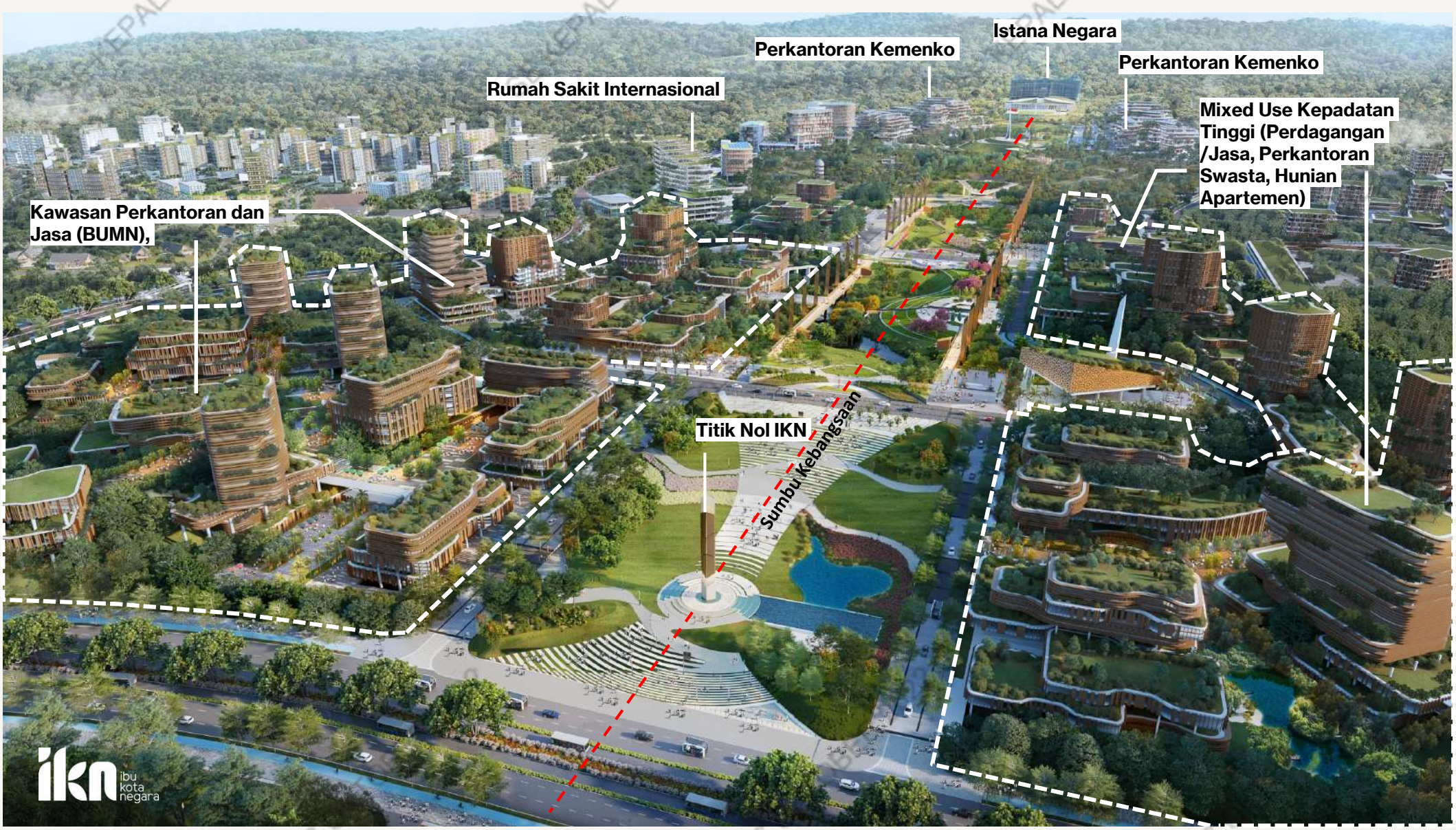

Kompleks Kemenko

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6

ibu kota negara

Buku Panduan Investasi
Edisi I - 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara
Menara Mandiri Tower II, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

+62 21 27099100
halo@ikn.go.id
ikn.go.id
IKN Indonesia
@ikn_id
@ikn_id
IKN Indonesia

ONE MAP PLANNING POLICY

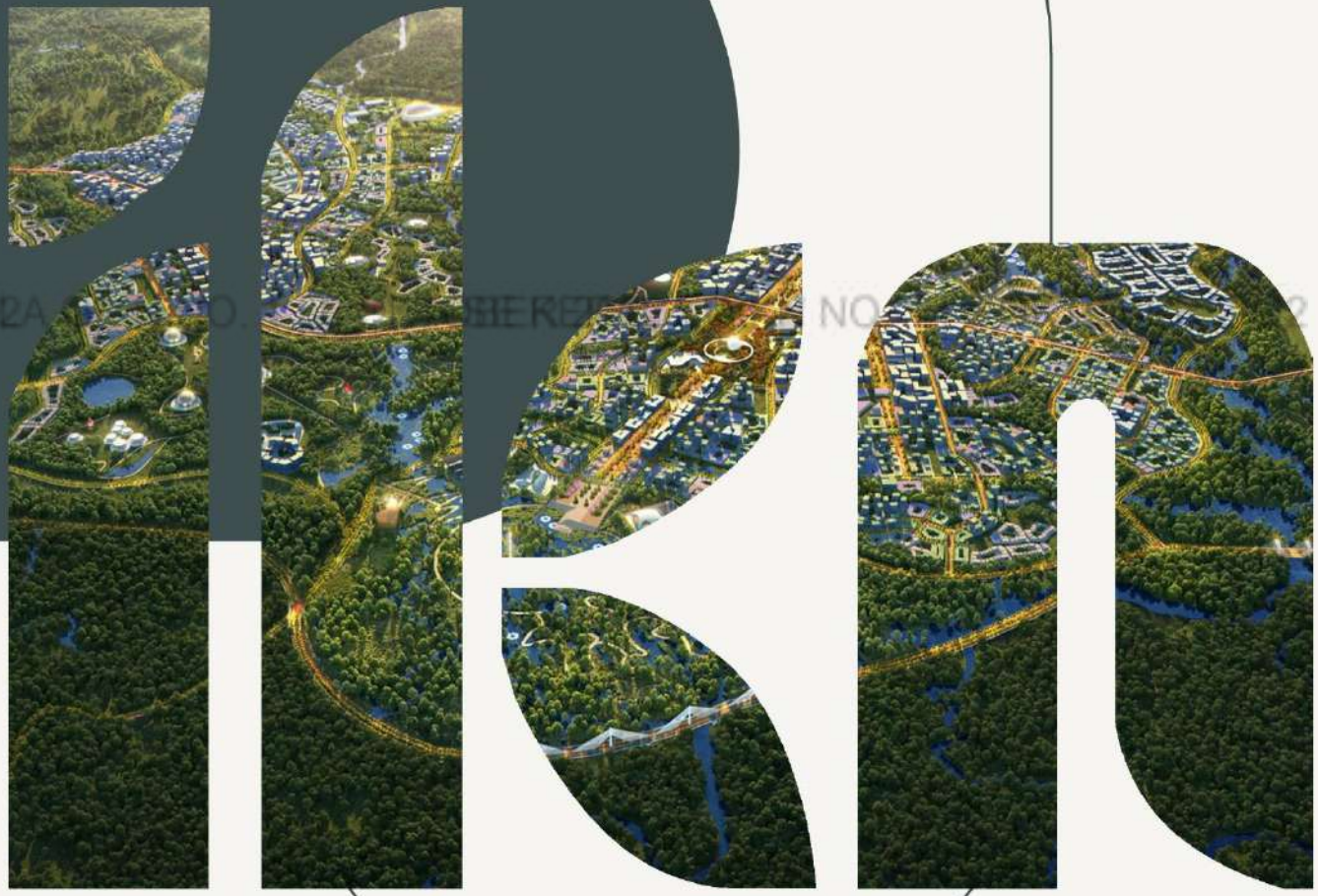

Buku Panduan Implementasi

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Prakata

Buku Panduan Implementasi 1MPP merupakan bagian dari 3 (tiga) buku informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meliputi: panduan implementasi, panduan investasi, dan buku saku. Disebut sebagai dokumen *One Map, One Planning, One Policy* (1MPP), karena merangkum secara menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang IKN (*one-policy*), dan dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk, perencanaan tata ruang, dan perancangan kawasan (*one-planning*), serta yang berbasis satu data-peta dasar (*one-map*).

Buku Panduan Implementasi 1MPP berisikan penjelasan umum perencanaan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua, strategi implementasi pembangunan, linimasa pembangunan, secara khusus Tahap I tahun 2022-2024 yang dilengkapi peta keterpaduan pembangunan, dan kerangka implementasi pembangunan IKN.

Masukan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan Dokumen 1MPP dan pelaksanaan pembangunan IKN, Kota Dunia untuk Semua.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2022

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Bambang Susantono

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Daftar Isi

01

IKN: Kota Dunia Untuk Semua

02

Strategi Implementasi Pembangunan IKN

03

Linimasa Pembangunan IKN

04

Kerangka Implementasi

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022
SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022
SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

01

IKN: KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata,** yaitu dengan pemindahan pusatbgravitasi ke luar pulau Jawa

Ibu Kota Negara yang baru direncanakan dan dibangun dengan **standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti **pemerataan pembangunan serta pengurangan beban Jakarta** sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

Ciri Utama Ibu Kota Negara

Identitas Nasional	Modern dan Berstandar Internasional	Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan	Tata Kelola yang Efektif dan Efisien	Pendorong Pemerataan Ekonomi di Kawasan Timur

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab I Pendahuluan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Dasar Hukum

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan:

UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

PP No. 17/2022 tentang **PENDANAAN** dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 63/2022 tentang **PERINCIAN RENCANA INDUK** Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 62/2022 tentang **OTORITA** Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 64/2022 tentang **RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN)** Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Perpres No. 65/2022 tentang Perolehan **TANAH** dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

RPP Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara akan melalui proses konsultasi dengan DPR RI terlebih dahulu.

RPP tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di Ibu Kota Nusantara

RPermen Bappenas tentang KPBU IKN

Perka Otorita IKN No.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

RPerka Otorita IKN tentang:

- RDTR WP IKN Barat
- RDTR WP KIPP
- RDTR WP IKN Timur I
- RDTR WP IKN Timur II

Keterangan

- Telah ditetapkan
- Telah ditetapkan, namun dalam proses revisi
- Belum ditetapkan

Visi dan Tujuan IKN

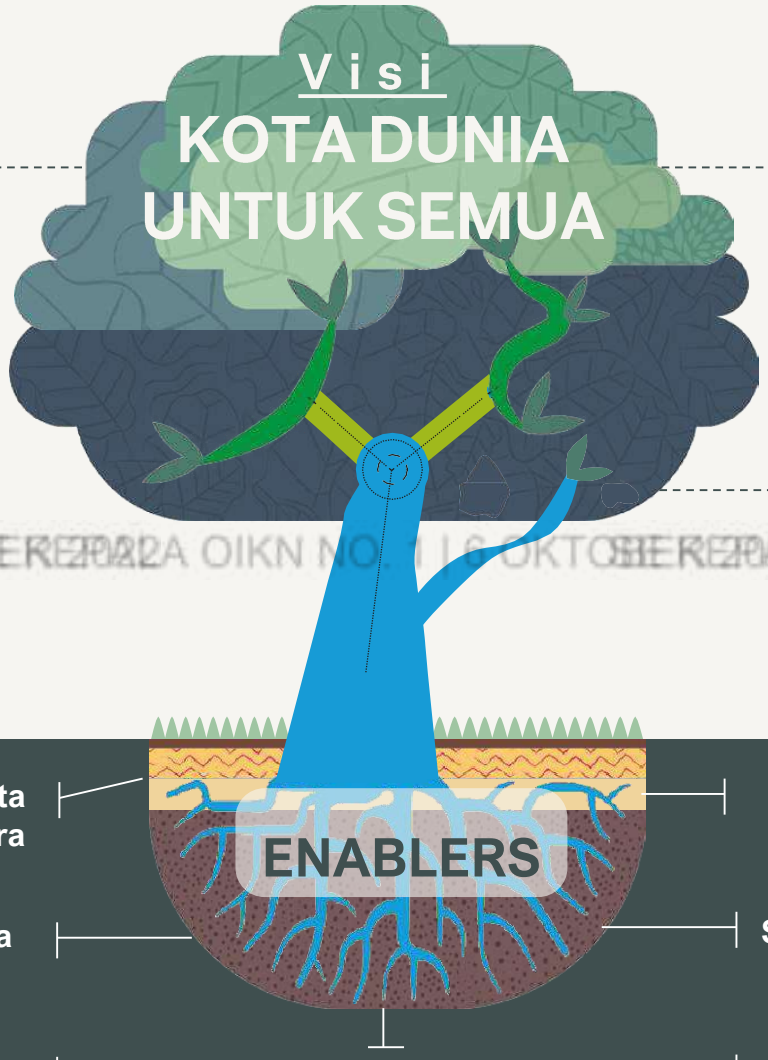

01 Kota Berkelanjutan di Dunia

- Aman dan Terjangkau
- Selaras dengan Alam
- *Net zero emission*
- Sirkular dan Tangguh
- Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses

02 Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

- Peluang Ekonomi Tangguh untuk Semua
- Nyaman dan Efisien melalui Teknologi dan Inovasi

03 Simbol Identitas Nasional

- Keindahan Indonesia – Bhineka Tunggal Ika

ENABLERS

- Otorita Ibu Kota Nusantara
- Kolaborasi Tiga Kota
- Infrastruktur Cerdas dan Konektivitas
- Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU)
- Sektor Prioritas Masa Depan
- Pemerintah yang Efektif dan Efisien

Kota Layak Huni

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

8 Prinsip dan 24 KPI IKN

- 1.1 **>75%** dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)
- 1.2 **100%** penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit
- 1.3 **100%** penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian

- 2.1 **100%** integrasi seluruh penduduk
- 2.2 **100%** warga dapat mengakses layanan sosial/ masyarakat dalam waktu 10 menit
- 2.3 **100%** ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif

- 3.1 **80%** perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif
- 3.2 **10 menit** ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik
- 3.3 **<50 menit** koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030

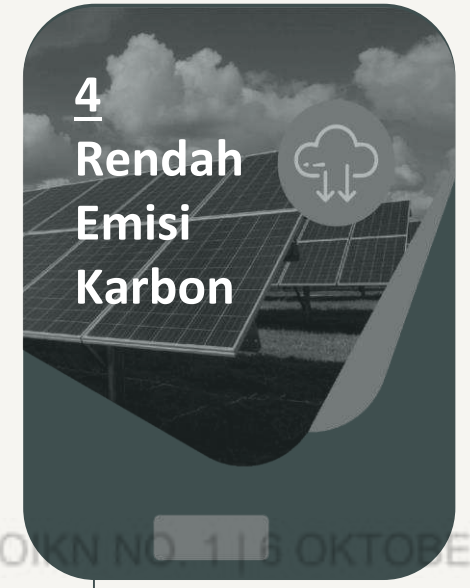

- 4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi **100%** kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara
- 4.2 **60%** penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung
- 4.3 ***Net zero emission*** untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab II Visi, Tujuan, dan Prinsip Ibu Kota Nusantara

- 5.1 **>10%** dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
- 5.2 **60%** daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045
- 5.3 **100%** air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035

- 6.1 **Ranking 10 besar** kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045
- 6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di **kawasan 256.142 Ha memiliki akses** terhadap infrastruktur penting di 2045
- 6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang **memenuhi rasio hunian berimbang.**

- 7.1 Mewujudkan peringkat **sangat tinggi** dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB
- 7.2 **100%** konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis
- 7.3 **>75%** kepuasan dunia usaha atas layanan digital

- 8.1 **0%** kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035
- 8.2 Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita **setara ekonomi berpendapatan tinggi**
- 8.3 **Rasio Gini regional terendah** di Indonesia di 2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab II Visi, Tujuan, dan Prinsip Ibu Kota Nusantara

IKN sebagai Superhub Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan **IKN sebagai Superhub ekonomi,** yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan.

Kehadiran Superhub ekonomi IKN diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Daerah Mitra di Pulau Kalimantan **dalam bentuk pengembangan ekosistem yang kondusif dan klaster-klaster ekonomi yang akan menjadi sumber pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan.**

Strategi kerja sama Tiga Kota

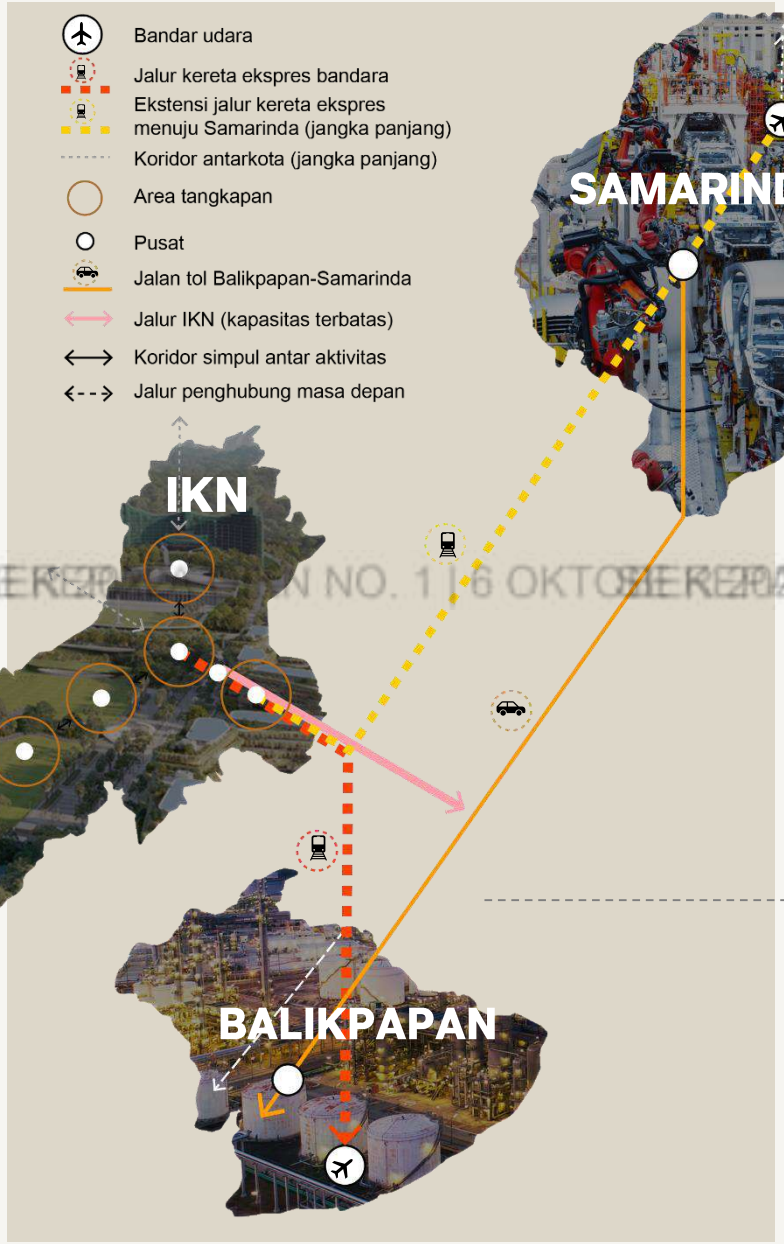

Samarinda

Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan

- Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur
- Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan
- Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan

IKN

Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini

- Pusat layanan pemerintah dan masyarakat
- Pusat inovasi dan pusat bakat
- Industri bersih dan berteknologi tinggi
- Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut

Kalimantan Timur

Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam

- Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran
- Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agroindustri

Balikpapan

Simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur

- Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi petrokimia
- Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Cakupan Wilayah

LUAS TOTAL IKN
324.332 Ha
Meliputi kawasan Darat dan Perairan Laut

LUAS WILAYAH DARATAN IKN
256.142 Ha
Terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan

1 **KAWASAN IBU KOTA NUSANTARA (KIKN)**
56.180 Ha
Wilayah KIKN meliputi 6 Wilayah Perkotaan (WP)
Terdiri atas 12 wilayah administratif setingkat desa/kelurahan

2 **KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN (KIPP)**
6.671 Ha
Terdiri atas 2 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan

3 **KAWASAN PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA (KPIKN)**
199.962 Ha

4 **KAWASAN PERAIRAN LAUT**
68.189 Ha
Terdiri atas kawasan pemanfaatan umum dan alur laut

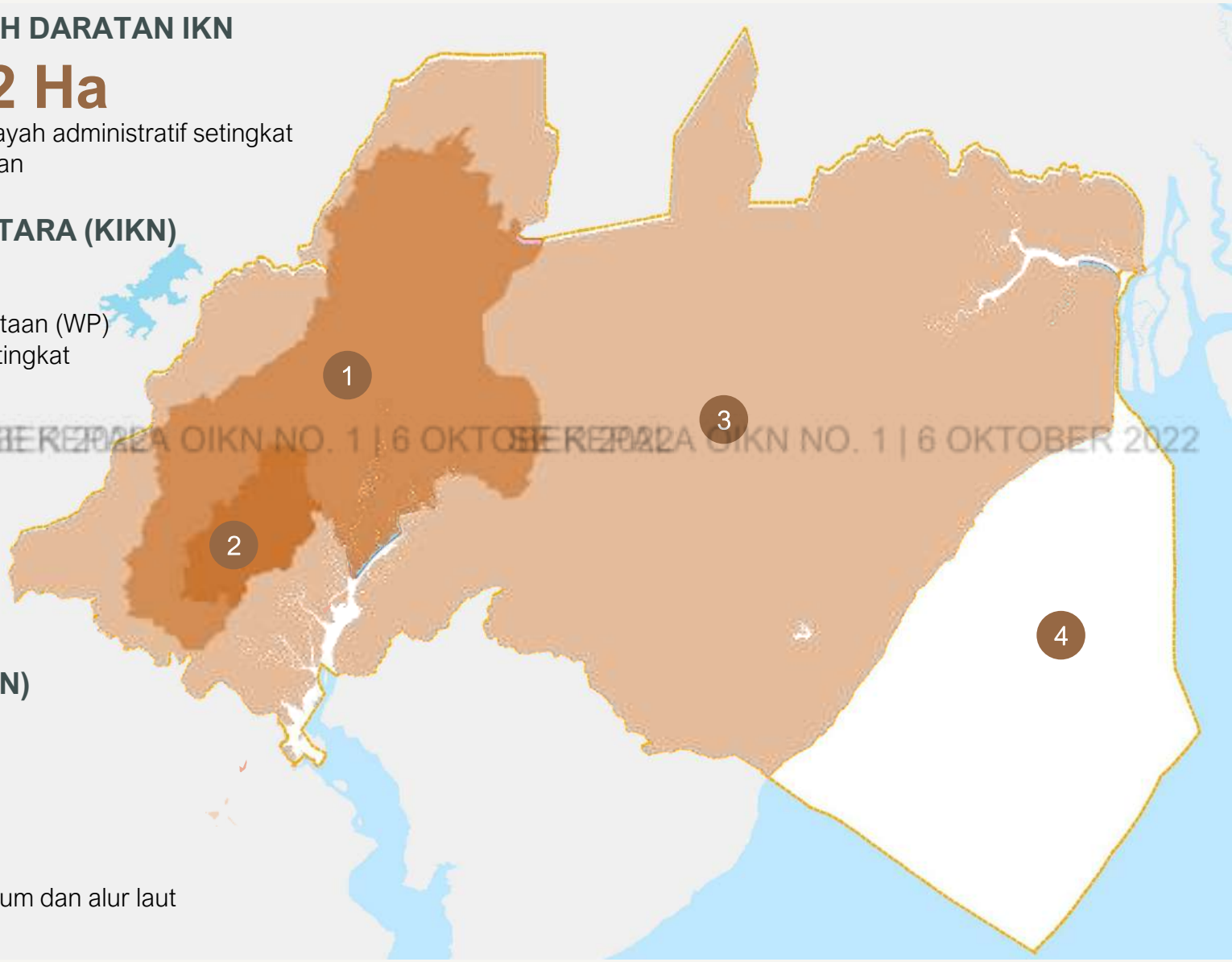

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab I Pendahuluan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Penggunaan Lahan Eksisting

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
	Bangunan Industri dan Perdagangan	166,44	0,06
	Bangunan Non Permukiman Lainnya	795,36	0,31
	Bangunan Permukiman Desa	2.676,52	1,04
	Bangunan Permukiman Kota	903,52	0,35
	Danau Lainnya	97,39	0,04
	Dermaga Laut	0,92	0,00
	Hamparan batuan/pasir lain	21,96	0,01
	Hamparan pasir pantai non volkanik	96,16	0,04
	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	8.819,66	3,42
	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	27.298,72	10,58
	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	50.033,80	19,40
	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang	13.800,08	5,35
	Hutan mangrove sekunder kerapatan sedang	436,91	0,17
	Hutan mangrove sekunder kerapatan tinggi	9.537,74	3,70
	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan tinggi	643,28	0,25
	Hutan Tanaman Lain	46.919,88	18,19
	Jalan Lokal	2,57	0,00
	Jalan Tol	134,18	0,05
	Kolam air tawar lain	348,29	0,14
	Ladang/tegalan hortikultura	4.230,71	1,64
	Lahan terbuka lain	3.422,48	1,33
	Landas Pacu	1,94	0,00
	Lapangan diperkeras	8,16	0,00
	Liputan vegetasi alami/semi-alami lain	146,35	0,06
	Padang alang-alang	6,15	0,00
	Padang Rumput	176,90	0,07
	Penambangan terbuka bukan sirtu	3.770,03	1,46
	Penambangan terbuka lain	328,52	0,13
	Perairan laut dangkal	1.080,63	0,42
	Perkebunan kelapa sawit	27.894,74	10,81
	Perkebunan lain	231,08	0,09
	Rawa pedalaman	697,33	0,27
	Rawa pesisir bervegetasi	189,43	0,07
	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	537,52	0,21
	Sawah dengan padi terus menerus	352,51	0,14
	Semak Belukar	29.184,00	11,31
	Sungai	3.306,59	1,28
	Tambak ikan/udang	826,34	0,32
	Tampungan air lain	680,61	0,26
	Tanaman Campuran	17.932,46	6,95
	Waduk irigasi	152,68	0,06
	lainnya	73,61	0,03
	Wilayah Ibu Kota Nusantara	**256.142,72**	**100**

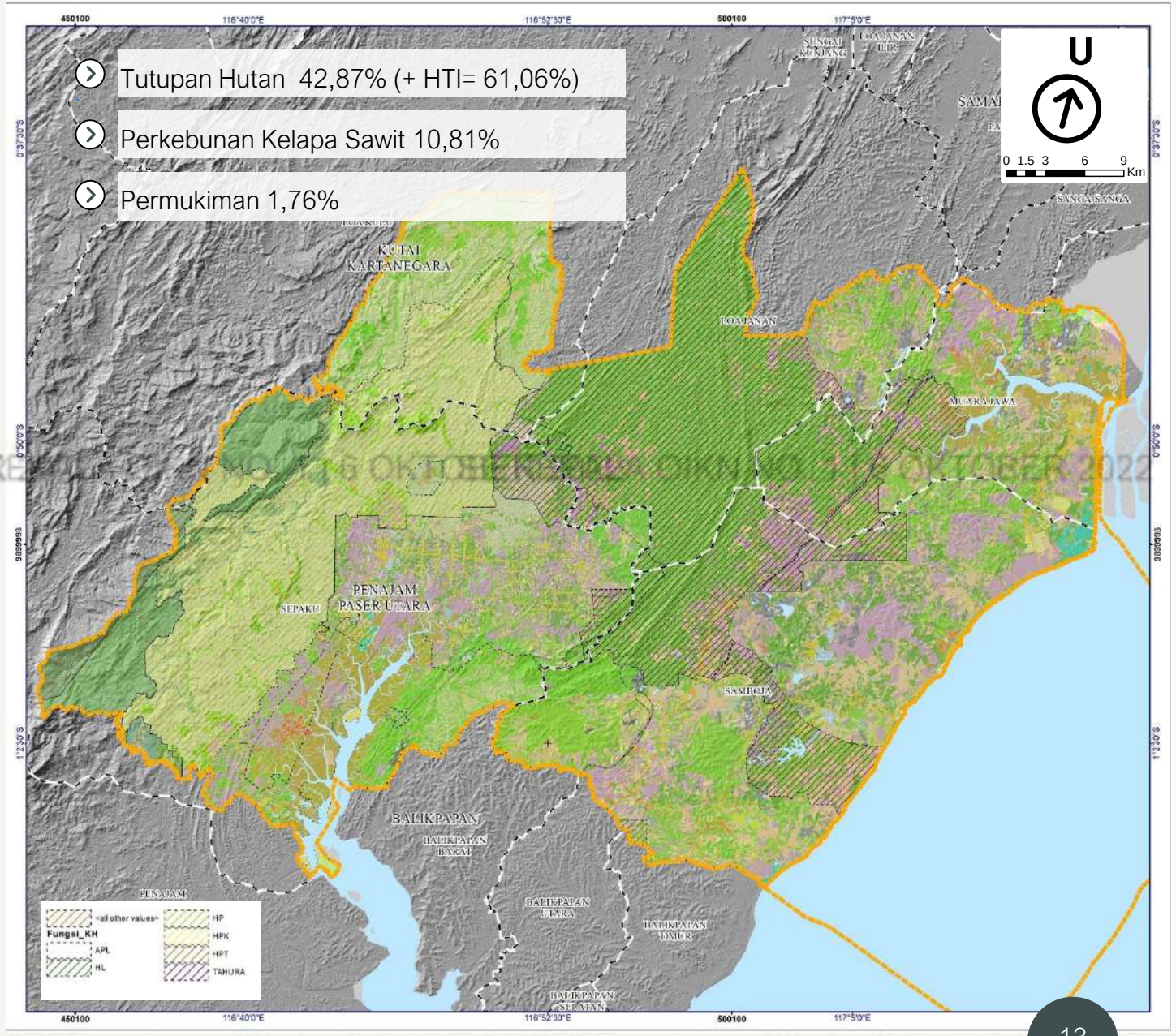

Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)

WP KIPP

- Pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, *Diplomatic Compound*, dll)
- Pertahanan & Keamanan
- Perumahan dan Permukiman

WP IKN BARAT

- Pusat ekonomi, bisnis dan keuangan
- Pariwisata Alam
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN SELATAN

- Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Permukiman Perdesaan
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 1

- Pusat Hiburan (*International Amusement Park*), *Sport Center*
- Pariwisata
- Perdagangan & Jasa
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 2

- Pusat Pendidikan Tinggi
- Pusat Riset & Inovasi
- Perdagangan & Jasa
- Perkantoran
- Pelayanan Kesehatan

WP IKN UTARA

- Pusat Riset & Inovasi
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pusat Perkantoran
- Pariwisata

WP SIMPANG SAMBOJA

- Pusat distribusi & perdagangan komoditas kawasan
- Perumahan dan Permukiman

WP KUALA SAMBOJA

- Pusat agroindustri dan industri pangan
- Perumahan

WP MUARA JAWA

- Pusat pelayanan publik
- Pusat kegiatan berbasis pertanian & perikanan
- Perumahan dan Permukiman

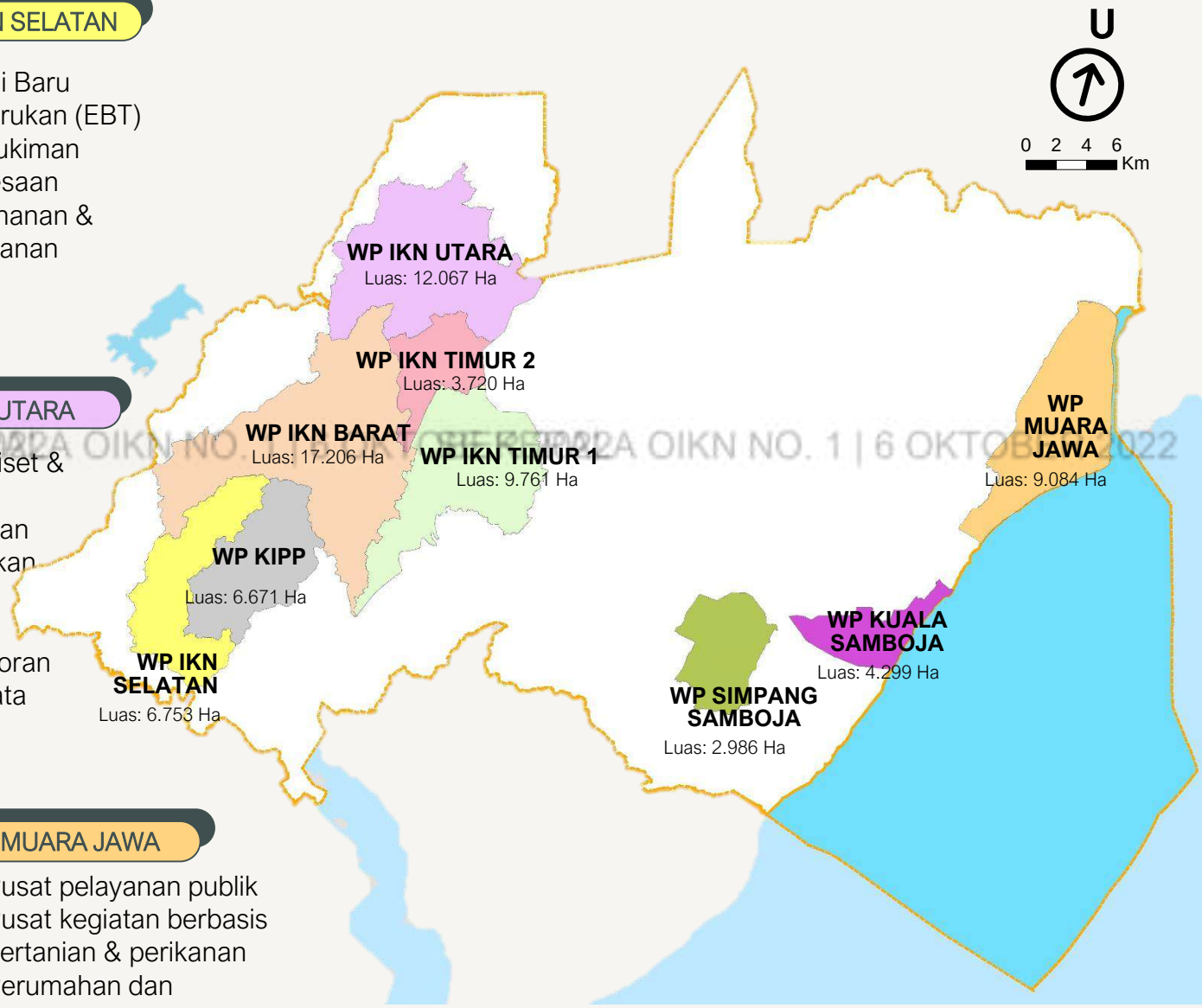

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran XII

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Hierarki Perencanaan Tata Ruang

Perpres 63/2022
Perincian
RENDUK IKN
Arahan Tata Ruang
Skala
1:50.000

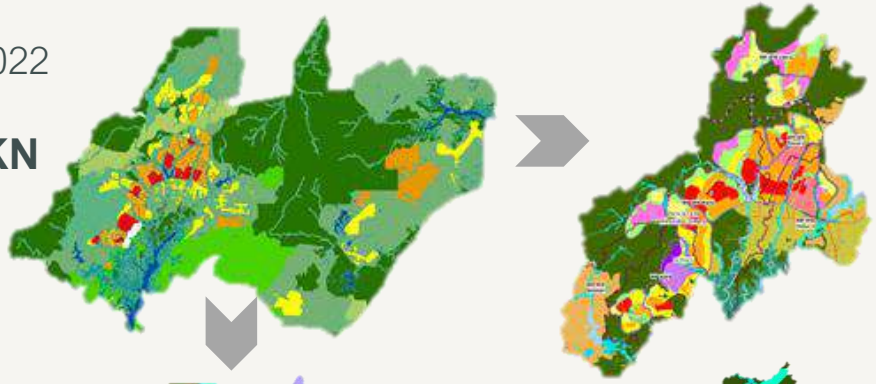

Perpres 64/2022
RTR KSN IKN
Kedalaman RTRW Kota
Skala
1:25.000

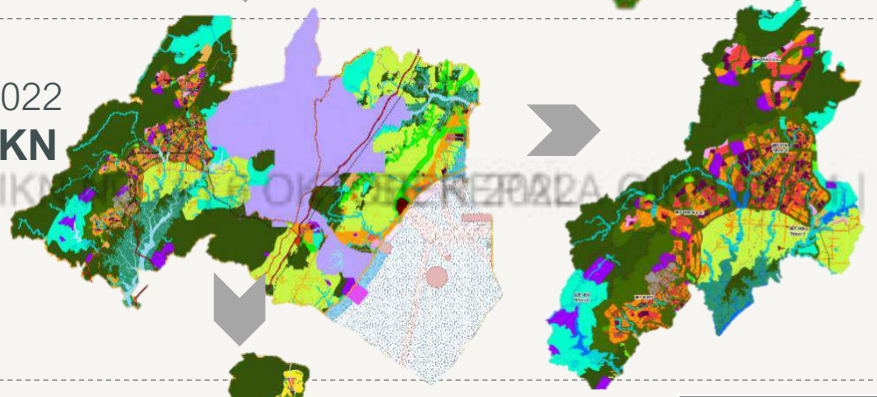

Perka Otorita
RDTR KIPP
Skala
1:5.000

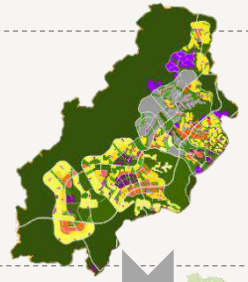

RTBL KIPP
Skala
1:1.000

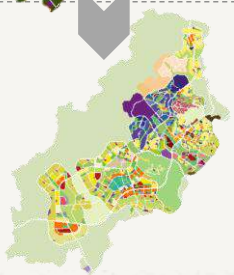

RTRWN

RZ KAW

RTR PULAU KALIMANTAN

RTR KSN IKN

RDTR IKN

ACUAN PENATAAN RUANG IKN
(Pasal 15 UU IKN)

RENDUK IKN menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan RTR KSN IKN

Diatur dengan **Perpres**
Skala 1: 25.000

Diatur dengan **Perka OIKN**
Skala 1: 5.000

RDTR WP 1 KIPP	RDTR WP 2 IKN Barat	RDTR WP 4 IKN Timur I	RDTR WP 5 IKN Timur II
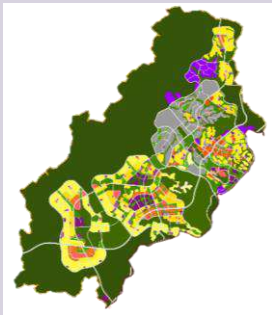	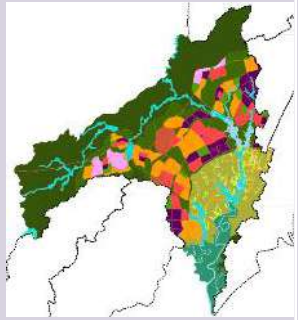	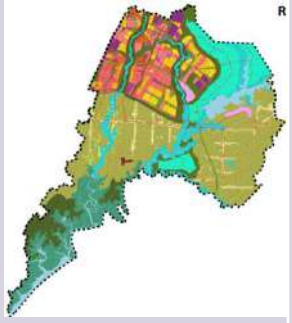	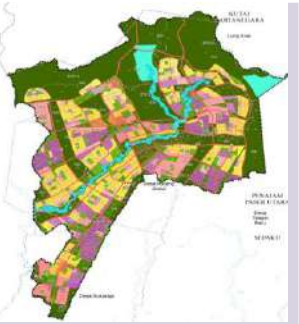

Rencana Struktur Ruang RTR KSN IKN

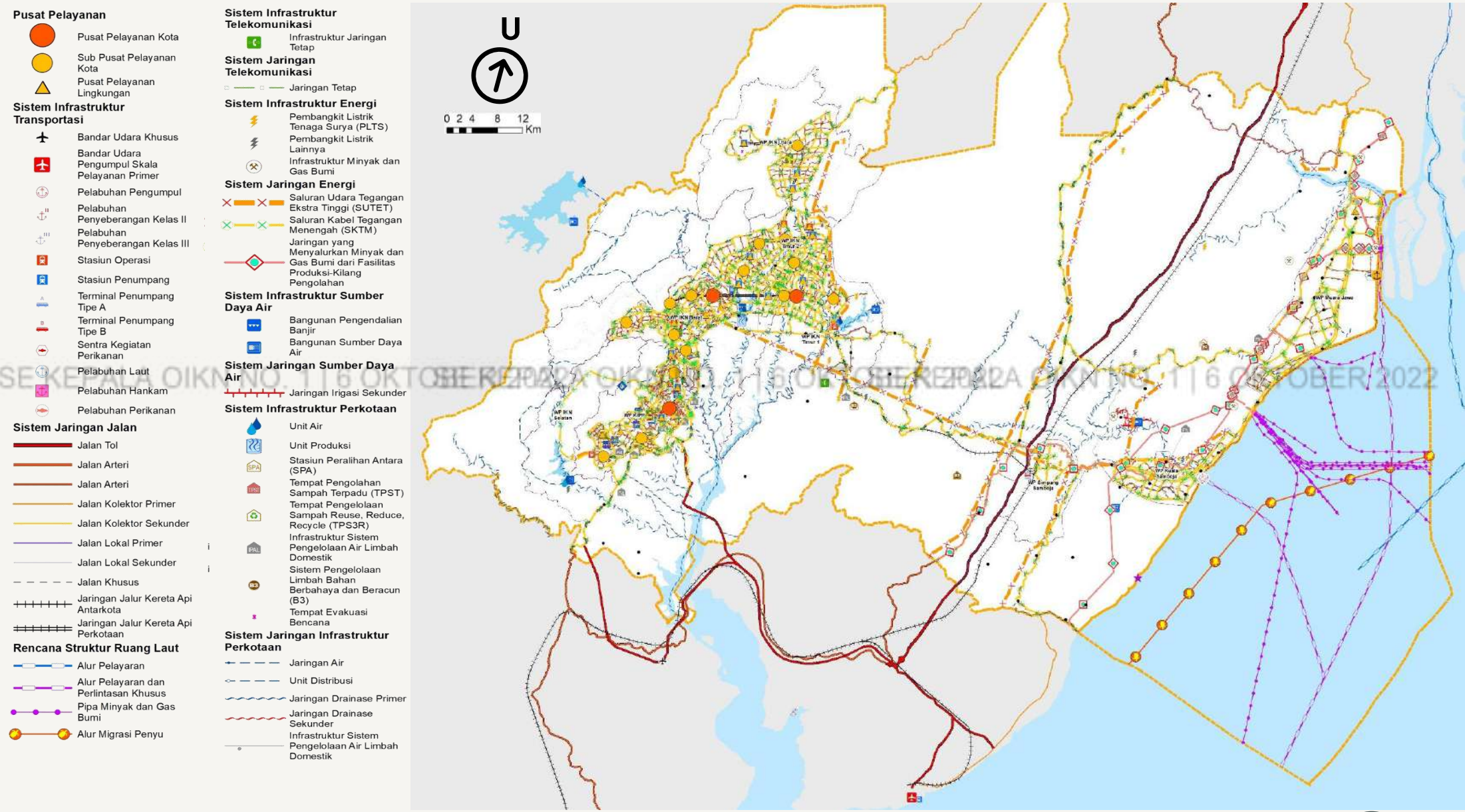

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
Lampiran IX

Rencana Infrastruktur Regional (terkait dengan IKN)

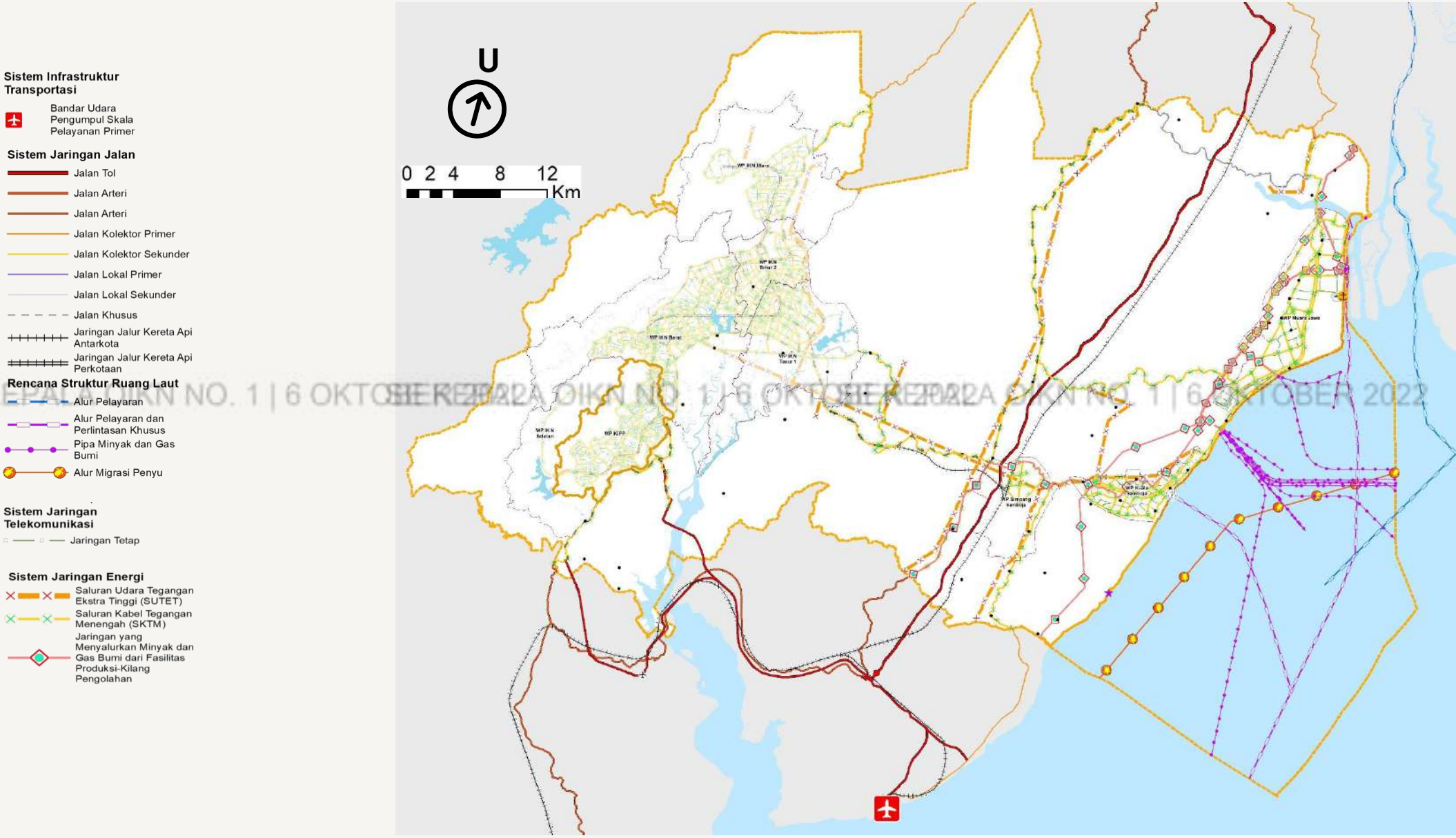

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran IX

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Rencana Struktur Ruang KIKN

Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Infrastruktur Transportasi
- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Stasiun Operasi
- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

Sistem Infrastruktur Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Tetap

Sistem Infrastruktur Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Sistem Jaringan Energi
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Infrastruktur Perkotaan
- Unit Air
- Unit Produksi
- Stasiun Peralihan Antara (SPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
- Jaringan Air
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

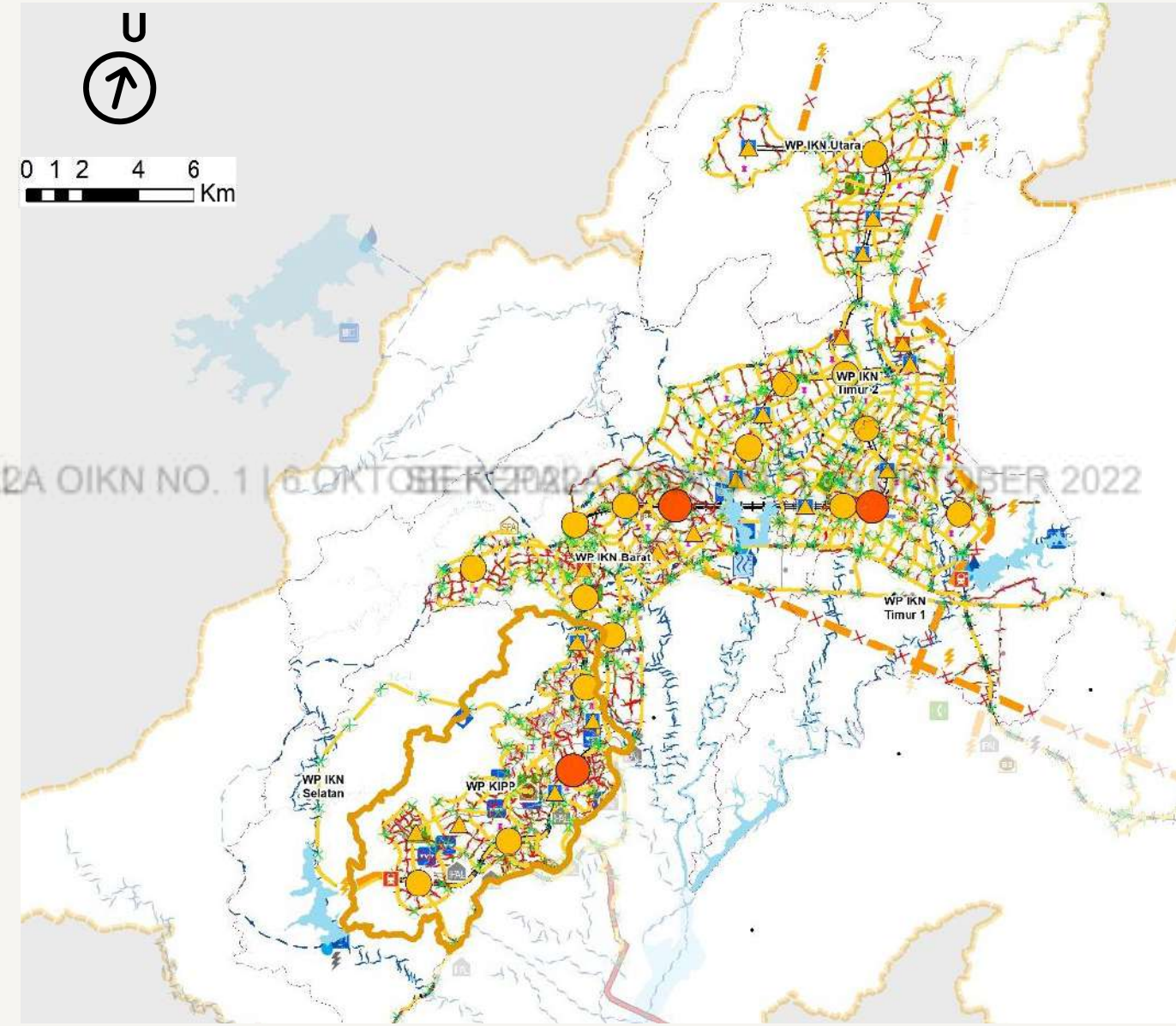

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran IX

Rencana Pola Ruang RTR KSN IKN

Area Hijau
±84,14%

Terdiri dari Kawasan Lindung + Kawasan Tanaman Pangan

±67,75 %
KAWASAN LINDUNG

±32,25 %
KAWASAN BUDIDAYA

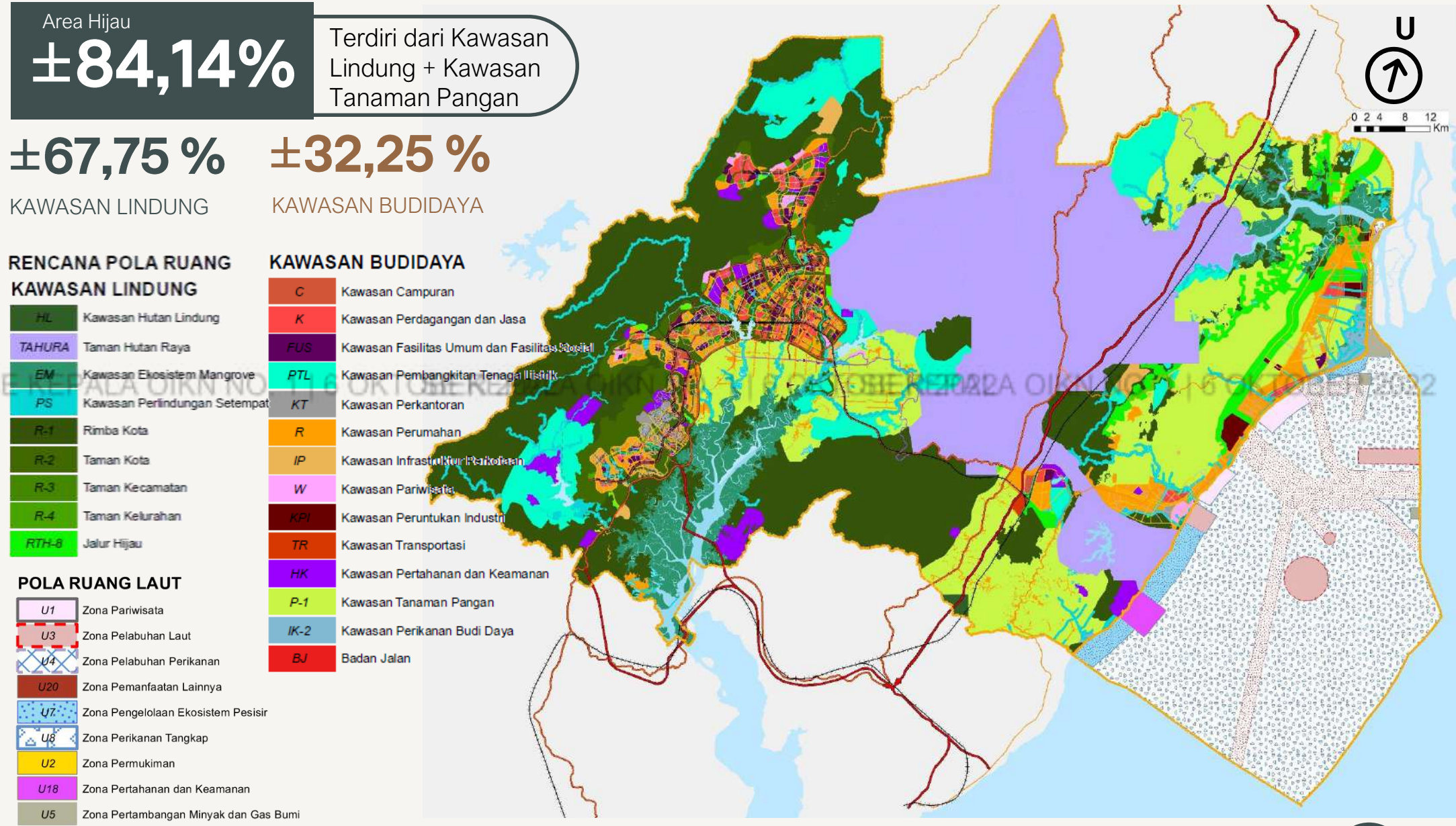

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Rencana Pola Ruang KIKN

56,69 %
KAWASAN LINDUNG

43,31 %
KAWASAN BUDIDAYA

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG

EM	Kawasan Ekosistem Mangrove
PS	Kawasan Perlindungan Setempat
R-1	Rimba Kota
R-2	Taman Kota
R-3	Taman Kecamatan
R-4	Taman Kelurahan
RTH-8	Jalur Hijau

KAWASAN BUDIDAYA

C	Kawasan Campuran
K	Kawasan Perdagangan dan Jasa
FUS	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
PTL	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
KT	Kawasan Perkantoran
R	Kawasan Perumahan
IP	Kawasan Infrastruktur Perkotaan
W	Kawasan Pariwisata
KPI	Kawasan Peruntukan Industri
TR	Kawasan Transportasi
HK	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
P-1	Kawasan Tanaman Pangan
BJ	Badan Jalan

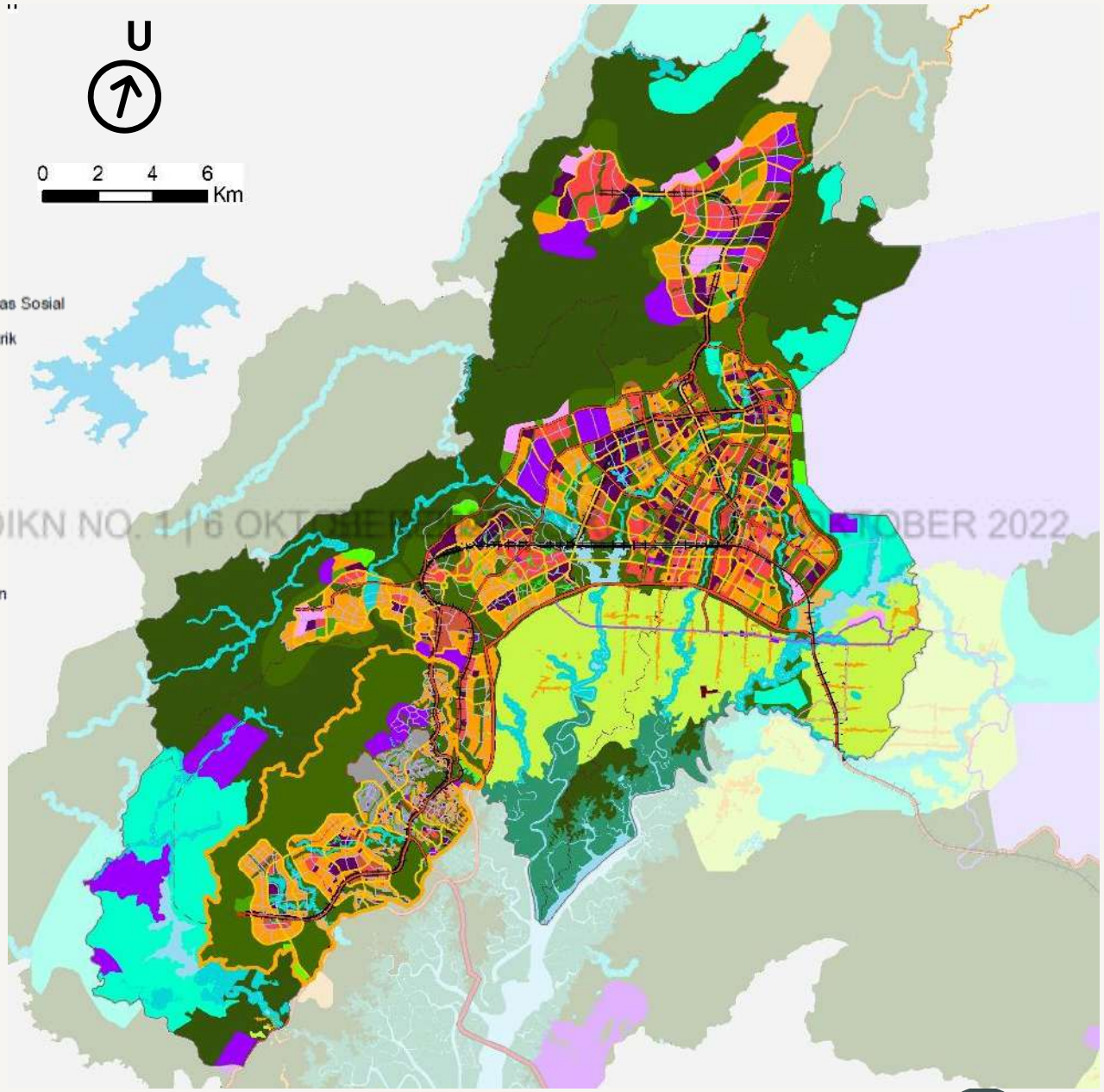

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran IX

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Plaza Sipil - Bukit Bendera

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

02

STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN IKN

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

Pengembangan Kawasan

Kota Hutan *Forest City*

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/RTH, dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam

PRINSIP

- Nol deforestasi
- Konservasi keanekaragaman hayati
- Peningkatan stok karbon
- Pelibatan masyarakat Adat & lokal
- Pengelolaan hutan berkelanjutan
- Perbaikan tata kelola & tata guna lahan

STRATEGI

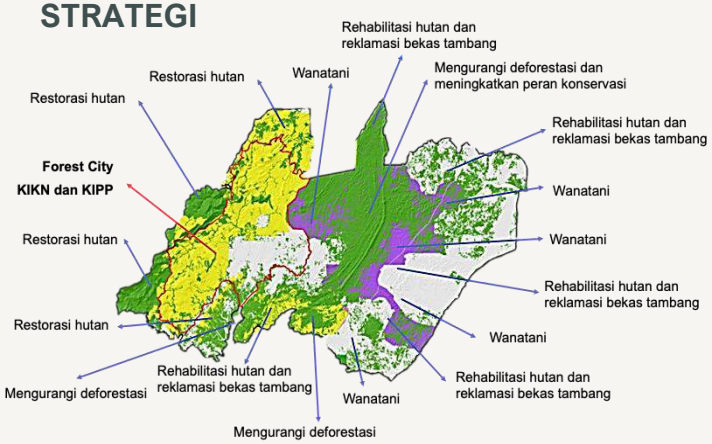

Kota Spons *Sponge City*

- **Sistem perairan sirkular** yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan
- Area perencanaan **berperan seperti spons** yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer

Kota Nusantara (Archipelago City)
Ruang terbuka hijau & biru menjadi fondasi struktur pembentuk kota yang menghubungkan kota dengan alam, terintegrasi dengan desain kota untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Kota Berdaya Serap (Absorbent City)
Ruang terbuka hijau & biru pada skala kecamatan akan menangkap limpasan hujan yang dialirkan ke taman kota, sehingga akuifer terisi kembali & siklus air terjaga.

Kota Terintegrasi (Integrated City)
Elemen di skala kelurahan diintegrasikan untuk memperlambat & menahan aliran air, memanen air hujan, & meningkatkan penyerapan air hujan ke tanah.

Kota Cerdas *Smart City*

Komponen *smart city* mengidentifikasi elemen nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi IKN secara keseluruhan.

Penetuan prioritas penggunaan teknologi yang akan diterapkan didasarkan pada: kebutuhan masyarakat, potensi dampak pencapaian KPI, kelayakan teknologi, dan biaya.

6 KATEGORI INISIATIF KOTA CERDAS

SISTEM PERKOTAAN

(Smart Building/Facility Management, Smart Water Management, Smart Waste Management, Smart Energy Management)

KESELAMATAN & KEAMANAN

(Augmented Surveillance, Smart Security, Smart Public Lighting)

LAYANAN PEMERINTAH

(E-Citizen Platform, Centralized Public Database, Data-driven Urban Planning)

LINGKUNGAN & KEBERLANJUTAN

(Integrated Environmental Monitoring, Smart Emergency Management, Smart Stormwater/Flood Management)

AKSES & MOBILITAS

(Smart Rail & Bus Management, Integrated Mobility Platform, Smart Parking Management, Real Time Traffic Management)

KELAYAKAN HUNI & KEHIDUPAN KOTA

Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan, Manajemen Pandemi, Teknologi *Urban Comfort*, Keterjangkauan Hunian

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pengembangan Pusat Ekonomi dan Industri

Prinsip dan Strategi

Visi IKN *Economic Superhub* akan diwujudkan melalui **6 klaster ekonomi dan 2 klaster pemampu (enabler)** yang strategis, resilien, dan inovatif.

Pada **periode 2025-2035**, pengembangan klaster ekonomi difokuskan pada **pembangunan fondasi yang kuat untuk setiap klaster ekonomi,** yaitu pembangunan infrastruktur dan tempat pengujian regulasi yang mengutamakan investasi dan inovasi. Pengembangan klaster ekonomi selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya saing dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6 Klaster Ekonomi

		Membangun sektor masa depan	Meningkatkan sektor eksisting
Inovatif	Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan *(Next-Gen Renewable Manufacturing)* 1	*Electric-2-Wheelers*; Manufaktur *solar PV*	
Resilien	Klaster Farmasi Terintegrasi *(Integrated Pharmaceuticals Cluster)* 2	Bahan aktif obat-obatan generik; Biosimilar; Vaksin	
	Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan *(Sustainable Agri-industry Cluster)* 3	Protein nabati; Produk herbal dan bernutrisi; Produk ekstrak tumbuhan	Pertanian
Strategis	Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif *(Inclusive Eco-tourism and Wellness Cluster)* 4	MICE; Pariwisata kota; Pariwisata kesehatan dan kebugaran	Ekowisata
	Klaster Industri Kimia Maju danTurunannya *(Advanced Chemicals and Derivatives Cluster)* 5	Petrokimia; Oleokimia	
	Klaster Energi Rendah Karbon (Low Carbon Energy Cluster) 6	Biofuel; Bahan bakar sintetis; Gasifikasi batu bara	Pertambangan migas; Pertambangan batu bara; Kelapa sawit

2 Klaster *Enabler*

Membuka jalan untuk sektor masa depan

1. **Kota Cerdas dan Pusat Industri 4.0 (i4.0)**
   - Industri 4.0
   - Kota Cerdas
2. **Pusat Pendidikan abad ke-21**
   - Memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Rencana Sebaran Klaster Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur

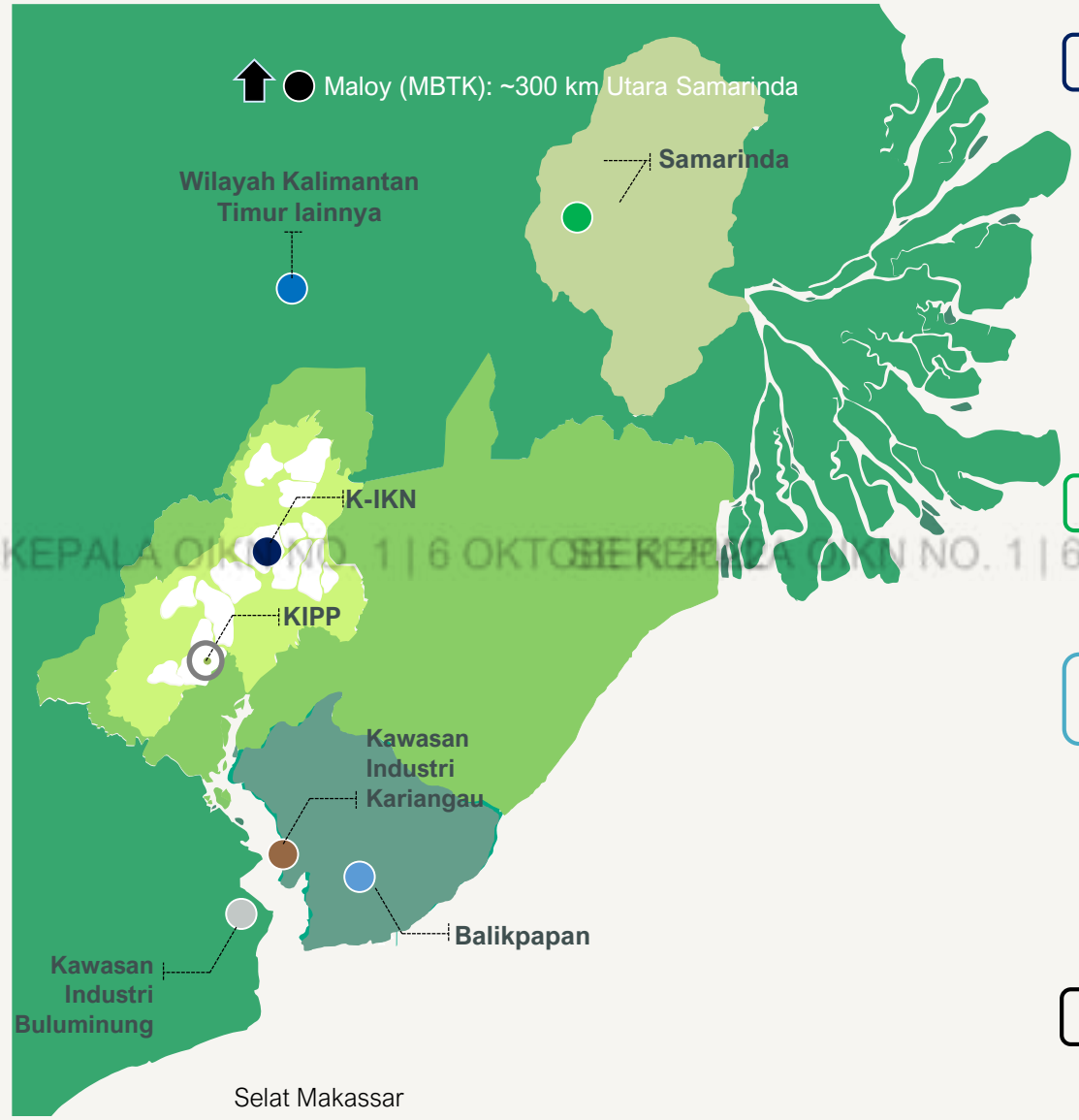

K-IKN (56.180 Ha)

- Pendidikan abad ke-21
- Pusat badan litbang dan inovasi Energi Rendah Karbon
- Ekowisata, Pariwisata Perkotaan, Wisata MICE, Wisata Medis dan Kebugaran, Agroteknologi
- Pusat badan litbang Farmasi Terintegrasi

Samarinda

- Energi Rendah Karbon Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Wilayah Kalimantan Timur lainnya

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Ekowisata dan Wisata Alam
- Energi Rendah Karbon: Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Maloy (MBTK)

- Energi Rendah Karbon *Biofuels*
- Industri Kimia Maju dan Turunannya Oleokimia

Balikpapan

- Farmasi Terintegrasi
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan

Kawasan Industri Kariangau

- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan
- Farmasi Terintegrasi

Kawasan Industri Buluminung

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Oleokimia
- Energi Rendah Karbon: *Biofuels*

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pengembangan Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia

Prinsip dan Strategi Sosial

- **Prinsip dasar pembangunan sosial** mengakui keragaman komunitas yang saat ini tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN ini tidak dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota, dapat memberikan kontribusi bagi IKN serta akan mendapatkan manfaat.
- **Prinsip dasar kerangka strategi sosial** dikelompokkan berdasarkan Prinsip dan KPI IKN yang mengintegrasikan kegiatan komunikasi, kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial.
- **Prinsip dasar integrasi sosial ekonomi** dikembangkan untuk membentuk nilai-nilai sosial yang telah ada, membangun keterampilan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian yang kuat pada pembangunan ekonomi IKN.
- **Prinsip dasar pemampu (*key enablers*)** membutuhkan integrasi yang kuat antara kegiatan tata ruang, pembangunan ekonomi, dan komunikasi dalam pengimplementasiannya.

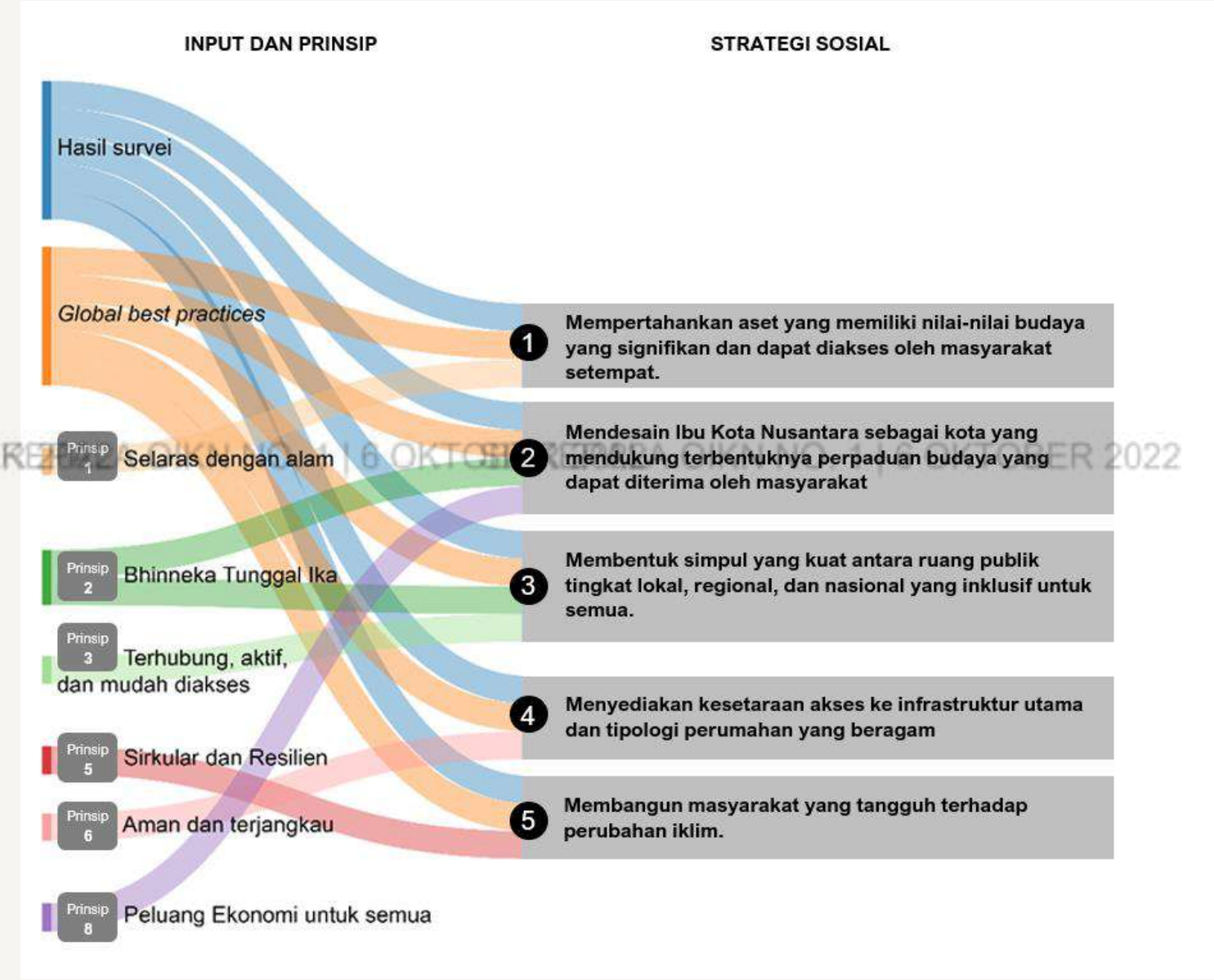

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Prinsip dan Strategi Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Framework
Kota Sehat IKN

3 Komponen kota sehat IKN:
1) Individu
2) Masyarakat
3) Lingkungan

Strategi kota sehat:
- Mengarusutamakan Aspek Kesehatan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
- Memperkuat sistem kesehatan termasuk untuk kesiapan penanganan pandemi penyakit

Pendidikan

Prinsip dasar pendidikan di IKN diarahkan kepada konsep pendidikan Abad 21: membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan tinggi di IKN akan menjadi model standar layanan terbaik di kelasnya.

Strategi pendidikan:

1. **Penyediaan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif:**
   - Pemenuhan akses pendidikan di berbagai jenjang pendidikan secara merata
   - Penyediaan secara memadai layanan satu tahun pra-sekolah
   - Penerapan pembelajaran dan pengajaran berkualitas
   - Penerapan budaya mutu baik di satuan pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan di IKN
   - Peningkatan kualitas tata kelola pendidikan
2. **Pengembangan *Best in Class Teaching University* dan *Research University***

Ketenagakerjaan

Penciptaan Lapangan Kerja
- **Tahap Awal Pembangunan:** penciptaan lapangan kerja akan difokuskan pada sektor konstruksi dan sektor pendukung pembangunan (kuliner, pakaian, dan keterampilan lainnya).
- **Jangka menengah dan panjang:** pemindahan IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak ekonomi untuk Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Strategi ketenagakerjaan:

Menyiapkan sistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja secara inklusif dan afirmatif sesuai kebutuhan pembangunan IKN
- Pelatihan vokasi di IKN akan **berbasis permintaan (*demand driven*)** sesuai dengan potensi pasar dan arah pembangunan ekonomi di IKN
- **Fokus pada pembekalan Kompetensi Kerja** (*skilling*); **alih Kompetensi Kerja** (*reskilling*); dan **peningkatan Kompetensi Kerja** (*upskilling*) sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berwirausaha berdasarkan Standar Kompetensi Kerja

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pengembangan Perumahan dan Permukiman

KPI 6. Aman & Terjangkau

6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045

6.3 Perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang

Pembangunan perumahan bukan sekadar membangun unit rumah melainkan juga **memastikan kerangka sistem penyediaan perumahan (*housing delivery system*) agar dapat berjalan**.

Pembangunan perumahan perlu memastikan bahwa **seluruh penduduk memiliki akses terhadap tipe hunian yang beragam** melalui:

- penerapan skema hunian berimbang dan sesuai dengan kebutuhan
- menekankan keterjangkauan harga untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat
- merespons pengaturan tempat tinggal yang berbeda-beda
- menurunkan operasional yang umumnya diasosiasikan dengan hunian yang kompak

Prinsip dan Strategi

Prinsip

- Pembangunan perumahan terdiri atas perumahan ASN dan perumahan non-ASN (masyarakat umum).
- Konsep pembangunan perumahan mengikuti rencana fungsi tata ruang yang meliputi kawasan fungsi campuran (*mixed-use*) dan heterogenitas demografi di Ibu Kota Nusantara.
- Pembangunan perumahan juga menerapkan konsep transformasi bermukim,
- Penyediaan rumah negara/rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, TNI, dan Polri pada kenyamanan serta berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat bekerja,

Strategi Umum

- Strategi untuk penyelenggaraan rumah negara/rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri,
- Pengembangan rumah umum *(public rental/owned housing)*, serta
- Pengembangan perumahan swadaya dan komersial.

Transformasi bermukim

1. **Fasilitas bersama** dan ruang komunal warga
2. **Sistem konektivitas terintegrasi dan menerus** antar kompleks hunian
3. **Ruang kolaboratif** aktif warga pada lantai dasar
4. **Kampung Masa Depan:** adaptasi budaya hunian tapak menjadi bermukim secara vertikal untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas lahan
5. **Hunian Hijau dan Cerdas:** aplikasi teknologi pada infrastruktur bermukim kawasan dan unit hunian
6. **Modulasi** guna memaksimalkan penggunaan ruang hunian kompak

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga, yang terdiri dari:

- rumah pekerja konstruksi
- rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri
- revitalisasi perumahan dan permukiman masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara

.

Rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri

Penyelenggaraan rumah negara **diutamakan dibangun di area KIPP**, namun dapat meluas ke area non-KIPP sesuai dengan kebutuhan.

Optimalisasi penyediaan rumah negara/rumah dinas salah satunya dengan menggunakan **pemecahan unit dari tipologi hunian yang ada.** Sebagai contoh, untuk hunian peruntukan pejabat fungsional dan staf lainnya sebesar 98 m² dapat menjadi 3 unit hunian untuk yang berstatus lajang atau menjadi 2 unit untuk yang sudah berkeluarga.

Spesifikasi rumah negara/rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, TNI dan Polri

Peruntukan Hunian	Tipe	Luas Unit (m²)
Menteri/Pejabat Tinggi Negara	Rumah Tapak	580
Pejabat Negara	Rumah Tapak	490
JPT Madya/Eselon I	Rumah Tapak	390
JPT Pratama/Eselon II	Rumah Susun	290
Administrator/Eselon III	Rumah Susun	190
Pejabat Fungsional dan staf lainnya	Rumah Susun	98

Rumah Umum (Public Rental/Owned Housing)

Penyelenggaraan rumah umum yang terdiri dari rumah sewa dan rumah dengan kepemilikan berjangka. Rumah umum dapat disediakan untuk kalangan tenaga kerja konstruksi pada tahap awal pembangunan ibu kota negara, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi hunian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara.

Rumah Swadaya dan Rumah Komersial

Strategi penyelenggaran Rumah Swadaya mencakup pengembangan sistem penyediaan pembangunan perumahan swadaya, pemberian fasilitas penataan kawasan, pengembangan sistem pembiayaan perumahan swadaya yang inklusif dan berkelanjutan, serta pemberian fasilitas perbaikan permukiman setempat.

Strategi penyelenggaran Rumah Komersial mencakup penyediaan hunian oleh pengembang sesuai peraturan, penciptaan pasar perumahan yang efisien dan kompetitif, serta penerapan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

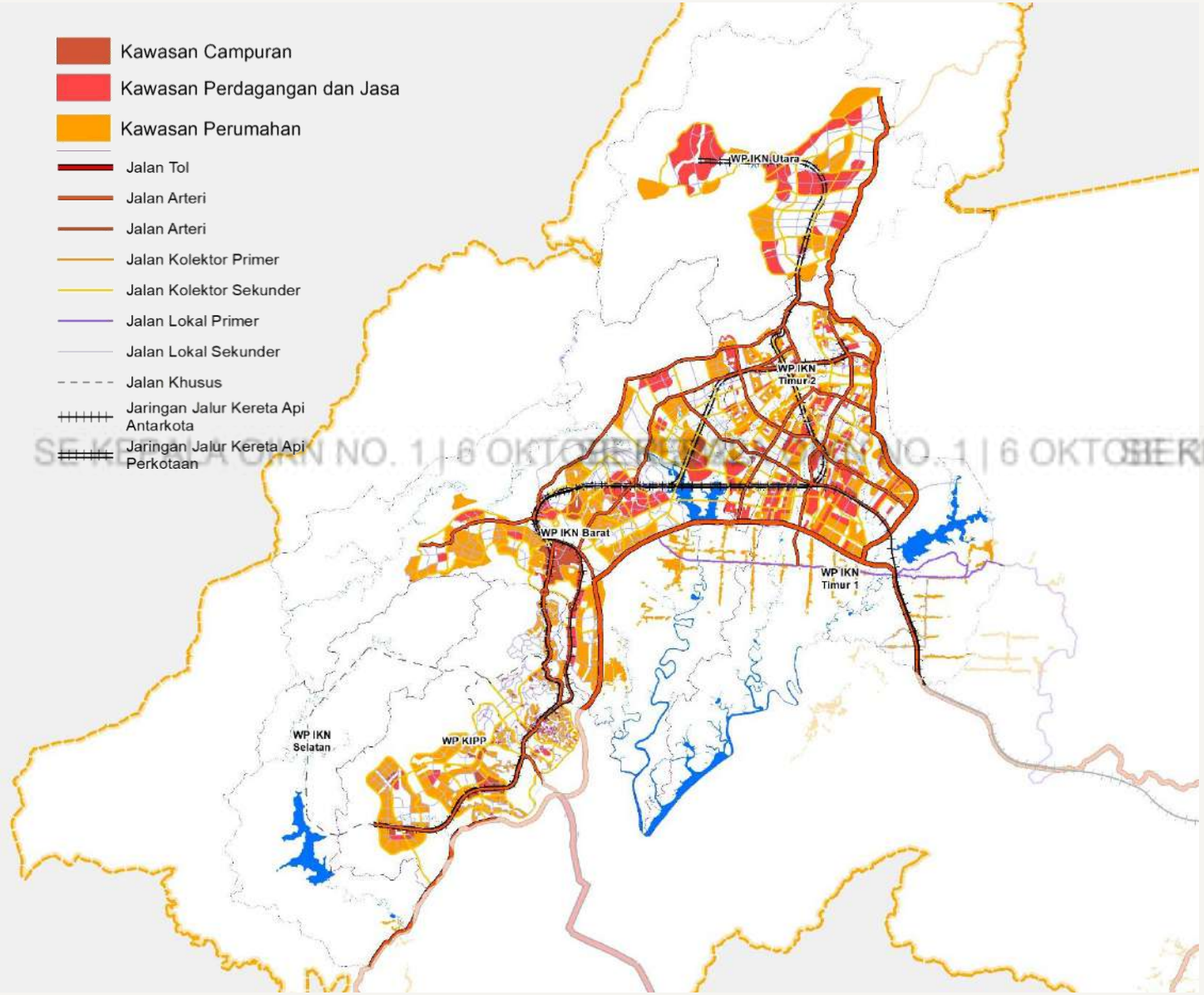

SEBARAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	% terhadap KIKN
Badan Jalan	2,266.99	4.04
Kawasan Campuran	**453.10**	**0.81**
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	1,680.39	2.99
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	102.60	0.18
Kawasan Pariwisata	480.24	0.85
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	4,461.69	7.94
Kawasan Perdagangan dan Jasa	**2,339.66**	**4.16**
Kawasan Perkantoran	407.28	0.72
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2,247.18	4.00
Kawasan Perumahan	**4,541.67**	**8.08**
Kawasan Peruntukan Industri	12.16	0.02
Kawasan Tanaman Pangan	5,298.93	9.43
Kawasan Transportasi*	71.27	0.13

** Mencakup stasiun dan terminal*

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

Pengembangan Perkantoran Pemerintahan

1. **Ruang Kerja Berbagi:** Area kerja *hybrid* yang lebih efisien dan fleksibel
2. **Terintegrasi dengan Alam:** Area kerja terintegrasi koridor hijau menciptakan perkantoran yang sehat dan nyaman
3. **Program Ruang Berlampis:** Kombinasi fungsi perkantoran, fasilitas, dan komersial bersifat publik
4. **Ruang Kerja Berkesinambungan**: Akses multifungsi publik-privat antara ruang kerja dan ruang kolaboratif antar K/L
5. **Zona Kerja Terintegrasi:** Area kerja inklusif dan terkoneksi secara visual yang terbuka
6. **Ruang Kerja Siap pada Teknologi Masa Depan:** melalui infrastruktur berbasis digital dan cerdas elektronik

Prinsip dan Strategi

Pada KIPP, kebutuhan ruang perkantoran pemerintahan untuk keseluruhan kementerian dan lembaga dialokasikan dalam rencana sub-zona pemerintahan nasional.

Perkantoran pemerintahan direncanakan pada **Sub-Sub WP Kawasan Pemerintahan KIPP dan Sub-sub WP Perumahan Barat**.

Sub-sub WP Kawasan Pemerintahan KIPP meliputi area dengan luas sekitar **318 Ha** dan berada pada 3 Blok kawasan:

1. Blok Pemerintahan 1 seluas 100 Ha - komplek Istana Presiden,
2. Blok Pemerintahan 2 seluas 137 ha, dan
3. Blok Pemerintahan 3 seluas 80 ha yang terbagi dalam 23 Sub Blok dan 77 Persil.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Pertimbangan Lokasi Perkantoran Pemerintahan di KIPP

(kec. Istana Kepresidenan, istana Wakil Presiden, Blok Legislatif, Blok Yudikatif, blok Kementerian Koordinator, dan beberapa K/L):

1. Penetapan lokasi K/L **menginduk kepada klaster Kementerian Koordinatornya**;
2. Penetapan lokasi K/L di samping berdasarkan besaran kebutuhan ruang perkantoran dan prioritas pembangunan kantor kementerian/lembaga, juga dengan **memperhatikan kekompakan kawasan terbangun** sehingga agar gugus bangunannya tidak terpencar-pencar;
3. **Prioritas kepada K/L yang segera membangun** bangunan perkantorannya melalui pembiayaan mandiri;

Lokasi Kementerian:

1. KEMENKO Bid. Politik, Hukum, dan Keamanan
2-7 Kementerian terkait

8. KEMENKO Bid. Pembangnan Manusia dan Kebudayaan
9-15. Kementerian Terkait

16. KEMENKO Bid. Kemaritiman dan Investasi Indonesia
17-19. Kementerian Terkait

20. Kementerian PUPR
21-23. Kementerian Terkait

24. KEMENKO Bid. Perekonomian
25. Kementerian Keuangan
26-32. Kementerian Terkait

33. Kementerian Bappenas
34. Kementerian Sekretariat Negara RI

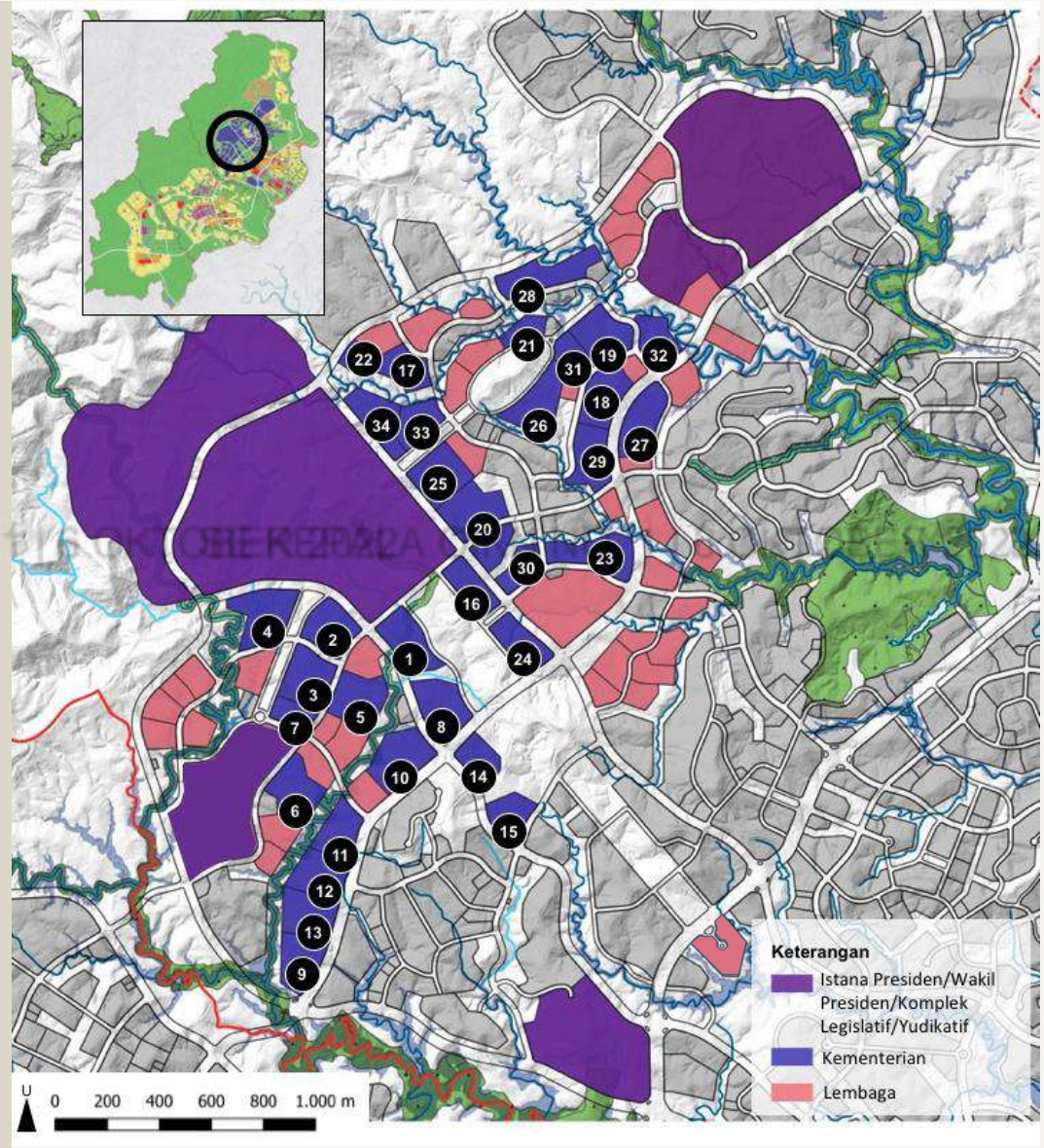

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Lembaga Negara & Pemerintah Non-Kementerian:

1. Istana Negara
2. Istana Wakil Presiden
3. MPR/DPT/ DPD
4. MA/MK/KY
5-7. LN/PNK
8. Otorita IKN*
9-13. LN/PNK
14. Bank Indonesia
15-44. LN/PNK
45. Kejaksaan Agung

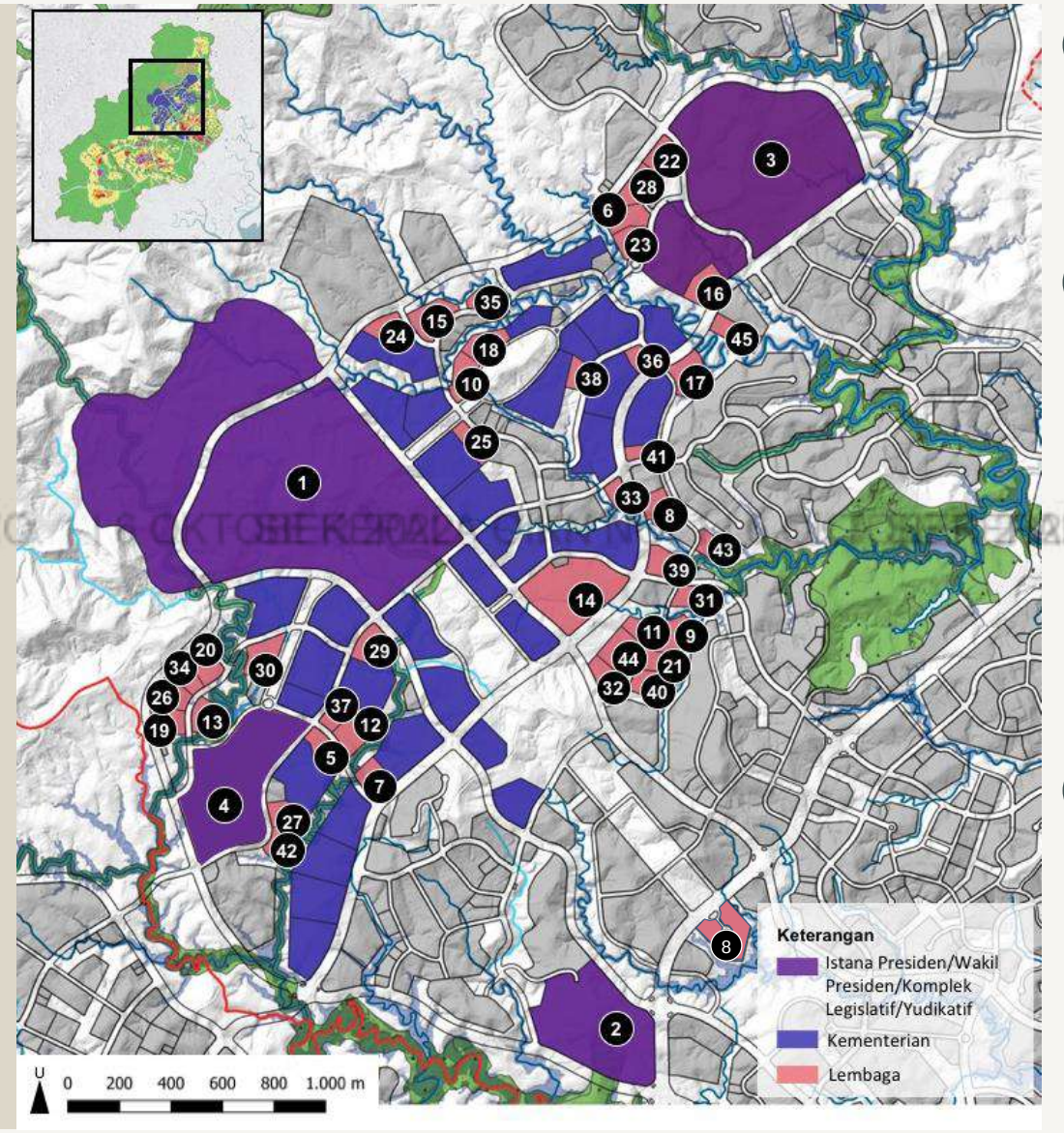

4 Pada tahap awal pengembangan perkantoran pemerintahan direncanakan dalam bentuk **Kantor Bersama (*Shared Office*) pada 4 Blok Kementerian Koordinator**

5 Perkantoran Pemerintahan, Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden, blok Legislatif dan blok Yudikatif, **dirancang dengan mengacu kepada aktualisasi Arahan Perancangan**, terutama nilai dasar perancangan KIPP, konsep transformasi bekerja dan pemenuhan KPI, serta dirancang untuk memenuhi persyaratan sebagai bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC).

6 Rencana perkantoran pemerintahan mengikuti ketentuan klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai sesuai Arahan Perancangan.

** Terdapat 2 lokasi Kantor Otorita IKN*

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah

KPI 5. Sirkular dan Tangguh

5.2 Sekitar 60% daur ulang semua timbulan limbah padat di tahun 2045

5.3 Sekitar 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035

Prinsip dan Strategi

Target 100 persen sampah ditangani dan diolah serta mengacu kepada KPI 5.2 sehingga memenuhi pengelolaan sampah komprehensif, terpadu dari hulu ke hilir, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi.

Untuk mencapai KPI 5.3 100 persen pengelolaan air limbah pada tahun 2035, **air limbah diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah**. Instalasi pengolahan air limbah akan mengolah air limbah domestik yang melayani IKN dan diluar IKN (bergantung faktor fisik dan nonfisik)

Persampahan

Kerangka Kerja Pengelolaan Sampah IKN

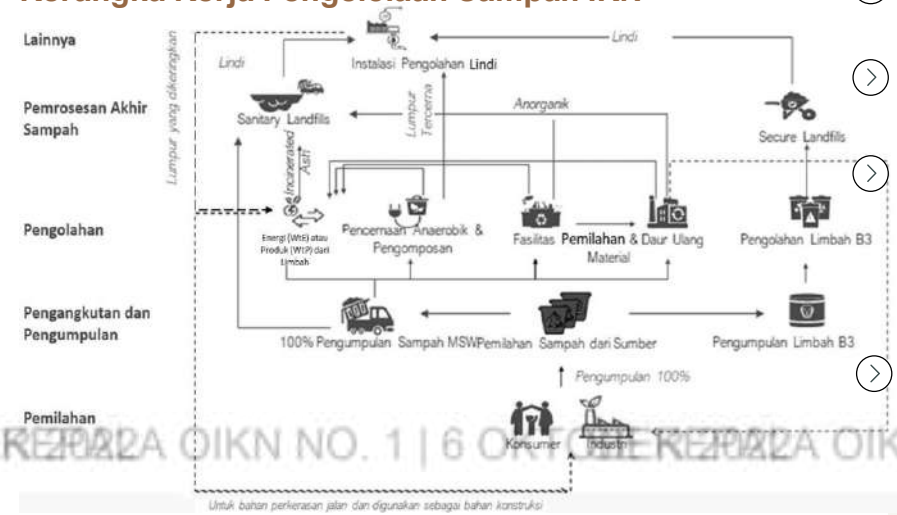

- **100%** sampah ditargetkan untuk ditangani dan diolah.
- **Sampah dipisahkan di sumbernya** & dikumpulkan untuk diolah terpusat.
- **Pembangunan fasilitas persampahan** di luar Kawasan lingkungan untuk menghindari dampak pada flora dan fauna sensitif serta area dengan nilai konservasi tinggi.
- **Sistem pengangkutan sampah** yang akan dikembangkan yaitu sistem pengangkutan sampah melalui *pneumatic* dan pengangkutan manual terjadwal dengan pemilahan dari sumber

Air Limbah

Proses Skema Air Limbah IKN

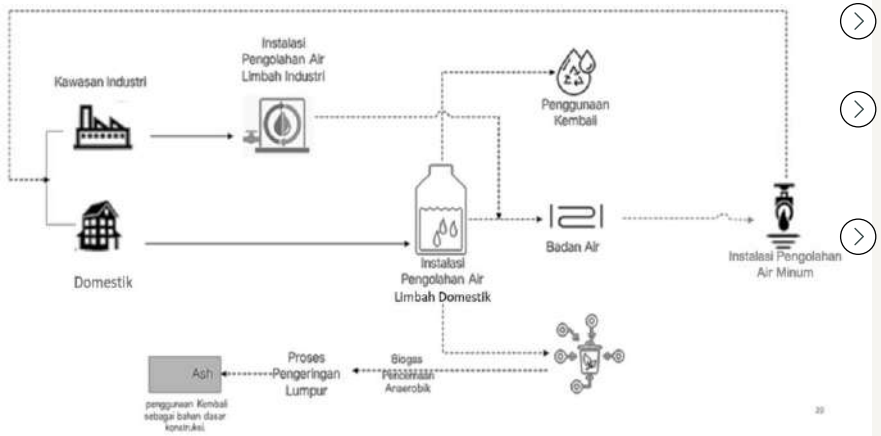

- **Air limbah diolah secara terpusat** di instalasi pengolahan air limbah.
- Instalasi pengolahan air limbah akan terintegrasi dengan pengelolaan sampah di ***wastehub*-neksus**.
- **Secara bertahap penggunaan sistem SPALD-S** akan dialihkan menjadi **SPALD-T**, dimana limbah domestik tidak akan masuk ke drainase sebelum terolah.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SEBARAN LOKASI INSTALASI DAN JARINGAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SPAL)

- SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

- STASIUN PERALIHAN ANTARA (SPA)
- TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH, *REUSE, REDUCE, RECYCLE* (TPS3R)
- TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)

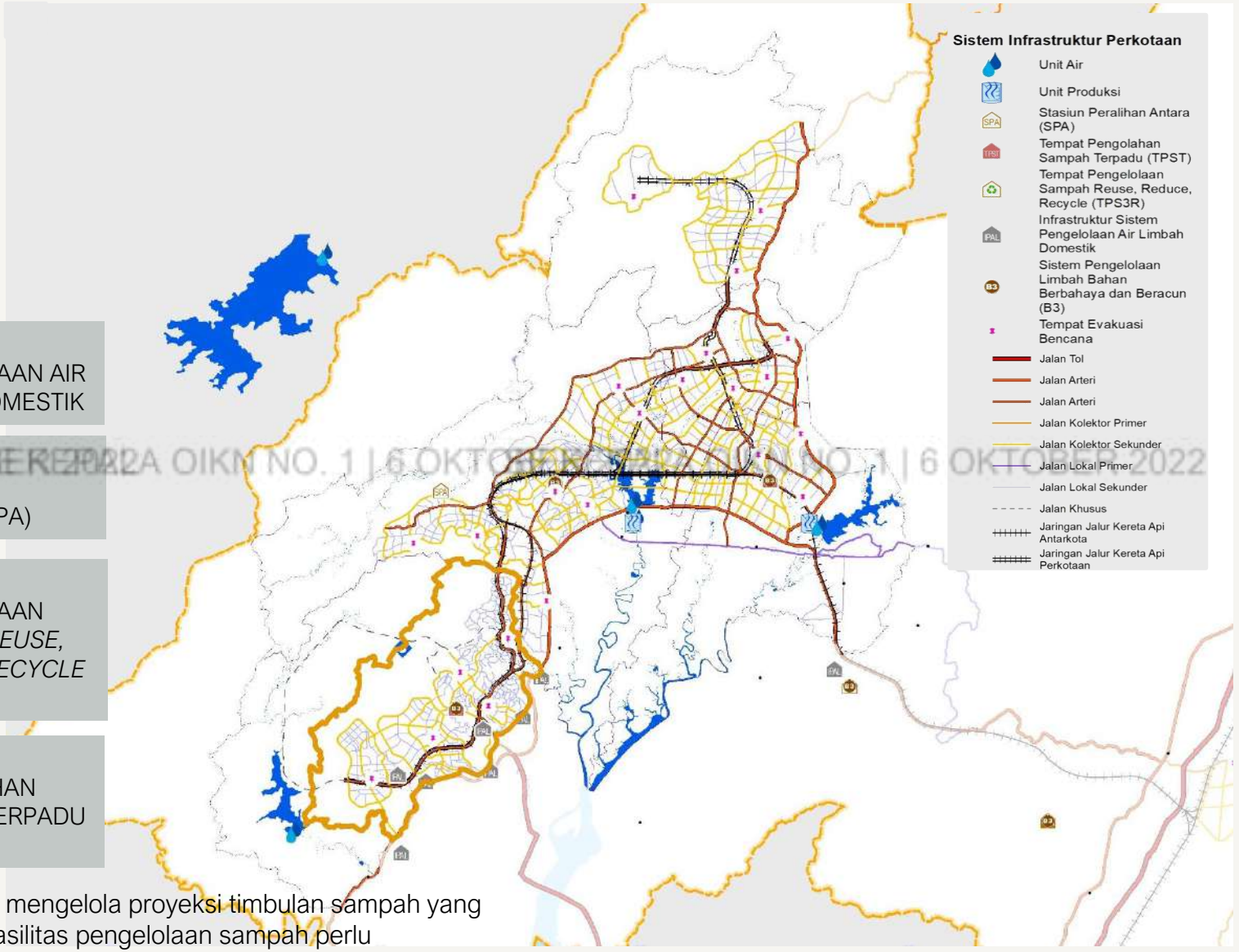

Secara bertahap pengelolaan air limbah eksisting yang masih menggunakan sistem setempat **(SPALD-S) dialihkan menjadi SPALD-T,** dimana seluruh air limbah domestik harus dipastikan terolah dan tidak masuk ke saluran drainase sebelum melalui proses pengolahan.

Untuk dapat mengelola proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan, fasilitas pengelolaan sampah perlu mencapai **kapasitas pengoperasian minimal dan perkiraan pengambilan lahan yang diperlukan**.

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air

KPI 6. Aman & Terjangkau

6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha **memiliki akses** terhadap infrastruktur penting di 2045

Prinsip dan Strategi

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di IKN ditujukan untuk memenuhi air minum aman dan memenuhi prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan)**.** Sedangkan strategi penyediaan air untuk kebutuhan industri dan pertanian akan dilaksanakan sejalan dengan rencana pengembangan kawasan industri dan pertanian di dalam Ibu Kota Nusantara.

Strategi Pengelolaan Air IKN:
Menggabungkan infrastruktur hijau dengan infrastruktur konvensional (*grey infrastructure*) untuk memberikan ketahanan pada sistem air dan mencapai tujuan pembangunan.

Seluruh permintaan air akan bersumber dari sistem pengumpulan air sebagai berikut:

1. Intake Sungai Sepaku;
2. Bendungan Sepaku Semoi;
3. Potensi Bendungan Batu Lepek;
4. Potensi sistem perpipaan dari Sungai Mahakam;
5. Potensi lain yang telah diidentifikasi namun perlu investigasi lanjutan;
6. Memaksimalkan dari Bendungan Samboja yang telah dibangun.

Paramater dalam menghitung kebutuhan air adalah sebagai berikut:

150 L/orang/hari — Kebutuhan air **domestik** minimum

30% — Kebutuhan **non-domestik/ perkotaan** dari kebutuhan domestik

5% — Perhitungan **faktor kehilangan air** dari kebutuhan domestik.

Jaringan Transmisi

Diperlukan optimalisasi jarak antara unit air baku - unit produksi – jaringan distribusi serta posisi ketinggian IPA. Jaringan pipa perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan aliran maksimum harian dasar (Q max day)

Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Prinsip pembangunan IPA:

- Lokasi yang optimal dengan operasional dan pemeliharaan SPAM
- Interkoneksi antar IPA perlu dipastikan agar tetap berjalan meski salah satu instalasi tidak beroperasi.

Jaringan Distribusi

Rancangan teknis untuk jaringan distribusi memperhitungkan aspek kondisi topografi, jangkauan pelayanan, kecepatan aliran air dalam pipa, tekanan air dalam pipa, sisa tekan pada area pelayanan terjauh, dan kapasitas air yang akan didistribusikan.

Pengendalian Daya Rusak Air

Strategi Tahap 1: sistem utama dengan kala ulang Q100 tahun, perhitungan aspek resiko dan semua jenis banjir, integrasi sistem drainase, perhitungan aspek erosi dan sedimentasi, infrastruktur multiguna, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

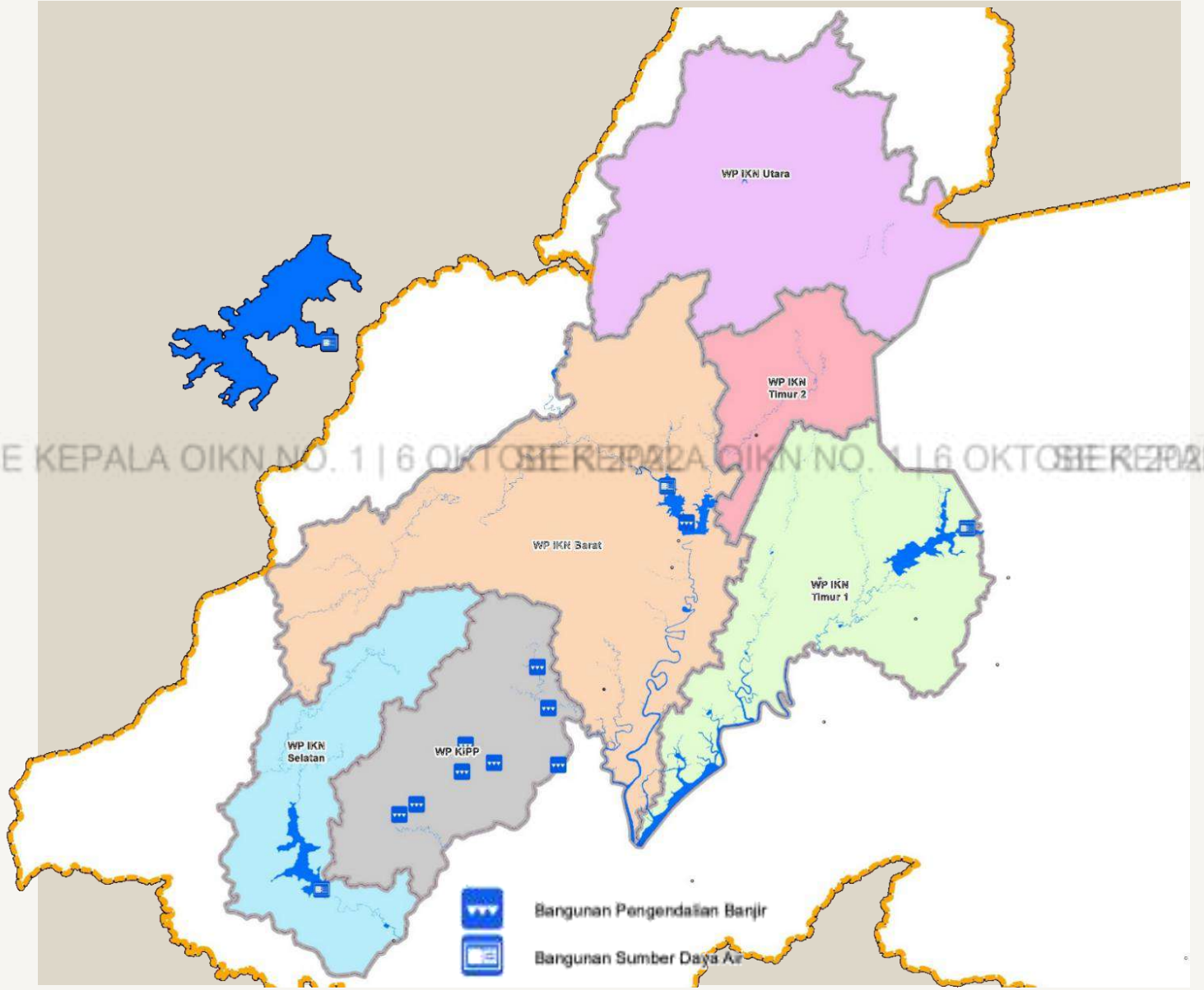

SEBARAN LOKASI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Dalam rencana penyediaan air minum, sumber air yang akan dimanfaatkan oleh IKN berasal dari **4 BENDUNGAN** diantaranya:

1. **Bendungan Batu Lepek** terletak di Desa Jongon Kecamatan Loakulu (terletak diluar Wilayah IKN) **4.300 liter/detik**
2. **Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat** terletak di Kelurahan Sepaku dan Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku **5.710 liter/detik**
3. **Bendungan Sepaku Semoi** Desa Argomulyo dan Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku **2.500 liter/detik**
4. **Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan** terletak di Desa Pemaluan Kecamatan Sepaku **1.650 liter/detik**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Lampiran X

Pengembangan Fasilitas Umum dan Sosial

KPI 3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

3.2 **10 menit** ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik

Prinsip dan Strategi

Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial menggunakan **prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan berjalan kaki, serta integrasi dengan kawasan.** Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasum fasos bagi penduduk yang dilayaninya, prinsip umum perancangan meliputi:

- Aksesibilitas
- Konektivitas
- Prinsip infrastruktur hijau
- Pengelolaan
- Keamanan
- Tanggap bencana
- Responsif gender dan inklusif

Fasilitas Publik

Jarak dan Aksesibilitas

Asumsi Penentuan Kebutuhan Fasilitas

1. Penyesuaian jumlah fasilitas untuk **menciptakan tata guna lahan yang lebih efisien**
2. Validasi dari distribusi fasilitas umum utama berada dalam radius **perjalanan 10 menit mobilitas aktif**
3. Fasilitas pendidikan hingga sekolah menengah atas untuk **mendukung seluruh populasi KIKN**
4. Area retail dihitung menggunakan **standar nasional**

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

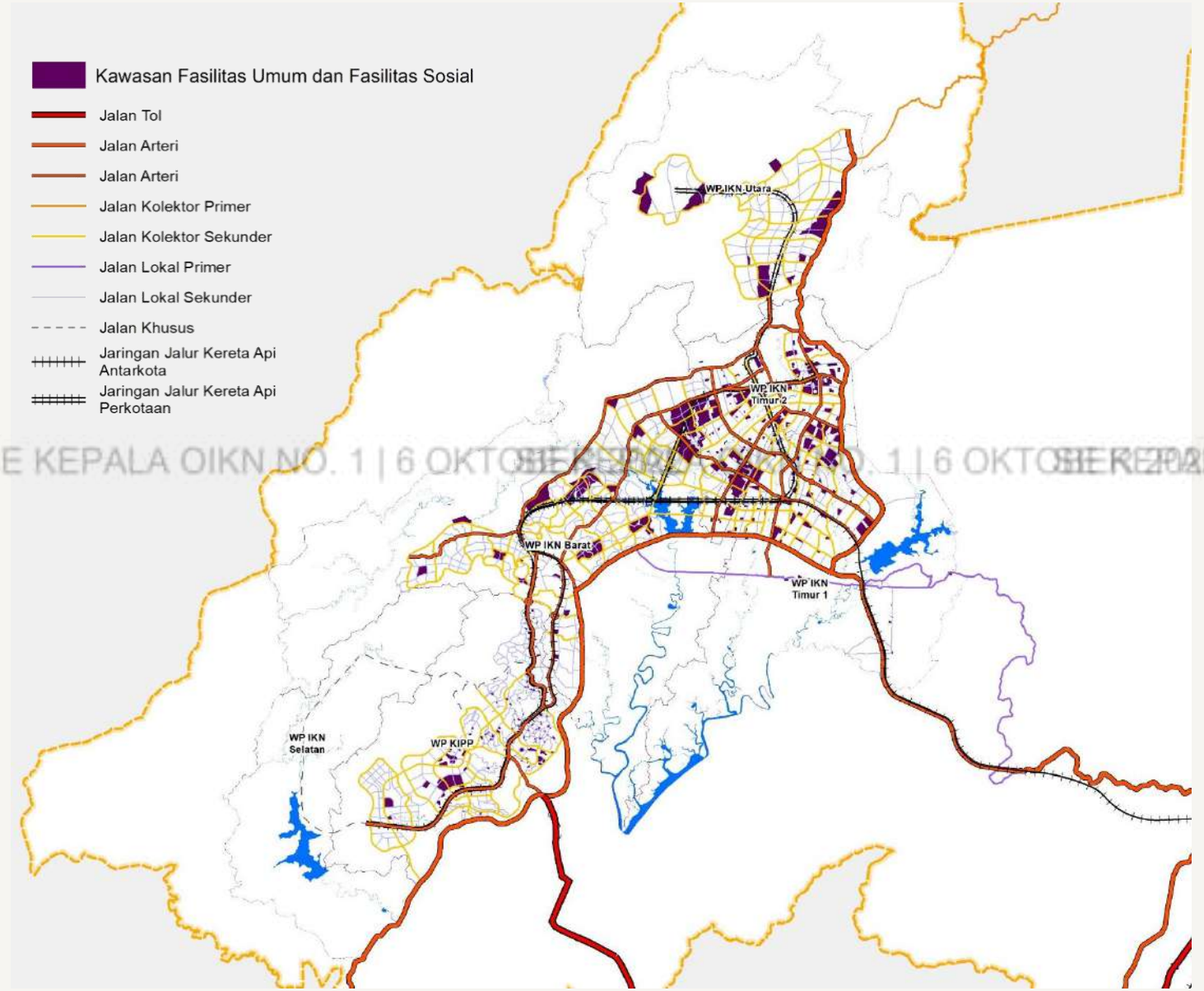

SEBARAN LOKASI DAN LUASAN FASILITAS UMUM DAN SOSIAL DI KIKN

Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	% terhadap KIKN
Badan Jalan	**2,266.99**	**4.04**
Kawasan Campuran	**453.10**	**0.81**
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	**1,680.39**	**2.99**
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	**102.60**	**0.18**
Kawasan Pariwisata	**480.24**	**0.85**
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	**4,461.69**	**7.94**
Kawasan Perdagangan dan Jasa	**2,339.66**	**4.16**
Kawasan Perkantoran	**407.28**	**0.72**
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	**2,247.18**	**4.00**
Kawasan Perumahan	**4,541.67**	**8.08**
Kawasan Peruntukan Industri	**12.16**	**0.02**
Kawasan Tanaman Pangan	**5,298.93**	**9.43**
Kawasan Transportasi	**71.27**	**0.13**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Pengembangan Mobilitas dan Konektivitas

KPI 3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

3.1 **80%** perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif

3.2 **10 menit** ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik

3.3 **<50 menit** Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030

Prinsip dan Strategi

Rencana pergerakan IKN memastikan **integrasi transportasi dan tata guna lahan *mixed-use*** untuk

- mengurangi kebutuhan perjalanan
- mengurangi kebutuhan infrastruktur memaksimalkan efisiensi serta
- aksesibilitas.

6 Strategi Mobilitas

Kota yang Terhubung

- Trase jalan bebas hambatan dengan waktu tempuh rata-rata dari KIPP ke Bandara Internasional Balikpapan <50 menit
- Koneksi jalan regional menghubungkan seluruh arah dan komunitas di Kalimantan Timur dan menlayani semua pusat kegiatan serta terintegrasi

Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan

- Perencanaan kota berorientasi terhadap simpul TOD, *mixed use*, dan hunian vertikal
- Kepadatan kota dengan orientasi simpul TOD, *mixed use*, dan hunian vertikal yang relatif tinggi untuk meningkatkan kelayakan operasional transportasi dengan radius cakupan pejalan kaki 10 menit.

Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

- Konsep parkir masa depan dengan fasilitas parkir bersama, *charging facility,* optimalisasi desain dan tata letak parkir sesuai konsep EV/CAV, perluasan fungsi *pick-up/drop-off*, dan ruang untuk penggunaan di masa depan
- Penyediaan parkir dan pusat mobilitas multimoda
- Rumija/ROW untuk ranah publik

Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

- Lingkungan berkepadatan tinggi dilayani oleh koridor transportasi umum primer dan stasiun sebagai hub mobilitas utama
- Waktu tempuh yang kompetitif
- Rute transportasi umum untuk satu kawasan perkotaan dengan maksimum 2 transfer
- Teknologi bahan bakar ET dan *charging facility*
- Pengurangan GRK di sektor transportasi dengan pembatasan kendaraan pribadi dan aplikasi teknologi *non combustion*

Kota yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki

- Jaringan mobilitas aktif dengan jalur hijau dan koridor utama terhubung.

Kota yang Efisien, Aman, dan Tangguh

- Penampang desain ruang milik jalan mengakomodasi mobilitas aktif
- Lingkungan 10 menit untuk mobilitas aktif
- Jaringan jalan daerah perkotaan dengan desain yang memfasilitasi perlambatan lalu lintas
- Koneksi dan strategi kargo dengan optimalisasi pergerakan barang dan hierarki pusat konsolidasi dan pusat distribusi
- Pemanfaatan ITS, optimalisasi sinyal lalu lintas, manajemen operasional dan sistem komunikasi, minimalisasi kesalahan dan risiko

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

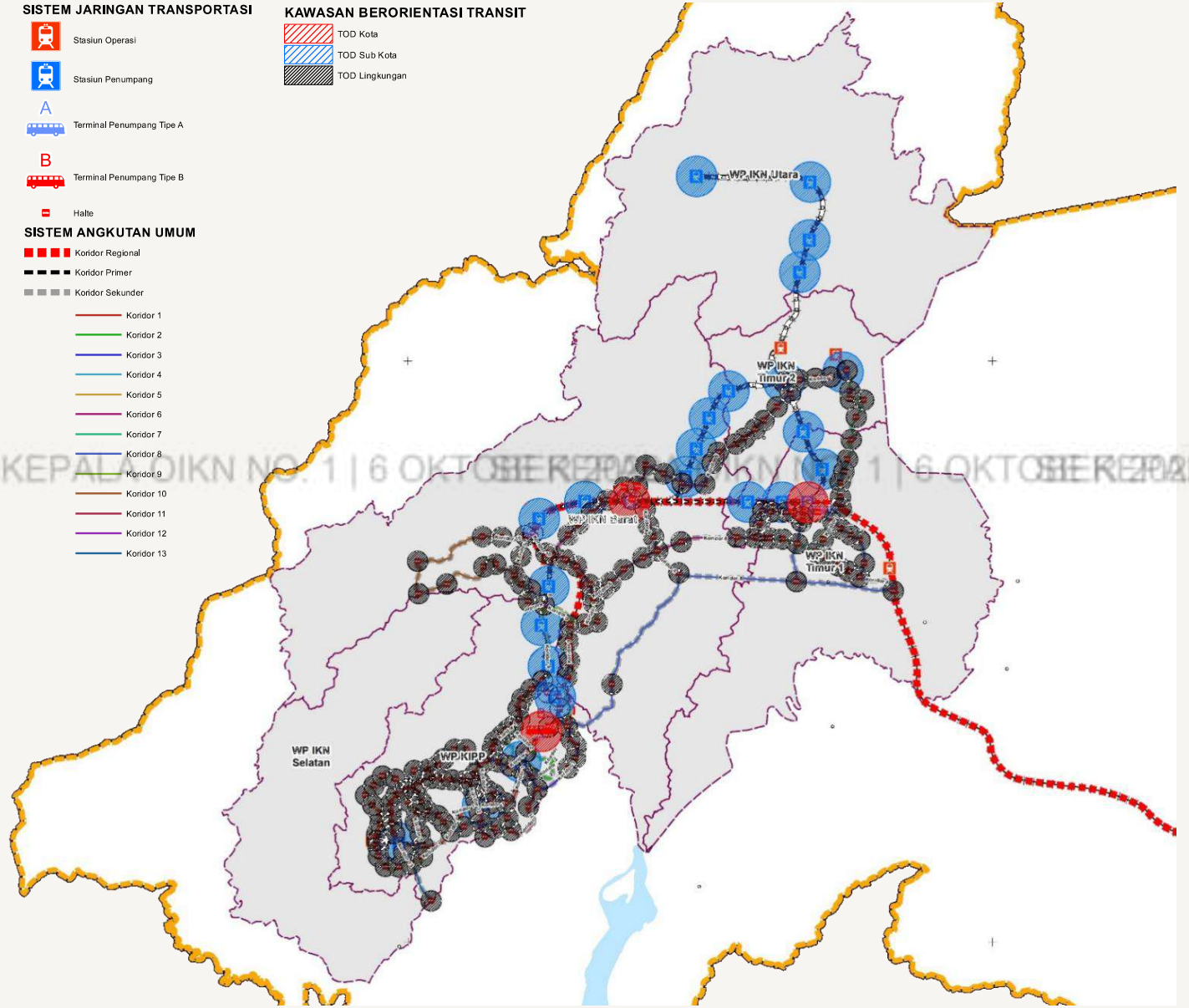

SISTEM JARINGAN MOBILITAS DAN KONEKTIVITAS

Sistem angkutan umum masal meliputi:

1. koridor angkutan umum masal regional;
2. koridor angkutan umum masal primer;&
3. koridor angkutan umum masal sekunder

Koridor BRT ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal pendukung koridor angkutan umum masal primer dalam skala KIKN.

- Jalan Arteri Primer sebanyak **9 Ruas**
- Jalan Kolektor Primer sebanyak **14 Ruas**
- Jalan Tol sebanyak **1 Ruas**
- Koridor BRT sebanyak **13 koridor**
- Terminal Tipe A sebanyak **1 Terminal**
- Terminal Tipe B sebanyak **2 Terminal**
- Stasiun kereta api sebanyak **3 stasiun antar kota, 11 stasiun perkotaan**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pengembangan Energi

KPI 4.
Rendah Emisi Karbon

4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi **100%** kebutuhan energi IKN

4.2 **60%** penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung

4.3 *Net zero emission* untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256K Ha

Prinsip dan Strategi

Transisi energi untuk mencapai KPI 100% energi terbarukan dan *net zero emission* (2045):

- Pengembangan pembangkit listrik terbarukan di wilayah IKN & sistem penyimpanan energi dan tenaga listrik
- Pemanfaatan pasokan tenaga listrik dari Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan berbasis pembangkit terbarukan
- Penerapan sistem jaringan cerdas (*smart grid*).

Kebutuhan non listrik (tahap awal) dipenuhi dari gas bumi dari sekitar wilayah IKN. Selanjutnya, secara bertahap, akan didorong pengembangan hidrogen hijau untuk memenuhi kebutuhan gas.

Sistem Ketenagalistrikan IKN

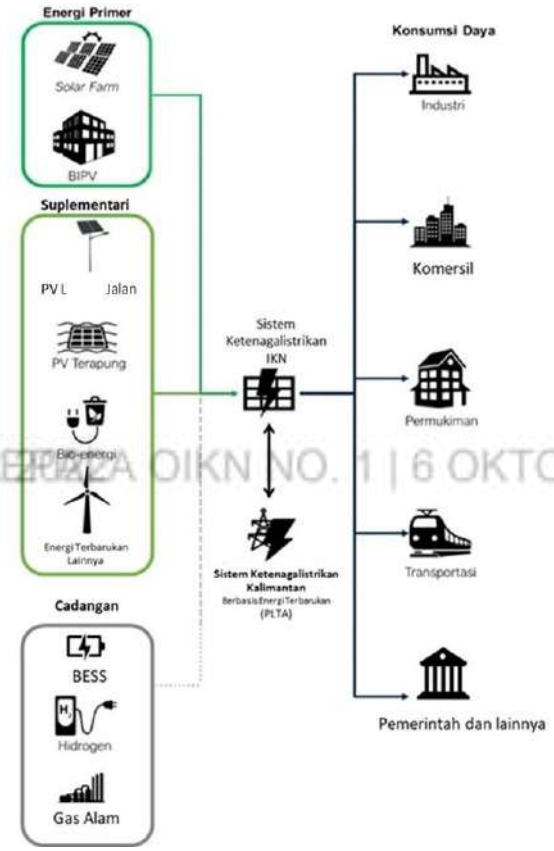

Energi untuk sistem transportasi IKN

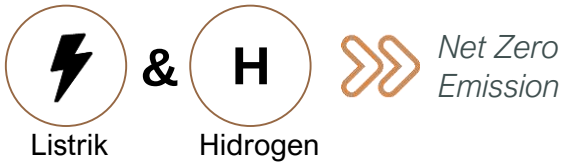

Listrik

- Kebutuhan listrik di KIPP (termasuk istana negara) dipasok melalui **Gardu induk berisolasi gas** (*gas insulated substation/GIS*) dengan transmisi kabel bawah tanah (*underground cable/UGC*).
- **Gardu induk akan didistribusikan ke seluruh KIKN dan KPIKN,** di dekat lokasi dimana terdapat beban permintaan tenaga listrik.

Gas

- **Gas skala kota** direncanakan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi untuk rumah tangga, perkantoran, komersial, jasa, dan fasilitas lainnya.
- Opsi sistem pasokan gas kota yang dipertimbangkan adalah **gas hidrogen dan gas bumi**
- **Sistem pasokan gas hidrogen akan dilakukan secara bertahap** dengan membagi KIKN ke dalam 3 klaster dengan meningkatkan proporsi campuran gas hidrogen dengan gas bumi mencapai 80-100% pada tahun 2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

JARINGAN ENERGI KETENAGALISTRIKAN DAN GAS

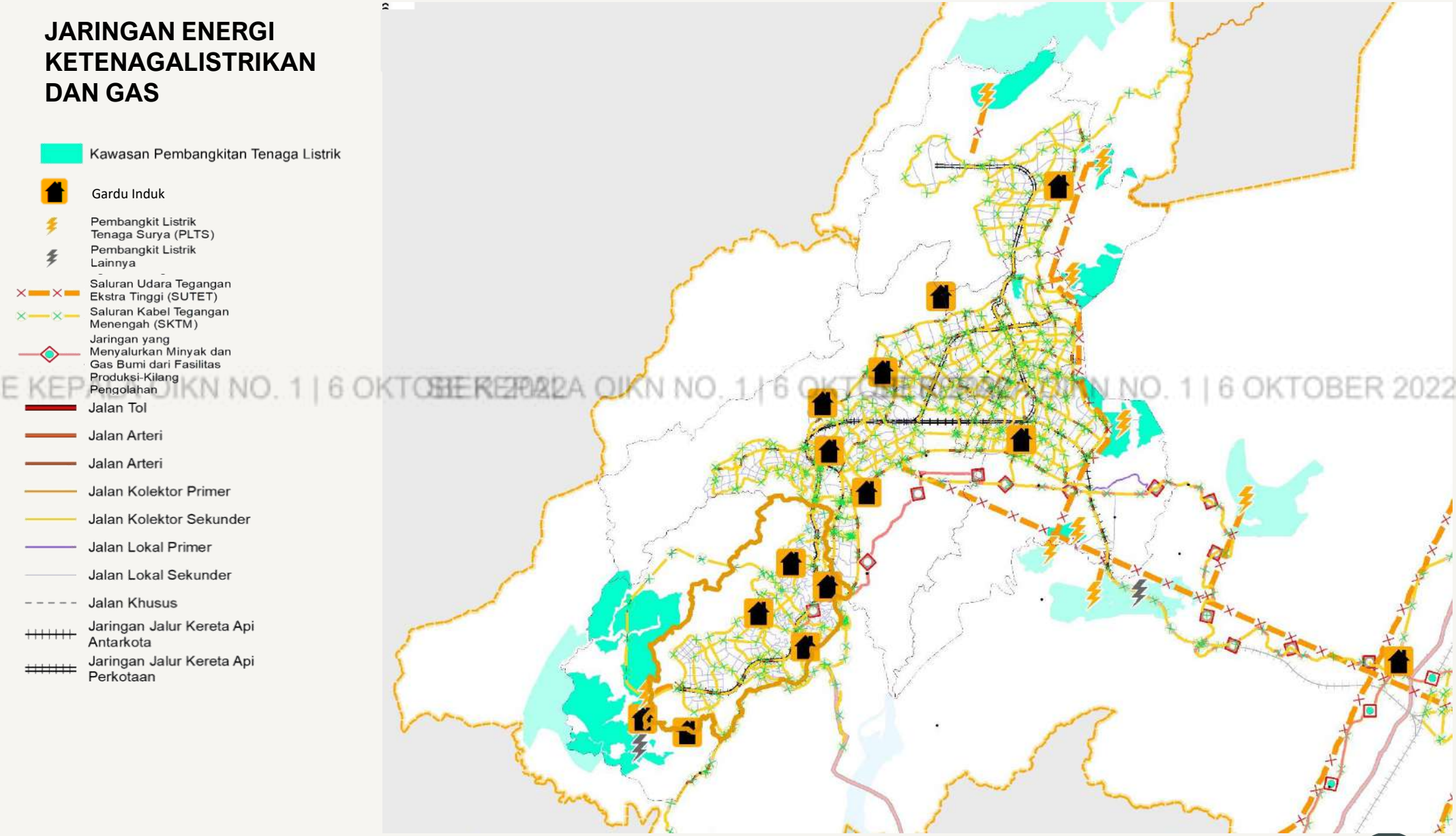

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Selaras dengan Alam

1.1 >75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)

1.2 **100% penduduk** dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit

1.3 **100%** penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian

Legenda

- Go Area
- No Go Area

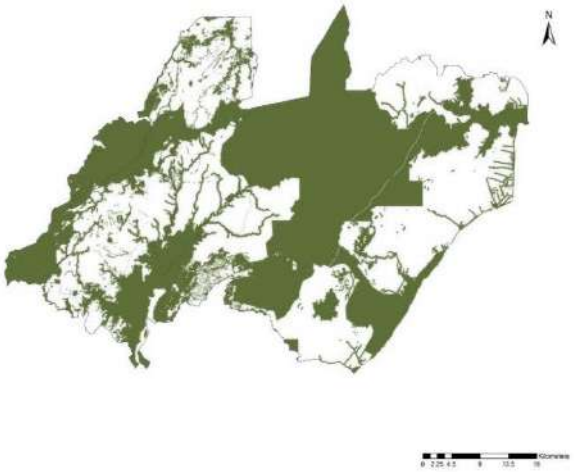

Prinsip dan Strategi

Prinsip Dasar PPLH

1. Menjaga dan sekaligus memperbaiki Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH);
2. Menghindari risiko dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Mengoptimalkan kinerja layanan ekosistem;
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara efisien;
5. Mengurangi kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus membantu upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
6. Memperbaiki & mempertahankan sumber daya keanekaragaman hayati

KRP Rencana Induk IKN diselaraskan dengan 6 Prinsip Dasar PPLH serta **diintegrasikan pada pola ruang dan penataan ruang yang mengadopsi alokasi penataan ruang *Go/No Go Area***

Ruang lingkup dari matra PPLH

Air, meliputi perlindungan dan pengelolaan **air permukaan, air tanah dan air laut**;

Udara ambien, meliputi perlindungan dan pengelolaan **kualitas udara dan cuaca iklim mikro**;

Tutupan lahan, meliputi perlindungan dan pengelolaan **fungsi ruang hijau (tutupan hutan dan tutupan pangan)**;

Tanah, meliputi meliputi perlindungan dan pengelolaan **kondisi terrestrial landscape permukaan tanah**;

Atmosfer, meliputi pengelolaan aspek **perubahan iklim**; yang diarahkan pada terselenggaranya IKN yang berstatus ***Net Zero Emission***;

Keanekaragaman hayati, meliputi aspek perlindungan dan pengelolaan **keanekaragaman hayati** baik yang berada di wilayah daratan maupun wilayah perairan darat dan laut khususnya di wilayah Teluk Balikpapan.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. **Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem terdegradasi** di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara khususnya pada wilayah No Go Area.
2. **Mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi** ruang hijau pada wilayah No Go Area.
3. **Membangun sarana dan prasarana** yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan, mendukung penerapan sirkular ekonomi dan selaras dengan pencapaian target net zero emission.
4. **Pemantauan dan Evaluasi** secara berkala terhadap 6 matra ruang lingkup PPLH, termasuk pendeteksian potensi bencana alam (slow dan rapid onset).

1. Strategi Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem terdegradasi di seluruh wilayah IKN khususnya pada wilayah No Go Area

1. **Restorasi dan Pemulihan Ekosistem** di Kawasan hutan;
2. **Wanatani/agroforestri** untuk kawasan hutan terdegradasi yang saat ini terlanjur digunakan masyarakat;
3. **Restorasi Mangrove**;
4. **Pembangunan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** khusus nya di wilayah KIPP;
5. **Reklamasi bekas tambang**.

2. Strategi mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi ruang hijau pada wilayah No Go Area

1. Proses Pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Nusantara **tidak boleh merusak dan mengganggu** habitat hutan konservasi, hutan lindung, ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta perairan teluk Balikpapan;
2. **Pengembangan area konservasi eks-situ**;
3. Menetapkan hutan mangrove Teluk Balikpapan dan Sungai Hitam Kuala Samboja sebagai **kawasan lindung**.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

3. Strategi pembangunan sarana dan prasarana mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan selaras dengan pencapaian target *net zero emission* dan *circular city*

1. **Membangunan green building** untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian target net zero emission dan kota sirkular;
2. **Mempertahankan fungsi hidrologi alami** dengan prinsip kota spons melalui pembangunan drainase ramah lingkungan, fungsi wilayah resapan, serta waduk alami dan buatan;
3. **Pengelolaan air limbah** domestik dan pengelolaan air limbah industry;
4. **Penggunaan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2045** di seluruh wilayah Ibu kota Nusantara;
5. **Menerapkan prinsip sirkular** di setiap aspek pada rantai pengelolaan persampahan dan pengolahan limbah B3 terpadu.

4. Strategi pemantauan dan evaluasi terhadap 6 matra ruang lingkup PPLH, termasuk pendeteksian potensi bencana alam (*slow dan rapid onset*)

1. **Inventarisasi** dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan status terkini kondisi dari 6 matra lingkungan hidup;
2. Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup secara ***real time*** dengan memanfaatkan teknologi digital dan remote sensing;
3. **Strategi lainnya:** (i) penguatan kebijakan dan kelembagaan; (ii) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (iii) peningkatan efektivitas dan pencegahan dan mitigasi bencana; (iv) perkuatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat; (v) pembangunan sistem pintar peringatan dini multi ancaman bencana meliputi gempa, tsunami, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan, untuk mendeteksi potensi bencana di wilayah IKN.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

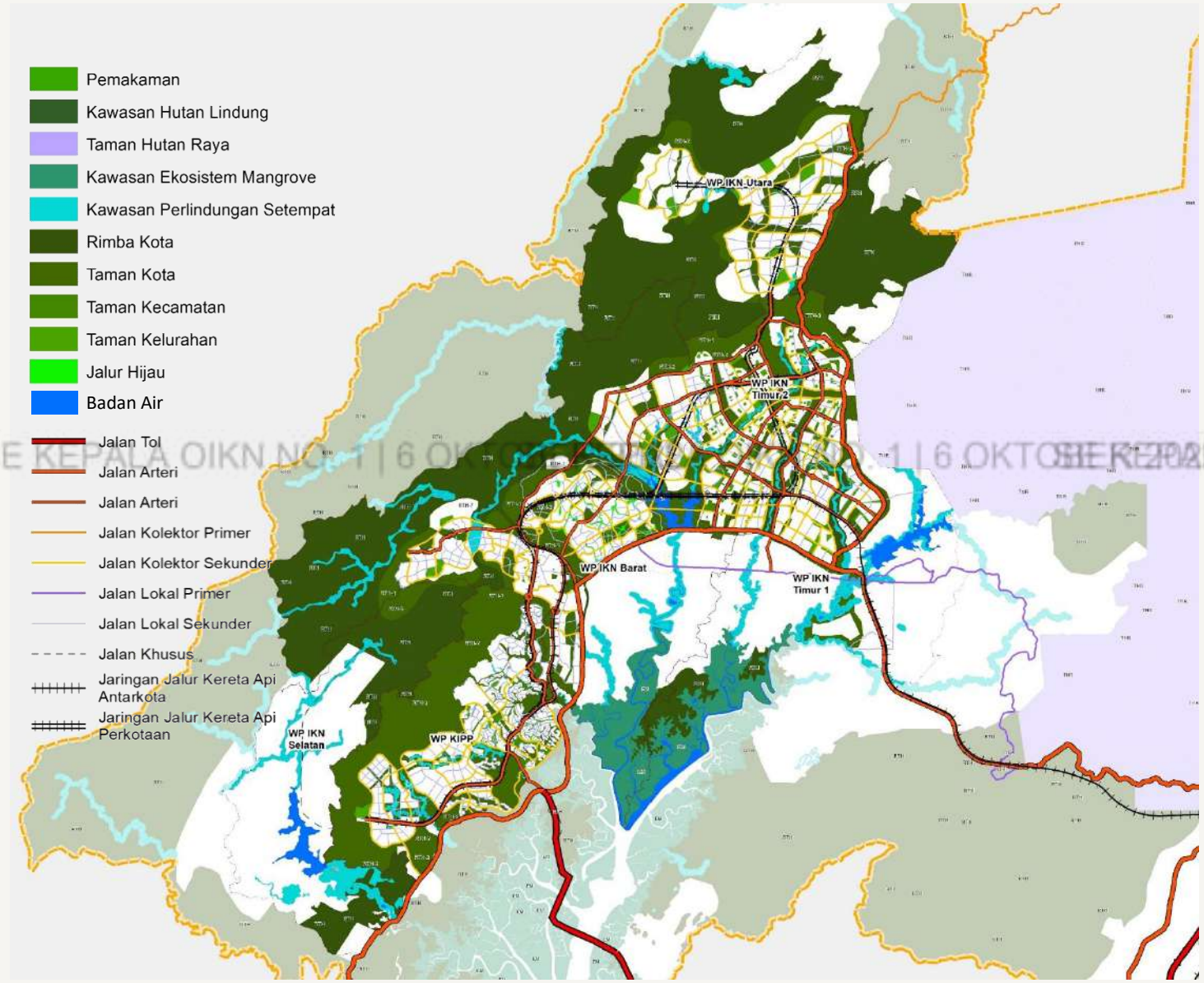

SEBARAN KAWASAN LINDUNG SERTA LUASAN DI KIKN

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	% terhadap KIKN
Badan Air	**1.173,77**	**2,09**
Kawasan Perlindungan Setempat	**2.759,99**	**4,91**
Kawasan Ekosistem Mangrove	**1.987,43**	**3,54**
Rimba Kota	**15.269,29**	**27,18**
Taman Kota	**8.845,37**	**15,74**
Taman Kecamatan	**387,42**	**0,69**
Taman Kelurahan	**982,16**	**1,75**
Pemakaman	**245,83**	**0,44**
Jalur Hijau	**166,43**	**0,30**
Total	**24.327,65**	**56,69**

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

KPI yang relevan

7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi

7.1 Mewujudkan peringkat **sangat tinggi** dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh UN

7.2 **100%** konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis

7.3 **>75%** Business Satisfaction dengan peringkat Digital Services

Prinsip dan Strategi

Pembangunan infrastruktur TIK antara lain akan dilakukan sebagai berikut:

1. Fiber broadband
2. Fiber backhaul
3. Jaringan 5G
4. Pusat data dan jaringan

Semua Pusat Data Tepi dan ruang server kecil untuk komputasi tepi akan terhubung ke Pusat Data Pemerintah.

Strategi Umum

Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pemerintah perlu memastikan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur, dan aplikasi. Strategi yang dapat dilakukan:

1. Penjaminan kerahasiaan melalui **penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya**.
2. Penjaminan keutuhan melalui **pendeteksian modifikasi**.
3. Penjaminan ketersediaan melalui **penyediaan cadangan dan pemulihan**.
4. Penjaminan keaslian **penyediaan mekanisme verifikasi & validasi**.
5. Penjaminan kenirsangkalan *(nonrepudiation)* melalui **penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital**.

Infrastruktur TIK untuk KIPP dan KIKN

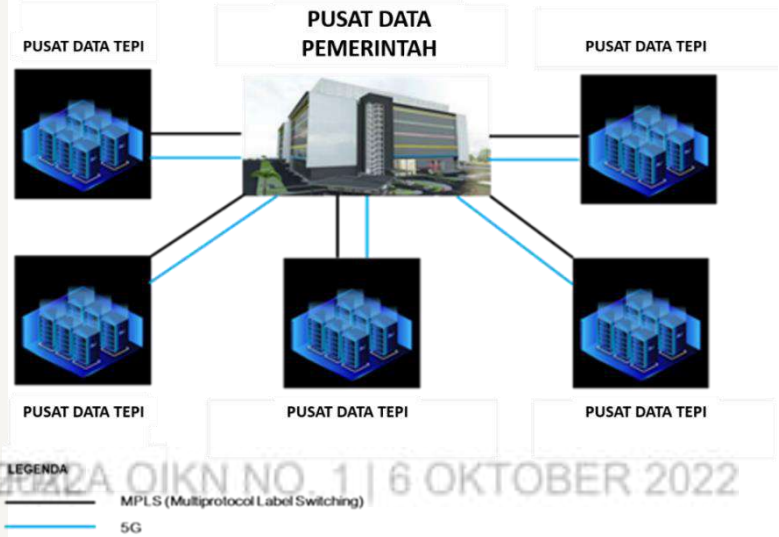

Infrastruktur TIK untuk KPIKN

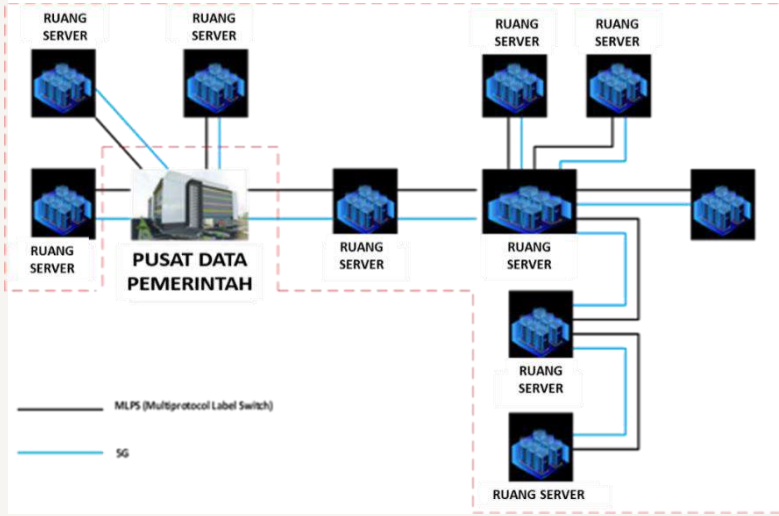

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Strategi Teknologi Pendukung Kota Cerdas

1. **Broadband seluler yang ditingkatkan (eMBB):** layanan konektivitas dengan *bandwidth* dan *throughput* yang tinggi dari jaringan dengan kecepatan data tinggi (*high data rate*) seperti suara, video, dan *augmented reality*;
2. **Komunikasi ultra-andal dengan latensi rendah (URLCC):** layanan konektivitas untuk aplikasi yang membutuhkan waktu respon yang sangat cepat, seperti aplikasi manajemen lalu lintas cerdas dan sistem transportasi cerdas;
3. **Komunikasi mesin yang masif (mMTC):** layanan konektivitas ke sejumlah besar perangkat digital yang memungkinkan mesin untuk berkomunikasi satu sama lain seperti pada aplikasi manajemen limbah cerdas dan lampu jalan cerdas.

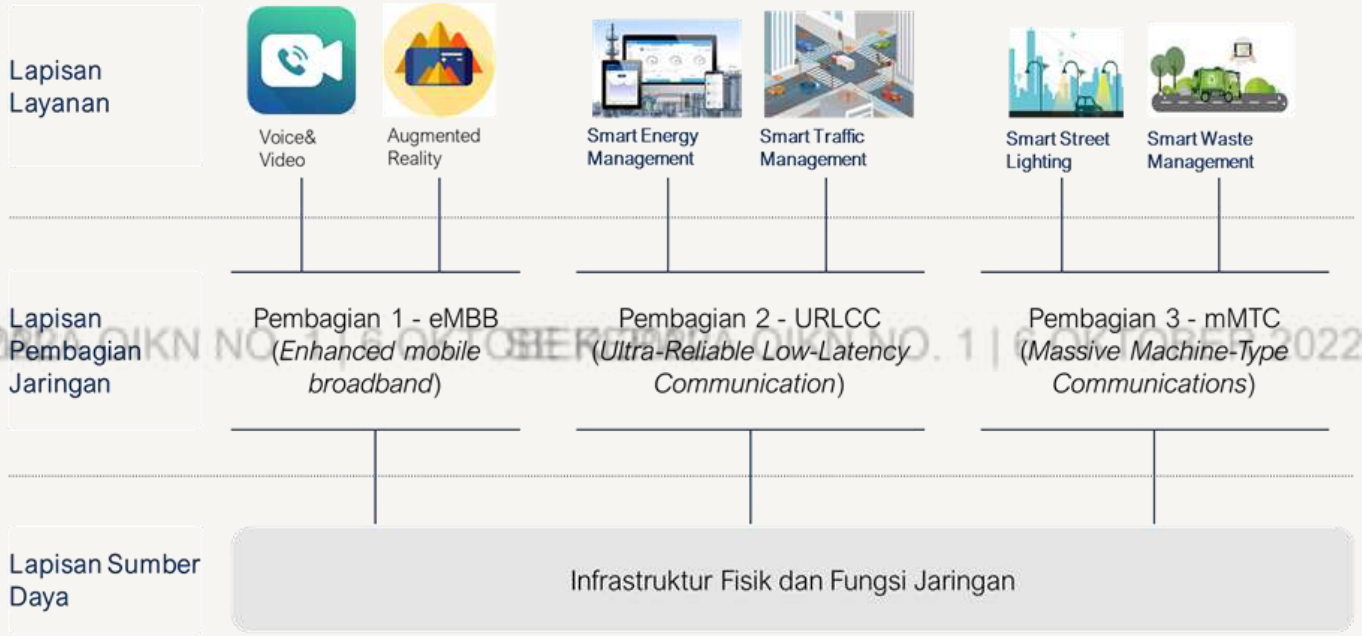

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

JARINGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI (TIK)

Mengembangkan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang **terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi** untuk mencapai indikator kota cerdas guna mencapai kota 100% terkoneksi secara digital untuk semua

Pengembangan Jaringan telekomunikasi berupa:

1. **Jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*):** jaringan kabel serat optik tersebar mengikuti sistem jaringan jalan yang ada pada saluran kabel di bawah tanah (*Multi Utility Tunnel*). Jaringan ini terhubung kanal nirkabel kapasitas tinggi, pusat data (*data center*), dan jaringan telekomunikasi *backbone* antar pulau.
2. **Jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*):** infrastruktur stasiun pemancar (*base trans receiver station*) yang terhubung dengan kabel serat optik dan terhubung dengan pusat data (*data center*)

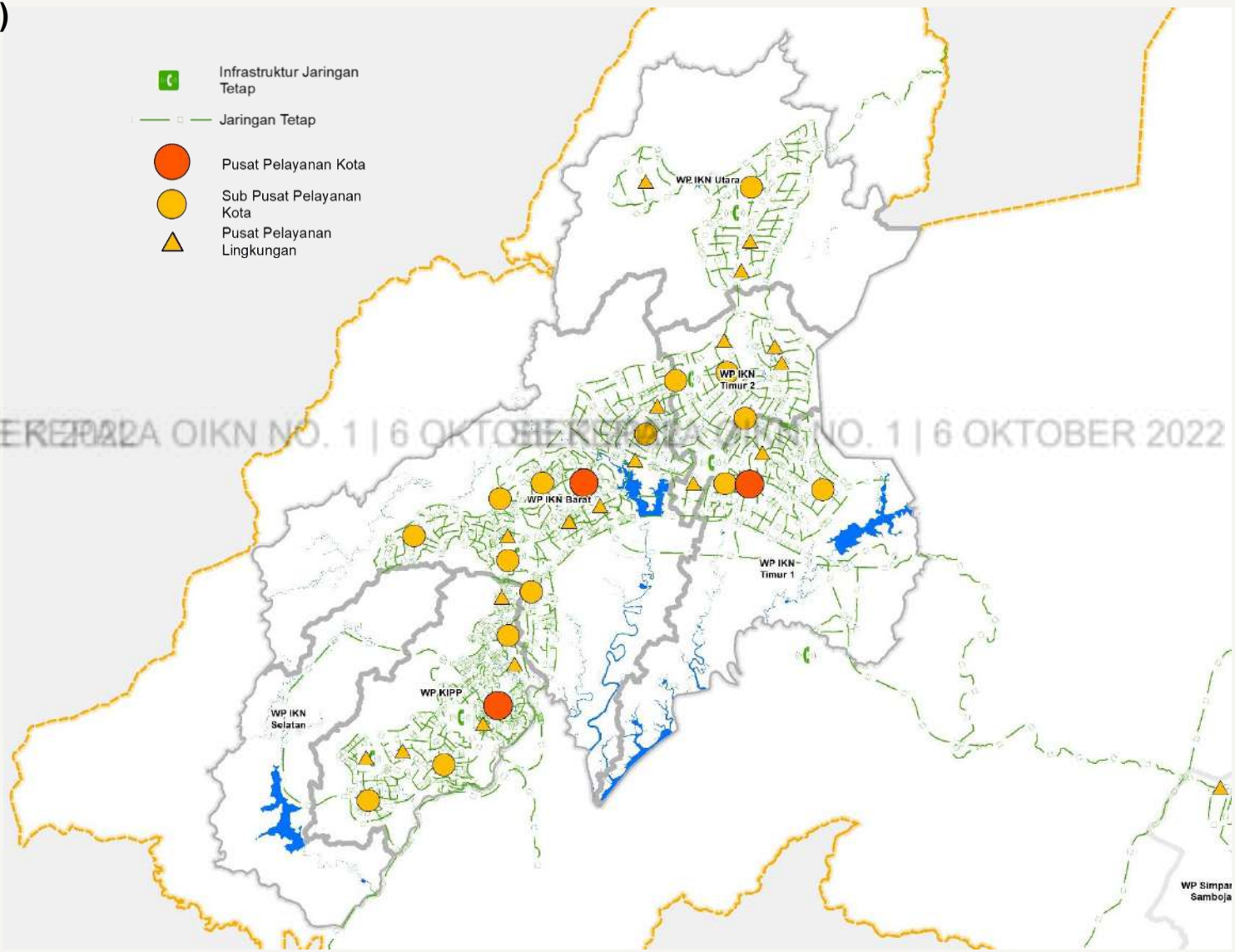

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Penyediaan dan Pengelolaan Pertanahan

Prinsip dan Strategi

Penyediaan tanah untuk pembangunan IKN didasarkan pada **prinsip pengelolaan lahan milik negara** secara optimal dan **penghormatan hak atas tanah**. Pembangunan **diutamakan di lahan yang tidak mempunyai pemilikan maupun penguasaan tanah** oleh masyarakat.

Apabila pembangunan dilakukan di lokasi yang terdapat kepemilikan maupun penguasaan tanah, maka proses pengadaan tanah akan **dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dengan tetap menghormati hak atas tanah.**

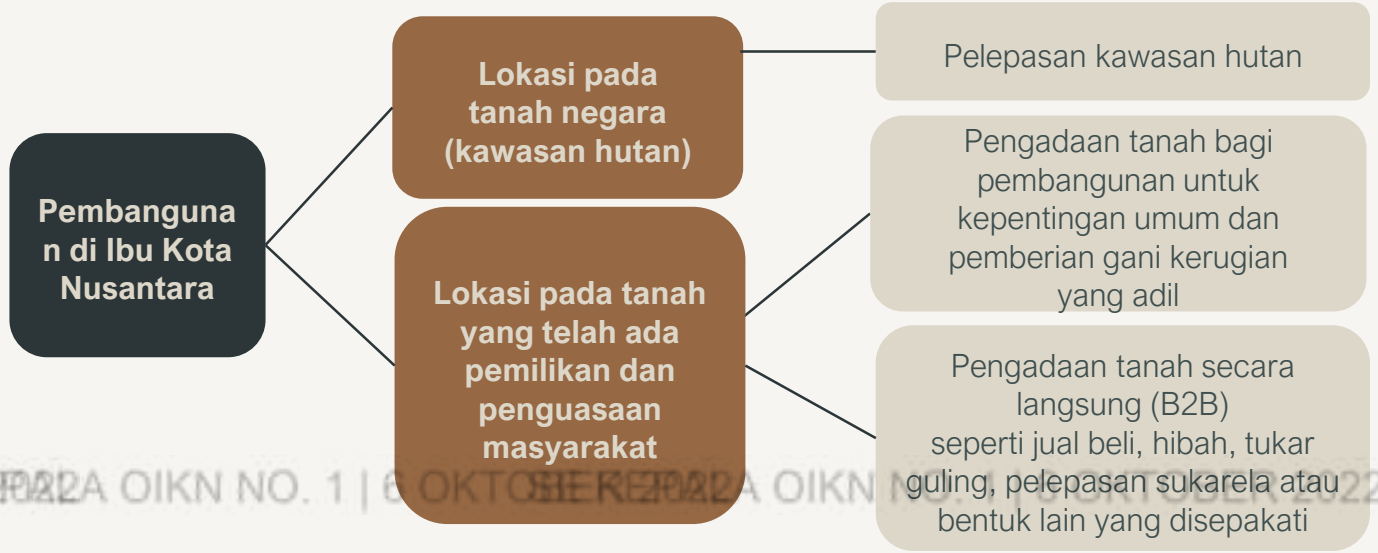

Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Perencanaan

- **Sebelum Otorita IKN terbentuk: Kementerian dan Lembaga**
- **Setelah Otorita IKN terbentuk: Otorita IKN**
- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Persiapan

- **Sebelum Otorita IKN terbentuk: Gubernur Kalimantan Timur/Bupati PPU dan Bupati Kukar**
- **Setelah Otorita IKN terbentuk: Otorita IKN**
- Data awal dan persetujuan pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah
- Konsultasi publik
- Penetapan Lokasi Pembangunan

Pelaksanaan

- **Kementerian ATR/BPN dan Instansi Terkait**
- Inventarisasi dan Identifikasi
- Penilaian oleh Appraisal
- Musyawarah
- Pelepasan dan Pemberian Ganti Kerugian

Penyerahan Hasil

- **Kementerian ATR/BPN**
- Penyerahan hasil kepada instansi yang memerlukan tanah (Kementerian dan Lembaga atau Otorita IKN)
- Sertifikasi tanah hasil Pengadaan Tanah

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Strategi Penyediaan Tanah Kawasan Hutan

Jangka Pendek (s.d. akhir tahun 2022)

1. Penggunaan skema pelepasan parsial, penggunaan kawasan hutan, atau kerjasama dengan pengelola.
2. Pengajuan permohonan penggunaan kawasan hutan oleh pihak-pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Percepatan proses penggunaan atau pelepasan kawasan hutan dengan pemdampingan dan fasilitasi oleh KLHK.

Jangka Panjang (mulai dari tahun 2023)

1. Penyelenggaraan kehutanan termasuk perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh Otorita IKN.
2. Perubahan status kawasan hutan di wilayah IKN yang tertuang dalam RTR KSN dan RDTR menjadi Rimba Nusantara.
3. Percepatan perubahan peruntukan kawasan oleh KLHK.
4. Pembentukan unit khusus di bawah Pemdasus Otorita IKN dalam pengelolaan kawasan hutan

Strategi Pengadaan Tanah

1. Penyusunan **Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)** yang akurat, reliabel dan komprehensif.
2. **Perumusan strategi pengadaan tanah** sejak awal.
3. Memberikan **opsi yang melibatkan partisipasi masyarakat**.
4. Menjamin **pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat adat**.
5. Melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam **proses pengadaan tanah.**
6. Menyelenggarakan **sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala.**
7. **Sertifikasi tanah transmigrasi dan tanah masyarakat.**

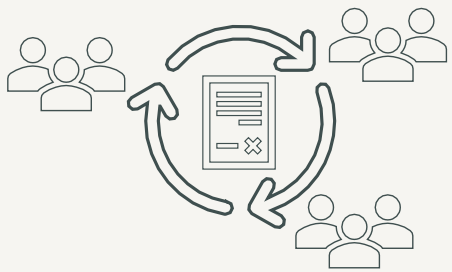

Strategi Pengelolaan Pertanahan

1. Otorita IKN sebagai pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan **untuk mengalokasikan, menggunakan, dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan.**
2. Otorita IKN berwenang melakukan **penyerahan dan/atau penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan** kepada pihak lain dengan perjanjian pada wilayah IKN.
3. Otorita IKN dapat **mengusulkan kepada Menteri ATR/BPN untuk membatalkan Pemegang Hak Tanah** yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Terlantar.
4. Pengendalian pengalihan hak atas tanah di IKN diterapkan melalui **persetujuan Otorita IKN untuk perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pertahanan dan Keamanan

Prinsip dan Strategi

SISTEM PERTAHANAN IKN

Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, melalui:

Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Berprinsip defensif aktif dan berlapis; Diprioritaskan pada peningkatkan peran K/L dalam menghadapi ancaman, kemampuan pengelolaan sumber daya, serta sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi.

Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Integrasi sistem pertahanan negara untuk mewujudkan sinergi dan efektivitas serta efisiensi koordinasi

Pembangunan Kelembagaan

Integrasi kelembagaan pertahanan militer & nirmiliter melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan.

Untuk melindungi wilayah udara nasional di Ibu Kota Nusantara, Sistem pertahanan negara ditopang dengan sistem informasi udara nasional melalui *Air Defence Identification Zone* (ADIZ).

SISTEM KEAMANAN CERDAS (*SMART SECURITY*)

Keamanan IKN akan didukung oleh sistem keamanan cerdas yang mengusung konsep sistem keamanan terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi adanya bahaya, bencana, dan tindak pidana di lokasi melalui pemanfaatan *security system support* (piranti perlengkapan).

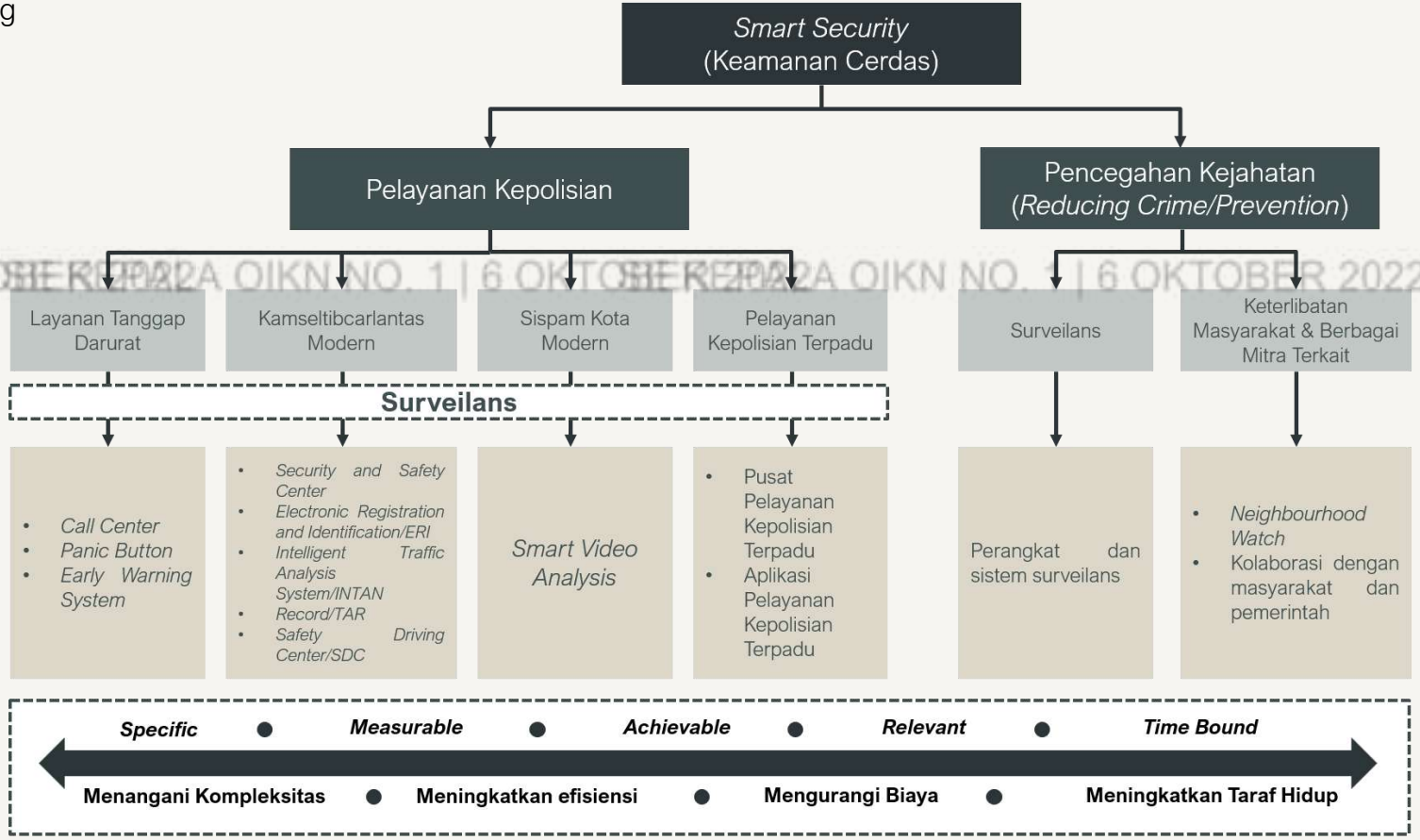

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SISTEM KEAMANAN SIBER

Tantangan

- Serangan terhadap ketersediaan data
- Pengamanan privasi data
- *Updating security patching*
- Mengelola identitas otentikasi
- Mekanisme pencatatan *event-log* yang efisien

Keamanan siber IKN akan mengacu pada *cyber security framework* NIST atau kerangka kerja keamanan siber yang menggambarkan lima fungsi:

1. Identifikasi (*Identify*)
2. Perlindungan (*Protect*)
3. Deteksi (*Detect*)
4. Menanggapi (*Respond*)
5. Pemulihan (*Recover*)

Sebagai langkah implementasi, BSSN akan membentuk *Special Security Operation Center* (SSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber dan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Khusus IKN bertujuan untuk membangun kesiapan pemantauan, pengelolaan insiden serangan siber dan meningkatkan integrasi dan sharing data informasi antar para pemangku kepentingan yang memadukan fungsi *cyber security framework* NIST didukung penyiapan SDM dan tata kelola (*governance*).

DUKUNGAN INTELIJEN NEGARA

Dukungan intelijen ditujukan untuk mencegah, menangkal, serta menanggulangi *security threat* di IKN melalui sistem deteksi dini (*early warning system*) untuk memitigasi risiko ancaman keamanan.

SISTEM DAN SINERGI KEAMANAN LAUT

Sistem keamanan laut IKN diperkuat dengan gerbang maritim virtual di Selat Makassar yang berfungsi untuk mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju IKN.

Arsitektur gerbang maritim virtual IKN dibangun dengan elemen-elemen sistem teknologi modern terdiri atas:

- Sensor
- *Platform bouy*
- Sistem komunikasi
- *Ground data terminal*
- *Software* analisis data
- *Human interface* untuk kebutuhan pengambilan keputusan

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

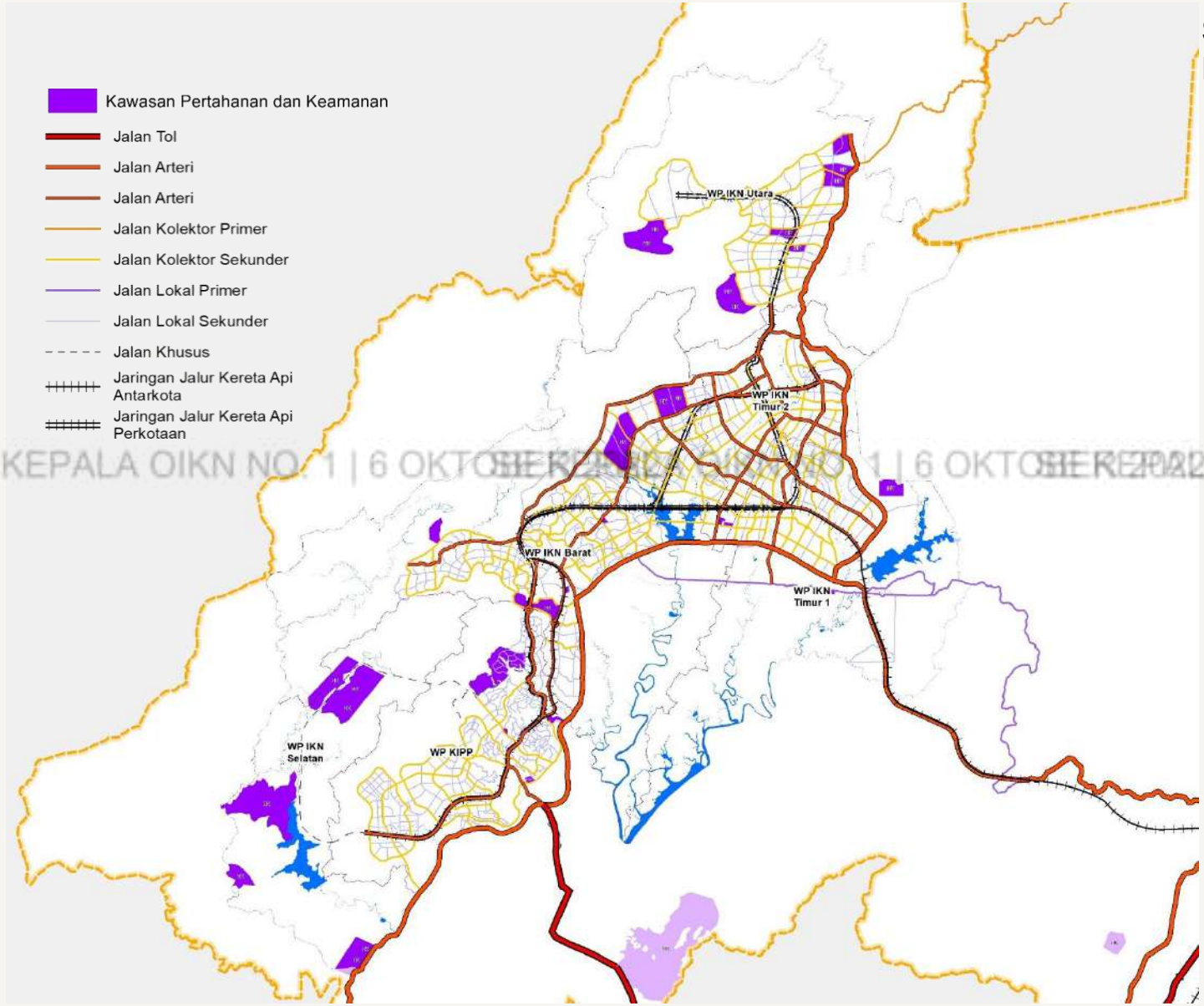

SEBARAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- Pembangunan unsur Pertahanan dan Keamanan meliputi **pembangunan Simbol dan Sistem.**
- Penempatan Simbol dan Sistem didasarkan pada strategi dalam rangka **memberikan perlindungan yang maksimal pada aspek Pertahanan dan Keamanan IKN**.
- Unsur Pertahanan dan Keamanan **tersebar disetiap Kawasan**, yaitu: KIPP, KIKN, KPIKN termasuk di luar kawasan IKN (kawasan penyangga) sebagai satu kesatuan Sistem Pertahanan dan Keamanan IKN.

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Pemindahan Pusat Pemerintahan dan ASN

Prinsip dan Strategi

Pemindahan K/L dan ASN ke IKN sebagai momentum penerapan *smart governance* melalui (i) simplifikasi proses bisnis, (ii) penguatan koordinasi, (iii) pemerintahan digital, dan (iv) penataan manajemen ASN.

Penataan manajemen ASN diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi dan profesionalitas ASN untuk mendukung roda pemerintahan pusat di IKN melalui tiga strategi utama:

- Pemetaan dan penilaian kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN oleh BKN
- Pengembangan kompetensi ASN terkait *smart governance* dikoordinasikan oleh LAN
- Pemenuhan kesejahteraan ASN bersifat material dan immaterial, seperti *foundational rewards* and *motivational rewards* dilengkapi dengan *benefit and allowance, working environment,* dan *growth opportunity.*

Pelibatan ASN Lokal/Pemda Sekitar IKN
Pelibatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pusat (K/L) maupun Otorita IKN, antara lain melalui (i) magang, (ii) mutasi, (iii) seleksi terbuka, dan (iv) penugasan khusus.

Perencanaan Pemindahan ASN ke IKN

Menetapkan skenario Unit Organisasi yang disusun K/L yang akan dipindahkan ke IKN

↓

Menetapkan skenario ASN yang disusun oleh K/L yang akan dipindahkan ke IKN

↓

Menetapkan skenario keluarga yang disusun tiap ASN yang akan dipindahkan ke IKN

Penentuan pentahapan unit organisasi yang akan dipindahkan berdasarkan:

a) Tingkat kepentingan/urgensi Unit Organisasi
b) Transformasi cara kerja baru di IKN (*shared office*, *flexible working arrangement,* dan *smart governance*)
c) Unit Organisasi yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik dipindahkan secara bertahap ke IKN.

Koridor asesmen ASN yang akan dipindahkan:

a) ASN dengan tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D-3);
b) memperhatikan batas usia pensiun (BUP);
c) memperhatikan data kinerja ASN dengan mempertimbangkan kinerja 20 persen merepresentasikan kinerja 80 persen pegawai;
d) mempertimbangkan data penilaian potensi dan kompetensi ASN.

Total jumlah ASN dan Kemhan/TNI/Polri/BIN/BSSN/BAKAMLA yang akan dipindahkan tahun 2024-2029

100.023 ASN

- **Pejabat Negara : 956 orang**
- **Jabatan Pimpinan Tinggi : 3.264 orang**
- **Jabatan Fungsional : 95.803 orang**

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

KLASTER 1

1. **Presiden dan Wapres;**
2. **Lembaga Tinggi Negara** (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK);
3. **Kementerian Koordinator** (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves);
4. **Kementerian '*Triumvirat*'** (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), *sebagai Plt. Kepresidenan apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Ps. 8 (3) UUD 1945*;
5. **K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung** (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres);
6. **K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan** (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP);
7. **Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN** (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
8. **Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum** (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK);
9. **Lembaga Negara Independen dan Badan Publik** (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)

KLASTER 2

1. **Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN** (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN);
2. **Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan** (Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDTT, KemenPPPA, Kemenpora).

KLASTER 3

Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, KemenESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinves/BKPM).

KLASTER 4

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)
BPS, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, Wantannas, LKPP, BRIN, BPOM.

KLASTER 5

Lembaga Non Struktural (LNS)
KPU, Bawaslu, DKPP, PPATK, ORI, KASN, BPIP, BNPP, KIP, KKIP, DPOD.

Kelembagaan yang belum diprioritaskan dipindahkan: ANRI, BSN, BMKG, Bapeten, Perpusnas RI, KPPU, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, SKK MIGAS, BP Batam, BKPRN, BP2MI, Baznas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komite Profesi Akuntan Publik, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, Badan Pengawas Rumah Sakit, Lembaga Sensor Film, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Keperawatan Indonesia, Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Konsep Pemberian Fasilitas Pemindahan IKN

1. Fasilitas rumah negara/rumah dinas di KIPP IKN
2. Pemenuhan biaya pindah
3. Pemberian tunjangan kemahalan
4. Pengaturan fasilitas yang fleksibel

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pemindahan PNA dan OI

Prinsip dan Strategi

Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/ Lembaga Internasional (PNA dan OI) merupakan salah satu elemen penting bagi pembangunan IKN sebagai pusat diplomasi pemerintah yang baru, serta merepresentasikan simbol pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Perpindahan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional (PNA dan OI) ke lokasi Ibu Kota Nusantara akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif bagi pengembangan kawasan di IKN antara lain melalui:

- berbagai kerja sama internasional, baik investasi, perdagangan, jasa dan kerja sama pembangunan kota.
- mendorong pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja.

Strategi Pemindahan

1. PNA dan OI memindahkan kantor perwakilannya ke Ibu Kota Nusantara
2. PNA dan OI membuka kantor perwakilan sebagai fungsi representasi di Ibu Kota Nusantara

Strategi Pendorong

Pendekatan bilateral oleh Presiden
Pendekatan bilateral oleh Presiden kepada kepala negara/ kepala pemerintahan asing dilakukan guna mendorong perpindahan. Pendekatan dan sosialisasi bilateral dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan pada saat kunjungan kenegaraan lainnya.

Pendekatan kerja sama dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara
Pendekatan dilakukan dengan memanfaatkan forum bilateral atau forum kerja sama internasional guna mendorong kerja sama dalam rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sosialisasi dan terbukanya akses informasi pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sosialisasi dan pembukaan akses informasi pembangunan Ibu Kota Nusantara sejak tahap persiapan hingga pembangunan.

Fasilitas dan dukungan pemindahan

1. penyediaan tanah untuk komplek diplomatik dan OI;
2. Transisi pelayanan publik bagi PNA dan OI

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab III Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

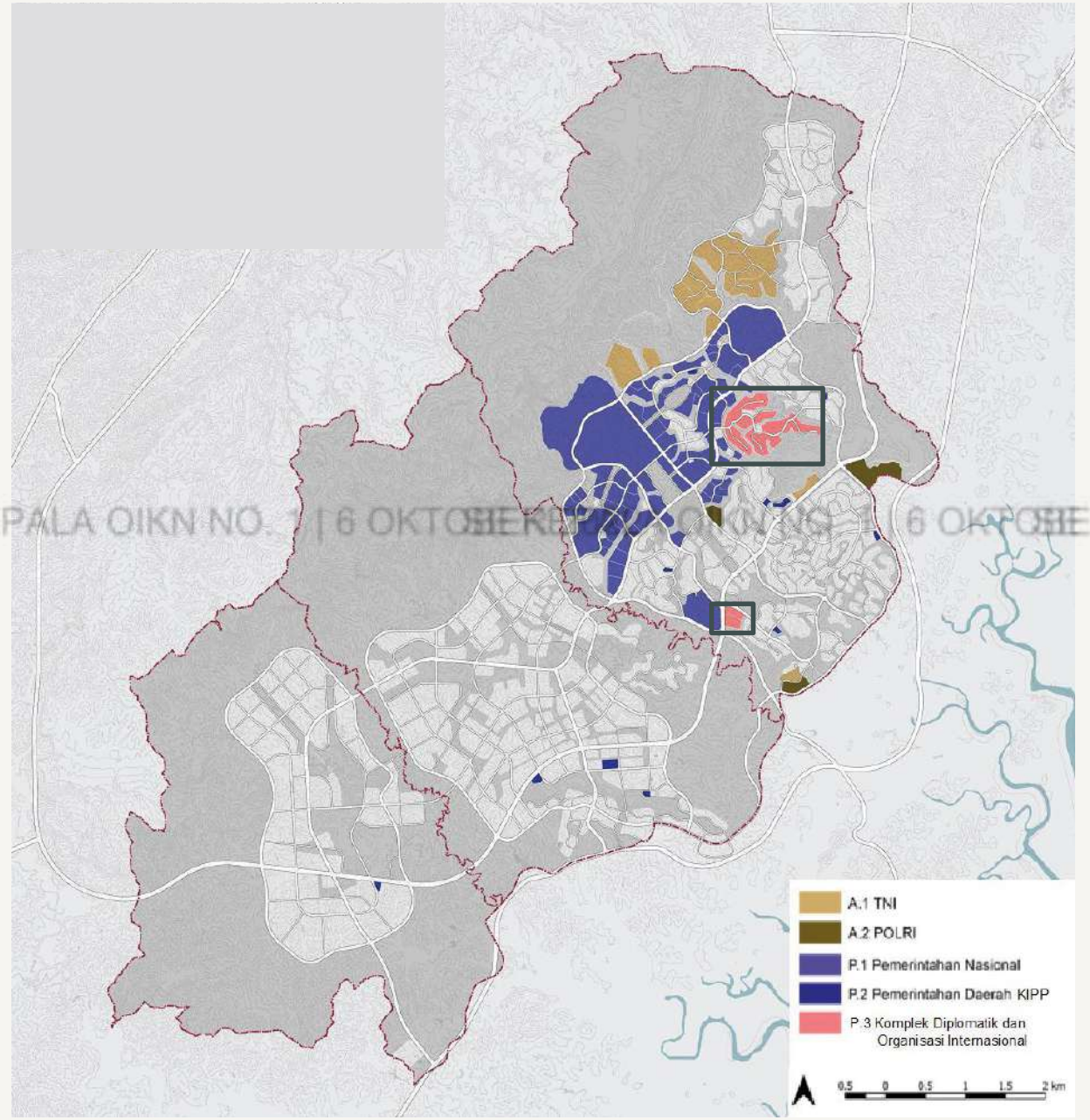

PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL (PNA DAN OI)

Zona	Sub_Zona	Area_ha
Fasilitas	Polisi	19,9
Hankamtibmas	TNI	99,6
Pemerintahan	Komplek Diplomatik dan OI	38,9
	Pemerintahan Daerah KIPP	9,3
	Pemerintahan Nasional	332,8
Grand Total		**500,5**

Proses pemindahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi PNA dan OI di setiap penahapannya akan **mempertimbangkan kebutuhan fasilitasi yang muncul atas perkembangan keberadaan dan kesanggupan PNA dan OI** untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

03

LINIMASA PEMBANGUNAN IKN

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

Struktur Linimasa Pembangunan

Penahapan Pembangunan IKN

I. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

Infrastuktur dasar yang utama **selesai dibangun dan beroperasi** (infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan persampahan, dan air limbah) untuk penduduk pionir

Membangun **sarana utama** (mis. Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan) di KIPP

Pemindahan ASN tahap awal (termasuk TNI, Polri)

Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas

II. 2025-2029

Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

Fasilitas **transportasi umum** baik primer maupun sekunder **sudah dapat digunakan**

Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri dan perkantoran pemerintahan pusat

Proses **pemindahan ASN** diperkirakan **dapat diselesaikan**

Pengembangan **riset dan talenta** serta universitas unggulan

Pembangunan **lanjutan** dan **pemeliharaan** infrastruktur dasar

III. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

Pengembangan utilitas terintegrasi serta KA akses Bandara Balikpapan-KIPP

Pemindahan lanjutan **personel TNI/Polri**

Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub

Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad ke-21

Peningkatan investasi dan **kapasitas produksi** klaster ekonomi

IV. 2035-2039

Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

Perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di Daerah Mitra

V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua"

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA di IKN dan Daerah Mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN

Mencapai **net zero-carbon emission** dan **100% energi terbarukan**

Pengembangan **industri berkelanjutan**

Menjadi **kota terdepan** di dunia dalam hal daya saing

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Linimasa Pembangunan Tahun 2022-2024

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Fokus pembangunan KIPP secara bertahap pada kawasan:

- Sub WP 1A1,
- Sub WP 1A2,
- Sub WP 1B,
- Sub WP 1C.

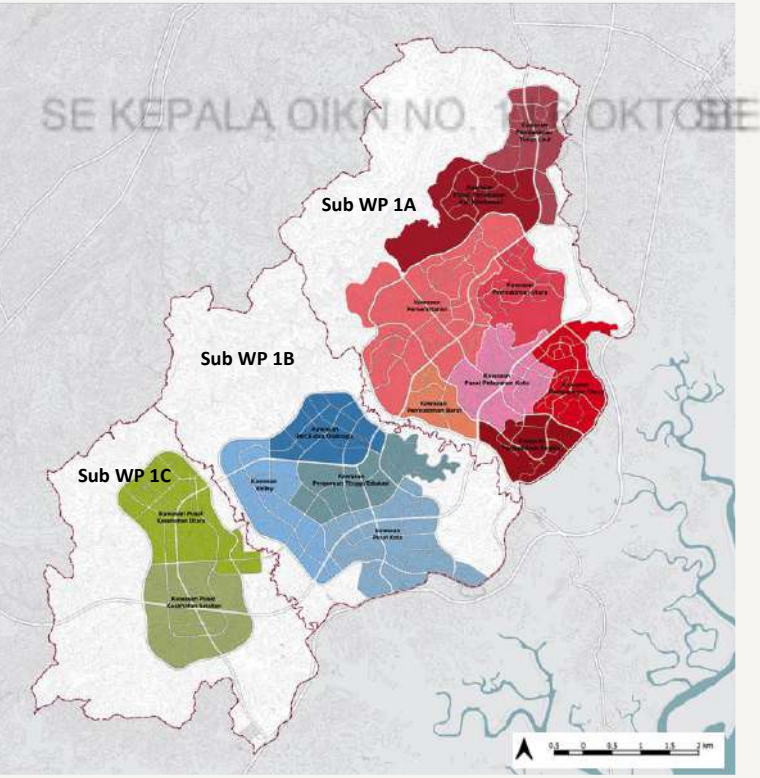

Pembangunan KIKN dan KPIKN dimulai dengan pembangunan jalan penghubung KIPP ke pusat-pusat pelabuhan dan bandara penting pendukung konstruksi pembangunan.

Kawasan yang akan dibangun adalah kawasan *mixed-use* yang meliputi:

- **kawasan perkantoran pemerintahan pusat** (eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep *smart government;*
- **kawasan permukiman** ASN dan TNI/Polri; serta
- **kawasan bisnis dan ekonomi** pendukung pembangunan awal KIPP.

Pengembangan zona *mixed-use* tersebut didukung dengan pembangunan ruang terbuka hijau, infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum dasar.

Penyediaan tanah pada Tahap 1 hingga tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan RDTR Ibu Kota Nusantara secara bertahap.

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH KIPP

KIPP seluas 6.671 hektare dengan area pengembangan seluas 1.759 ,35 hektar, memiliki peran sebagai WP Pusat Pemerintahan , dan terbagi atas 3 (tiga) Sub-WP, yaitu:

1. **Sub-WP 1A** seluas 2.876 hektare dengan luas area pengembangan 921 hektare, berfungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan dan kegiatan berskala nasional, serta hunian;
2. **Sub-WP 1B** seluas 2.037 hektare dengan luas area pengembangan 488 hektare, berfungsi utama sebagai pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian; dan
3. **Sub-WP 1C** seluas 1.758hektare dengan luas area pengembangan 351 hektare, berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Konsep KPI KIPP IKN

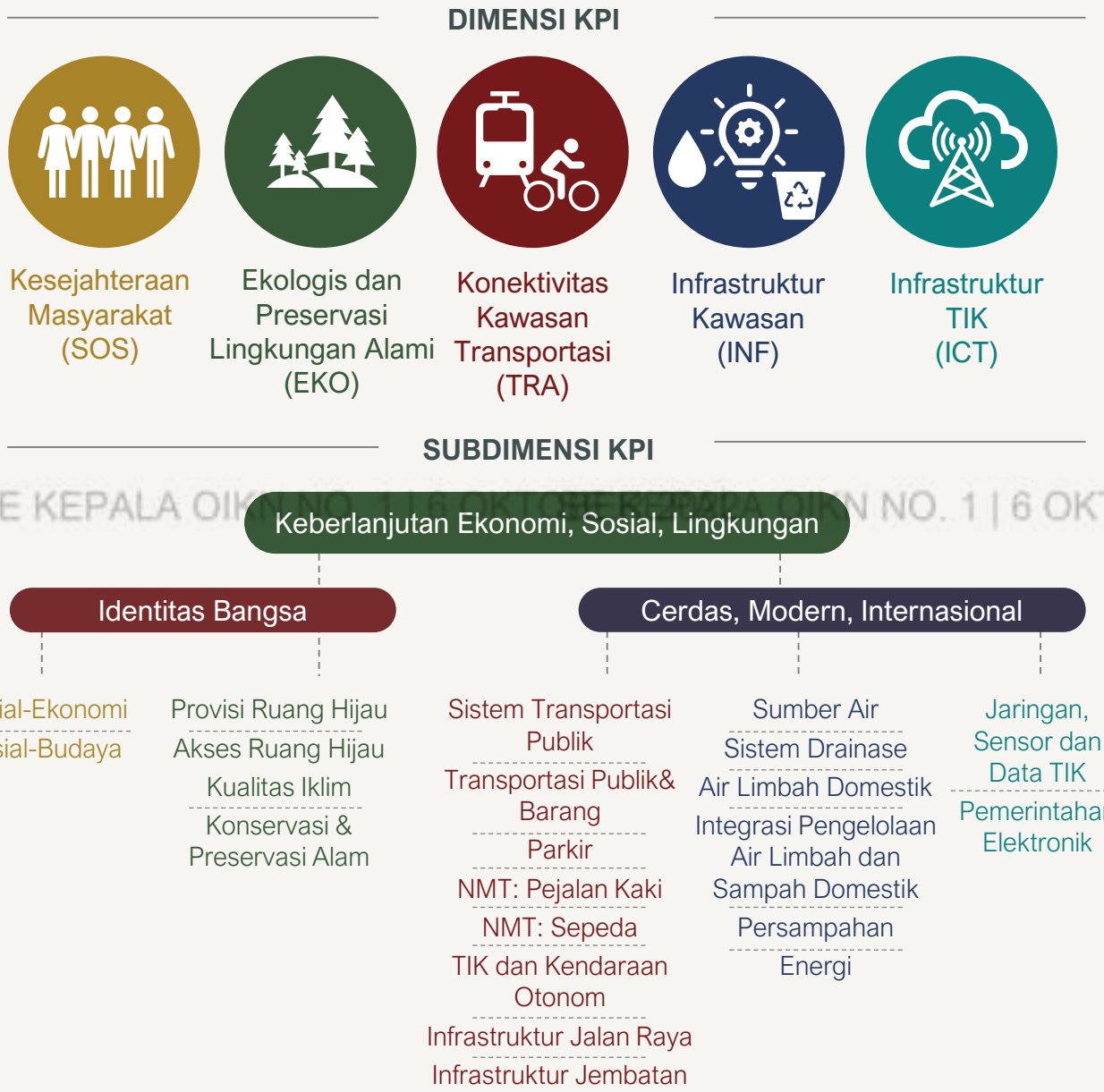

1/2

1. **Kesejahteraan Masyarakat:**
   a. 10 menit akses kepada pelayanan dasar;
   b. 60-70% unit hunian teralokasi untuk ASN dan TNI/POLRI;
   c. Hunian berimbang sesuai dengan KPI aman dan terjangkau; terjangkau untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat, merespons pada keberagaman tipe hunian dan tidak eksklusif hanya pada kelompok/golongan tertentu;
   d. Tersedia ruang publik yang inklusif dan rensponif gender untuk program dan kegiatan skala nasional; dan
   e. Elemen/simbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang publik.

2. **Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami:**
   a. 50–70% ruang terbuka/area hijau;
   b. 40-50% konservasi tanaman lokal Kalimantan;
   c. 20-30% konservasi tanaman lokal Indonesia;
   d. 75-80% populasi terlayani akses menuju taman kota;
   e. 100% koridor hijau tidak terputus;
   f. 100% Net Zero Emission; dan
   g. Optimasi kualitas iklim mikro.

3. **Konektivitas Kawasan/Transportasi:**
   a. 70-80% dari pergerakan dalam kota menggunakan transportasi publik;
   b. 70-80% dari luas pengembangan kota terkoneksi dengan layanan trayek transportasi publik dengan jaringan pejalan kaki;
   c. 70-80% dari kawasan perkotaan berada kurang dari 500 (lima ratus) meter jarak berjalan kaki ke titik transportasi publik;
   d. Kurang dari 50 menit koneksi kereta api transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis; dan
   e. Integrasi fisik, jadwal, informasi, dan pembiayaan melalui sistem transportasi cerdas.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Kesejahteraan Masyarakat (SOS)

10 Menit pencapaian ke fasum dan fasos dan titik transit

70% Total unit residensial teralokasi untuk ASN

Ruang publik untuk program nasional

Elemen/simbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang publik

Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami (EKO)

70-75% Area hijau

50% Konservasi tanaman lokal Kalimantan

30% Konservasi tanaman lokal Indonesia

80% Populasi terlayani akses menuju taman kota

100% Alur hijau tidak terputus

Net Zero Emission (operasional) tahun 2045

Optimisasi kualitas iklim mikro

Konektivitas Kawasan Transportasi (TRA)

80% *Transit Service Coverage by* 2045

80% *Public Transport Model Share by* 2045

<500m Jarak berjalan kaki ke simpul transit

2x Maks. Perpindahan moda

Min. 25 km/jam Kecepatan KIPP di jam puncak

<50 menit Koneksi transit ekspress dari KIPP ke bandara tahun 2030

Integrasi fisik, jadwal informasi, pembayaran melalui ITS

Infrastruktur Kawasan (INF)

150lt/orang/hari Konsumsi penggunaan air minum domestik

40% Pengurangan timbulan sampah melalui WTE dan Reside di TPA

50% Area pengurangan sumber air alternative kawasan

100% Penggunaan energi terbarukan

Infrastruktur TIK (ICT)

100% Akses kepada internet

Ketersediaan **WIFI di area publik**

Ketersediaan **fasilitas *Data Center***

Pusat Kontrol Operasi Terintegrasi (IOCC) *Intergrated Operations Control Center*

100% Pemerintahan elektronik (*E-Government*) dalam pelayanan publik

4. Infrastruktur Kawasan:

a. Maksimum 150 liter/orang/hari kebutuhan air minum untuk penggunaan domestik;
b. 60% pengolahan timbulan sampah melalui proses daur ulang, dan sisanya 40% (empat puluh persen) pengolahan timbulan sampah melalui proses menghasilkan energi dalam bentuk panas atau listrik energi dari sampah (*waste to energy*) dan/atau pengolahan sampah untuk menjadi barang (*waste to product*);
c. 100% air limbah domestik terolah dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan memenuhi baku mutu, pada tahun 2035;
d. 50% area penggunaan sumber air alternatif kawasan; dan
e. 100% penggunaan energi terbarukan.

5. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:

a. 100% cakupan akses internet kepada penduduk;
b. Ketersediaan jaringan internet nirkabel di area publik;
c. Terdapat Pusat Kontrol dan Operasi Terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Integrated Operations Control Center*) sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengendalian fasilitas-fasilitas terkait dalam kota; dan
d. Seluruh pelayanan publik oleh pemerintah tersedia dalam basis sistem digital.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

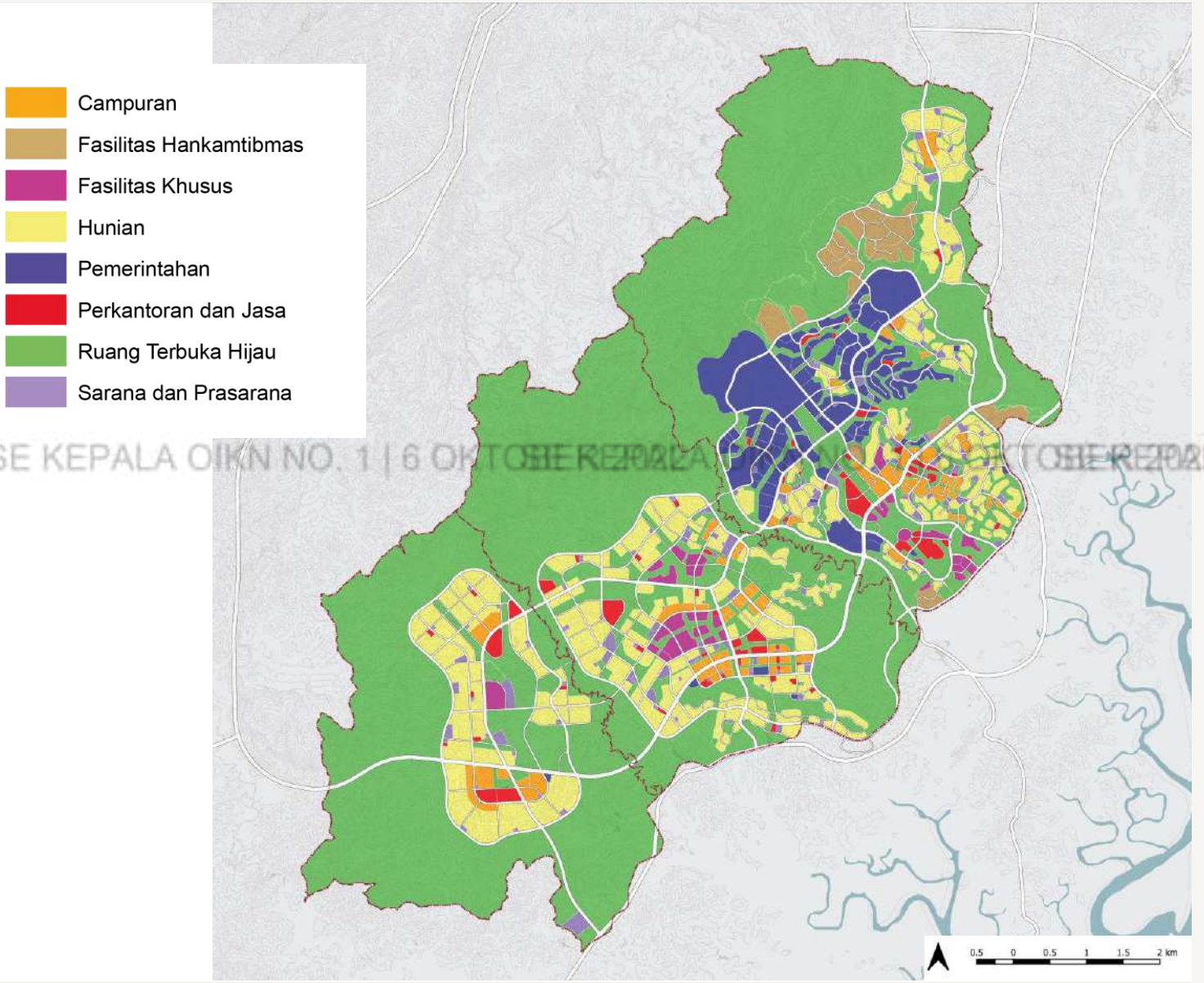

POLA PERUNTUKAN LAHAN KIPP

Pola peruntukan lahan dalam KIPP terdiri atas peruntukan lahan makro dan peruntukan lahan mikro:

1. **Rencana peruntukan lahan makro meliputi:**
   a. Area terbangun dalam tujuh zona pemanfaatan lahan yaitu zona pemerintahan, zona hunian, zona sarana dan prasarana (fasum/fasos/fasek), zona perkantoran dan jasa, zona fasilitas khusus, zona fasilitas hankamtibnashankamtibmas, dan zona campuran;
   b. Area tidak terbangun dalam tiga zona pemanfaatan lahan yaitu yaitu zona lindung, zona ruang terbuka hijau, dan zona ruang terbuka biru; dan
   c. Area sirkulasi.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

2. Rencana peruntukan lahan mikro meliputi:

a. Sub-WP 1A diperuntukkan bagi pusat kegiatan pemerintahan dan aktivitas utama KIPP, dengan fungsi kegiatan perkantoran seperti perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran Otorita Ibu Kota Nusantara, komplek deplomatik, fasilitas hankamtibmas seperti komplek TNI dan Polri,; fungsi perkantoran dan jasa seperti perkantoran swasta, komersial niaga; fungsi campuran seperti campuran kepadatan sedang, campuran kepadatan tinggi; fungsi sarana dan prasarana seperti bina sosial, kesehatan, olahraga dan rekreasi, pelayanan pemerintahan, pendidikan, peribadatan; fungsi hunian meliputi hunian rumah tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, serta hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi khusus meliputi fungsi budaya seni dan keagamaan, pendidikan tinggi dan riset, serta pusat pengendalian kota cerdas (*smart city*);

b. Sub-WP 1B diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas kegiatan utama KIPP, dengan fungsi fasilitas khusus meliputi fungsi olahraga serta pendidikan tinggi dan riset; fungsi campuran meliputi campuran kepadatan sedang; fungsi hunian meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, serta hunian kepadatan tinggi; fungsi perkantoran dan jasa seperti komersial niaga; fungsi sarana dan prasarana meliputi bina sosial, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan transportasi; dan

c. Sub-WP 1C diperuntukkan bagi kegiatan fasilitas kesehatan KIPP, dengan fungsi pusat Kesehatan; fungsi campuran kepadatan sedang; fungsi hunian meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi perkantoran; komersial niaga; serta fungsi sarana dan prasarana berupa bina sosial, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan transportasi.

3. Rencana peruntukan lahan mikro ini masih bersifat pedoman umum. Perhitungan yang secara lebih rinci untuk setiap perpetakan dan tapak kawasan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah melalui pertimbangan tim profesi ahli Otorita Ibu Kota Nusantara.

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Proyeksi Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2022-2024

Penduduk yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 tahun 2024 mencakup ASN kementerian/lembaga, pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, Polri serta unsur pertahanan dan keamanan lainnya beserta anggota keluarganya, serta tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya (misalnya konstruksi, akomodasi, makanan, minuman, dan retail).

Proyeksi total 2024
488.409 jiwa.

No	Populasi	2022	2023	2024
1.	**Jumlah Tenaga Kerja**	**15.713**	**16.313**	**77.398**
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0	0	60.000
1.2	Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	0	0	
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik	0	0	485
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	15.713	16.313	16.913
2.	**Populasi Tanggungan/Dependen**	**16.354**	**16.979**	**257.675**
2.1	Anggota Keluarga ASN	0	0	240.000
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	0	0	
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik	0	0	72
2.4	Mahasiswa	0	0	0
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	0	0	0
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	16.354	16.979	17.603
3.	**Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN**	**150.612**	**151.968**	**153.336**
	TOTAL POPULASI	**182.679**	**185.260**	**488.409**

Catatan :
a) proyeksi angka ASN serta TNI/Polri yang dipindahkan merupakan perkiraan angka maksimal
b) Penetapan jumlah tenaga kerja (termasuk ASN, Kemhan/TNI/POLRI/BSSB/BIN/BAKAMLA) untuk pelaksanaan tahun 2024, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur hunian
c) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi
d) proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Rincian Pemindahan ASN/Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik : Tahun 2022-2024

ASN yang akan berpindah pada Tahap 1 terbagi dalam dua alternatif:

1. Fokus pada pemindahan ASN serta pegawai lembaga negara independen/badan publik di tahap pertama pada K/L klaster I dan K/L klaster II

47 K/L **100%** Pegawai

Alternatif I

Klaster I (100%)

1. **Lembaga Tinggi Negara** (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK)
2. **Kementerian Koordinator** (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves)
3. **Kementerian *'Triumvirat'*** (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
4. **K/L yang mendukung kerja Presiden-Wakil Presiden secara langsung** (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres)
5. **K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan** (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP)
6. **Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara** (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
7. **Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum** (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK)
8. **Lembaga Negara Independen dan Badan Publik** (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)

Klaster II (100%)

1. **Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara** (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN)
2. **Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan** (Kemendes-PDTT, KemenPPPA, Kemenpora)

2. Fokus pada pemindahan ASN serta pegawai lembaga negara independen/badan publik di tahap pertama pada K/L klaster I, II, III dan IV

74 K/L **±50%** Pegawai

Alternatif II

Klaster I (50%)

1. **Lembaga Tinggi Negara** (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK)
2. **Kementerian Koordinator** (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves)
3. **Kementerian *'Triumvirat'*** (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
4. **K/L yang mendukung kerja Presiden-Wakil Presiden secara langsung** (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres)
5. **K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan** (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP)
6. **Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara** (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
7. **Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum** (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK)
8. **Lembaga Negara Independen dan Badan Publik** (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)

Klaster II (50%)

1. **Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara** (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN)
2. **Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan** (Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDTT, KemenPPPA, Kemenpora)

Klaster III (50%)

1. **Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi** (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, KemenESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinves/BKPM)

Klaster IV (50%)

1. **Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) (BPS**, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, LKPP, BRIN, BPOM)

Dalam upaya pemindahan sejumlah ASN serta pegawai lembaga negara independen/badan publik tersebut, diperlukan rangkaian **persiapan dan dukungan teknis infrastruktur perkantoran pemerintahan dan hunian** yang perlu disediakan.

Pembangunan Sosial dan SDM

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	**Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan**	Identifikasi kondisi sosial budaya, termasuk penguasaan lahan oleh masyarakat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Studi hasil identifikasi kondisi sosial budaya dan pengusaan lahan	APBN	Setiap tahun
		Pelibatan masyarakat pada upaya pelindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan hutan		Terlaksananya program konservasi dan restorasi hutan dan lahan yang diikuti oleh masyarakat lokal		
100% integrasi seluruh penduduk	**Ruang Publik, Fasilitas Nasional, dan Integrasi Sosial**	Identifikasi dan registrasi aset Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah serta perguruan tinggi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Teridentifikasinya Aset Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	APBN	2023
		Melakukan perancangan dan pembangunan fasilitas sosial dan budaya skala nasional yang mendukung persatuan bangsa	KIPP	Dokumen desain atau pembangunan fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial di tingkat nasional		Setiap tahun

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Melakukan perancangan dan pembangunan fasilitas sosial dan budaya di berbagai skala pelayanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen desain/pembangunan fasilitas keagamaan, sosial, komersial, serta sarana ruang terbuka	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/ APBD	2023 dan 2024
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan (dapat bertambah sesuai kepadatan penduduk)	APBN/ APBD	2023 dan 2024
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Tersedia minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/ KPBU IKN	2023 dan 2024
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023 dan 2024
		Fasilitas Kesehatan: Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (Bio Safety Level/BSL) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/ KPBU IKN	2023 dan 2024
		Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Fasilitas Pendidikan: Pembangunan unit sekolah baru tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau minimal 1 untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan unit sekolah baru tingkat SD/MI/SDLB/Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2024
		Fasilitas Pendidikan: Pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri eksisting	Wilayah Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Minimal PTN eksisting yang mendukung kebutuhan Prodi untuk klaster industri	APBN	Setiap tahun
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan unit Tempat Penitipan Anak/Day Care	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	**Ruang Publik**	Survei komprehensif untuk mengkonfirmasi lokasi yang sesuai untuk Balai/Rumah Adat/Pusat Kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen hasil kajian/survey komprehensif lokasi Balai Adat	APBN	2023
		Mengembangkan kemitraan potensial dalam pengembangan dan pengoperasian Balai Adat, bekerja sama dengan lembaga pemerintah		Kesepakatan kemitraan dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan	APBN	
		Pelibatan pemangku kepentingan dalam forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama		Forum kolaborasi dengan pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, termasuk perempuan dan anak	APBN	
		Menyiapkan konsep Balai Adat/Pusat Kebudayaan yang tepat guna secara kolaboratif		Kesepakatan kemitraan dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Kohesi dan Inklusi Sosial**	Pembuatan konsep desain ruang publik yang aksesibel dan mendukung terjadinya interaksi sosial di masyarakat	KIKN	Dokumen konsep desain aspek sosial yang mendukung terjadinya interaksi sosial di masyarakat	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	**Ketahanan Pangan**	Sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan (*urban farming*)	KIKN	Modul sosialisasi dan pelatihan urban farming bagi masyarakat di kawasan perkotaan	APBN	2023
		Sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian berkelanjutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan hijau		
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Ekonomi Sirkular**	Pengenalan ekonomi sirkular bagi masyarakat	KIKN	Modul sosialisasi ekonomi sirkular bagi masyarakat di KIKN	APBN/ Swasta murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2024
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur Permukiman**	Studi kelayakan sosial terkait pengembangan dan peningkatan infrastruktur	KIKN	Dokumen studi kelayakan sosial pembangunan infrastruktur pada area permukiman KIKN	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023
		Pembuatan konsep desain *smart villages/communities*	KIKN	Dokumen desain *smart villages/communities*	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	**Pengentasan kemiskinan**	Pendataan 100 persen penduduk yang telah diperingkat menurut kesejahteraan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen pendataan dan modul program sosial bagi masyarakat lokal dan pendatang; Basis data Registrasi Sosial Ekonomi seluruh penduduk Ibu Kota Nusantara	APBN	2023
		Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen studi program pemberdayaan yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal.		2023
		Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial untuk penduduk rentan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) yang terintegrasi dengan Puskesos.		Setiap tahun
Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045	**Pengurangan ketimpangan**	Pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pelatihan vokasi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan klaster ekonomi di BLK dan lembaga pelatihan lainnya yang ditunjuk bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ Swasta murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2023

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**	Pemanfaatan gardu distribusi eksisting terdekat dan gardu induk mobile beserta infrastruktur kelistrikan pendukung	Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara	2 unit untuk menyediakan pasokan listrik pada masa konstruksi	BUMN/ Badan Usaha Otorita	2022-2023
		Pemasangan panel surya atap	KIPP	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2023-2024
		Pembangunan PLTS Tahap 1	Kawasan Ibu Kota Nusantara	3.632,7 hektare (Potensi lahan untuk dibangun solar farm)	BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2024
		Pembangunanm pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan	KIKN (Tergabung di wilayah solar farm)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2034
		Pembangunan Gardu Induk terisolasi gas (*Gas Insulated Substation*/GIS) 150kV	KIPP	1 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2024
		Pembangunan Gardu Induk 150kV	KPIKN	2 Unit	BUMN/ Badan Usaha Otorita	2023-2024
		Pembangunan Gardu Distribusi 20kV	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	360 Unit	BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**	Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi di dalam MUT	KIPP	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2024
		Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi di atas tanah dari Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2034
		Pemasangan *smart metering* yang dapat berkomunikasi dua arah	KIPP dan Wilayah Ibu Kota. Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	2023-2024
	Infrastruktur Gas	Pemasangan jaringan gas kota	KIPP dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menye suaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2023-2024
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - daur ulang**	Pengolahan sampah organik	TPST untuk wilayah layanan KIPP (*Wastehub-neksus*)	Minimal 1,5 hektare atau menyesuaikan kebutuhan hasil perencanaan.	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*)	2023-2024
		Pembangunan fasilitas untuk mendaur ulang berbagai macam material sampah	TPST untuk Wilayah layanan KIPP (*Wastehub-neksus*)	Minimal 1,5 hektare atau menyesuaikan kebutuhan hasil perencanaan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (Creative Financing)	2023-2024
		Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang	di luar KIPP	±10 hektare atau menyesuaikan hasil perencanaan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun**	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Berbahaya (B3)	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Tergantung dari tipe limbah berbahaya dan perawatannya	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murn	2023-2024
		Pembangunan Tempat pembuangan akhir untuk limbah berbahaya	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Dengan asumsi kedalaman 10 m, membutuhkan luasan 1,25 hektare	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024
		Tempat pengolahan (pembakaran) limbah B3 medis	Infrastruktur Pusat (pusat pengelolaan limbah)	Sekitar 0,3 helrtare	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024
	Infrastruktur Sistem pengelolaan persampahan	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun Pengumpulan PWCS	Klaster bangunan vertikal	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif	2023-2024
		Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	Klaster bangunan vertikal	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif	2023-2024
		Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	Wilayah area pelayanan	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif	2023-2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	**Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik**	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (*off-site*)	Di dalam KIPP	Sesuai dengan kebutuhan kawasan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murn	2023-2024
		Pembangunan SPALD-T (IPALD & Jaringan perpipaan skala perkotaan	Di wilayah layanan IPAL KIPP	Menyesuaikan kebutuhan lahan dari hasil perencanaan	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024
		Sarana pengumpulan air limbah domestik ke instalasi pengolahan air lirnbah domestik	Sepanjang area pelayanan dan mengikuti riparian sungai	Menyesuaikan hasil perencanaan dan kajian lebih lanjut	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur sumber daya air-sumber air**	Pembangunan Bendungan dan Intake Sungai Sepaku Kapasitas 3000 liter/detik	KIKN	Pengambilan bebas-tidak terdapat genangan	APBN	2022-2023
		Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi Kapasitas 2500 liter/detik	KIKN	Volume tampungan 38 juta m3	APBN	2022-2023
		Optimalisasi pengelolaan Bendungan Samboja penyediaan air baku, irigasi,	KPIKN	Peningkatan pengeloLaan Bendungan Samboja	APBN	2022-2023

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur Air Minum untuk KIPP**	Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air Minum) 2x300 lpd	Di luar KIPP (dekat dengan Inlake Sungai Sepaku)	9 hektare atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	2023-2024
		Pembangunan Jaringan transmisi air minum dari IPA menuju reservoir induk	Di luar dan di wilayah KIPP	±12,5 km di luar KIPP dan ±3,5 km di dalam KIPP atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	2023-2024
		Pembangunan Reservoir Induk yang akan melayani setiap daerah pengembangan	KIPP	Total 2 unit, @6000m^3 ±2,5 hektare atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	2023-2024
		Pembangunan jaringan distribusi air minum yang memenuhi air minum aman dan 3K (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas)	Di dalam KIPP (Sub WP 1A)	± 4.000 meter di luar MUT dan ± 50.170 meter di dalam MUT	APBN	2022-2024
	Infrastrukur sumber daya air-Banjir dan Drainase Perkotaan	Pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen (check dam dan embung)	KIPP (Sub DAS Sanggai)	drainase, 29 check dam, 14 pengendali dasar sungai, dan 19 embung	APBN	2022-2023

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pemukiman layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**	Peningkatan Kualitas perumahan; Penyediaan infrastruktur dasar permukiman; konsolidasi lahan	KIPP	Perumahan dan permukiman layak untuk masyarakat lokal	APBN/ Pembiayaan Kreattf (*creative financing)*	2023-2024
		Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat umum	KIPP	Kawasan percontohan perumahan masyarakat umum yang terintegrasi dengan layanan infrastruktur dasar	Swasta Murni	2023-2024
		Penyediaan infrastruktur penanggulangan kebakaran kota	KIPP – WP 1A	Terbangunnya 3 pos Pemadam Kebakaran serta pilar hidran kota dan jaringan air pemadam dalam MUT	APBN	2023-2024
100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	**Infrastruktur *Fixed. Broadband***	Pemasangan serat optik Penghubung jaringan telekomunikasi	Di dalam KIPP (Sub WP 1A)	2-4 Ring (100,400 GbE) di dalam MUT	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2023-2024
	Infrastruktur *Telekomunikasi - Mobile Broadband*	Pemasangan BTS penghubung jaringan telekomunikasi	Di dalam KIPP (Sub WP 1A)	30- 100 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2023-2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif	**Transportasi umum**	Penyediaan layanan angkutan umum bus dan Fasilitas pendukung (halte / shelter)	KIPP	Operasional angkutan umum bus dan fasilitas pendukung	APBN/ Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	2023-2024
	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Pembangunan sebagian fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Di dalam KIPP (Sub WP 1A)	Operasional sebagian fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	APBN/ Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	2023-2024
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Infrastruktur Jalan dan *Multi Utility Tunnel* (MUT)**	Pembangunan jalan kolehor sekunder secara bertahap	Di dalam KIPP (Sub WP 1A)	Operasional sebagian jalan akses utama	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024
		Pembangunan jalan lokal sekunder secara bertahap	Di dalam KIPP (Sub WP 1A)	Operasional sebagian jalan lokal sekunder	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif	2023-2024
<50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030	**Transportasi umum**	Penyediaan layanan angkutan umum bus koridor Bandara Balikpapan - KIPP	Balikpapan, KIPP	Sebagian jalan bebas hambatan koridor Balikpapan - KIPP	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2023-2024
	Infrastruktur Jalan	Pembangunan sebagian jalan bebas hambatan koridor Balikpapan - KIPP	Balikpapan, KIPP	Sebagian jalan bebas hambatan koridor Balikpapan - KIPP	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2023-2024
		Peningkatan jalan eksisting akses menuju KIPP secara bertahap	KIPP, KIKN, KPIKN dan di luar KPIKN	Operasional sebagian jalan akses menuju KIPP	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2023-2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	**Konservasi air peneraPan prinsip kota spons**	Pembangunan fasilitas pemanenan maupun peresapan air hujan dalam konteks bangunan hijau	Di bangunan gedung Pemerintahan termasuk rumah negara untuk ASN dan TNI/Polri di Wilayah KIPP	Peraturan Zero Delta Q untuk bangunan gedung dan bangunan sudah ditetapkan dan mulai diterapkan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2023-2024
***Net zero emission* untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare**	**Penggunaan Lahan Pertanian dengan teknologi Pertanian konservasi, rendah karbon, dan permakultur**	Rehabilitasi perkebunan kelapa sawit dengan lanskap agroforestr	Wilayah Ibu Kota Nusantara	± 2.472 hektare (berdasarkan KLHS IKN, 2020)	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2023-2024
	Umum	Penetapan RDTR dan RTBL	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Sebagian dari 256.142 hektare	APBN	2023
	Transportasi umum	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik (ET) serta fasilitas pendukungnya	Wilayah KIPP	60% Bus berbasis listrik (ET)	APBN	2023

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ASN serta Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik

KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pemindahan ASN serta. pegawai lembaga Negara Independen/ Badan Publik ke Ibu Kota Nusantara	**Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan infrastruktur dasarnya**	Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kompleks Kepresidenan, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Sekretariat Kabinet secara bertahap	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - WP IA	Terbangunnya: Istana Presiden; Istana Wakil Presiden; sebagian Kompleks Kepresidenan; Bangunan pendukung	APBN	2023-2024
		Pembangunan perkantoran Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara secara bertahap (sementara dalam bentuk *shared office*	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - WP IA	Terbangunnya perkantoran secara bertahap (dalam bentuk *shared-office*)	APBN	2023-2024
		Pembangunan perkantoran lembaga negara yang diamanatkan peraturan berkantor di Ibu Kota Negara (BI, OJK, LPS, BPJS)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan/atau KIKN	Terbangunnya Gedung perkantoran BI	Pendanaan secara mandiri	2023-2024
		Pembangunan hunian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan: Rumah Tapak dan rumah susun ASN – TNI/Polri	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)/WP 1, WP 2, WP 4, dan WP 5	Terbangunnya sebagian Rumah Negara/rumah tapak dan rumah susun sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Pembiayaan Kreatif BI dengan pendanaan mandiri/ swasta rnurni	2023-2024
		Pembangunan hunian pekerja konstruksi	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)	Terbangunnya 20.000 rumah pekerja konstruksi	APBN	2023

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Penyusunan grand design Kawasan dan Ekosistem Ekonomi Superhub Ibu Kota Nusantara 2. Penyusunan Masterplan Kawasan dan/atau site plan Penyusunan Feasibility Study	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2023
		1. Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan perizinan lahan 3. Proses pengajuan Izin Usaha			Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2024
		1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR			APBN/ APBD	2024
		1. Pengadaan Lahan Kawasan Industri dan Penetapan Lokasi 2. Pematangan Lahan Kawasan 3. Penyiapan infrastruktur dasar dalam kawasan (air baku, jalan, sistem drainase dan air limbah, energi,ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lainnya)	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), dan Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur)	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/KPBU IKN/BUMN/Badan Usaha Otorita/ APBD/ APBN	2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan mendukung akses menuju kawasan industri	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024
		1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar kawasan 2. Penyiapan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya (termasuk pengembangan Bandara APT Pranoto)		1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024
		1. Fasilitasi Investasi 2. Pameran/ Roadshow Investasi 3. Penyusunan Profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi		Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2024
		1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra 2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan			APBN	2024

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2022-2024

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ Swasta Murni/BUMN/Badan Usaha Otorita	Setiap tahun
		1. Pelatihan SDM 2. Riset permintaaan pasar (market demand analysis dan analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) 4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja 5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal 6. Pembangunan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja pasangan ASN yang non-ASN			APBN/ APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni	2024
		1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Penyusunan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan dan Non Fiskal			APBN/ APBD	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Linimasa Pembangunan Tahun 2025-2034

Linimasa Pembangunan Tahun 2025-2034 merupakan penggabungan dari Tahap 2 (2025-2029) dan Tahap 3 (2030-2034) Penahapan Pembangunan pada Rencana Induk serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pembangunan pada tahun 2025-2034 adalah lanjutan pembangunan :

- KIPP Sub WP 1A,
- KIPP Sub WP 1B,
- KIPP Sub WP 1C,
- Sebagian Tahap 2A Sub-WP 2,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur

Pengembangan zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi yang meliputi

- **Perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat** (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep smart government;
- **Perluasan kawasan permukiman** ASN dan TNI/Polri;
- **Perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung** termasuk pengembangan hotel bisnis dan MICE;
- **Pengembangan kluster industri** (termasuk Industri 4.0 center of excellence);
- **Pengembangan riset dan pengembangan talenta serta universitas unggulan**;
- **Pembangunan rumah sakit berstandar internasional.**

Pengembangan zona *mixed-use* tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Proyeksi Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2025-2034

No	Populasi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	**Jumlah Tenaga Kerja**					**365.389**					**421.577**
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	68.000	76.000	84.000	92.000	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					43.065					66.906
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					485					856
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	51.256	52.690	54.124	55.560	56.994	58.428	59.862	61.296	62.730	66.105
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	130.706	134.270	137.834	141.398	144.962	148.526	152.090	155.654	159.218	163.809
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara*	17.500	18.090	18.680	19.270	19.860	20.450	21.307	22.164	23.021	23.878
2.	**Populasi Tanggungan/Dependen**					**758.851**					**867.167**
2.1	Anggota Keluarga ASN	272.000	304.000	336.000	368.000	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					120.582					187.337
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					72					3.425
2.4	Mahasiswa	7.128	7.135	7.149	7.178	7.235	7.401	8.141	9.118	10.395	12.162
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	53.348	54.841	56.333	57.828	59.320	60.813	62.305	63.798	65.290	68.803
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	136.041	139.750	143.460	147.169	150.879	154.588	158.298	162.007	165.717	170.495
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	18.214	18.828	19.442	20.057	20.671	21.285	22.177	23.069	23.961	24.853
3.	**Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN**	**154.717**	**155.862**	**157.016**	**158.178**	**159.349**	**160.529**	**161.445**	**162.366**	**163.292**	**164.223**
	TOTAL POPULASI					**1.283.589**					**1.452.967**

Catatan :
a) Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua, b) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi, c) proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Sosial dan SDM

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	**Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan**	Konsolidasi terkait penguasaan kawasan hutan, inisiasi, dan penguatan lembaga terkait lahan dan konservasi hutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Terselesaikannya kasus sengketa, terbentuknya forum dengan lembaga dan masyarakat lokal	APBN	Setiap tahun
		Pemberian kompensasi terhadap pelepasan lahan masyarakat kepada masyarakat adat dan lokal; serta penghijauan area permukiman penduduk dan sosialisasi pentingnya menjaga area hijau		Jumlah kompensasi untuk pelepasan lahan minimal serta pelaksanaan sosialisasi terkait penghijauan area	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	
100% integrasi seluruh penduduk	**Ruang Publik, Fasilitas Nasional, dan Integrasi Sosial**	Pengkajian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga serta perguruan tinggi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen kajian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Ibu Kota Negara	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2025-2030
		Pelaksanaan forum diskusi sosial dan keagamaan dengan pemangku kepentingan dari komunitas lokal/adat		Forum dengan lembaga dan masyarakat adat dan lokal		
		Pembangunan lanjutan fasilitas sosial dan budaya nasional yang mendukung persatuan bangsa	KIPP	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial pada tingkat nasional	APBN	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Fasilitas Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Pembangunan lanjutan fasilitas sosial dan budaya di berbagai skala pelayanan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, perpustakaan, taman rekreasi, dan ruang terbuka	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2026-2030
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/ APBD	2025-2034
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan (dapat bertambah sesuai kepadatan penduduk)	APBN/ APBD	
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Tersedia minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/ KPBU IKN	
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (Bio Safety Level/BSL) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/ KPBU IKN/ Swasta murni	
		Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Fasilitas Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau minimal 1 untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2029-2034
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SD/MI/SDLB/Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	
		Fasilitas Pendidikan: Pengembangan perguruan tinggi unggulan	Wilayah Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 fakultas di bidang Saintek, 1 pusat riset dan inovasi, dan sarana penunjang lainnya	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	Setiap tahun
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit Tempat Penitipan Anak/Day Care	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2029-2034

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	**Ruang Publik**	Desain, konstruksi, serta awal pembangunan balai adat/pusat kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Balai adat/pusat kebudayaan pada skala pelayanan setara Kecamatan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (creative financing)	2030-2041
		Mengembangkan kemitraan (lanjutan)	KIKN	Kemitraan dengan lembaga bidang kebudayaan lainnya	APBN	2025
		Monitoring dan evaluasi pembangunan Balai Adat (akhir tahap 2 dan 3) agar tetap sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan di awal perencanaan.	KIPP	Dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan balai adat Tahap 1 dan 2	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2029-2034
	Pembangunan universal	Pelibatan secara aktif kelompok kelompok rentan untuk sama-sama mengevaluasi pembangunan fisik dan sosial yang telah dan akan berjalan	KIKN	Dokumen evaluasi pembangunan fisik dan sosial dari kelompok kelompok rentan.	APBN	2030
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Kohesi dan Inklusi Sosial**	Sosialisasi pengarusutamaan budaya berjalan kaki dan penggunaan transportasi publik	KIKN	Tersosialisasikannya budaya berjalan kaki dan pengunaan transportasi publik	APBN	2027
	Infrastruktur Permukiman-Kohesi dan Inklusi Sosial	Melengkapi ruang ruang publik dan fasilitas transportasi dengan reklame edukatif terkait sosial budaya	KIPP	Reklame edukatif untuk mendukung interaksi	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2031

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	**Ketahanan Pangan**	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan lahan perkarangan/*urban farming* untuk pemenuhan pangan rumah tangga secara mandiri	KIKN	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di kawasan perkotaan dan kelompok pertanian perkotaan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2025-2030
		Sosialisasi dan pelatihan lanjutan untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian berkelanjutan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan hijau		2025-2030
		Penguatan kelompok tani lokal dengan pertanian modern dan bantuan subsidi lahan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan modul pelatihan bagi masyarakat dan kelompok pertanian		2030
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Ekonomi Sirkular**	Pengenalan ekonomi sikular serta gerakan daur ulang sampah dan pemanfaatan sisa makanan rumahan untuk barang yang lebih bernilai ke berbagai daerah	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi ekonomi sirkular dan Terlaksananya gerakan daur ulang sampah dan pemanfaatan sisa makanan rumahan	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2024-2030
		Pembuatan Bank Sampah dengan memberdayakan kelompok masyarakat lokal atas inisiasi perangkat desa	KIKN	Bank Sampah di berbagai daerah pada level pelayanan setingkat desa.	APBN/ Swasta Murni/ BUMN/BUO/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2031

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur Permukiman**	Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	KIKN	Operasionalisasi Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	APBN	2025
		Pembangunan atau Pengembangan *smart villages/communities*	KIKN	Pengembangan *pilot project smart villages/communities*	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	
0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	**Pengentasan kemiskinan**	Pendataan terintegrasi masyarakat untuk evaluasi dan penargetan program sosial; dan evaluasi 5 tahun	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen pendataan, modul, dan evaluasi program sosial bagi masyarakat lokal dan pendatang; Basis data Registrasi Sosial Ekonomi seluruh penduduk Ibu Kota Nusantara	APBN	Setiap tahun
		Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian pengelolaan lahan dan kemudahan akses permodalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pengembangan *pilot project* integrasi program pemberdayaan ekomomi terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal		2025-2030

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	**Pengentasan kemiskinan**	Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial untuk penduduk rentan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) yang terintegrasi dengan Puskesos.	APBN	Setiap tahun
Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045	**Pengurangan ketimpangan**	Pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pelatihan vokasi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan klaster ekonomi di BLK dan lembaga pelatihan lainnya yang ditunjuk bagi masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ Swasta murni/ BUMN/BUO/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2025
		Penyaluran tenaga kerja terlatih pada berbagai industri dan kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan swasta	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersalurnya tenaga kerja terlatih ke berbagai industri di Wilayah Ibu Kota Negara	APBN/ Swasta murni/ BUMN/BUO/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2030

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Infrastruktur

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**	Pemasangan *panel surya atap* (Penambahan dari *panel surya atap* pada tahap sebelumnya)	KIPP dan seluruh perkotaan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	APBN/BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2025-2034
		Pemasangan *Solar PV* (Penambahan dari pembangunan *Solar Farm* pada tahap sebelumnya)	KIKN dan KPIKN	Total: KIKN: ± 7.265,4 ha; KPIKN: ± 9.472,9 ha (Potensi lahan untuk dibangun *solar farm*)	BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/KPBU IKN	2025-2034
		Pemasangan PV Terapung di atas permukaan bendungan	Bendungan Sepaku Semoi dan potensi bendungan lainnya	maksimal 5 persen genangan	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2025-2029
		Pembangunan Pembangkit listrik cadangan dan baterai	KIKN dan KPIKN (Tergabung di wilayah solar farm)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2025-2034
		Pembangunan Gardu Induk dan Gardu distribusi	KPIKN dan KIKN	Menyesuaikan dengan Penambahan per-mintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2025-2034
		Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi bawah Tanah dalam MUT	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2025-2034
		Pemasangan smart metering	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat Pelanggan	2025-2034
	Infrastruktur Gas	Pemasangan jaringan gas kota	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/ KPBU IKN	2025-2034

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Infrastruktur sistem pengeloLaan persampahan - daur ulang**	Pengolahan limbah organik	KIKN dan KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*)	2025-2034
		Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis yang tidak bisa didaur ulang	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Tempat pemrosesan akhir untuk residu pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
	Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Pengolahan limbah ber-bahaya saat dibuang dan diolah bersama dalam fasilitas pengolahan	KIKN dan KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*)	
		Pengolahan limbah 83 medis untuk meminimal-kan pencemaran lingkungan	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Tempat pembuangan aktrir untuk limbah Ber-bahaya untuk mencegah Pencemaran lingkungan	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
	Infrastruktur Persampahan-Pengumpulan Sampah	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	KIKN dan KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*)	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2O45	**Infrastruktur Persampahan-Pengumpulan Sampah**	Tempat pengumpulan sampah dari jaringan PWCS	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (Creative Financing)	2025-2034
		Sarana pengumpulan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah ke TPST	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif	
100% air limbah akan diolah melalui sistem Penqolahan pada tahun 2035	**Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah**	Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Terpusat (*off site*)	KIKN dan KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*)	
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.742 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur SDA-Sumber Air**	Operasi dan pemeliharaan sumber air baku	KIKN	Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku	APBN	
		Pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk kebutuhan tahap tahap 4 dan 5	KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN	
	Infrastruktur Air Minum untuk KIPP	Pembangunan Reservoir pembagi yang akan melayani setiap daerah pengembangan	KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Optimlisasi penyerapan idle capacity IPA yang terbangun pada Tahap 1	KIPP	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi Lanjutan serta ketersediaan MUT	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pemukiman layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**	Lanjutan Peningkatan Kualitas perumahan; Penyediaan infrastruktur dasar permukiman; konsolidasi lahan	KIPP	Perumahan dan permukiman layak untuk masyarakat lokal	APBN/ Pembiayaan Kreattf (*creative financing)*	2025-2034
		Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat umum	KIPP	perumahan masyarakat umum yang terintegrasi dengan layanan infrastruktur dasar	Swasta Murni	
		Penyediaan infrastruktur penanggulangan kebakaran kota	KIPP dan KIKN	Terbangunnya pos Pemadam Kebakaran serta pilar hidran kota dan jaringan air pemadam dalam MUT	APBN	
100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	**Pusat Data Tepi (Edge Dala Center)**	Pembangunan Pusat Data Tepi guna menunjang Sistem Data dan Teloologi Informasi	KIKN	Total 4 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	
	Infrastruktur *Fixed Broadband*	Pemasangan serat optic penghubung jaringan telekomunikasi	KIKN	2-4 Ring (100, 400 GbE)	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	
	Infrastruktur *Mobile Broadbond*	Pemasangan BTS penghubung jaringan telekomunikasi	KIKN	200-400 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	**Transportasi umum**	Pengembangan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (halte/*shelter*)	KIKN	Operasional angkutan umum bus dan fasilitas pendukung	APBN/Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	2025-2034
		Sistem transit dan/atau TOD	KIKN	Operasional sistem transit dan/atau TOD	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2030-2034
		Pembangunan jalur KA akses Bandara Balikpapan - KIPP	KIKN, Balikpapan	Operasional jalur KA akses Bandara Balikpapan - KIPP	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2030-2034
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Infrastruktur Jalan**	Operasional jaringan Jalan di Kawasan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	KIKN, Balikpapan, Samarinda	100% jaringan jalan di KIPP dan fasilitas pendukung	APBN/Swasta Murni	2025-2034
	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Penataan perumahan dan permukiman terintegrasi	KIKN	100% prasarana/ sarana dasar perumahan dan simpul transportasi umum dapat ditempuh < 10 menit	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni/ masyarakat	2025-2034

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	**Infrastruktur Kawasan Permukirnan**	Pembangunan KIKN secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	56.920 hektare	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2025-2034
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Infrastruktur Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Lanjutan pembangunan fasilitas sosial dan budaya, serta fasilitas ekonomi	KIKN	Rumah Ibadah, Perpustakaan, Taman Rekreasi, dan RTH, dan fasilitsa perdagangan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2025-2034
		Lanjutan pembangunan Fasilitas Kesehatan	KIKN	Tersedianya minimal I fasilitas Kesehatan per skala wilayah layanan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	
		Lanjutan pembangunan Fasilitas Pendidikan	KIKN	Tersedianya minimal I fasilitas Pendidikan per skala wilayah layanan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ASN serta Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pemindahan ASN serta pegawai lembaga Negara Independen/ Badan Publik ke Ibu Kota Nusantara	**Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan infrastruktur dasarnya**	Lanjutan Pembangunan bangunan pendukung: Kompleks Kepresidenan dan Wkil Presiden Bangunan pendukung Kantor Skretariat Negara	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - WP IA	Terbangunnya bangunan pendukung: Kompleks Kepresidenan dan Wkil Presiden Bangunan pendukung Kantor Skretariat Negara	APBN	2025-2030
		Akselerasi pembangunan perkantoran lembaga Tinggi Negara secara bertahap MPR RIDPR RI-DPD RI, BPK RI, MA RI, MK RI, KY RI	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - WP IA	Terbangunnya bangunan MPR RIDPR RI-DPD RI, BPK RI, MA RI, MK RI, KY RI	APBN	
		Akselerasi pembangunan perkantoran pemerintahan sesuai dengan K/L secara bertahap	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - WP IA	Terbangunnya bangunan Gedung perkantoran KIL	APBN	
		Akselerasi pembangunan perkantoran lembaga negara (BI, OJK, LPS, BPJS)	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan/atau KIKN	Terbangunnya bangunan Gedung BI, OJK, LPS, BPJS	Pendanaan Secara mandiri	
		Pembangunan fasilitas khusus perkantoran pemerintahan	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - WP IA	Terbangunnya Fasilitas Perkantoran pemerintahan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita IKN Pembiayaan Kreatif	
		Akselerasi pembangunan hunian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan:	Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KrPP)- WP1,WP2, W 4, dan WP5	Terbangunnya hunian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan:	APBN/KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita IKN Pembiayaan Kreatif	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran Masterplan Kawasan dan/atau site plan 2. Penyusunan Feasibility Study	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2025-2030
		1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan lahan 3. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan izin Usaha			Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2025-2030
		1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR			APBN/ APBD	2025-2030
		1. Pengadaan Lahan Kawasan Industri dan Penetapan Lokasi 2. Pematangan Lahan Kawasan 3. Pembangunan infrastruktur dasar dalam kawasan (air baku, jalan, sistem drainase dan air limbah, energi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lainnya	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), dan Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur),	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni / KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita / APBD/ APBN	2027-2032

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Pembangunan pusat dan infrastruktur digital 2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi 3. Penyusunan kebijakan dan penerapan konsep kota cerdas dan industri 4.0	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	1. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program sesuai kebutuhan 2. Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita Swasta Murni	2027-2032
		1. Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan mendukung akses menuju kawasan industri 2. Pembangunan Pelabuhan mendukung Kawasan Industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan		
		1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar Kawasan 2. Pembangunan infrastruktur penunjang lainnya (termasuk pengembangan Pelabuhan Kariangau dan Semayang serta Bandara Sepinggan)		1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan		

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Fasilitasi Investasi 2. Pameran/ Roadshow Investasi 3. Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2025-2030
		1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra 2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan			APBN/APBD/ Swasta Murni / BUMN/ Badan Usaha Otorita	
		1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar				

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Pelatihan SDM 2. Riset permintaaan pasar (market demand analysis dan analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) 4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja 5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal 6. Pembangunan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja pasangan ASN yang non-ASN	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2025-2030
		1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal			APBN/ APBD	2025-2030

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Linimasa Pembangunan Tahun 2035-2045

Linimasa Pembangunan Tahun 2035-2045 merupakan penggabungan dari Tahap 4 (2035-2039) dan Tahap 5 (2039-2045) Penahapan Pembangunan pada Rencana Induk serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pembangunan pada tahun 2035-2045 adalah lanjutan pembangunan :

- KIPP Tahap 2B Sub-WP 2,
- Tahap 3A dan 3B Sub-WP 2,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur,
- Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara

Pengembangan zona *mixed-use* dengan sejumlah tipologi yang meliputi

- **Perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat** (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep smart government;
- **Perluasan kawasan permukiman** ASN dan TNI/Polri;
- **Perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung** termasuk pengembangan hotel bisnis, *eco resort*, dan MICE;
- **Pengembangan kluster industri** (termasuk Industri 4.0 center of excellence);
- **Pengembangan riset dan pengembangan talenta serta universitas unggulan**;
- **Pembangunan rumah sakit berstandar internasional.**
- **Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra.**

Pengembangan zona *mixed-use* tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Proyeksi Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2035-2045

No	Populasi	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2024	2045
1.	**Jumlah Tenaga Kerja**					**493.368**						**573.287**
1.1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1.2	Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					89.691						103.742
1.3	Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik					856						1.234
1.4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	69.482	72.859	76.236	79.613	82.403	85.193	87.983	90.773	93.563	96.389	99.213
1.5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	168.398	172.987	177.576	182.165	188.771	195.377	201.983	208.589	215.195	221.450	227.703
1.6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	24.735	26.458	28.180	29.902	31.624	33.346	34.952	36.557	38.162	39.767	41.372
2.	**Populasi Tanggungan/Dependen**					**1.004.779**						**1.167.664**
2.1	Anggota Keluarga ASN	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2.2	Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla					251.135						290.478
2.3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen /Badan Publik					3.425						4.961
2.4	Mahasiswa	14.802	18.133	22.394	27.881	34.990	44.406	48.846	54.708	62.367	72.970	88.812
2.5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara	72.318	75.833	79.348	82.863	85.766	88.670	91.574	94.478	97.382	100.323	103.263
2.6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	175.271	180.048	184.824	189.600	196.476	203.352	210.227	217.103	223.978	230.489	236.997
2.7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	25.745	27.538	29.330	31.122	32.915	34.707	36.379	38.049	39.720	41.390	43.061
3.	**Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN**	**165.160**	**165.854**	**166.551**	**167.251**	**167.954**	**168.660**	**169.133**	**169.607**	**170.082**	**170.559**	**171.037**
	TOTAL POPULASI					**1.666.121**						**1.911.988**

Catatan :
a) Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua, b) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi, c) proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Sosial dan SDM

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	**Konservasi dan Restorasi hutan dan lahan**	Evaluasi peran lembaga yang melibatkan masyarakat lokal untuk mengatur masalah terkait lahan dan konservasi hutan dan perumusan kegiatan ke depan; dan pemberian penghargaan	KIKN	Dokumen evaluasi terhadap pemukiman dan lahan garapan masyarakat dalam kawasan hutan dan/atau lahan negara; dan pelaksanaan pemberian penghargaan	APBN	Setiap tahun
		Penghijauan kembali area yang terdampak pembangunan fisik dan area pemukiman penduduk		Pemukiman masyarakat dan kawasan hutan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	
100% integrasi seluruh penduduk	**Ruang Publik, Fasilitas Nasional, dan Integrasi Sosial**	Penguatan pelaksanaan forum diskusi dengan pemangku kepentingan dari komunitas lokal/adat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Forum dengan lembaga dan masyarakat adat dan lokal yang diperkuat	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2035-2045
		Pergelaran Festival Nusantara dan perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka		Pergelaran Festival dan perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka		2038; 2043; dan 2045
		Lanjutan pengkajian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan lembaga pemerintah serta perguruan tinggi	KIKN	Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Ibu Kota Negara	APBN	2039-2045
		Pemeliharaan cagar budaya dan dan aset penting nasional	KIPP	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial pada tingkat nasional	APBN	2035-2040

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Infrastruktur Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Pembangunan fasilitas sosial dan budaya di luar Tahap 3	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, perpustakaan, taman rekreasi, dan ruang terbuka	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	2036-2041
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Posyandu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia Minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW	APBN/ APBD	2035-2045
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Puskesmas	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan (dapat bertambah sesuai kepadatan penduduk)	APBN/ APBD	
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Rumah Sakit Berstandar Internasional	KIPP	Tersedia minimal 1 RS Berstandar Internasional	APBN/ KPBU IKN	
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Rumah Sakit	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 RS	APBN/APBD/ KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Fasilitas Kesehatan: Penyediaan Laboratorium Kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (Bio Safety Level/BSL) 3 dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4	APBN/ KPBU IKN/ Swasta murni	
		Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada	APBN/APBD/ KPBU IKN	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Fasilitas Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat TK/RA/BA/PAUD	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/kelurahan atau minimal 1 untuk 270 anak usia 3-6 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039-2045
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SD/MI/SDLB/Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SD/MI/SDLB/Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039-2045
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039-2045
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat untuk 1.296 anak usia 16-18 tahun	APBN/ Swasta Murni	2039-2045
		Fasilitas Pendidikan: Pengembangan perguruan tinggi unggulan	Wilayah Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	Minimal 1 fakultas di bidang Saintek, 1 pusat riset dan inovasi, dan sarana penunjang lainnya	APBN/ KPBU IKN/ Swasta Murni	Setiap tahun
		Fasilitas Pendidikan: Pembangunan lanjutan unit Tempat Penitipan Anak/Day Care	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersedia minimal 1 TPA/DC di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TPA/DC untuk 270 anak usia 0 - 12 tahun (sama dengan TK/RA/BA/PAUD)	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2039-2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	**Fasilitas Umum**	Konstruksi tahap akhir pembangunan balai adat/pusat kebudayaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Balai adat/pusat kebudayaan pada skala pelayanan setara Kecamatan	APBN/ Pembiayaan Kreatif (creative financing)	2041
		Monitoring dan evaluasi pembangunan Balai Adat agar tetap sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan di awal perencanaan.	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan balai adat	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2039-2045
	Pembangunan universal	Pelibatan secara aktif kelompok kelompok rentan untuk sama-sama mengevaluasi pembangunan fisik dan sosial yang telah dan akan berjalan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pembangunan fisik dan sosial dari kelompok kelompok rentan.	APBN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2035-2040
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Infrastruktur Permukiman-Kohesi dan Inklusi Sosial**	Melengkapi ruang ruang publik (seperti terminal, stasiun, bandara) dengan berbagai tenant lokal yang terstandarisasi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Partisipasi tenant tenant lokal di berbagai fasilitas publik untuk mendukung interaksi sosial	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (creative financing)	2036-2040
		Evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap layanan, fasilitas, dan sistem yang ada pada fasilitas publik secara umum	Area luar KIKN	Hasil survei kepuasan masyarakat dan dokumen evaluasi	APBN	2042

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2025-2034

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	**Ketahanan Pangan**	Penguatan kelompok tani lokal dengan pertanian modern dan bantuan subsidi lahan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan modul pelatihan bagi masyarakat dan kelompok pertanian	APBN	2035-2040
		Kolaborasi dan komitmen masyarakat lokal, swasta dan pemerintah dalam menyerap produk lokal pertanian melalui program pertanian tiga sektor	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul sosialisasi dan pelatihan bagi desa dan/atau masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan dan/atau kawasan hijau; serta kemitraan	APBN	2035-2041
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Ekonomi Sirkular**	Pengintegrasian produk daur ulang untuk pemenuhan kebutuhan lokal melalui pembudayaan penggunaan produk produk daur ulang	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Produk daur ulang menjadi budaya masyarakat	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2035-2040
		Lanjutan pembuatan Bank Sampah dengan memberdayakan kelompok masyarakat lokal atas inisiasi perangkat desa	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Adanya Bank Sampah di berbagai daerah pada level pelayanan setingkat desa.	APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2035
		Pemberlakuan Program Tanpa Plastik di pusat pusat perbelanjaaan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pusat perbelanjaan tidak lagi menyediakan plastik melainkan tas belanja yang ramah lingkungan	APBN/ Swasta Murni/BUMN/BUO Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2040

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur Permukiman**	Pelibatan lanjutan tenaga kerja lokal dalam pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	KIKN	Operasionalisasi Infrastruktur Permukiman di area permukiman masyarakat	APBN	2035-2040
		Evaluasi keterlibatan tenaga kerja lokal pada pembangunan IKN	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi ketenagakerjaan penduduk lokal usia kerja	APBN	2035-2040
		Pembangunan atau Pengembangan *smart villages/communities*	KIKN	Pengembangan *pilot project smart villages/communities*	APBN/ KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2039
0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	**Pengentasan kemiskinan**	Evaluasi 5 tahun pendataan teringrasi basis data terpadu	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Dokumen evaluasi pendataan bagi masyarakat lokal dan pendatang.	APBN	2035-2040
		Penguatan kapasitas Pemda, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat untuk mengelola dan memberikan rujukan terhadap masalah dan layanan sosial untuk penduduk rentan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	DMD/K yang terintegrasi dengan Puskesos di seluruh Ibu Kota Nusantara terlaksana dengan kapasitas spesialistik untuk layanan penduduk berkebutuhan khusus	APBN	2035-2040
		Membangun kemandirian ekonomi: membuka akses terhadap permodalan mandiri dan permodalan bantuan serta teknologi	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Bertambahnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan dan layanan teknologi	APBN/ KPBU IKN/BUMN/BUO Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2036-2040

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Sosial dan SDM Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045	**Pengurangan ketimpangan**	Implementasi dan evaluasi kurikulum pelatihan kemampuan UMKM dan tenaga kerja lokal yang ada di BLK	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Modul kurikulum dan dokumen evaluasi bagi BLK yang sudah ada dan yang baru di wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ Swasta murni/ BUMN/BUO/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2035-2040
		Penyaluran tenaga kerja terlatih pada berbagai industri dan kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan swasta	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Tersalurnya tenaga kerja terlatih ke berbagai industri di Wilayah Ibu Kota Negara	APBN/ Swasta murni/ BUMN/BUO/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2035-2040
		Pemanfaatan potensi lokal baik itu pariwisata, produk unggulan, produk ekonomi kreatif, maupun seni budaya untuk membuka peluang ekonomi baru masyarakat lokal	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Peningkatan ekonomi baru bagi Masyarakat lokal dan masyarakat adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara	APBN/ Swasta murni/ BUMN/BUO/ Pembiayaan Kreatif (*creative financing*)	2036-2040

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Infrastruktur

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Instalasi kapasitas energi baru dan terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**	Pemasangan *panel surya atap* (Penambahan dari *panel surya atap* pada tahap sebelumnya)	KIPP dan seluruh perkotaan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2035-2045
		Pemasangan *Solar PV* (Penambahan dari pembangunan *Solar Farm* pada tahap sebelumnya)	KIKN dan KPIKN	Total: KIKN: ±8.508,6 ha; KPIKN: ± 18.815,4 ha (Potensi lahan untuk dibangun *solar farm*)	BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/KPBU IKN	2035-2040
		Pembangunan Pembangkit listrik cadangan dan baterai sebagai penyimpanan	KIKN dan KPIKN (Tergabung di wilayah solar farm)	15%-20% dari total kapasitas pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2035-2045
		Pembangunan Gardu Induk 150Kv dan GIS 150kV	KIPP dan KPIKN	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2035-2045
		Pembangunan Gardu distribusi 20kV	KPIKN dan Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan penambahan permintaan pasokan listrik	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPBU IKN	2035-2045
		Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi bawah Tanah dalam MUT	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2035-2045
		Pembangunan Gardu Induk 500kV dan tapak tourer transmisi untuk interkoneksi Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan	Wilayah Ibu Kota Nusantara	2 Unit Gardu Induk 500kV	BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/KPBU IKN	2035-2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Instalasi kapasitas energi baru dan Terbarukan akan memenuhi 100% Kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**	Pemasangan *smart metering* yang dapat berkomunikasi dua arah	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	APBN/ Masyarakat PeLanggan	2035-2045
	Infrastruktur Gas	Pemasangan jaringan gas kota	Wilayah Ibu Kota Nusantara	Menye suaikan dengan jumlah perrnukiman yang dibangun	BUMN/Badan Usaha Otorita /Swasta Murni/KPBU IKN	2035-2040
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2O45	**Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan - Daur Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga**	Pengolahan lirnbah Organik (fasilitas pengomposan)	KIKN dan KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif	2035-2040
		Fasilitas daur ulang	KIKN dan KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Pembiayaan Kreatif	2035-2045
	Infrastruktur Sistem pengelolaan persampahan - Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Fasilitas pengoLahan sampah melalui proses termal (*Waste to energy)* dan/atau Pengolahan sampah menjadi baranrg *(Waste to Product)*	KPIKN dan KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035-2045
		Lahan Urug Residu hasil pengo;ahan sampah	KIKN - KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035-2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	**Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan**	Jaringan pengumpul sampah dari bangunan vertikal ke stasiun pengumpulan PWCS	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035-2045
		Pembanghunan Stasiun Pengumpulan PWCS	Tersebar di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035-2040
		Penyediaan Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah ke TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035-2040
100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	**Infrastruhur Air Limbah**	Lanjutan pembangunan SPALD-T (IPAL-D dan jaringan perpipaan air limbah domestik)	KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastrultur SDA – Sumber Air**	Operasi dan Pemelitraraan Sumber dan Intake Air Baku	KIKN	Intake Sepaku, bendungan Sepaku Semoi, dan Bndumgan Batu Lepek	APBN/KPBU IKN	2035-2045
	Infrastruktur SDA - Banjir dan Drainase Perkotaan	Lanjutan pembangunan Infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	KIKN	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2035-2045
		Operasi dan pemeliharaan Infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	KIKN	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN	2035-2045

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045	**Infrastruktur Air Minum untuk KIKN**	Instalasi Pengolahan Air Minum kualitas Air Minum dsn jaringan transmisi menuju reservoir induk	KIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	2035-2045
		Pembangunan Reservoir Induk dan resrvoir pembagi yang akan melayani setiap daerah pengembangan	KIKN	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Pemasangan Jaringan distribusi air minum kualitas air minum	KIKN	Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan studi lanjutan	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
Pemukiman layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**	Lanjutan Peningkatan Kualitas perumahan; Penyediaan infrastruktur dasar permukiman; konsolidasi lahan	KIKN dan KPIKN	Perumahan dan permukiman layak untuk masyarakat lokal	APBN/ Pembiayaan Kreattf (*creative financing)*	
		Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat umum	KIKN	perumahan masyarakat umum yang terintegrasi dengan layanan infrastruktur dasar	Swasta Murni	
		Penyediaan infrastruktur penanggulangan kebakaran kota	KIKN	Terbangunnya pos Pemadam Kebakaran serta pilar hidran kota dan jaringan air pemadam dalam MUT	APBN	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	**Pusat Data Tepi (*Edge Data Center)***	Pembangun Pusat Data Tepi guna menunjang Sistem Data dan Teknologi Informasi	KIKN	Total 3 unit	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	2035-2045
	Fixed Broadband	Pemasangan serat optik penghubung jaringan telekomunikasi	KIKN/KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	
	Mobile Broadband	Pemasangan BTS penghubung jaringan telekomunikasi	KIKN/KPIKN	Disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	
80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	**Transportasi Umum**	Pengembangan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (*halte/shelter*)	KIKN/KPIKN	Operasional layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (*halte/shelter*)	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	
		Pembangunan fasilitas transit atau perpindahan antar-moda (TOD)	KIKN/KPIKN	Operasional sistem transit dan/atau TOD	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni	
		Pengembangan angkutan umum massal berbasis KA	IKN dan Daerah Mitra sekitarnya	Operasional layanan angkutan umum massal berbasis KA	APBN/KPBU IKN/ Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Infrastruktur Jalan**	Operasional jaringan Jalan di KIKN dan sekitarnya	KPIKN dan Daerah Mitra sekita.rnya	Operasional jaringan Jalan di KIKN dan sekitarnya	APBN/ Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**	Penataan perumahan dan permukiman terintegrasi	KPIKN	100% prasarana/sarana dasar perumahan dan simpul transportasi umum dapat ditempuh < 10 menit	APBN/KPBU IKN / Swasta Murni/ Masyarakat	2035-2045
***Net zero emission* untuk IKN di 2045 di Kawasan 256.142 ha**	**Transportasi Umum (Bus dan KA)**	Penerapan moda transportasi umum berbasis listrik serta fasilitas pendukung	KIKN dan KPIKN	Operasiona-l moda transportasi umum berbasis listrik	APBN/Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	
100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	**Infrastruktur Kawasan Permukiman**	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru secara bertahap	KIKN dan KPIKN	Kualitas permukiman yang meningkat	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni	
	Infrastruktur KIKN	Pembangunan ICKN secara bertahap termasuk penyediaan fasum fasos	KIKN	56.920 hektare	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni	
100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	**Infrastruktur Perkotaan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**	Lanjutan pembangunan fasilitas sosial dan budaya, serta fasilitas ekonomi	KIKN	Rumah Ibadah, Perpustakaan, Taman Rekreasi, RTH, dan fasilitas perdagangan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni	
		Lanjutan pembangunan Fasilitas Kesehatan	KIKN	Tersedianya minimal I fasilitas Kesehatan per skala wilayah layanan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni	
		Lanjutan pembangunan Fasilitas Pendidikan	KIKN	Tersedianya minimal I fasilitas Pendidikanper skala wilayah layanan	APBN/KPBU IKN/ BUMN/Badan Usaha Otorita/Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Pemutakhiran Masterplan Kawasan dan/atau site plan 2. Penyusunan Kajian Kelayakan	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket dokumen per indikasi program per lokasi	APBN/ APBD/ BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	2035-2040
		1. Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan 2. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan lahan 3. Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan izin Usaha			Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2035-2040
		1. Revisi RTRW 2. Penetapan dan/atau revisi RDTR			APBN/ APBD	2035-2040
		1. Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas produksi 2. Pengadaan dan/atau perluasan lahan Kawasan Industri 3. Pematangan Lahan Kawasan 4. Pemeliharaan infrastruktur dalam kawasan	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), dan Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur),	1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni / KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita / APBD/ APBN	2035-2040

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Pengembangan pusat dan infrastruktur digital 2. Penguatan pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi 3. Penyusunan kebijakan dan penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi digital terbaru lainnya.	Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara	1. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program sesuai kebutuhan 2. Paket kebijakan per indikasi program per klaster ekonomi sesuai kebutuhan	APBN/ APBD/ KPBU IKN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita Swasta Murni	2037-2042
		1. Pembangunan dan/atau peningkatan Jalan mendukung akses menuju kawasan industri 2. Pengembangan pelabuhan mendukung kawasan industri 3. Penyiapan jalur kereta api mendukung kawasan industri	KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di wilayah Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan		
		1. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar kawasan 2. Pembangunan dan pemeliharaan lanjutan infrastruktur penunjang lainnya		1. Paket kegiatan per lokasi 2. Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan		

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Fasilitasi Investasi 2. Pameran/ Roadshow Investasi 3. Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi 4. Pendampingan Investasi 5. Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	APBN	2035-2040
		1. Penyelesaian Hambatan Perdagangan dengan Negara Mitra 2. Simplifikasi Regulasi Ekspor 3. Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan			APBN/APBD/ Swasta Murni / BUMN/ Badan Usaha Otorita	
		1. Pengembangan Rantai Pasok UMKM 2. Fasilitasi Produksi UMKM 3. Logistik UMKM 4. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar			APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pembangunan Pusat Ekonomi dan Industri Tahun 2035-2045

KPI-IKN 2045	KOMPONEN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	**Infrastruktur Kawasan Industri dan pusat ekonomi**	1. Pelatihan SDM 2. Riset permintaaan pasar (*market demand analysis* dan analisis kebutuhan pelatihan (*training needs analysis*) 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (*manpower planning*) 4. Pembangunan layanan informasi pasar kerja 5. Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal	KIKN, KI Buluminung (PPU), KI Kariangau (Balikpapan), Samarinda, Maloy/KEK MBTK (Kutai Timur), dan di Kalimantan Timur lainnya	Paket pembangunan infrastruktur per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan	Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	2035-2040
		1. Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir 2. Penyusunan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal			APBN/ APBD	2035-2040

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

04

KERANGKA IMPLEMENTASI

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

Skema Pendanaan

Perencanaan Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara didasari oleh dua asumsi utama, yaitu:

1. **Kebutuhan pembiayaan dan investasi** untuk pembangunan keseluruhan atau sebagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara beserta konektivitas antar-kota yang diperlukan.

2. **Proyeksi populasi** sesuai dengan tahapan pembangunan dan pemindahan ASN dan pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, dan Polri dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan jumlah penduduk yang akan terbangkitkan atas kegiatan ekonomi yang tumbuh di Ibu Kota Nusantara

APBN				
Pembiayan Swasta				
KPBU IKN	KPBU tarif *(user payment)*	KPBU *availability payment*	KPBU bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha	Investasi BUMN yang bekerja sama dengan swasta	Investasi BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	Investasi swasta yang memperoleh insentif atau fasilitas khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kerjasama strategis berdasarkan kesepakatan antara BUMN Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra investasi terkait lainnya.
Dukungan Pendanaan/ Pembiayaan Internasional	Hibah	Dana talangan		
Pendanaan Kreatif (*Creative Funding/ Financing*)	*Crowd funding*	Dana filantropi	CSR	*Carbon Trade*
Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP	Sewa	Kerjasama pemanfaatan (KSP)	Bangun guna serah/ bangun serah guna	
Pajak khusus dan/atau pungutan khusus IKN				
Skema pendanaan lainnya				

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Penyediaan Lahan

Perolehan dan penyediaan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara

- Mekanisme pelepasan kawasan hutan
- Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Pengadaan tanah langsung

Setelah tanah diperoleh maka kepada Otorita diberikan hak atas tanah

- **Hak pakai pada tanah** yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
- **Hak pengelolaan (HPL)** pada tanah yang merupakan aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara

Penggunaan dan pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dan diberikan hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU) atau hak pakai diatas HPL.

Mengacu pada Perpres Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

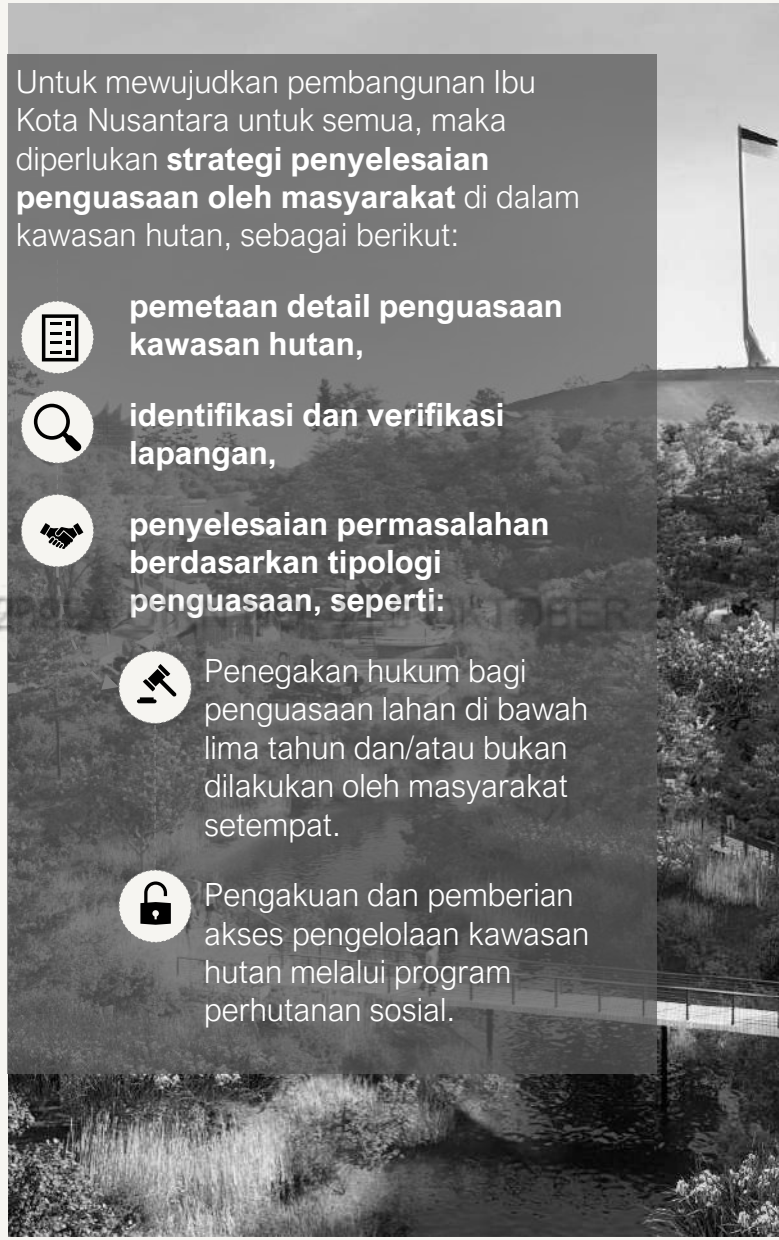

Untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk semua, maka diperlukan **strategi penyelesaian penguasaan oleh masyarakat** di dalam kawasan hutan, sebagai berikut:

- **pemetaan detail penguasaan kawasan hutan,**
- **identifikasi dan verifikasi lapangan,**
- **penyelesaian permasalahan berdasarkan tipologi penguasaan, seperti:**
  - Penegakan hukum bagi penguasaan lahan di bawah lima tahun dan/atau bukan dilakukan oleh masyarakat setempat.
  - Pengakuan dan pemberian akses pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Kerja Sama Antar Daerah

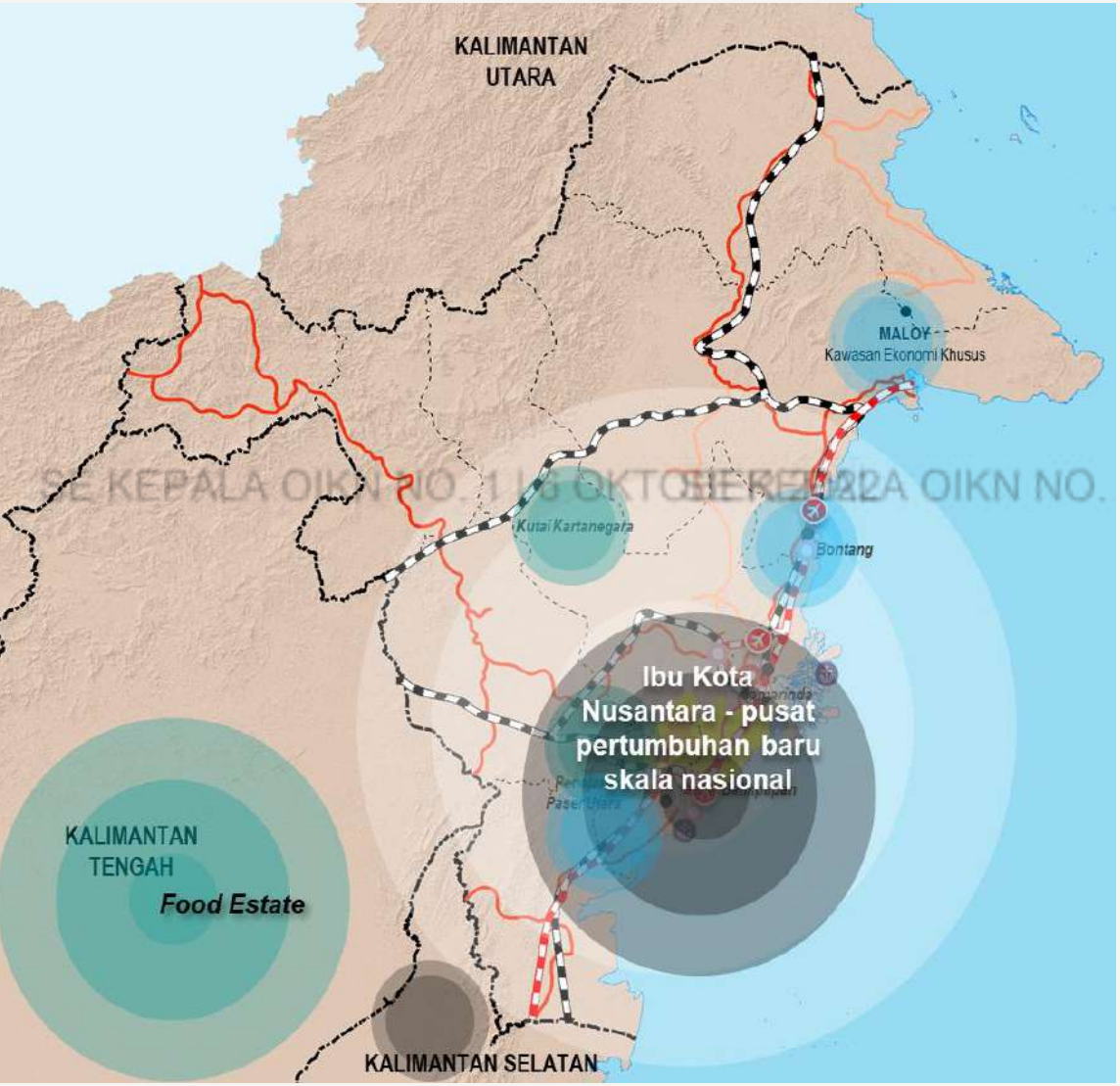

Pengembangan kerja sama dan kolaborasi IKN dengan Daerah Mitra* dilaksanakan mengacu:

- **RTR KSN Ibu Kota Nusantara**
- **RTRW Pulau Kalimantan**

Sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah:

- Ekonomi dan Industri
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Logistik dan Konektivitas
- Energi dan Ketenagalistrikan
- SDM dan Ketenagakerjaan
- Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Perlindungan dan Pengelolaan LH
- Pengelolaan SDA

***Daerah Mitra** adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN, yang bekerja sama dengan Otorita IKN, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpres No.63/2022

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Bentuk Kerja Sama Antar Daerah

Sektor Ekonomi dan Industri

- Kawasan Industri Kariangau (Kota Balikpapan)
- KI Buliminung (Kab. PPU)
- Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kab. Kutai Timur)

Kerjasama: perencanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, peningakatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat,& promosi investasi

Logistik dan Konektivitas

- Logistik dan konektivitas antarpusat kegiatan di Wilayah IKN
- Simpul dan jaringan di luar Wilayah IKN (Kota Balikpapan dan Samarinda)
- Akses jalur nasional dan Internasional

Kerjasama: Penguatan sistem logistik dan konektivitas pengembangan IKN sebagai superhub ekonomi, penguatan simpul dan jaringan tingkat regional (pintu masuk dan hub ke IKN).

SDM dan Ketenagakerjaan

- Sarana pendidikan dan kejuruan (Wilayah IKN dan Daerah Mitra)

Kerjasama:
Penambahan sarana pendidikan dan kejuruan, pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualtas tenaga kerja, penguatan pendidkan tinggi di Daerah Mitra untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai klaster ekonomi yang akan dikembangkan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Hutan Lindung Sungai Wain
- Kawasan Ekosistem Riparian S. Wain
- Kawasan Ekosistem Teluk Balikpapan
- Sungai Mahakam
- Koridor Satwa

Kerjasama:

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Mitra, pembagian peran dalam pemulihan ekosistem terdegradasi serta pertahanan dan peningkatan fungsi ekosistem di luar Wilayah IKN, pemeliharaan kawasan ekosistem esensial

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Wisata alam, religi, buatan dan kuliner (Kota Samarinda)
- Wisata alam Pesut Mahakam (Kab. Kutai)
- Ekowisata pertanian hulu (Kab. PPU)

Kerjasama: pengembangan potensi pariwisata dan dapat didukung dengan konektivitas transportasi massal yang memadai.

Energi dan Ketenagalistrikan

- Smart grid (Daerah Mitra)
- Pembangkit Listrik (Pulau Kalimantan)
- Jaringan Transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans Kalimantan
- Produksi gas hydrogen (di luar Wilayah IKN)

Kerjasama: Peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan dan produksi gas serta pembangunan sistem smart grid yang akan melalui area di Daerah Mitra.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Bidang pertanian dan perikanan (Kab. PPU dan Kab. Kutai Kartanegara)

Kerjasama: Pemanfaatan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi, sarana produksi perikanan, dan peralatan pendukung lainnya untuk mendukung sektor pertanian hulu dan kebutuhan pangan.

Pengelolaan Sumber Daya Air

- Wilayah/Intake Sungai Mahakam (Kota Samarinda dan Balikpapan)
- Bendungan Batu Lepek (Prov. Kalimantan Timur)

Kerjasama: Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi lewat pengembangan pengelolaan sumber daya air terpadu.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Peran aktif masyarakat dapat berupa:

Penyampaian informasi, komunikasi publik, dan diseminasi tentang persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, sedemikian rupa sehingga masyarakat mengetahui, memahami, mendukung dan berperan aktif dalam prosesnya;

Penyediaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menyampaikan isu, masalah, dan kendala, serta memastikan bahwa isu yang disampaikan mendapatkan respon dalam kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara atau terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Komponen masyarakat:

- Seluruh masyarakat Indonesia;
- Penduduk lokal;
- Calon penduduk IKN;
- K/L/Pemda;
- PNA dan OI;
- Media massa;
- Bisnis lokal;
- Investor;
- Akademisi; dan
- Organisasi non-profit dan non-pemerintah

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VII Kerangka Implementasi

Pengendalian Pembangunan: Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No	Istilah	Definisi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		Kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
a.	**Konfirmasi KKPR (KKKPR)**	Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang **dengan RDTR**
b.	**Persetujuan KKPR (PKKPR)**	Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang **dengan RTR selain RDTR**
c	**Rekomendasi KKPR (RKKPR)**	Dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada **kebijakan nasional yang bersifat strategis** dan **belum diatur dalam RTR** dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang

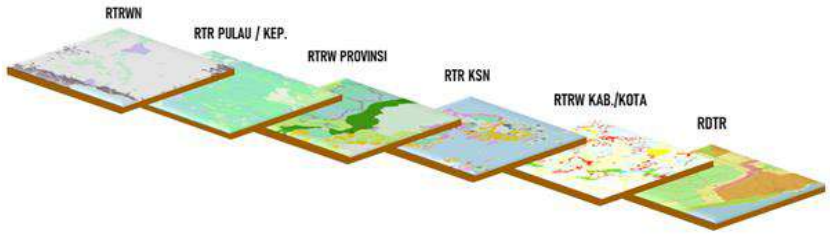

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

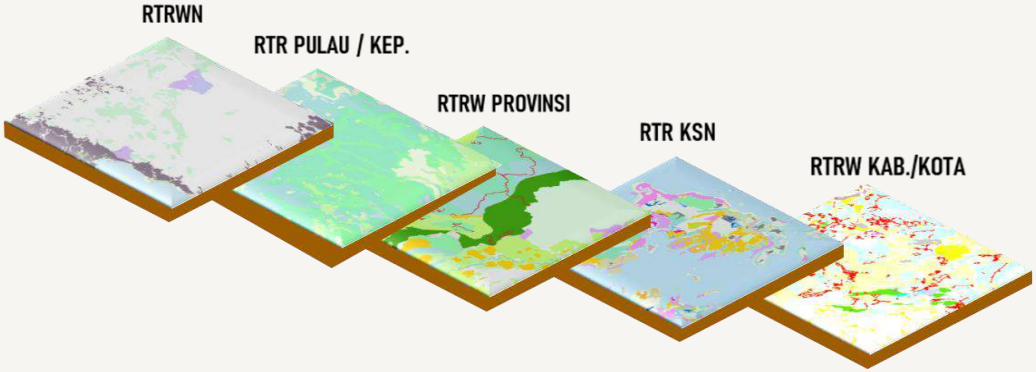

Kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak termuat di RTR

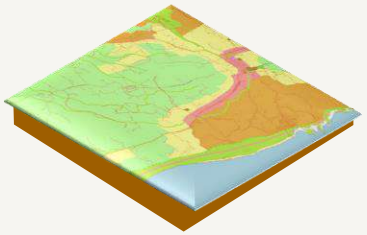

Rekomendasi KKPR
Memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam **20 hari kerja**

Persetujuan KKPR
Memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam **20 hari kerja**

Konfirmasi KKPR
Diproses **oleh sistem** terbit dalam **1 hari kerja**

Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Perizinan Berusaha Sektor

Aspek Perencanaan Rencana Tata Ruang

Aspek Pemanfaatan Rencana Tata Ruang

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

KETENTUAN PADA RTR KSN IBU KOTA NUSANTARA UNTUK PENGATURAN RTR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

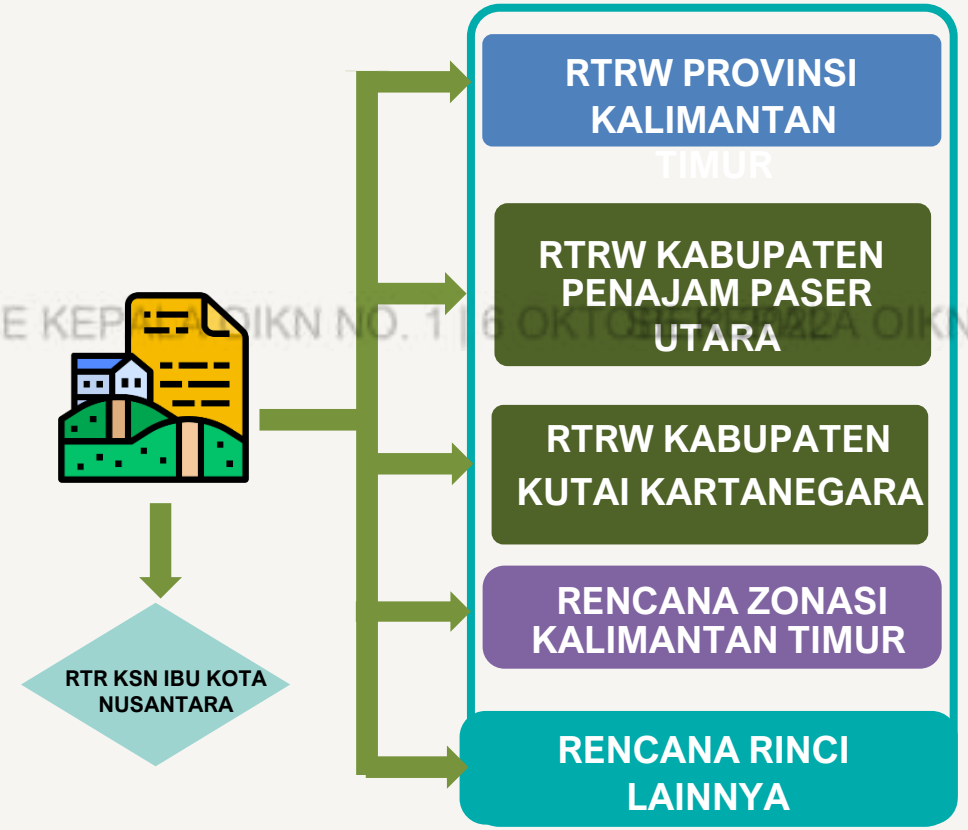

Ketentuan Peralihan Pasal 158
Perpres No. 64/2022

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku::

a. pemanfataan Ruang pada kawasan KSN Ibu Kota Nusantara mengacu pada Peraturan Presiden ini;

b. muatan pengaturan dalam RTR Provinsi Kalimantan Timur, RTR Kabupaten Penajam Paser Utara, RTR Kabupaten Kutai Kartanegara, dan rencana zonasi Provinsi Kalimantan Timur **yang lokasinya bertampalan (*overlay*) dengan delineasi KSN Ibu Kota Nusantara ini, dinyatakan tidak berlaku**;

c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, dan Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana rinci Tata Ruang beserta peraturan zonasi **yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi RTR**;

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Pengendalian Pembangunan: Perizinan

KEWENANGAN PERIZINAN

LEMBAGA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

KEWENANGAN KHUSUS

- Pemberian perizinan investasi
- Pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara
- Kemudahan berusaha
- Pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra

Pengaturan kewenangan khusus diatur dalam PP setelah berkonsultasi dengan DPR

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Pengaturan Perizinan Untuk Izin yang Telah Terbit (Ketentuan Peralihan Perpres No. 64/2022 tentang RTR KSN IKN)

1. Izin pemanfaatan Ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

2. Izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini, dengan ketentuan:
   a) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

   b) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
      - dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTR ini
      - dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTR ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pemanfaatan Ruang di KSN IKN yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   a) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RTR ini;
   b) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

4. Izin kegiatan untuk memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;

5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan penambangan sebagai bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan yang meliputi:
   a) pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
   b) dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
   c) melaksanakan kegiatan reklamasi pada kawasan yang telah selesai dilakukan penambangan sebagai upaya untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dalam RTR; dan
   d) melaksanakan kegiatan pascatambang meliputi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial sesuai dengan RTR KSN IKN

Pengendalian Pembangunan: Tata Bangunan dan Lingkungan

Arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan di IKN, terutama KIPP memiliki **3 (tiga) sifat pemberlakuan** bagi setiap pelaku pembangunan kawasan, yaitu sebaga:

- peraturan yang bersifat wajib,
- peraturan yang bersifat anjuran utama dan/atau
- peraturan yang bersifat anjuran.

Panduan rancangan tersebut berupa rencana tata bangunan dan lingkungan yang disusun pada sub-sub WP atau area perkotaan yang diprioritaskan pengendalian pembangunannya, dan ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan peraturan dasar yang bersifat Wajib:

- Peruntukan Lahan
- Luas Lahan & Batas Lahan setiap persil lahan
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- Ketinggian Maksimum Bangunan
- Transfer KLB > 10%;
- Transfer KLB < 10% di dalam satu blok;
- Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Jarak Bebas;
- Standar Perencanaan dan Perancangan Kota; dan
- Seluruh tambahan aturan pengembangan kawasan yang mengikat sesuai Arahan Perancangan KIPP yang ditetapkan.

Pemberlakuan Peraturan yang bersifat Anjuran Utama :

- Komposisi peruntukan lahan;
- Penggabungan dan pemecahan blok menjadi sub-blok dan kaveling/persil;
- Arahan bentuk, dimensi, gubahan, dan perletakan dari suatu bangunan serta komposisi bangunan;
- Sirkulasi kendaraan;
- Sirkulasi pejalan kaki;
- Ruang terbuka hijau;
- Perletakan dan rencana papan informasi rambu, pagar dan pembatas;
- Rencana Wajah Penampang Jalan; dan
- Utilitas bangunan dan lingkungan.

Pemberlakuan peraturan dasar yang bersifat Anjuran:

- Kualitas fungsional, seperti organisasi fungsi, kaitan fungsi, sirkulasi pejalan kaki, dan sirkulasi moda transportasi;
- Kualitas visual, seperti estetika, gubahan bentuk, kinerja arsitektural, tata informasi/rambu, bahan/ material dan warna bangunan; dan
- Kualitas lingkungan, seperti pencahayaan, sirkulasi udara, tata hijau dan ruang terbuka, kepentingan umum, dan aspek sosial-budaya.

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab V Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

APPENDIX

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Appendix-1

One Map KIPP 2024

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

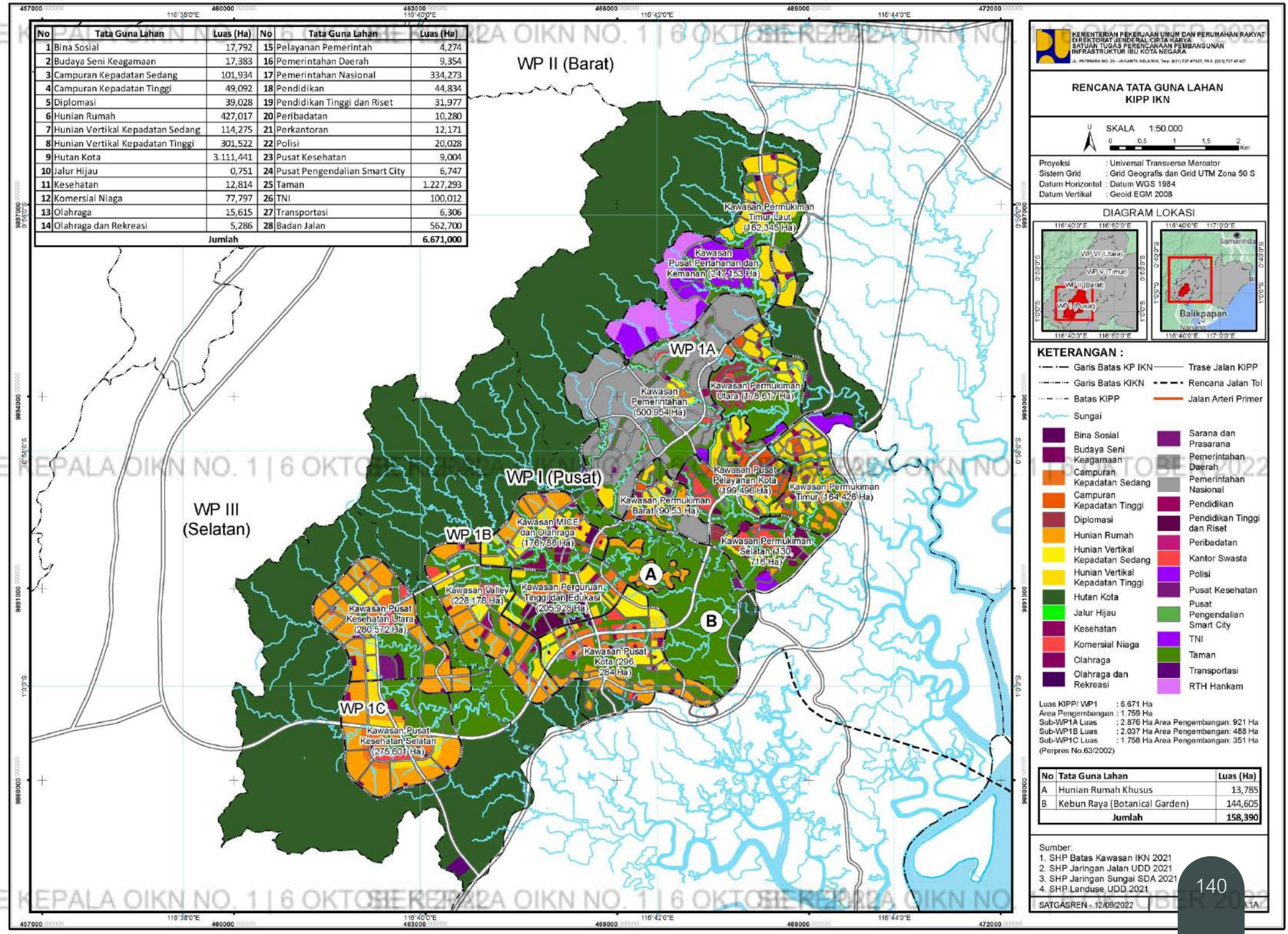

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Bina Sosial	17,792	15	Pelayanan Pemerintah	4,274
2	Budaya Seni Keagamaan	17,383	16	Pemerintahan Daerah	9,354
3	Campuran Kepadatan Sedang	101,934	17	Pemerintahan Nasional	334,273
4	Campuran Kepadatan Tinggi	49,092	18	Pendidikan	44,834
5	Diplomasi	39,028	19	Pendidikan Tinggi dan Riset	31,977
6	Hunian Rumah	427,017	20	Peribadatan	10,280
7	Hunian Vertikal Kepadatan Sedang	114,275	21	Perkantoran	12,171
8	Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi	301,522	22	Polisi	20,028
9	Hutan Kota	3.111,441	23	Pusat Kesehatan	9,004
10	Jalur Hijau	0,751	24	Pusat Pengendalian Smart City	6,747
11	Kesehatan	12,814	25	Taman	1.227,293
12	Komersial Niaga	77,797	26	TNI	100,012
13	Olahraga	15,615	27	Transportasi	6,306
14	Olahraga dan Rekreasi	5,286	28	Badan Jalan	562,700
	Jumlah				6.671,000

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA
JL. PATTIMURA NO. 20 - JAKARTA SELATAN, Telp. (021) 727 67427, Fax. (021) 727 67427

RENCANA TATA GUNA LAHAN KIPP IKN

U
SKALA 1:50.000
0 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KP IKN
- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Sungai
- Trase Jalan KIPP
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer

- Bina Sosial
- Budaya Seni Keagamaan
- Campuran Kepadatan Sedang
- Campuran Kepadatan Tinggi
- Diplomasi
- Hunian Rumah
- Hunian Vertikal Kepadatan Sedang
- Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi
- Hutan Kota
- Jalur Hijau
- Kesehatan
- Komersial Niaga
- Olahraga
- Olahraga dan Rekreasi
- Sarana dan Prasarana
- Pemerintahan Daerah
- Pemerintahan Nasional
- Pendidikan
- Pendidikan Tinggi dan Riset
- Peribadatan
- Kantor Swasta
- Polisi
- Pusat Kesehatan
- Pusat Pengendalian Smart City
- TNI
- Taman
- Transportasi
- RTH Hankam

Luas KIPP/ WP1 : 6.671 Ha
Area Pengembangan : 1.759 Ha
Sub-WP1A Luas : 2.876 Ha Area Pengembangan: 921 Ha
Sub-WP1B Luas : 2.037 Ha Area Pengembangan: 488 Ha
Sub-WP1C Luas : 1.758 Ha Area Pengembangan: 351 Ha
(Perpres No.63/2002)

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
A	Hunian Rumah Khusus	13,785
B	Kebun Raya (Botanical Garden)	144,605
	Jumlah	158,390

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

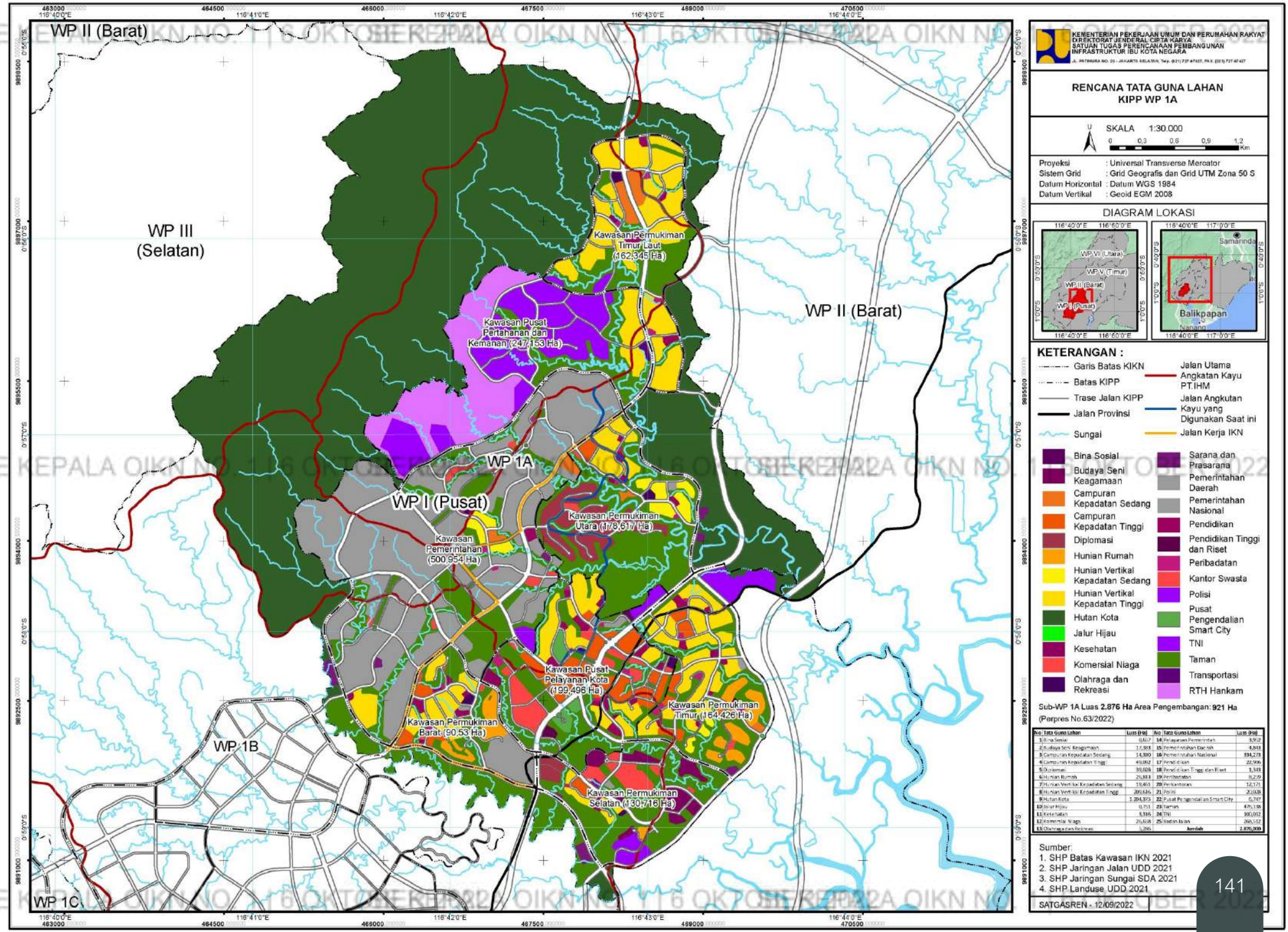

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Bina Sosial	0,667	14	Pelayanan Pemerintah	3,962
2	Budaya Seni Keagamaan	17,983	15	Pemerintahan Daerah	4,843
3	Campuran Kepadatan Sedang	14,380	16	Pemerintahan Nasional	334,273
4	Campuran Kepadatan Tinggi	49,092	17	Pendidikan	22,906
5	Diplomasi	39,028	18	Pendidikan Tinggi dan Riset	1,343
6	Hunian Rumah	26,813	19	Peribadatan	8,229
7	Hunian Vertikal Kepadatan Sedang	19,461	20	Perkantoran	12,171
8	Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi	209,616	21	Polisi	20,028
9	Hutan Kota	1.204,375	22	Pusat Pengendalian Smart City	6,747
10	Jalur Hijau	0,751	23	Taman	476,138
11	Kesehatan	3,316	24	TNI	100,012
12	Komersial Niaga	26,658	25	Badan Jalan	268,512
13	Olahraga dan Rekreasi	5,286		Jumlah	2.876,000

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

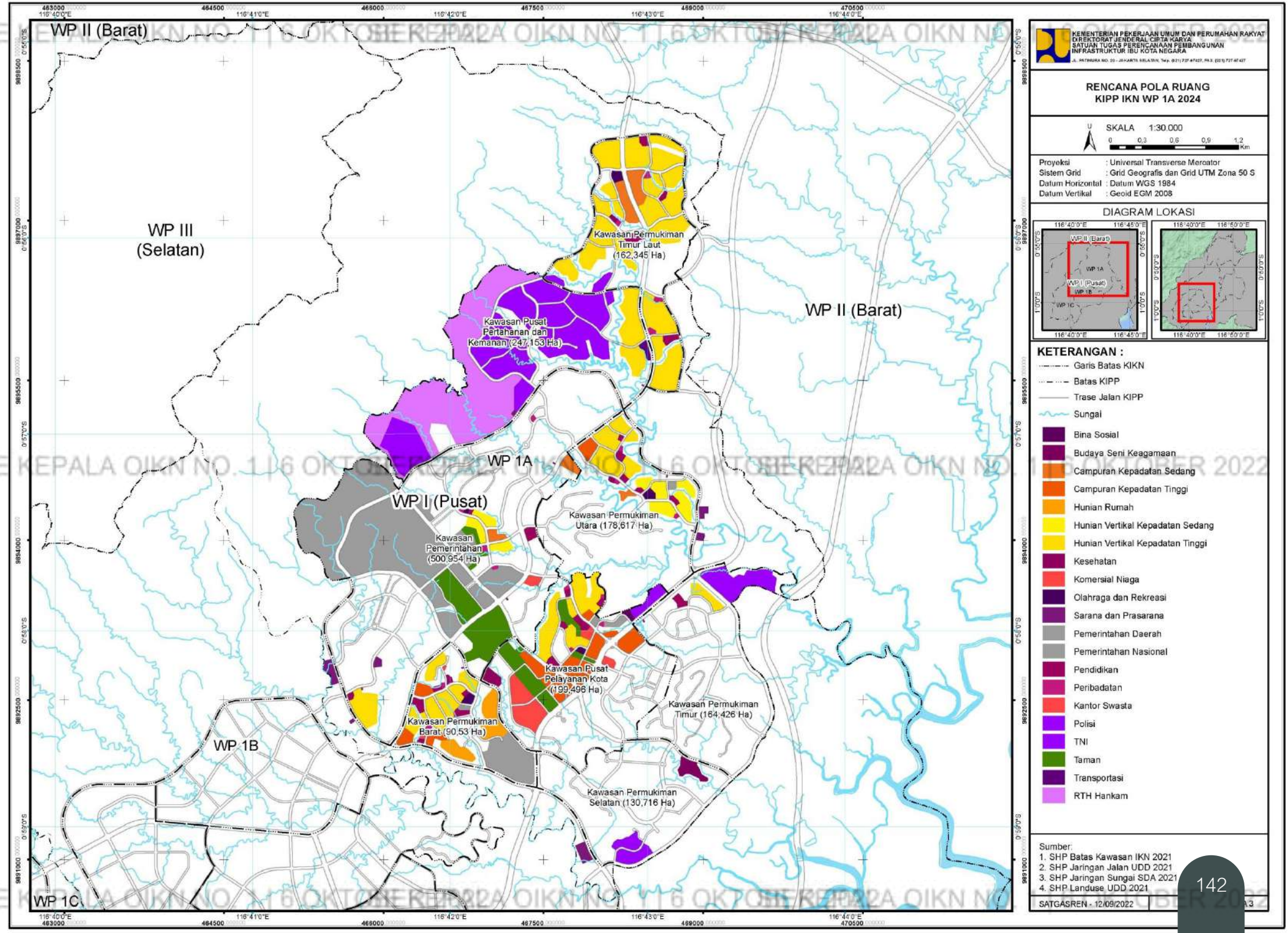

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

RENCANA POLA RUANG KIPP IKN WP 1A 2024

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Sungai
- Bina Sosial
- Budaya Seni Keagamaan
- Campuran Kepadatan Sedang
- Campuran Kepadatan Tinggi
- Hunian Rumah
- Hunian Vertikal Kepadatan Sedang
- Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi
- Kesehatan
- Komersial Niaga
- Olahraga dan Rekreasi
- Sarana dan Prasarana
- Pemerintahan Daerah
- Pemerintahan Nasional
- Pendidikan
- Peribadatan
- Kantor Swasta
- Polisi
- TNI
- Taman
- Transportasi
- RTH Hankam

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

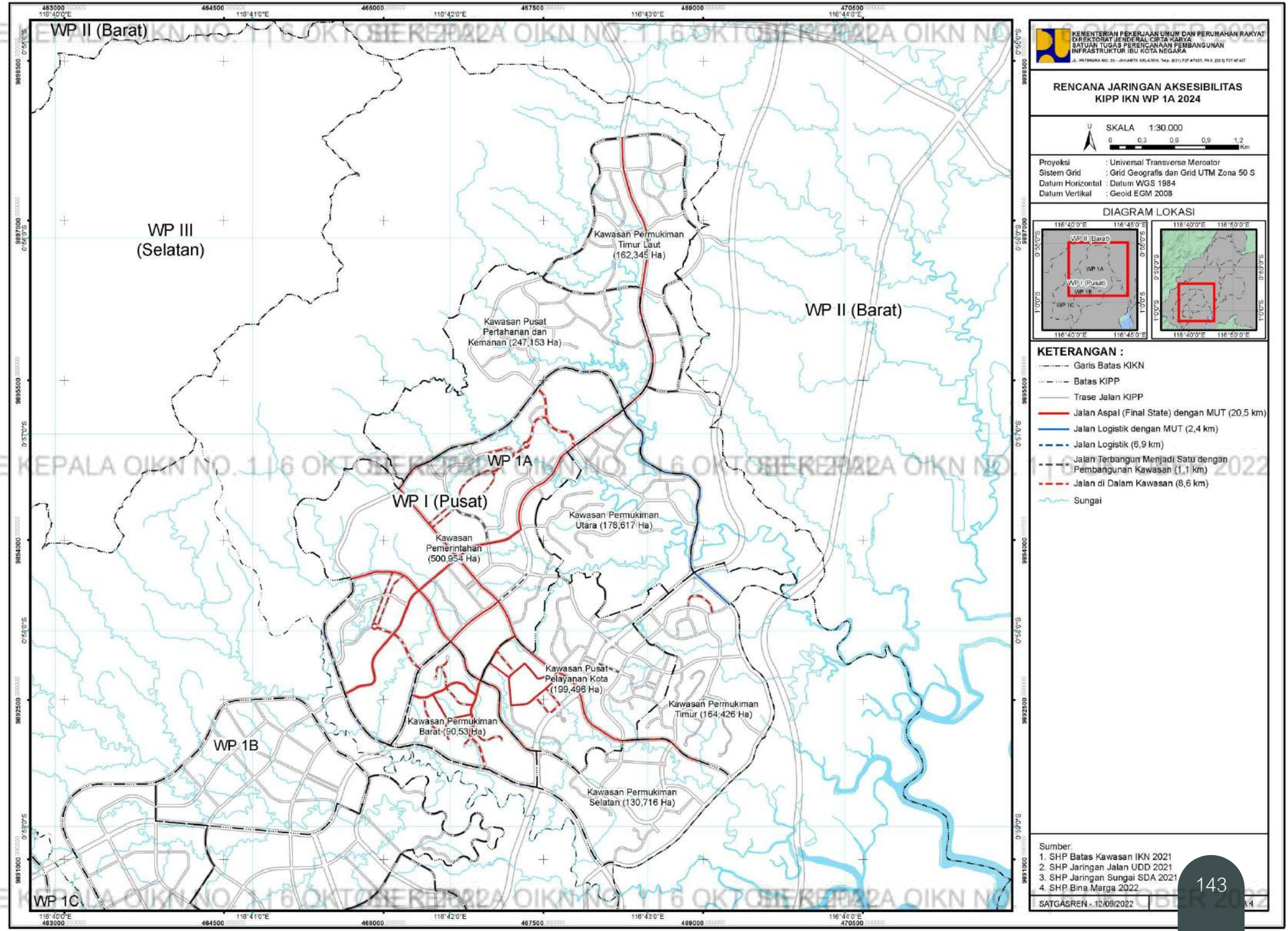

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA
JL. PATIMURA NO. 20 - JAKARTA SELATAN, Telp. (021) 727 67427, Fax. (021) 727 67427

RENCANA JARINGAN AKSESIBILITAS KIPP IKN WP 1A 2024

U

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Jalan Aspal (Final State) dengan MUT (20,5 km)
- Jalan Logistik dengan MUT (2,4 km)
- Jalan Logistik (6,9 km)
- Jalan Terbangun Menjadi Satu dengan Pembangunan Kawasan (1,1 km)
- Jalan di Dalam Kawasan (8,6 km)
- Sungai

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Bina Marga 2022

SATGASREN - 12/09/2022 | A4

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

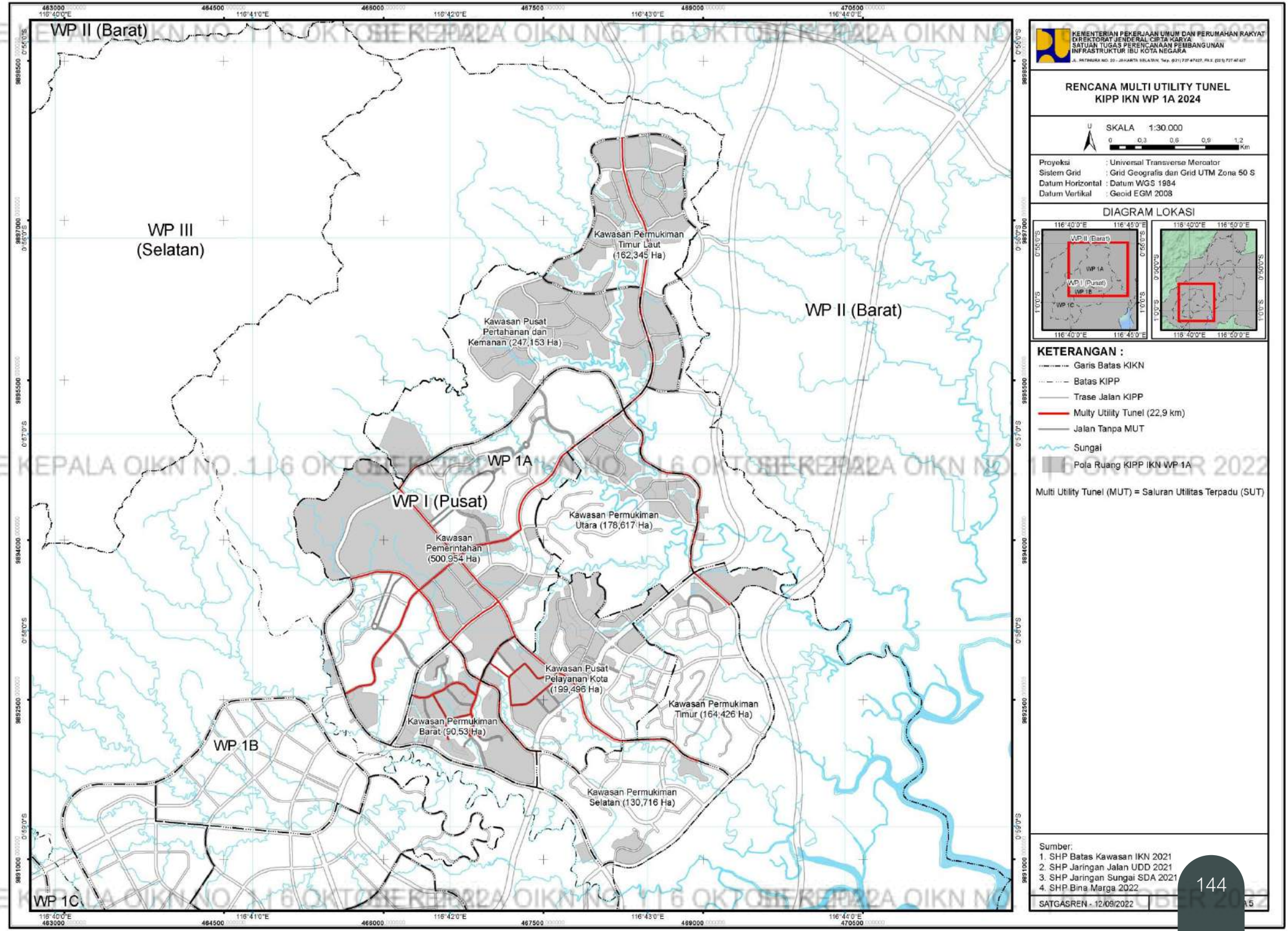

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA
JL. PATTIMURA NO. 20 - JAKARTA SELATAN, Telp. (021) 727 67427, Fax. (021) 727 40 427

RENCANA MULTI UTILITY TUNEL KIPP IKN WP 1A 2024

U

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Multy Utility Tunel (22,9 km)
- Jalan Tanpa MUT
- Sungai
- Pola Ruang KIPP IKN WP 1A

Multi Utility Tunel (MUT) = Saluran Utilitas Terpadu (SUT)

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Bina Marga 2022

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

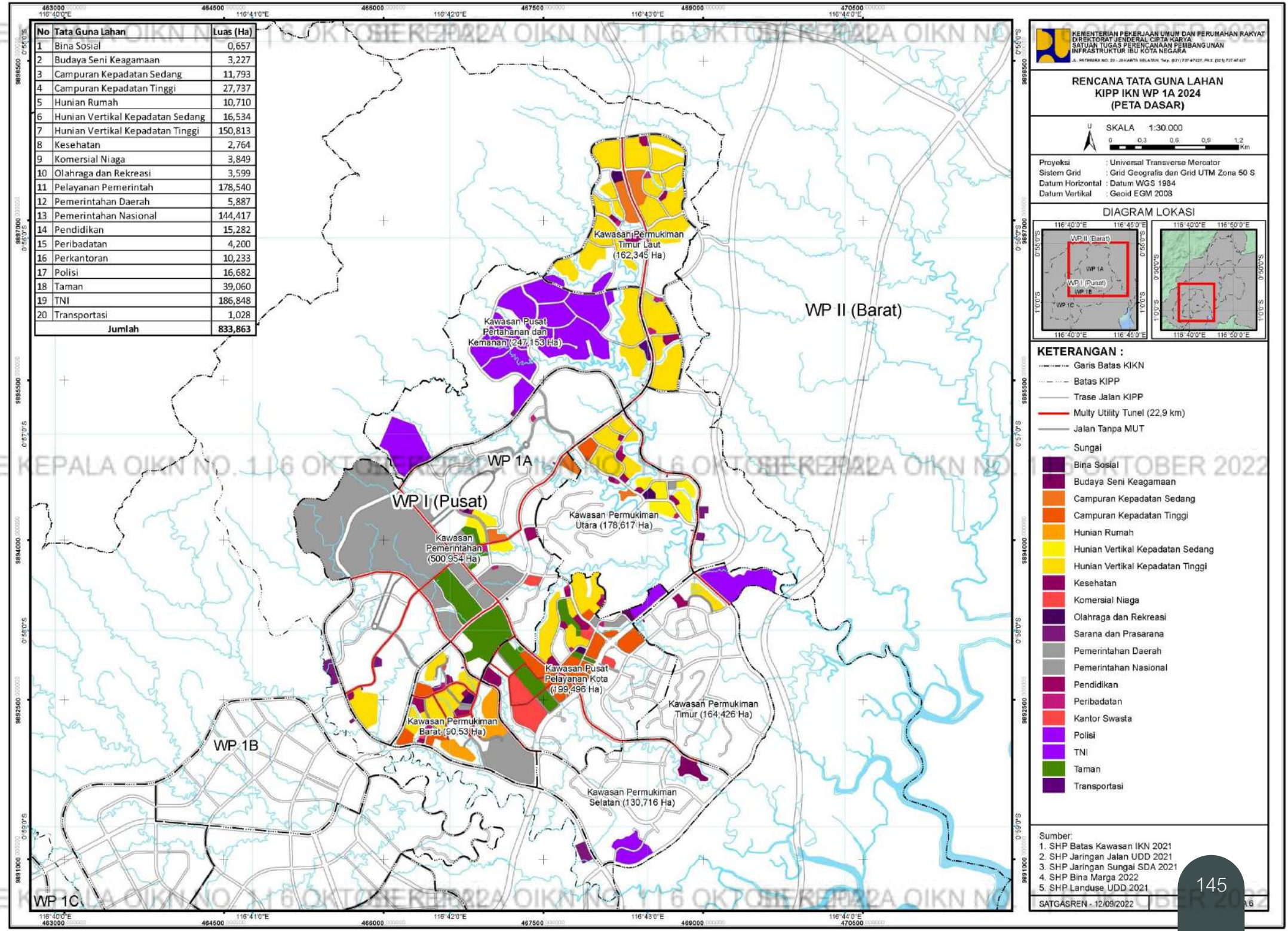

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Bina Sosial	0,657
2	Budaya Seni Keagamaan	3,227
3	Campuran Kepadatan Sedang	11,793
4	Campuran Kepadatan Tinggi	27,737
5	Hunian Rumah	10,710
6	Hunian Vertikal Kepadatan Sedang	16,534
7	Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi	150,813
8	Kesehatan	2,764
9	Komersial Niaga	3,849
10	Olahraga dan Rekreasi	3,599
11	Pelayanan Pemerintah	178,540
12	Pemerintahan Daerah	5,887
13	Pemerintahan Nasional	144,417
14	Pendidikan	15,282
15	Peribadatan	4,200
16	Perkantoran	10,233
17	Polisi	16,682
18	Taman	39,060
19	TNI	186,848
20	Transportasi	1,028
	Jumlah	**833,863**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA
JL. PATTIMURA NO. 20 - JAKARTA SELATAN, Telp. (021) 727 67427, Fax. (021) 727 67427

RENCANA TATA GUNA LAHAN KIPP IKN WP 1A 2024 (PETA DASAR)

U
SKALA 1:30.000
0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Multy Utility Tunel (22,9 km)
- Jalan Tanpa MUT
- Sungai
- Bina Sosial
- Budaya Seni Keagamaan
- Campuran Kepadatan Sedang
- Campuran Kepadatan Tinggi
- Hunian Rumah
- Hunian Vertikal Kepadatan Sedang
- Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi
- Kesehatan
- Komersial Niaga
- Olahraga dan Rekreasi
- Sarana dan Prasarana
- Pemerintahan Daerah
- Pemerintahan Nasional
- Pendidikan
- Peribadatan
- Kantor Swasta
- Polisi
- TNI
- Taman
- Transportasi

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Bina Marga 2022
5. SHP Landuse UDD 2021

SATGASREN - 12/09/2022

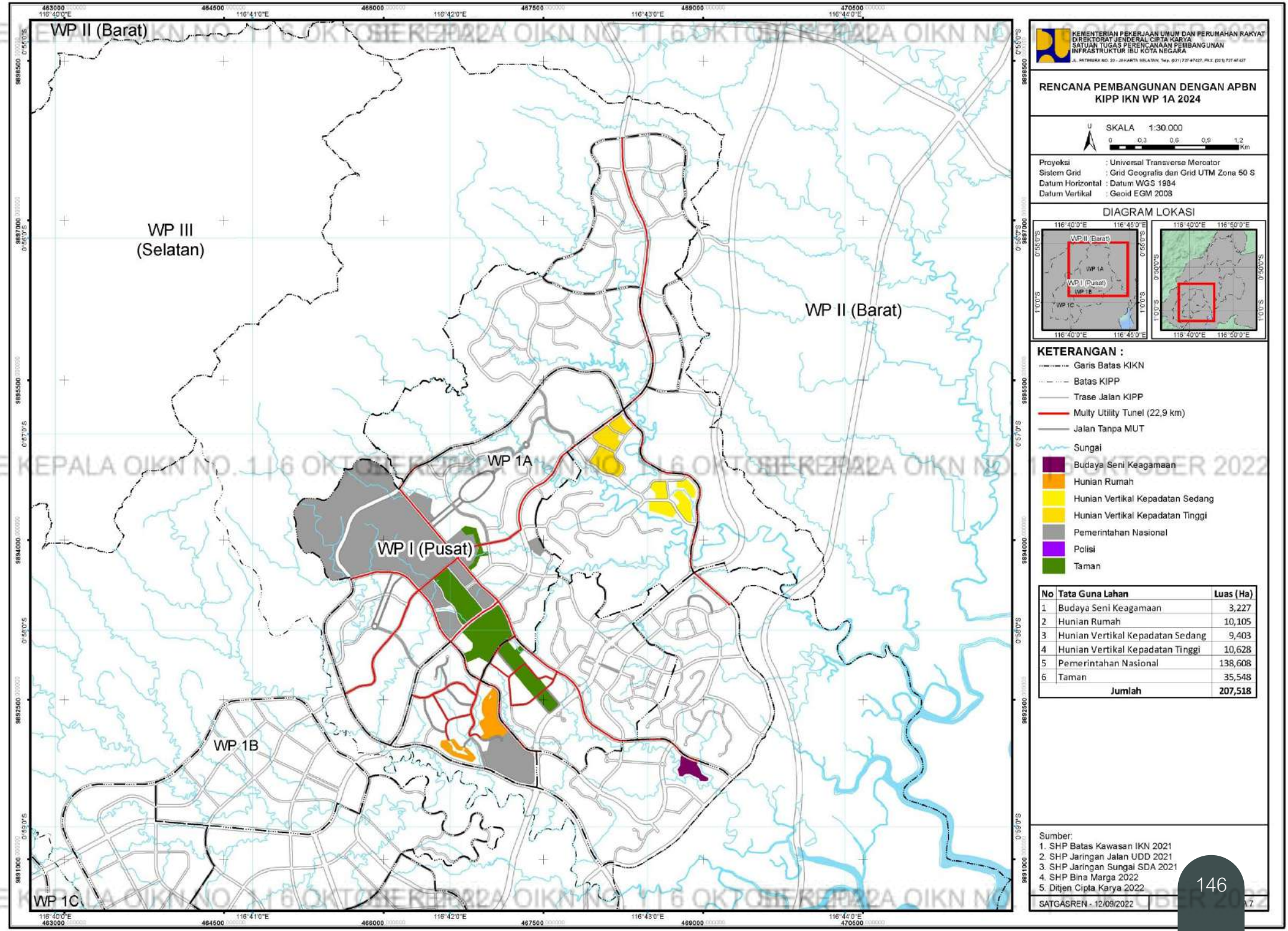

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA
JL. PATTIMURA NO. 20 - JAKARTA SELATAN, Telp. (021) 727 67427, Fax. (021) 727 40 427

RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN APBN KIPP IKN WP 1A 2024

U

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Multy Utility Tunel (22,9 km)
- Jalan Tanpa MUT
- Sungai
- Budaya Seni Keagamaan
- Hunian Rumah
- Hunian Vertikal Kepadatan Sedang
- Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi
- Pemerintahan Nasional
- Polisi
- Taman

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Budaya Seni Keagamaan	3,227
2	Hunian Rumah	10,105
3	Hunian Vertikal Kepadatan Sedang	9,403
4	Hunian Vertikal Kepadatan Tinggi	10,628
5	Pemerintahan Nasional	138,608
6	Taman	35,548
	Jumlah	**207,518**

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Bina Marga 2022
5. Ditjen Cipta Karya 2022

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

No	Kawasan	Jumlah		Total	
		Rumah Susun (Tower)	Rumah Tapak (unit)	Unit Hunian	Luas (Ha)
1	ASN				
	a. Permukiman Barat	38	-	1.824	19,049
	b. Pusat Pelayanan Kota	28	-	1.344	18,502
	c. Pemerintahan (Timur)	18	-	864	5,758
	d. Pemerintahan (Barat)		-		6,839
	e. Permukiman Utara	6	-	288	4,428
2	Rumah Menteri	-	36	36	10,060
3	TNI	77	191	3.071	89,649
4	BIN	2	2	82	2,830
5	Hunian Pekerja	50	-		20,030
Total		**219**	**229**	**7.509**	**177,145**

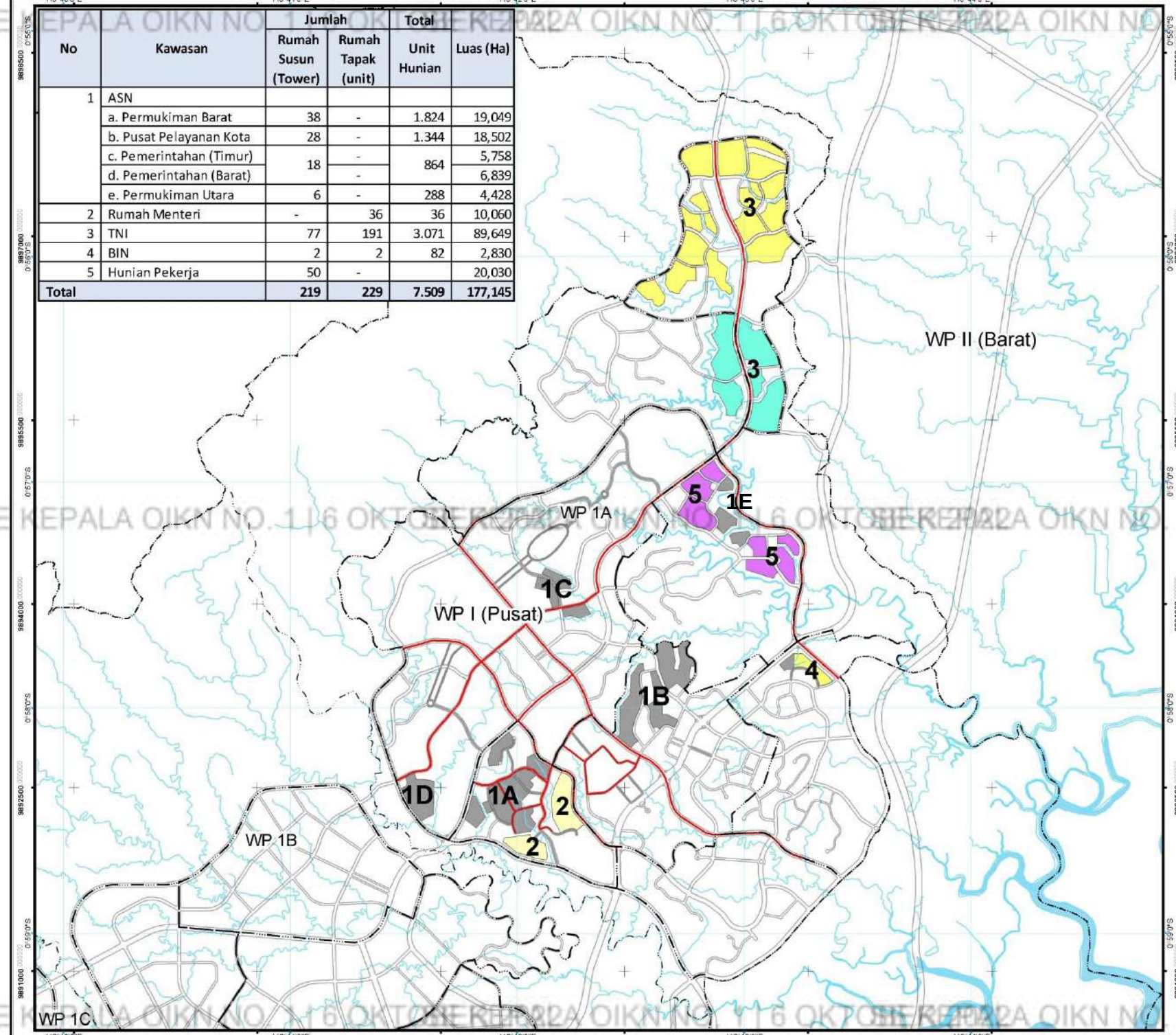

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA
JL. PATTIMURA NO. 20 - JAKARTA SELATAN, Telp. (021) 727-67427, Fax. (021) 727-67427

RENCANA PERUMAHAN KIPP IKN WP 1A 2024

U
SKALA 1:30.000
0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

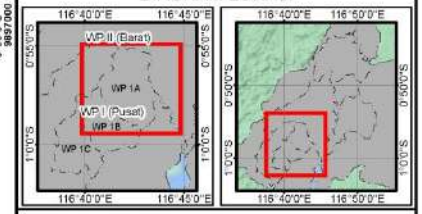

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Multy Utility Tunel (22,9 km)
- Jalan Tanpa MUT
- Sungai
- Rumah Tapak ASN 1A1
- Rumah Tapak Hankam 1A1
- Rumah Susun ASN 1A1
- Rumah Susun Hankam 1A1
- Rumah Susun Pekerja 1
- Rumah Susun Pekerja 2

Daya Tampung Hunian Pekerja dapat menampung sebanyak 31.200 Jiwa

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. Ditjen Bina Marga 2022
5. Ditjen Perumahan 2022

SATGASREN - 12/09/2022

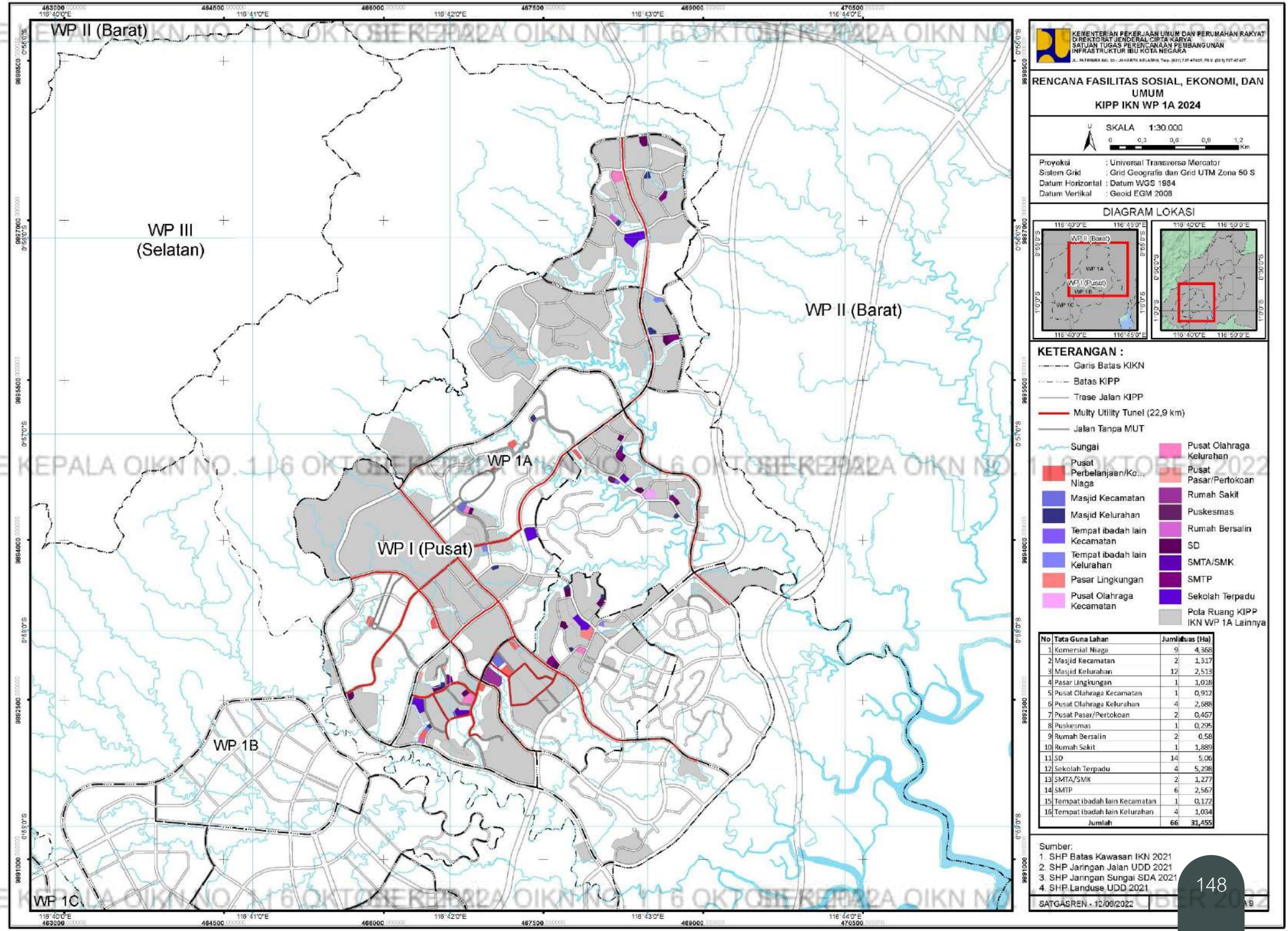

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

RENCANA FASILITAS SOSIAL, EKONOMI, DAN UMUM KIPP IKN WP 1A 2024

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Multy Utility Tunel (22,9 km)
- Jalan Tanpa MUT
- Sungai
- Pusat Perbelanjaan/Ko... Niaga
- Masjid Kecamatan
- Masjid Kelurahan
- Tempat ibadah lain Kecamatan
- Tempat ibadah lain Kelurahan
- Pasar Lingkungan
- Pusat Olahraga Kecamatan
- Pusat Olahraga Kelurahan
- Pusat Pasar/Pertokoan
- Rumah Sakit
- Puskesmas
- Rumah Bersalin
- SD
- SMTA/SMK
- SMTP
- Sekolah Terpadu
- Pola Ruang KIPP IKN WP 1A Lainnya

No	Tata Guna Lahan	Jumlah	Luas (Ha)
1	Komersial Niaga	9	4,368
2	Masjid Kecamatan	2	1,317
3	Masjid Kelurahan	12	2,513
4	Pasar Lingkungan	1	1,018
5	Pusat Olahraga Kecamatan	1	0,912
6	Pusat Olahraga Kelurahan	4	2,688
7	Pusat Pasar/Pertokoan	2	0,467
8	Puskesmas	1	0,295
9	Rumah Bersalin	2	0,58
10	Rumah Sakit	1	1,889
11	SD	14	5,06
12	Sekolah Terpadu	4	5,298
13	SMTA/SMK	2	1,277
14	SMTP	6	2,567
15	Tempat ibadah lain Kecamatan	1	0,172
16	Tempat ibadah lain Kelurahan	4	1,034
	Jumlah	66	31,455

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

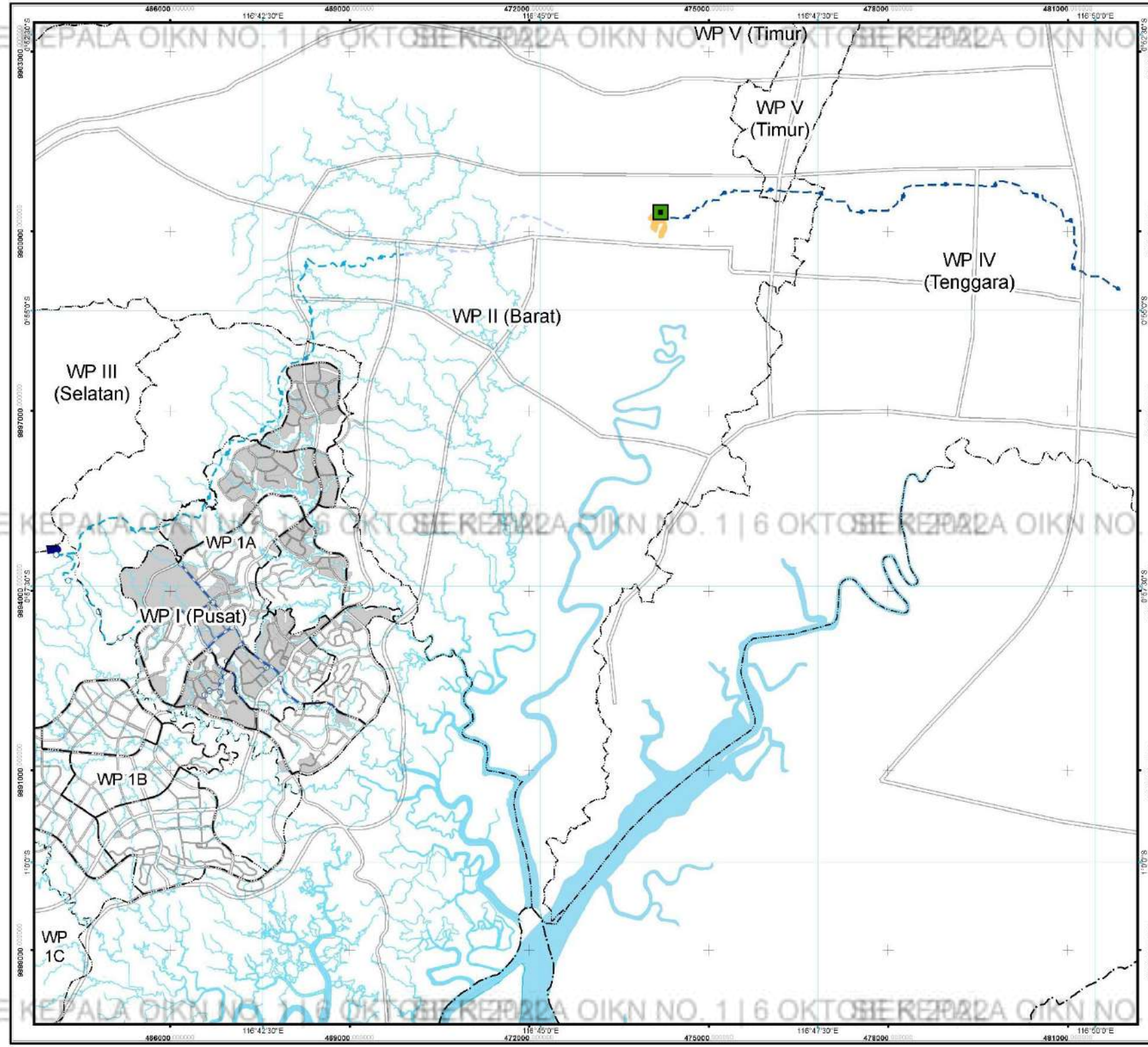

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

RENCANA JARINGAN AIR MINUM KIPP IKN WP 1A 2024

SKALA 1:60.000

0 0,6 1,2 1,8 2,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

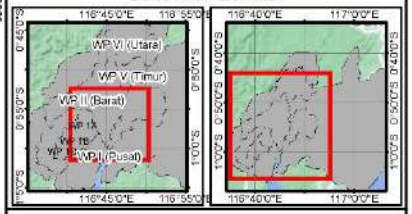

KETERANGAN :

- Garis Batas KP IKN
- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Sungai
- Intake Sepaku
- Jaringan Distribusi Utama MUT
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Distribusi Utama Non MUT
- Interkoneksi Sepaku Semoi
- Jaringan Transmisi
- Jaringan Transmisi A1A
- Reservoir
- IPA

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021
5. Ditjen Bina Marga 2022
6. Ditjen Cipta Karya 2022

SATGASREN - 12/09/2022

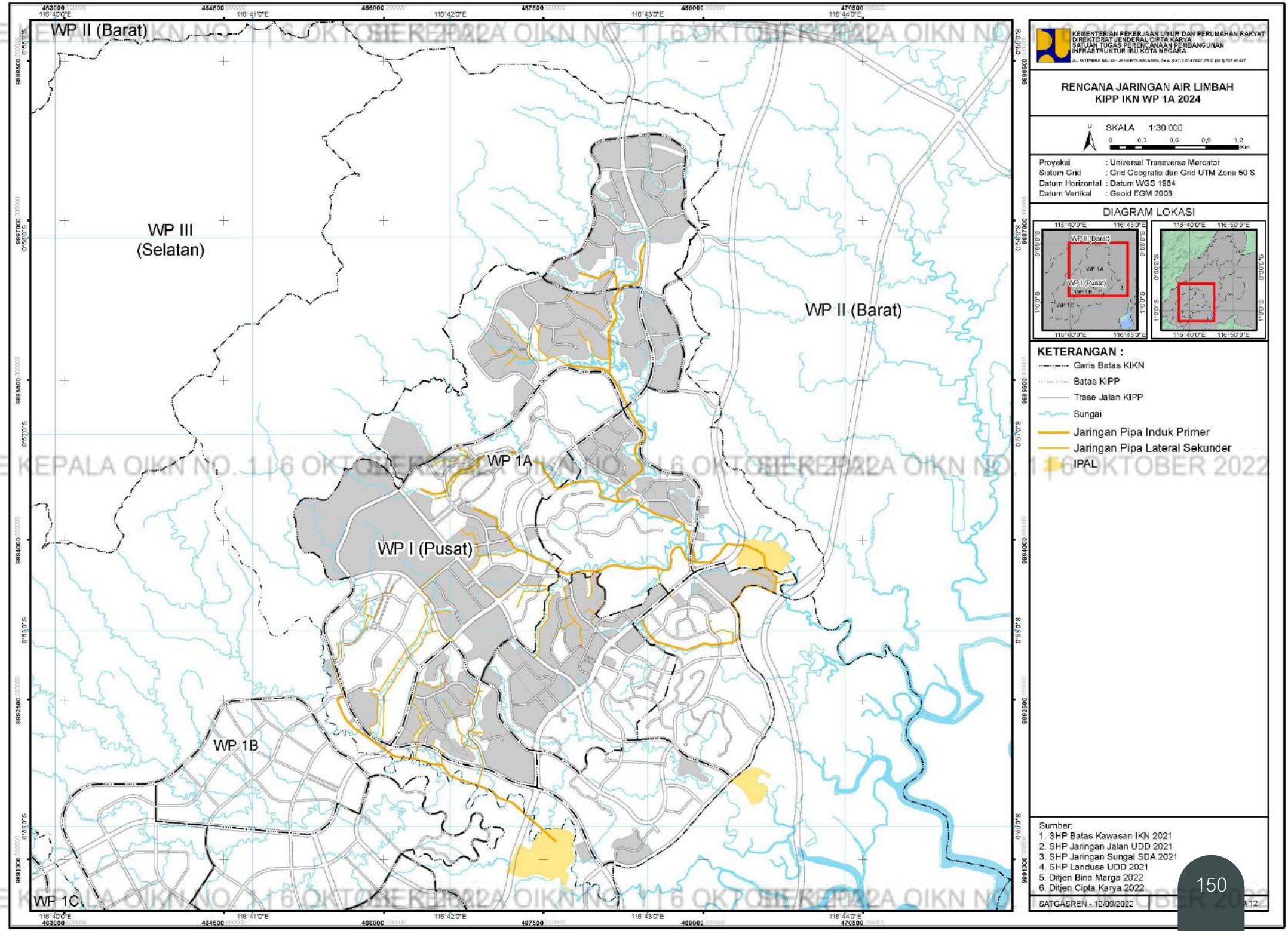

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

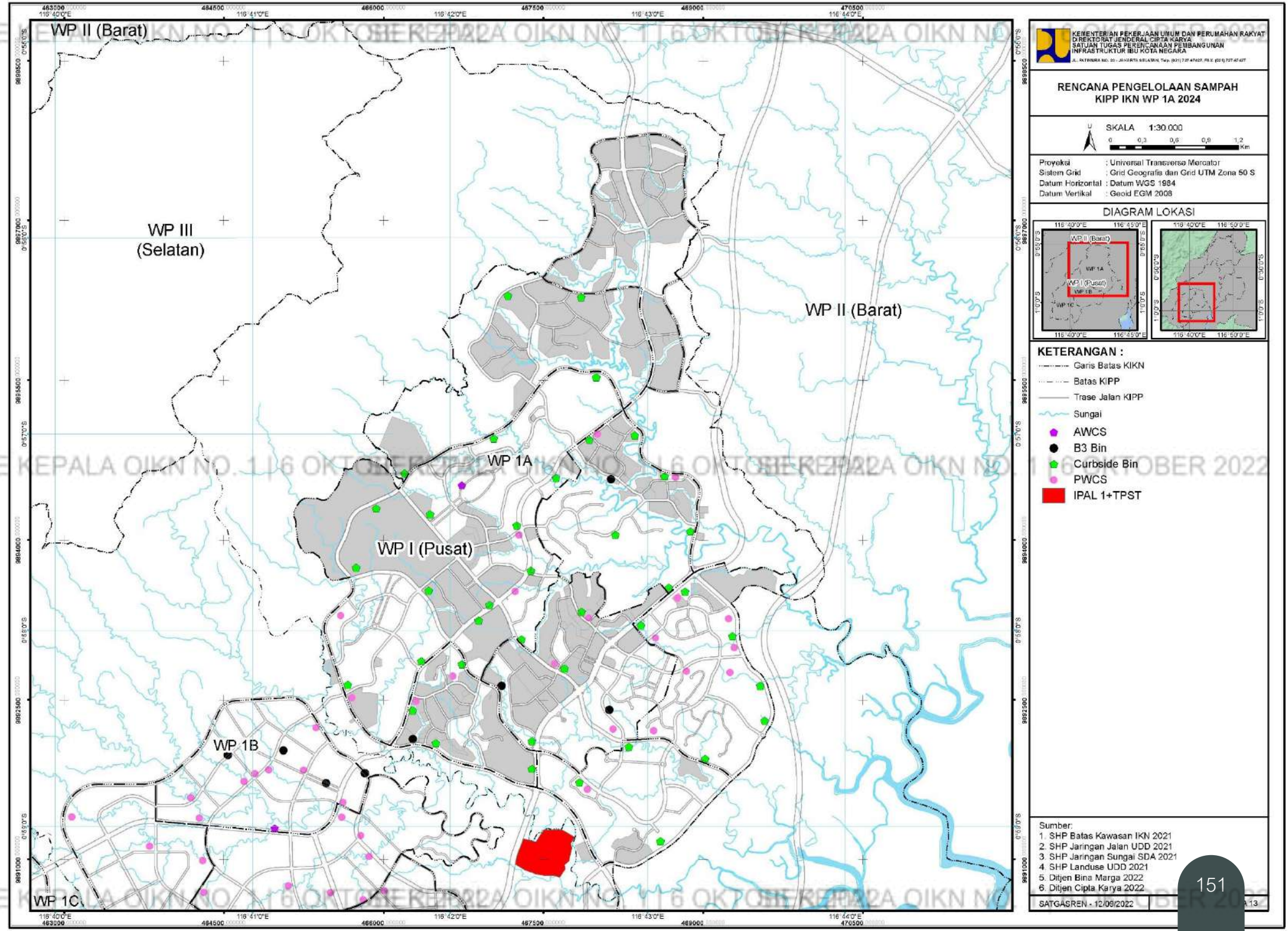

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

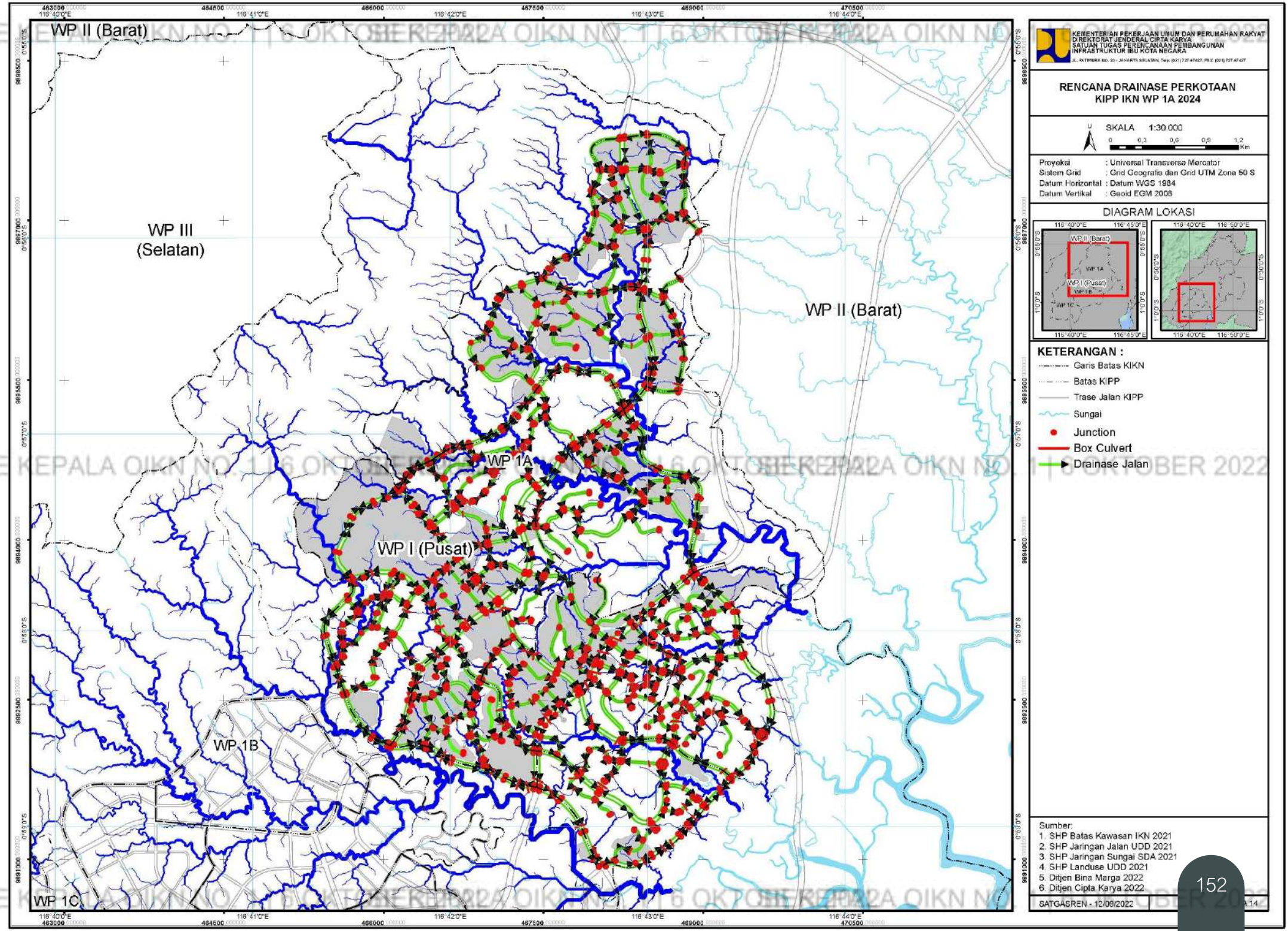

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

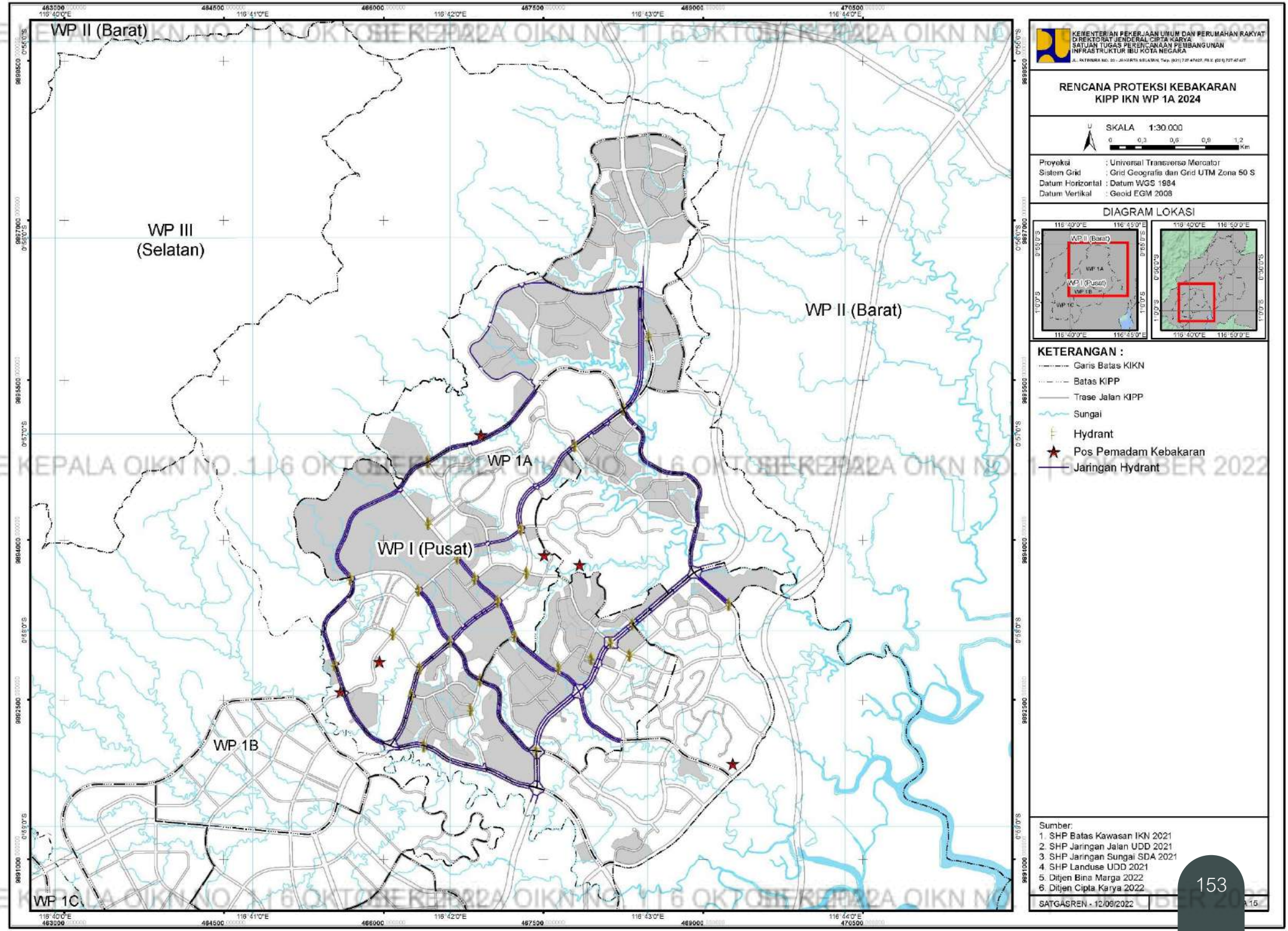

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

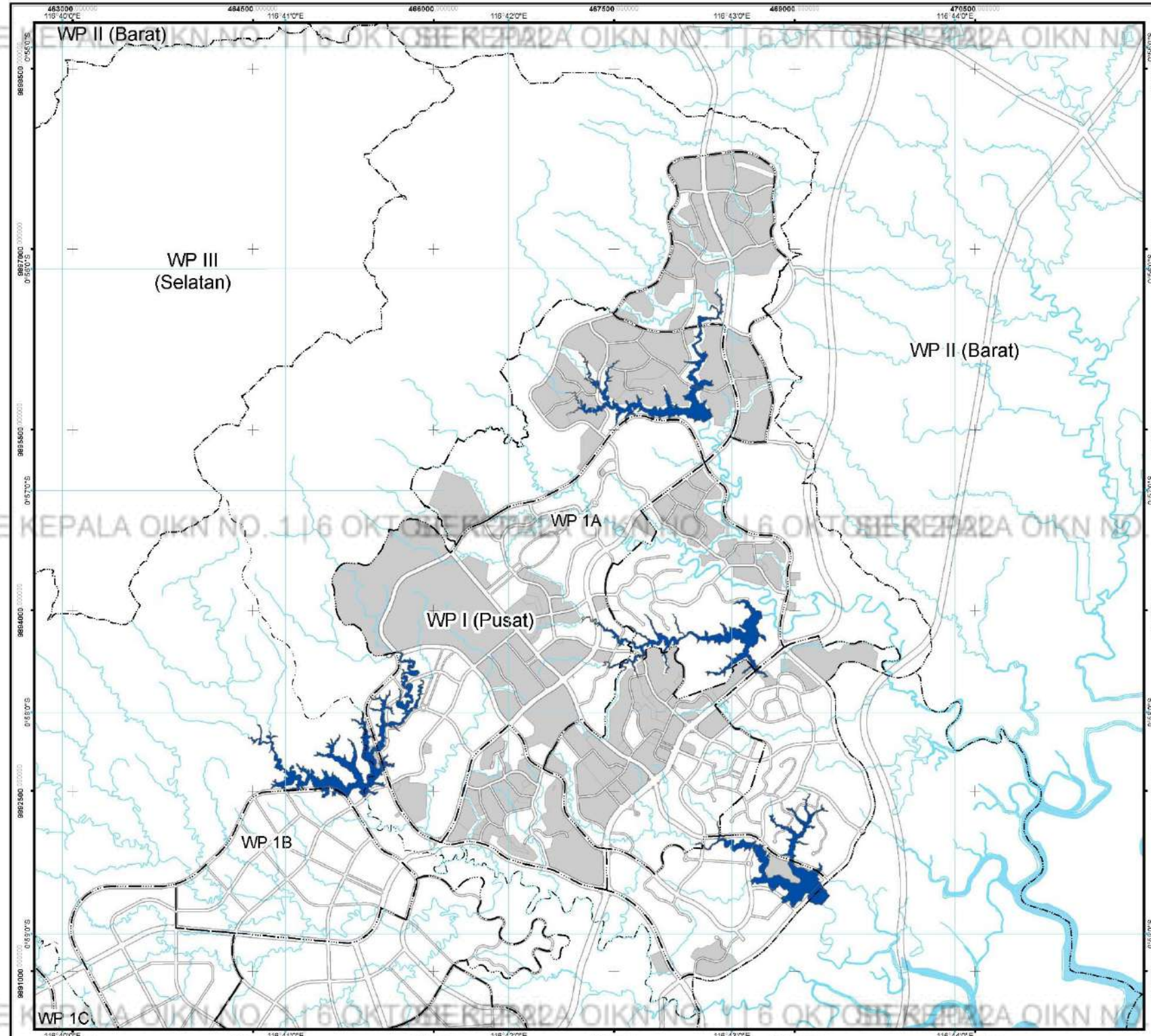

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

RENCANA KOLAM RETENSI KIPP IKN WP 1A 2024

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

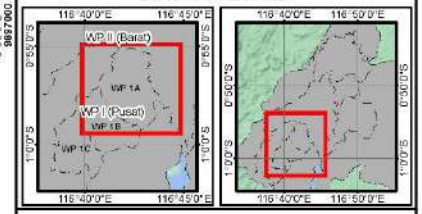

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Sungai
- Kolam_Retensi

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021
5. Ditjen Bina Marga 2022
6. Ditjen Cipta Karya 2022
7. Ditjen SDA 2022

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

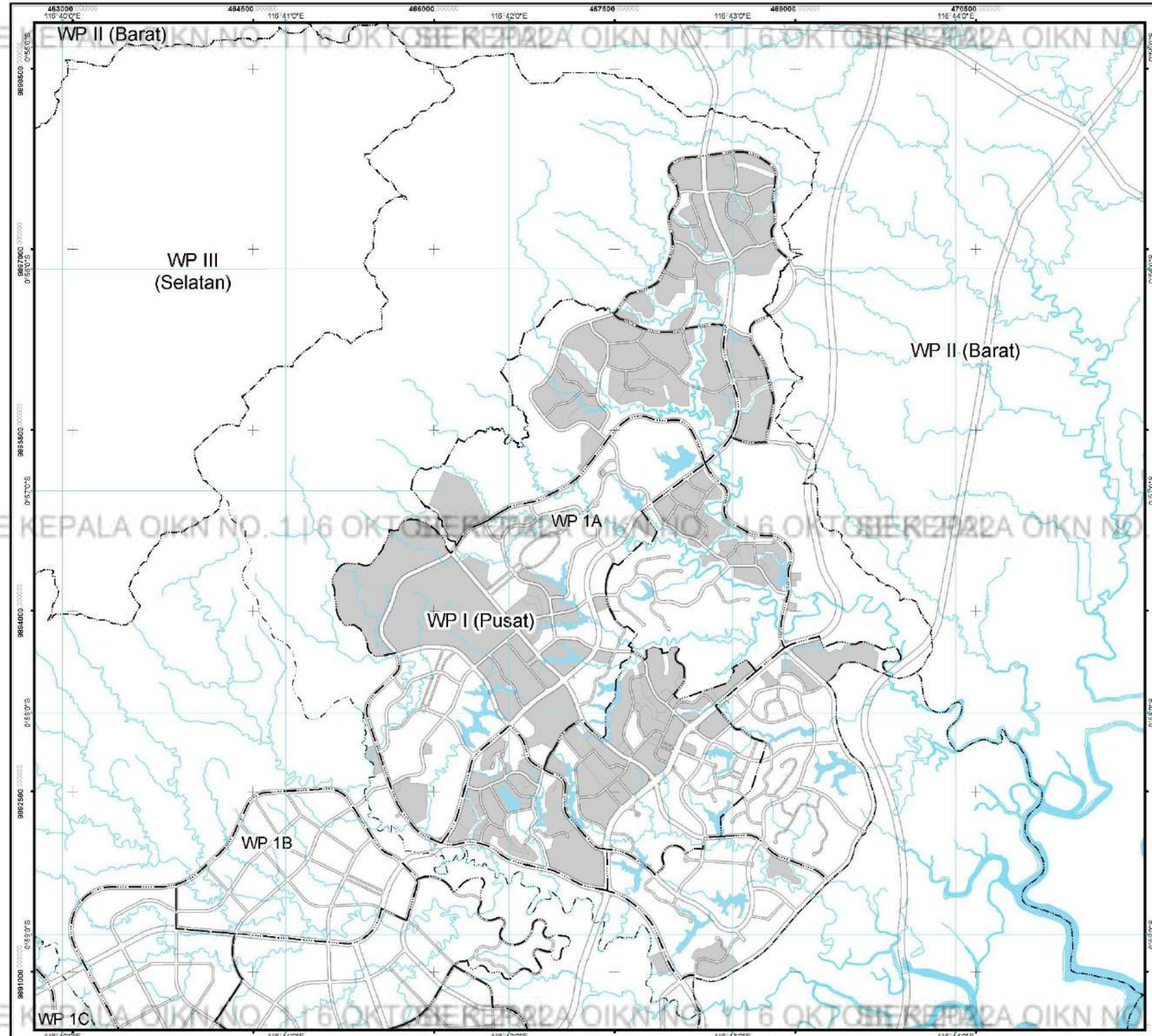

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

RENCANA EMBUNG
KIPP IKN WP 1A 2024

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

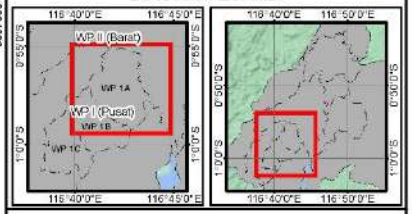

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Sungai
- Embung

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021
5. Ditjen Bina Marga 2022
6. Ditjen Cipta Karya 2022
7. Ditjen SDA 2022

SATGASREN - 12/09/2022

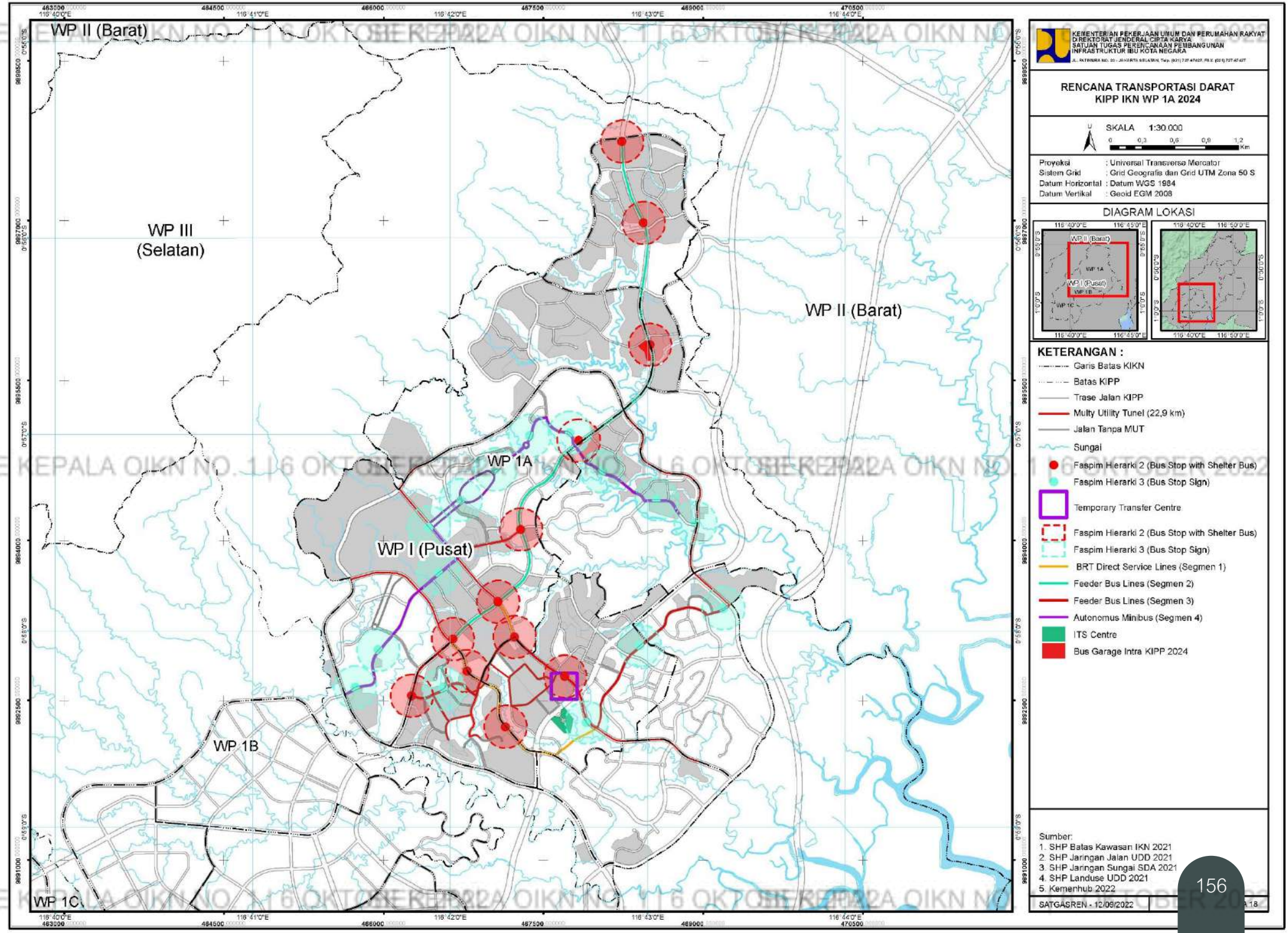

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

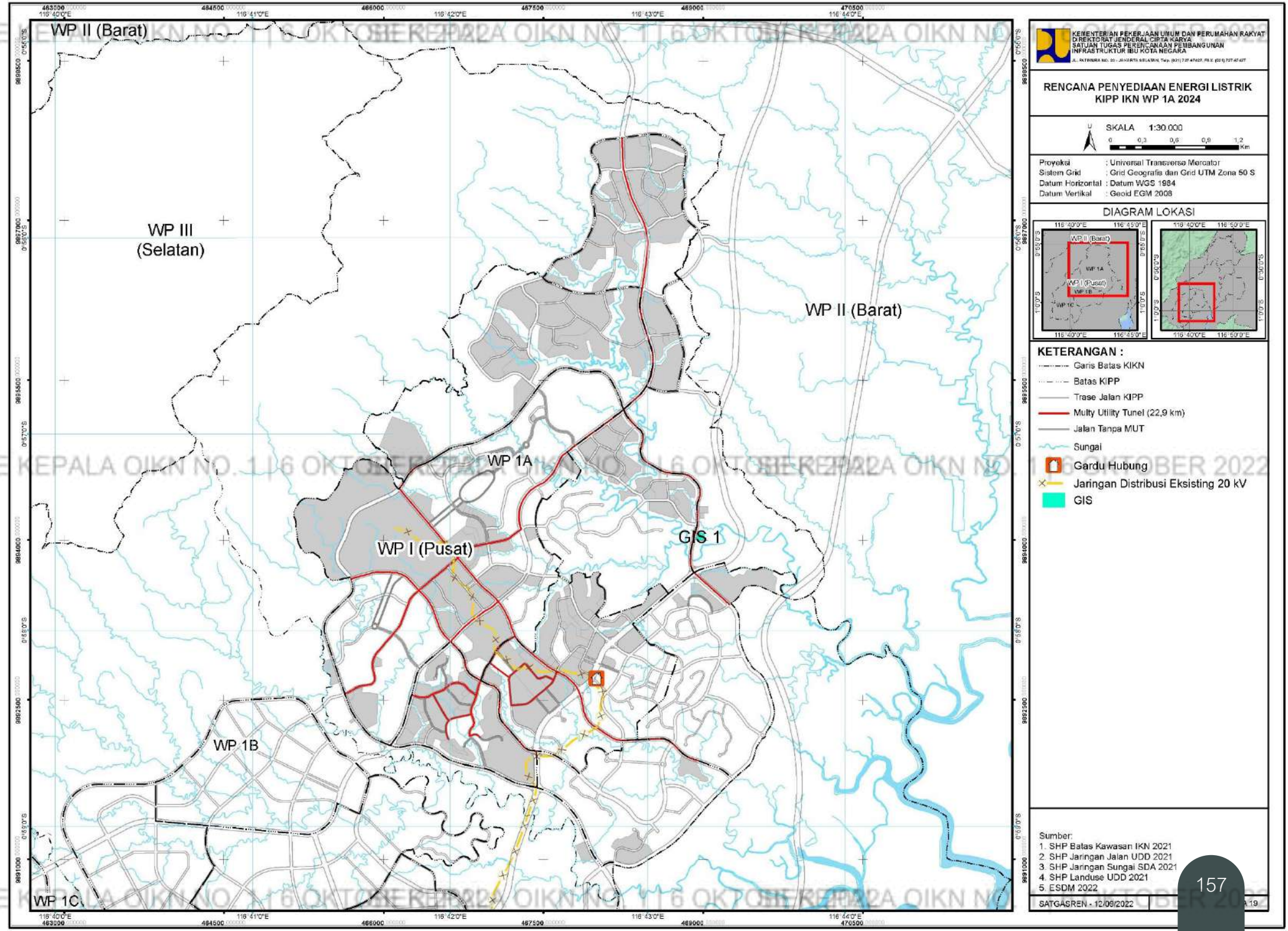

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

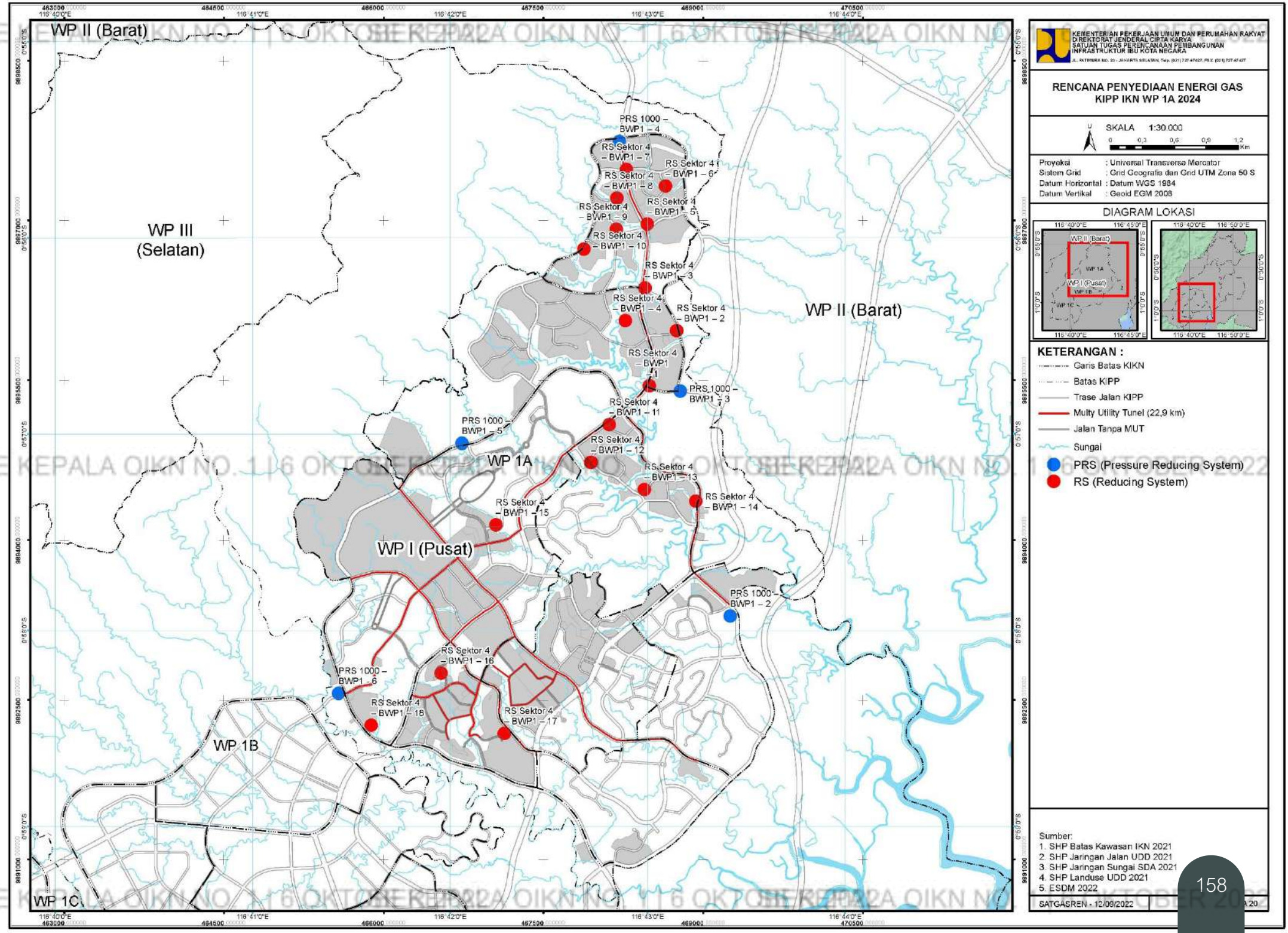

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN TUGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

RENCANA PENYEDIAAN ENERGI GAS KIPP IKN WP 1A 2024

SKALA 1:30.000

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Garis Batas KIKN
- Batas KIPP
- Trase Jalan KIPP
- Multy Utility Tunel (22,9 km)
- Jalan Tanpa MUT
- Sungai
- PRS (Pressure Reducing System)
- RS (Reducing System)

Sumber:
1. SHP Batas Kawasan IKN 2021
2. SHP Jaringan Jalan UDD 2021
3. SHP Jaringan Sungai SDA 2021
4. SHP Landuse UDD 2021
5. ESDM 2022

SATGASREN - 12/09/2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

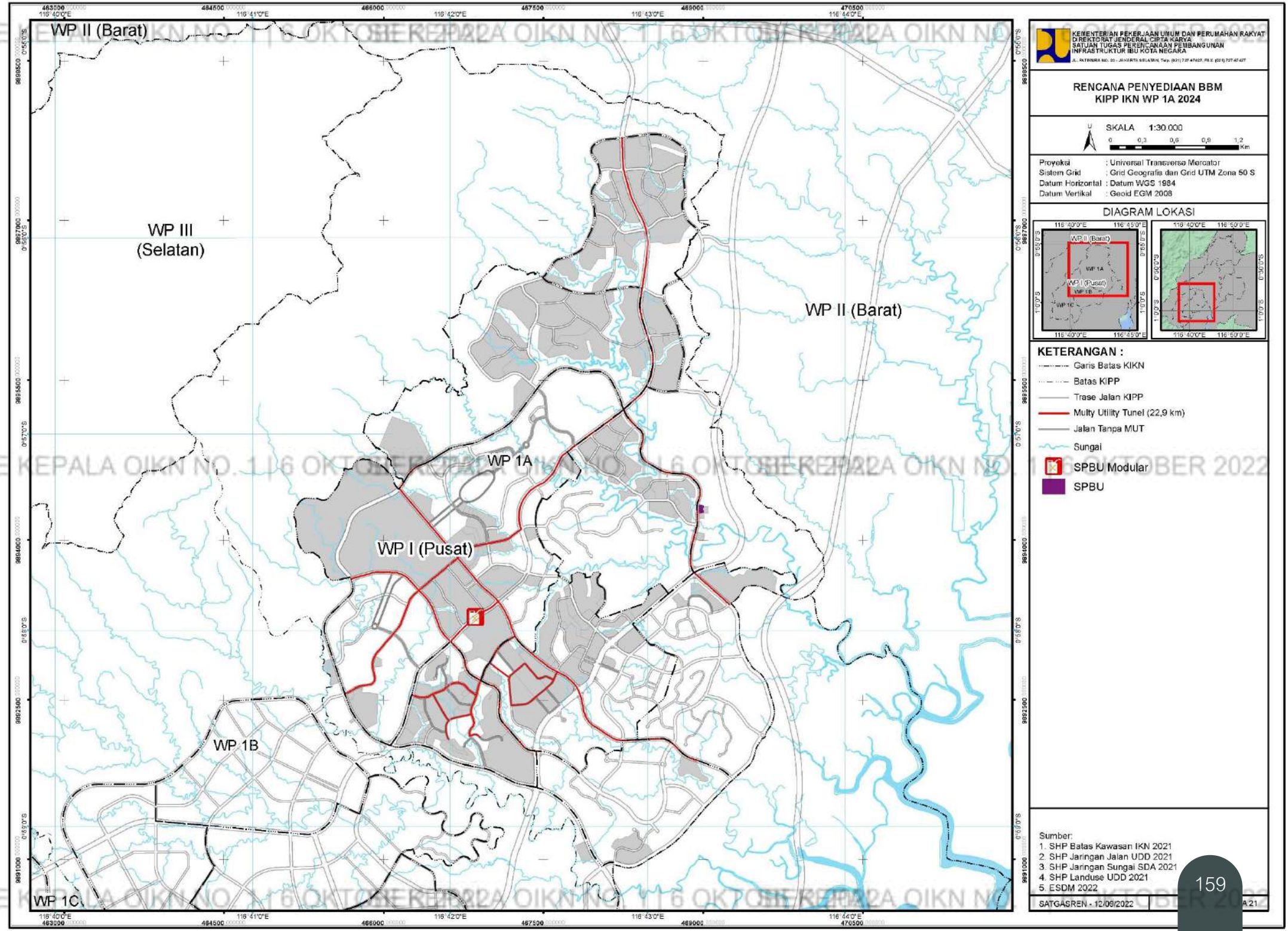

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

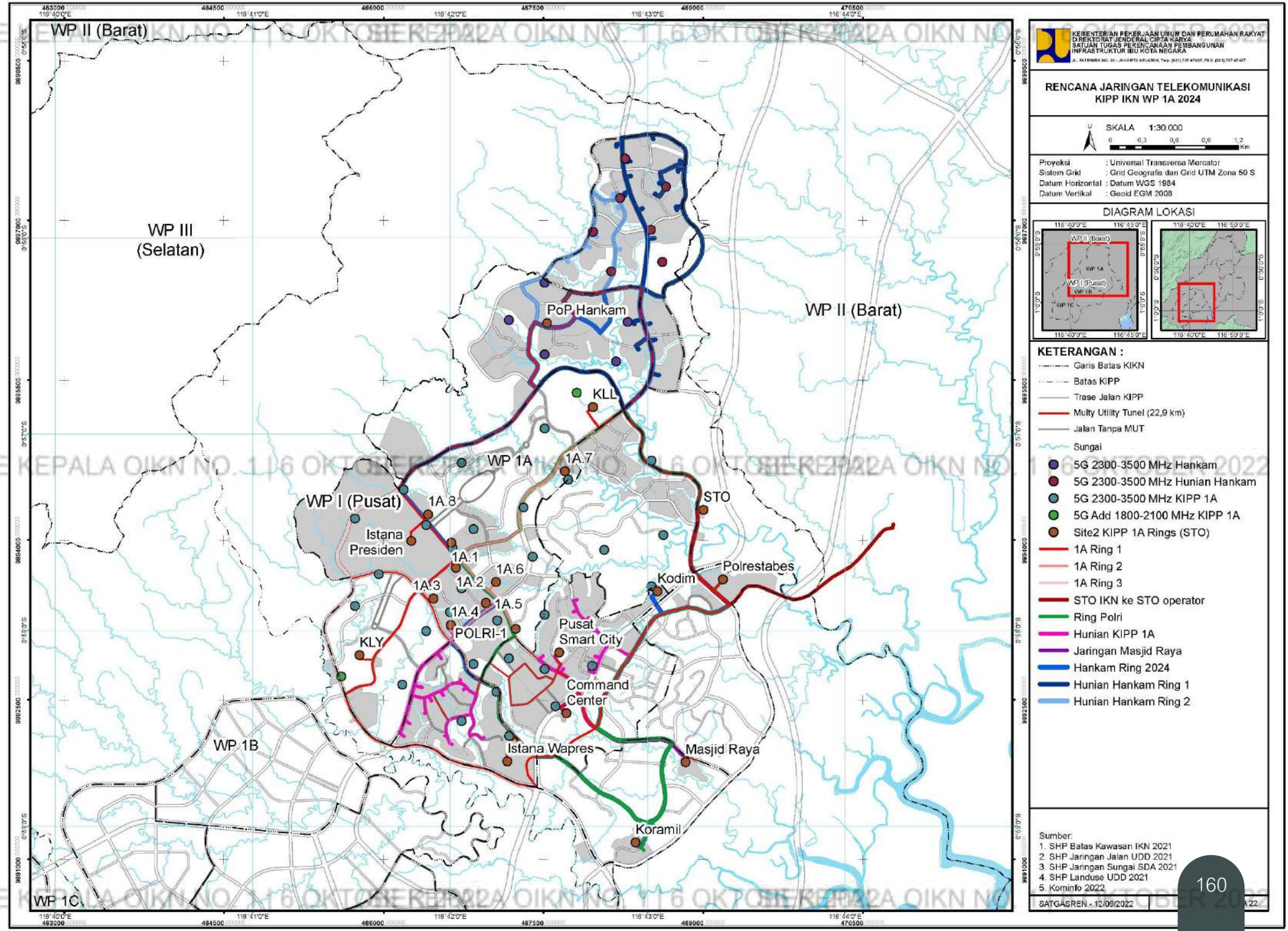

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

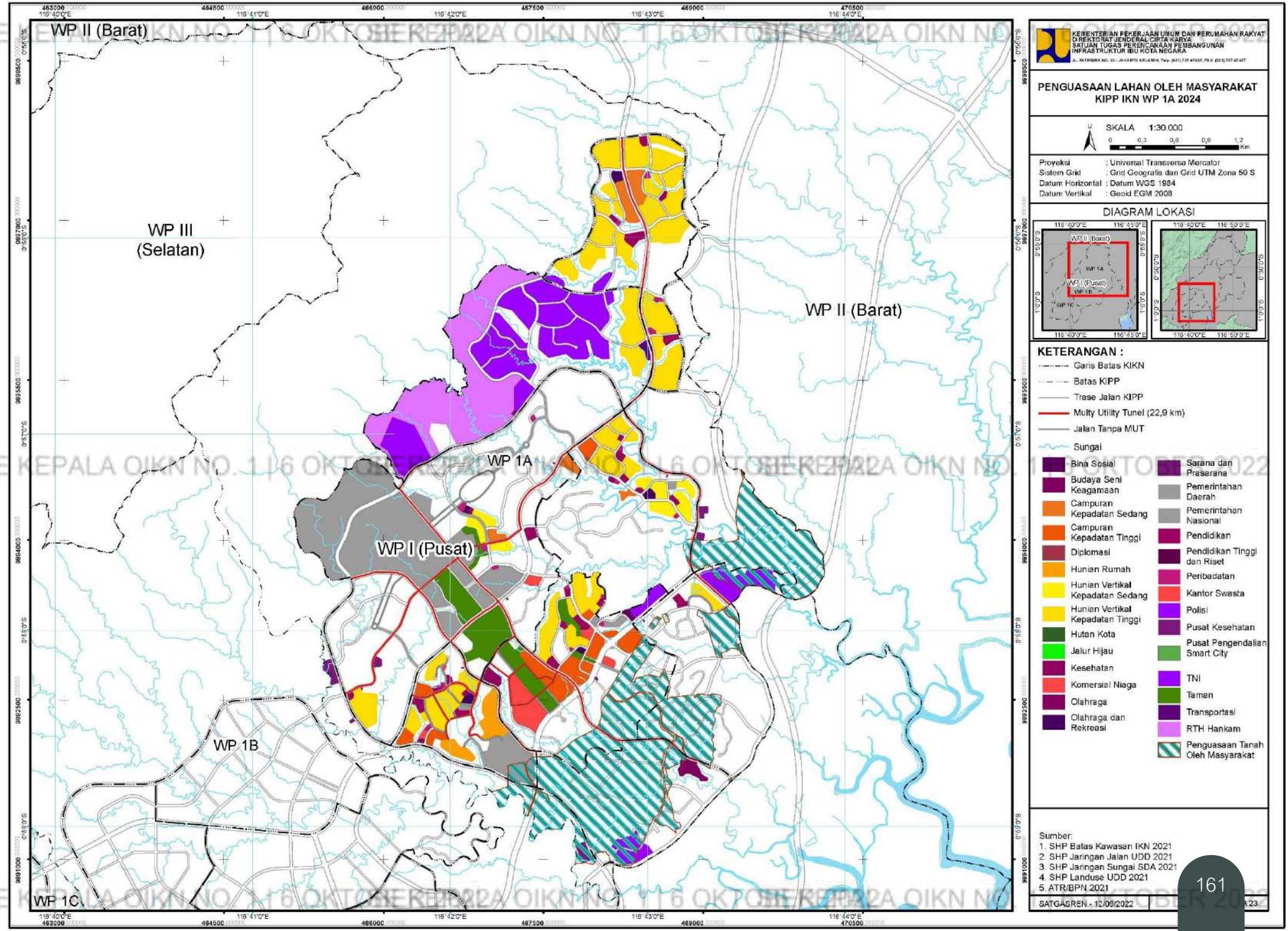

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Appendix-2

Rencana Pembangunan Infrastruktur 2022-2024: Bidang Transportasi

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

Rencana Pembangunan 2022-2024:
Bidang Transportasi

NO	NAMA PAKET	PAGU PENGADAAN (MILYAR RP.)	MASA PELAKSANAAN
1	Pelingdung Tumbukan Kapal dan Bangunan Pelengkap P. Balang	99,680	(MYC) Juli 2022 - April 2024
2	Jalan Akses Dermaga PT. IHM (8,72 km)	107,000	(MYC) Oktober 2022 - Agustus 2023
3	Pelebaran 2x2 Lajur Sp. ITCI - Sp.3 Riko Segmen 1 (14,18 km)	418,870	(MYC) Oktober 2023 - Agustus 2024
4	Preservasi Jalan Sp. ITCI - Sp. 3 Rico Segmen 1 (14,18 km)	89,550	(SYC) April 2022 - Desember 2022
5	Pembangunan (Pelebaran) 2x2 Lajur Sp. ITCI - Sp.3 Riko Segmen 2 (8,87 km)	262,110	(MYC) Oktober 2023 - Agustus 2024
6	Preservasi Jalan Sp. ITCI - Sp. 3 Rico Segmen 2 (8,87 km)	81,170	(SYC) April 2022 - Desember 2022
7	Pembangunan Jalan Sp.3 Riko - Pulau Balang Bentang Pendek (15,52 km)	458,620	(MYC) Oktober 2022 - Agustus 2024
8	Preservasi Jalan Sp. 3 Rico - Pulau Balang Bentang Pendek (15,52 km)	97,400	(SYC) April 2022 - Desember 2022
9	Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentak Pendek (480 m)	314,000	(MYC) Oktober 2022 - Agustus 2024
10	By Pass Pasar Sepaku (3,07 km)	109,290	(MYC) Oktober 2022 - Agustus 2024
11	Empat Dermaga Logistik	225,590	(MYC) Oktober 2022 - Agustus 2023
12	Jalan Tol IKN Segmen 3A Tol Balsam km 11 - KKT Kariangau (10,5 km)	2.193,850	(MYC) September 2022 - Maret 2024
13	Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau - Sp. Tempadung (9,8 km)	2.020,230	(MYC) Agustus 2022 - Maret 2024
14	Jalan Tol IKN Segmen 5A Sp. Tempadung - Jembatan P. Balang (6,65 km)	2.248,830	(MYC) Agustus 2022 - Maret 2024
TOTAL		8.726,190	

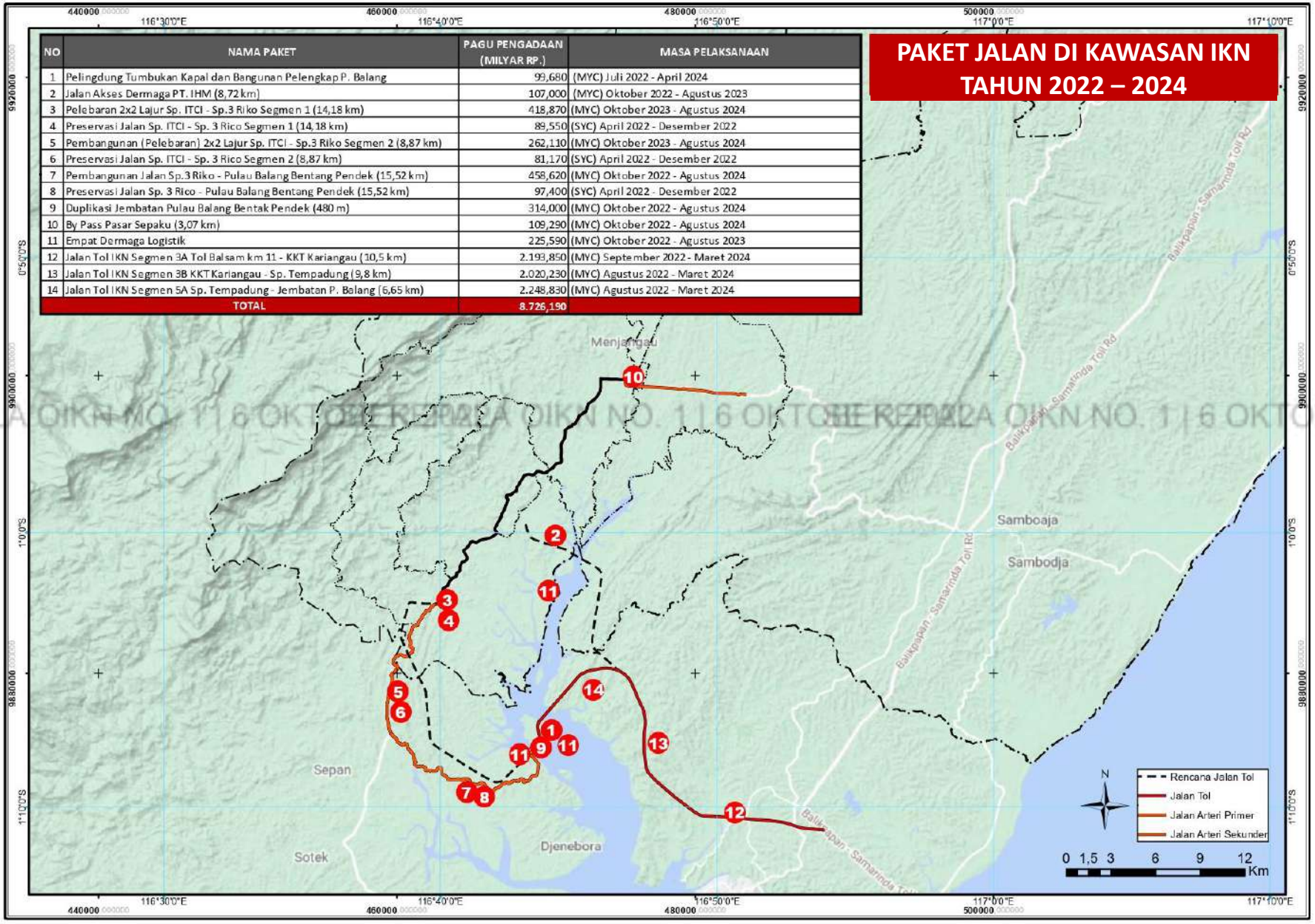

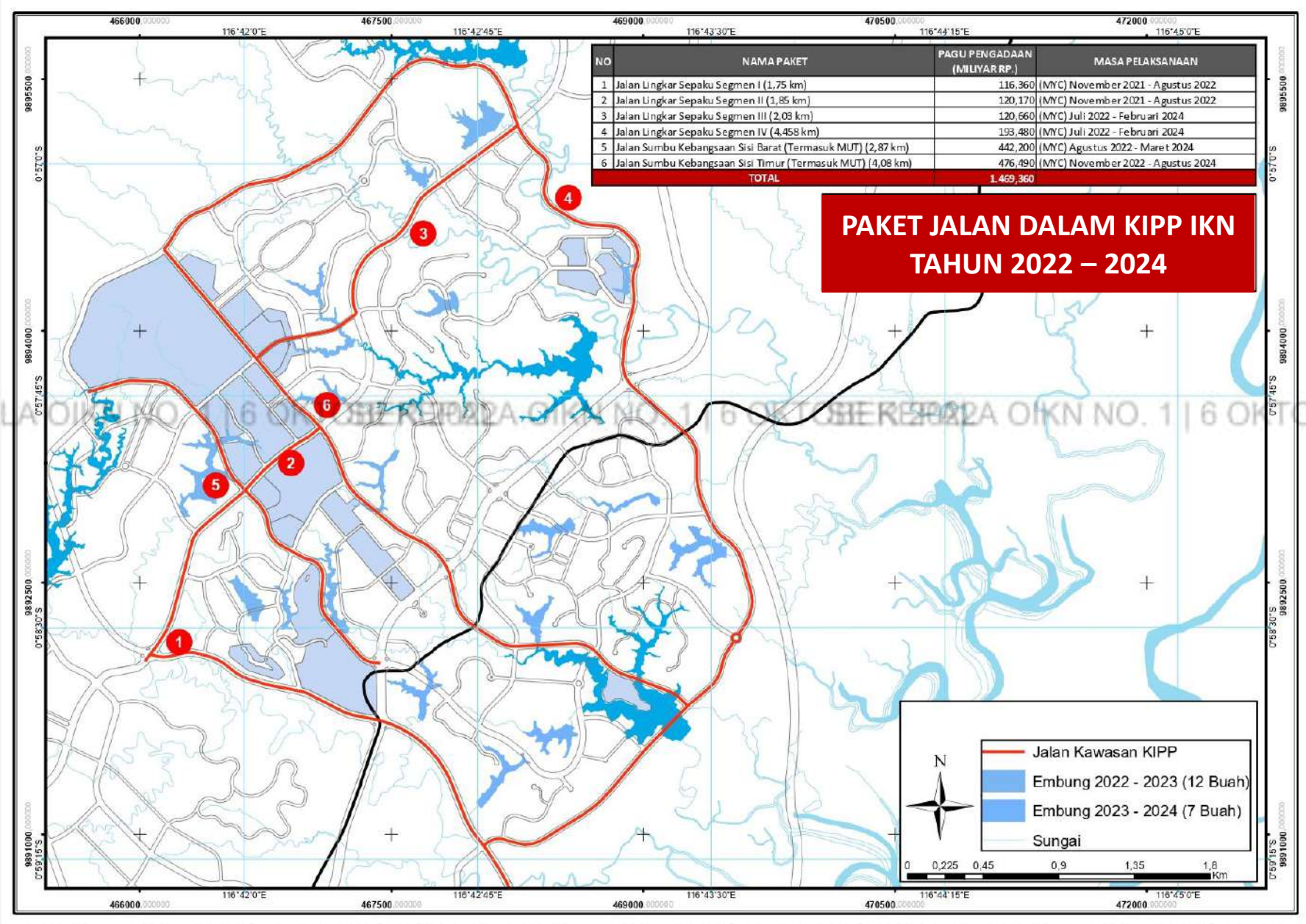

NO	NAMA PAKET	PAGU PENGADAAN (MILIYAR RP.)	MASA PELAKSANAAN
1	Jalan Lingkar Sepaku Segmen I (1,75 km)	116,360	(MYC) November 2021 - Agustus 2022
2	Jalan Lingkar Sepaku Segmen II (1,85 km)	120,170	(MYC) November 2021 - Agustus 2022
3	Jalan Lingkar Sepaku Segmen III (2,03 km)	120,660	(MYC) Juli 2022 - Februari 2024
4	Jalan Lingkar Sepaku Segmen IV (4,458 km)	193,480	(MYC) Juli 2022 - Februari 2024
5	Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (Termasuk MUT) (2,87 km)	442,200	(MYC) Agustus 2022 - Maret 2024
6	Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur (Termasuk MUT) (4,08 km)	476,490	(MYC) November 2022 - Agustus 2024
TOTAL		1.469,360	

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

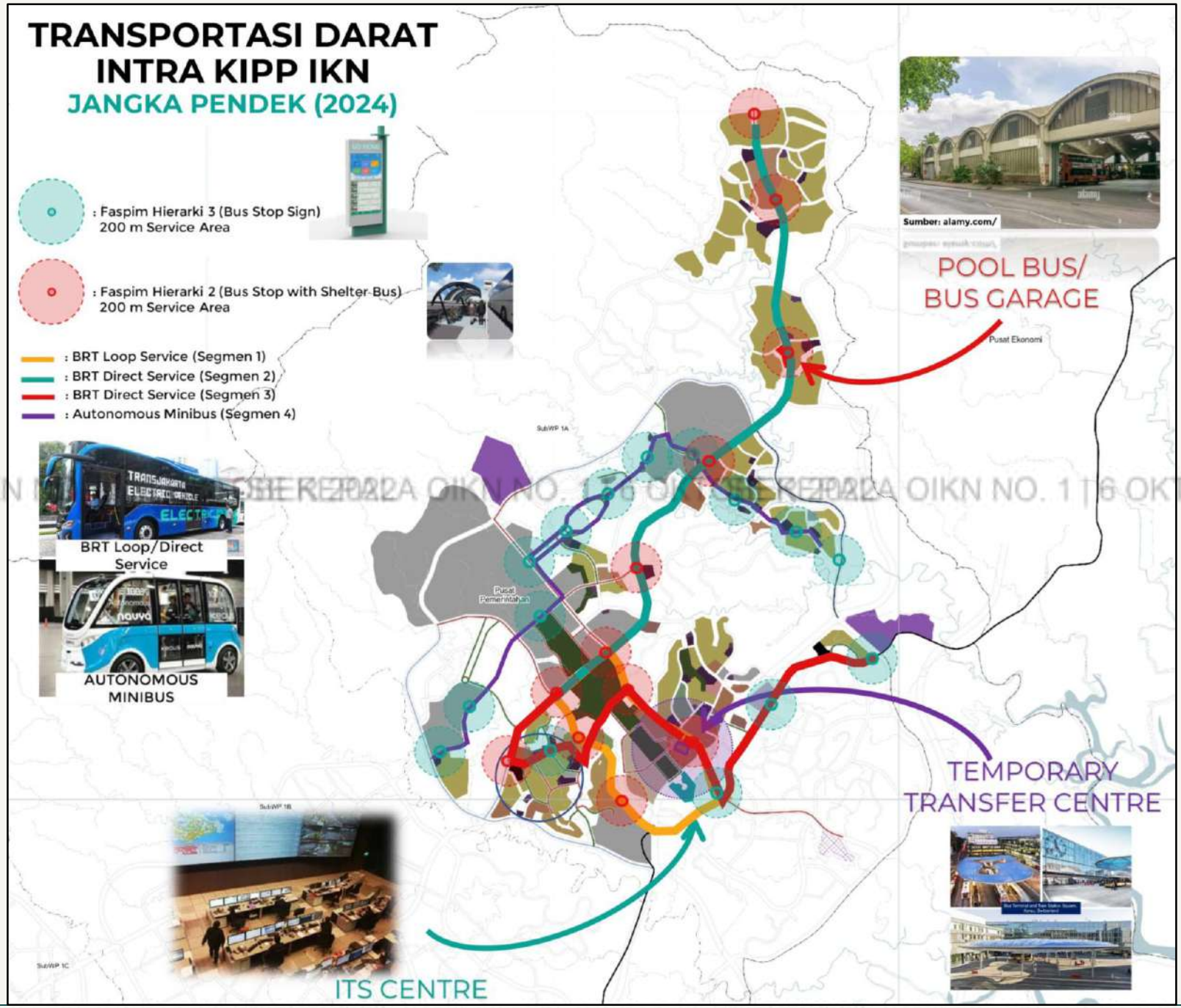

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Appendix-3

Rencana Kegiatan dan Anggaran Infrastruktur 2022-2024: Kementerian PUPR

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

PETA RENCANA INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

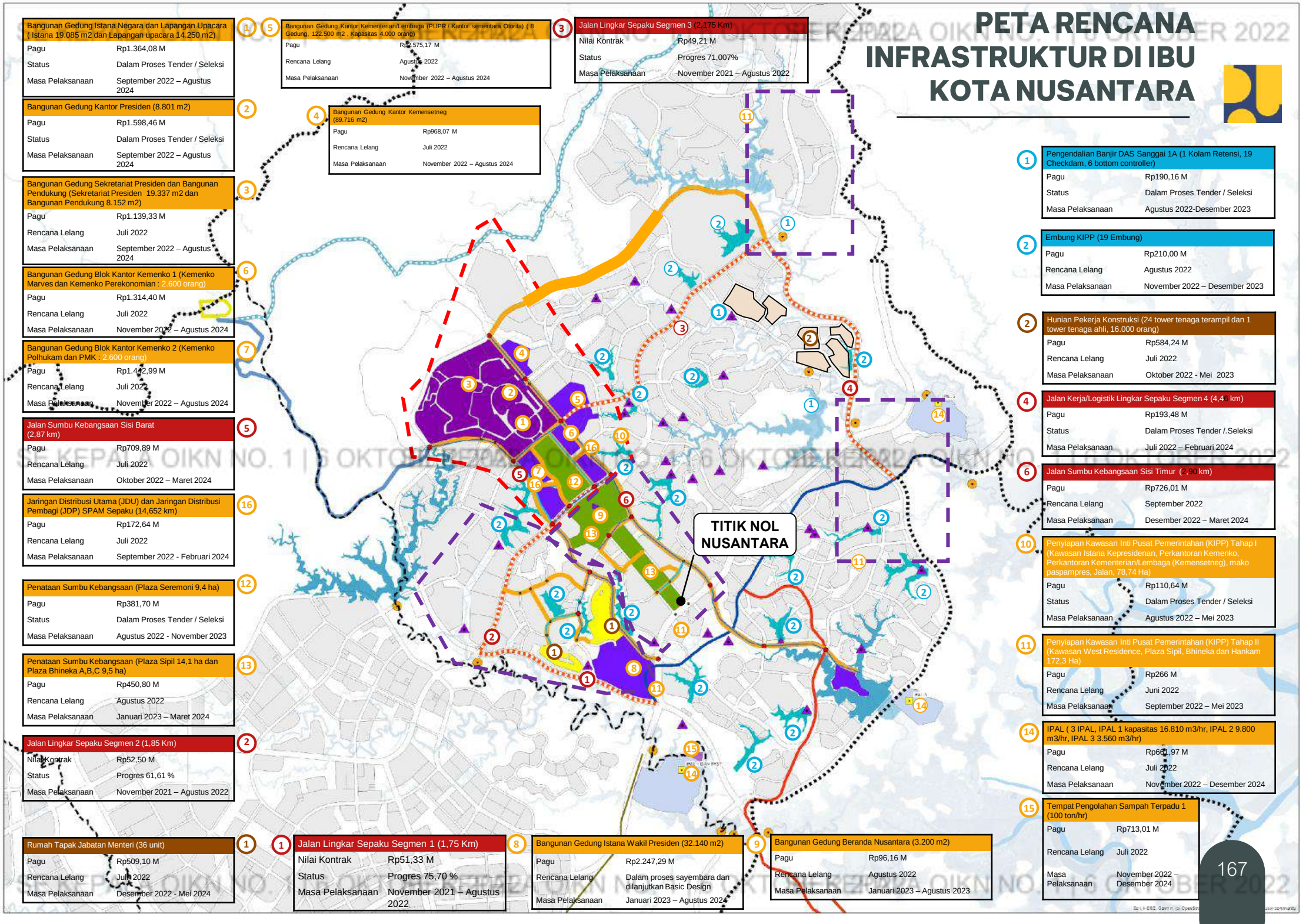

1 — Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara (Istana 19.085 m2 dan Lapangan upacara 14.250 m2)

Pagu	Rp1.364,08 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	September 2022 – Agustus 2024

2 — Bangunan Gedung Kantor Presiden (8.801 m2)

Pagu	Rp1.598,46 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	September 2022 – Agustus 2024

3 — Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung (Sekretariat Presiden 19.337 m2 dan Bangunan Pendukung 8.152 m2)

Pagu	Rp1.139,33 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	September 2022 – Agustus 2024

6 — Bangunan Gedung Blok Kantor Kemenko 1 (Kemenko Marves dan Kemenko Perekonomian : 2.600 orang)

Pagu	Rp1.314,40 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Agustus 2024

7 — Bangunan Gedung Blok Kantor Kemenko 2 (Kemenko Polhukam dan PMK : 2.600 orang)

Pagu	Rp1.442,99 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Agustus 2024

5 — Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (2,87 km)

Pagu	Rp709,89 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Oktober 2022 – Maret 2024

16 — Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku (14,652 km)

Pagu	Rp172,64 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	September 2022 - Februari 2024

12 — Penataan Sumbu Kebangsaan (Plaza Seremoni 9,4 ha)

Pagu	Rp381,70 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Agustus 2022 - November 2023

13 — Penataan Sumbu Kebangsaan (Plaza Sipil 14,1 ha dan Plaza Bhineka A,B,C 9,5 ha)

Pagu	Rp450,80 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	Januari 2023 – Maret 2024

2 — Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 (1,85 Km)

Nilai Kontrak	Rp52,50 M
Status	Progres 61,61 %
Masa Pelaksanaan	November 2021 – Agustus 2022

1 — Rumah Tapak Jabatan Menteri (36 unit)

Pagu	Rp509,10 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Desember 2022 - Mei 2024

1 — Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1 (1,75 Km)

Nilai Kontrak	Rp51,33 M
Status	Progres 75,70 %
Masa Pelaksanaan	November 2021 – Agustus 2022

8 — Bangunan Gedung Istana Wakil Presiden (32.140 m2)

Pagu	Rp2.247,29 M
Rencana Lelang	Dalam proses sayembara dan dilanjutkan Basic Design
Masa Pelaksanaan	Januari 2023 – Agustus 2024

9 — Bangunan Gedung Beranda Nusantara (3.200 m2)

Pagu	Rp96,16 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	Januari 2023 – Agustus 2023

15 — Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 (100 ton/hr)

Pagu	Rp713,01 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Desember 2024

1 — Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (1 Kolam Retensi, 19 Checkdam, 6 bottom controller)

Pagu	Rp190,16 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Agustus 2022-Desember 2023

2 — Embung KIPP (19 Embung)

Pagu	Rp210,00 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Desember 2023

2 — Hunian Pekerja Konstruksi (24 tower tenaga terampil dan 1 tower tenaga ahli, 16.000 orang)

Pagu	Rp584,24 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Oktober 2022 - Mei 2023

4 — Jalan Kerja/Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 (4,4 km)

Pagu	Rp193,48 M
Status	Dalam Proses Tender /.Seleksi
Masa Pelaksanaan	Juli 2022 – Februari 2024

6 — Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur (2,90 km)

Pagu	Rp726,01 M
Rencana Lelang	September 2022
Masa Pelaksanaan	Desember 2022 – Maret 2024

10 — Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I (Kawasan Istana Kepresidenan, Perkantoran Kemenko, Perkantoran Kementerian/Lembaga (Kemensetneg), mako paspampres, Jalan, 78,74 Ha)

Pagu	Rp110,64 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Agustus 2022 – Mei 2023

11 — Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap II (Kawasan West Residence, Plaza Sipil, Bhineka dan Hankam 172,3 Ha)

Pagu	Rp266 M
Rencana Lelang	Juni 2022
Masa Pelaksanaan	September 2022 – Mei 2023

14 — IPAL (3 IPAL, IPAL 1 kapasitas 16.810 m3/hr, IPAL 2 9.800 m3/hr, IPAL 3 3.560 m3/hr)

Pagu	Rp661,97 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Desember 2024

5 — Bangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga (PUPR / Kantor sementara Otorita) (8 Gedung, 122.500 m2 , Kapasitas 4.000 orang)

Pagu	Rp2.575,17 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Agustus 2024

4 — Bangunan Gedung Kantor Kemensetneg (89.716 m2)

Pagu	Rp968,07 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	November 2022 – Agustus 2024

3 — Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3 (2,175 Km)

Nilai Kontrak	Rp49,21 M
Status	Progres 71,007%
Masa Pelaksanaan	November 2021 – Agustus 2022

PETA RENCANA INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

CIPTA KARYA

1. Persiapan Lelang : 12 Paket Rp 12.047,84 Miliar
2. Proses Lelang : 4 Paket Rp. 3.454,88 Miliar
3. Proses Konstruksi : - Paket Rp.-

1 Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara (Istana 19.035 m2 dan Lapangan upacara 14.250 m2)

Pagu	Rp1.364,08 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Sept 2022 – Agustus 2024

2 Bangunan Gedung Kantor Presiden (8.801 m2)

Pagu	Rp1.598,46 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Sept 2022 – Agustus 2024

3 Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung (Sekretariat Presiden 19.337 m2 dan Bangunan Pendukung 8.152 m2)

Pagu	Rp1.139,33 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Sept 2022 – Agustus 2024

4 Bangunan Gedung Kantor Kemensetneg (89.716 m2)

Pagu	Rp968,07 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Nov 2022 – Agustus 2024

5 Bangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga (PUPR / Kantor sementara Otorita) (8 Gedung, 122.500 m2 , Kapasitas 4.000 orang)

Pagu	Rp2.578,17 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	Nov 2022 – Agustus 2024

6 Bangunan Gedung Blok Kantor Kemenko 1 (Kemenko Marves dan Kemenko Perekonomian : 2.600 orang)

Pagu	Rp1.314,40 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Nov 2022 – Agustus 2024

7 Bangunan Gedung Blok Kantor Kemenko 2 (Kemenko Polhukam dan PMK : 2.600 orang)

Pagu	Rp1.442,99 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Nov 2022 – Agustus 2024

8 Bangunan Gedung Istana Wakil Presiden (32.140 m2)

Pagu	Rp2.247,29 M
Rencana Lelang	Dalam proses sayembara dan dilanjutkan Basic Design
Masa Pelaksanaan	Jan 2023 – Agustus 2024

9 Bangunan Gedung Beranda Nusantara (3.200 m2)

Pagu	Rp96,16 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	Jan 2023 – Agustus 2023

10 Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I (Kawasan Istana Kepresidenan, Perkantoran Kemenko, Perkantoran Kementerian/Lembaga (Kemensetneg), mako paspampres, Jalan, 78,74 Ha)

Pagu	Rp110,64 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Agustus 2022 – Mei 2023

11 Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap II (Kawasan West Residence, Plaza Sipil, Bhineka dan Hankam 172,3 Ha)

Pagu	Rp266 M
Rencana Lelang	Juni 2022
Masa Pelaksanaan	September 2022 – Mei 2023

12 Penataan Sumbu Kebangsaan (Plaza Seremoni 9,4 ha)

Pagu	Rp381,70 M
Status	Dalam Proses Tender / Seleksi
Masa Pelaksanaan	Agustus 2022 - November 2023

13 Penataan Sumbu Kebangsaan (Plaza Sipil 14,1 ha dan Plaza Bhineka A,B,C 9,5 ha)

Pagu	Rp450,80 M
Rencana Lelang	Agustus 2022
Masa Pelaksanaan	Januari 2023 – Maret 2024

14 IPAL (3 IPAL, IPAL 1 kapasitas 16.810 m3/hr, IPAL 2 9.800 m3/hr, IPAL 3 3.560 m3/hr)

Pagu	Rp661,97 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Nov 2022 – Desember 2024

15 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 (100 ton/hr)

Pagu	Rp713,01 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	Nov 2022 – Desember 2024

16 Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku (14,652 km)

Pagu	Rp172,64 M
Rencana Lelang	Juli 2022
Masa Pelaksanaan	September 2022 - Februari 2024

TITIK NOL NUSANTARA

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Appendix-4

Visualisasi *Urban Design Development* KIPP IKN

ONE MAP ONE PLANNING
ONE POLICY

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Klaster Ekonomi dan Industri

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Penyediaan Hunian

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Perkantoran dan Hunian TNI/POLRI/BIN

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Hunian Tapak Pejabat

Pembangunan Fasilitas Instalasi Air Limbah (IPAL) & Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Pembangunan Infrastruktur TIK

Pembangunan Fasum-fasos

Komplek Kemenko

Komplek Kemenko

Sumbu Kebangsaan - Plaza Seremoni

Sumbu Kebangsaan - Plaza Sipil

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

Sumbu Kebangsaan – Plaza Bhineka

SE KEPALA OIKN NO. 1 | 6 OKTOBER 2022

ibu kota negara

Buku Panduan Implementasi
Edisi I - 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara
Menara Mandiri Tower II, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

+62 21 27099100
halo@ikn.go.id
ikn.go.id
IKN Indonesia
@ikn_id
@ikn_id
IKN Indonesia